

**REKONSTRUKSI FORMULASI PERAMPASAN ASET
TINDAK PIDANA BERUPA CRYPTOCURRENCY DI
INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh :

**MALVINO EDWARD YUSTICIA
PDIH . 10302200199**

DISERTASI

**Untuk Memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 11 Agustus 2025
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TERBUKA

REKONSTRUKSI FORMULASI PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA BERUPA
CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN

Oleh :

MALVINO EDWARD YUSTICIA

NIM. 10302200199


Disusun Disertasi

Pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Telah disetujui bahwa disertasi layak diuji

Pada tanggal, 11 Agustus 2025



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN. 0620046701

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan disertasi dengan judul “REKONSTRUKSI FORMULASI PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA BERUPA *CRYPTOCURRENCY* DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN. Disertasi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA.

Sistem hukum nasional belum memiliki regulasi yang memadai dan spesifik untuk mengatur perampasan aset digital hasil kejahatan, terutama aset berbasis *blockchain* seperti *cryptocurrency*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sebab-sebab belum efektifnya perampasan aset digital, mengidentifikasi kelemahan regulatif dan institusional dalam praktiknya, serta merumuskan rancangan rekonstruksi normatif yang berorientasi pada nilai keadilan substantif.

Dalam penyusunan Disertasi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan moril, materil sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan baik. Dalam kesempatan ini juga penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE., Akt., M. Hum sebagai Promotor dalam memberikan arahan dalam perbaikan disertasi;
2. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.M.Hum *selaku co. Promotor* yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan disertasi ini
3. Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
4. Yth. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH, M.Hum, selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H, Prof.Dr. Eman Suparman, S.H., M.H., Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H para penguji yang


- memperkuat disertasi dan menyumbangkan pemikiran bagi kesempurnaan disertasi;
6. Seluruh Civitas Akademika Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA
 7. Kawan Kawan Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA.
 8. Bapak di Surga dan Ibu Evi Saragih orang tuaku yang telah memberikan support dan dukungan selama ini
 9. Istri ku Lidya Elizabeth Novita Tobing dan Anak-anaku Marvel Sitohang Marbelle Sitohang, dan Maribel Sitohang yang selalu menjadi inspirasi dalam menyelesaikan pendidikan.
 10. Lembaga Kepolisian Republik Indonesia.
 11. Bareskrim, PPATK, OJK, Indodax, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan DPR.



LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS DISERTASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Disertasi yang diajukan adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor di universitas maupun perguruan tinggi manapun).
2. Disertasi adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian Penulis sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Promotor dan co-Promotor.
3. Pada disertasi tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkannya sebagai acuan dan menuliskannya sumber acuan tersebut dalam daftar pustaka.
4. Persetujuan dari Ketua Program Doktor.



ABSTRAK

REKONSTRUKSI FORMULASI PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA BERUPA CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN

Sistem hukum nasional Indonesia belum memiliki regulasi yang memadai dan spesifik dalam mengatur perampasan aset digital hasil tindak pidana, khususnya yang berbasis blockchain seperti *cryptocurrency*. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi serta kelemahan perampasan aset *cryptocurrency*, sekaligus menawarkan gagasan rekonstruksi kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan menggunakan paradigma post-positivisme dan pendekatan yuridis normatif serta empiris, penelitian ini berpijak pada teori negara hukum, teori penegakan hukum, dan kebijakan kriminal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi ide perampasan aset tindak pidana berupa *cryptocurrency* di Indonesia adalah karena tantangan teknologi dalam pelacakan dan penyitaan *cryptocurrency* masih menjadi kendala bagi aparat penegak hukum. Oleh karena itu RUU Perampasan Aset Tindak Pidana perlu mengatur perampasan aset tindak Pidana berupa *cryptocurrency* di Indonesia. Mekanisme perampasan aset digital belum efektif akibat tidak adanya regulasi yang jelas, lemahnya kapasitas aparat, terbatasnya infrastruktur teknologi, serta kurangnya koordinasi antar lembaga. Sifat *cryptocurrency* yang anonim dan lintas yurisdiksi menambah kompleksitas pelacakan dan penyitaan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus yang memberi landasan hukum kuat, pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum dalam memahami teknologi blockchain dan forensik digital, serta pembangunan sistem pemantauan transaksi kripto yang andal. Selain itu, kerja sama internasional menjadi krusial dalam melacak dan membekukan aset digital lintas batas, sementara edukasi publik penting untuk mencegah penyalahgunaan *cryptocurrency*.

Pemerintah bersama DPR perlu segera mengesahkan regulasi khusus agar upaya perampasan aset digital berjalan efektif dan akuntabel. Dengan langkah-langkah tersebut, sistem perampasan aset tindak pidana berbasis *cryptocurrency* di Indonesia dapat berfungsi optimal sebagai instrumen pemulihan aset negara serta penegakan hukum modern yang responsif terhadap dinamika digital global.

Kata Kunci: Rekonstruksi formulasi, Perampasan Aset, *Cryptocurrency*, Tindak Pidana, Rekonstruksi Hukum, Nilai Keadilan

ABSTRACT

RECONSTRUCTION OF THE FORMULATION FOR CONFISCATION OF CRYPTOCURRENCY CRIMINAL ASSETS IN INDONESIA BASED ON JUSTICE VALUES

Indonesia's national legal system lacks adequate and specific regulations governing the confiscation of digital assets resulting from crime, particularly blockchain-based assets such as cryptocurrencies. This study aims to analyze the urgency and weaknesses of cryptocurrency asset confiscation, while also offering ideas for reconstructing legal policy that is more adaptive to technological developments. Using a post-positivism paradigm and a normative and empirical juridical approach, this study is grounded in the theory of the rule of law, law enforcement theory, and criminal policy.

The results indicate that the urgency of confiscating cryptocurrency assets in Indonesia is due to the technological challenges in tracking and confiscating cryptocurrency, which remain a significant obstacle for law enforcement officials. Therefore, the Criminal Asset Forfeiture Bill needs to regulate the confiscation of cryptocurrency assets in Indonesia. The mechanism for confiscating digital assets has been ineffective due to the lack of clear regulations, weak legal capacity, limited technological infrastructure, and a lack of coordination between institutions. The anonymous and cross-jurisdictional nature of cryptocurrency adds to the complexity of tracking and confiscation. Therefore, specific regulations are needed that provide a strong legal foundation, intensive training for law enforcement officers in understanding blockchain technology and digital forensics, and the development of a reliable crypto transaction monitoring system. Furthermore, international cooperation is crucial in tracking and freezing cross-border digital assets, while public education is crucial to preventing cryptocurrency misuse.

The government and the House of Representatives (DPR) need to immediately enact specific regulations to ensure effective and accountable digital asset confiscation efforts. With these steps, the asset confiscation system for cryptocurrency-based crimes in Indonesia can function optimally as an instrument for recovering state assets and enforcing modern law responsive to global digital dynamics.

Keywords: *Formulation Reconstruction, Asset Confiscation, Cryptocurrency, Criminal Acts, Legal Reconstruction, Value of Justice*

RINGKASAN DISERTASI

REKONSTRUKSI FORMULASI PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA BERUPA CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perampasan asset tindak pidana pada dasarnya menjadi suatu hal yang penting dalam penegakan hukum. Selain dari sisi yuridis, tantangan evektifitas perampasan asset dating dari segi teknologi, semakin berkembangnya teknologi mengakibatkan adanya perkembangan sarana dalam melakukan pencucian uang. Tindak pencucian uang dalam *cryptocurrency* mengalami peningkatan. Pada 2021 mencapai US\$8,6 miliar atau Rp 123,6 Triliun atau naik 30% dari tahun sebelumnya. Hal ini terungkap dari laporan Chainalysis yang merupakan perusahaan analisis *Blockchain*. Perusahaan juga mengestimasi total pencucian uang sejak 2017 lebih dari US\$33 miliar. Dengan sebagian besar uang pindah ke bursa terpusat dari waktu ke waktu.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan berhasil mengungkap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui aset kripto. Dalam periode 2022-2024 saja, lembaga intelijen keuangan ini menemukan transaksi mencurigakan kripto senilai Rp 800 miliar. Berikut adalah tabel terkait tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui aset kripto dalam periode 2022-2024. PPATK menyampaikan bahwa, aset Kripto tersebut digunakan untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan tersebut, karena sifat aset kripto yang anonim dan dapat melewati batas negara yang menyulitkan pelacakan.

Di Indonesia kasus korupsi PT Asabri (Persero) diduga melakukan tindakan pencucian uang melalui Bitcoin. Adapun tersangka yang terindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan menggunakan bitcoin adalah Komisaris PT Hanson International Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, dan Direktur Jakarta Emiten Investor Relation Jimmy Sutopo. Modus pencucian uang para tersangka adalah dengan membeli bitcoin yang diduga berasal dari korupsi di ASABRI. Dari hasil penyidikan sejauh ini, transaksi yang dilakukan para tersangka masih dilakukan di dalam negeri.

Muh Afdal Yanuar menyatakan bahwa, tindak pidana pencucian uang menggunakan aset kripto dalam menyembunyikan hasil kejahatannya merupakan peristiwa yang nyata. Instrumen tersebut belum sepenuhnya berada dalam perhatian (*concern*) aparat penegak hukum, dalam penegakan hukum di bidang pencucian uang. Oleh sebab itu, diperlukan penyadaran kepada publik terkait dengan risiko kejahatan pencucian uang yang instrumennya mempergunakan *crypto asset*.

Cryptocurrency sebagai sarana kejahatan menimbulkan tantangan hukum yang cukup kompleks, terutama dalam proses penyitaan, eksekusi, dan pelelangan. Berbeda dengan aset fisik, *cryptocurrency* bersifat digital,

terdesentralisasi, dan dapat disembunyikan dalam jaringan yang sulit dilacak. Selain itu, seringkali *cryptocurrency* tidak tercatat atas nama terdakwa atau terpidana secara langsung, melainkan menggunakan identitas samaran atau melalui pihak ketiga, yang semakin menyulitkan proses hukum dalam menetapkan kepemilikan dan mengembalikan aset kepada korban. Persoalan teknis ini tidak hanya menghambat penegakan hukum tetapi juga merugikan negara dan masyarakat dalam upaya pemulihan aset yang diperoleh dari tindak pidana.

RUU Perampasan Aset Tindak Pidana yang tengah disusun diharapkan dapat memberikan solusi dalam hal pengembalian aset, termasuk yang berbentuk digital seperti *cryptocurrency*. RUU ini hadir sebagai bentuk respons terhadap kesulitan penegakan hukum yang membutuhkan perangkat hukum lebih komprehensif dalam menangani kasus pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya. Namun, belum adanya ketentuan eksplisit mengenai *cryptocurrency* dalam draf RUU maupun naskah akademiknya menimbulkan kekhawatiran bahwa aset kripto sebagai sarana kejahatan mungkin belum sepenuhnya diantisipasi. Padahal, peningkatan kasus kejahatan yang melibatkan *cryptocurrency* terus meningkat, dan tanpa pengaturan yang jelas, kehadiran RUU ini belum tentu mampu sepenuhnya mengatasi masalah aset digital dalam kasus pidana.

Ketidadaan aturan khusus mengenai *cryptocurrency* dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana mengindikasikan perlunya pengembangan kontruksi hukum yang lebih rinci dan adaptif terhadap karakteristik aset digital. Pengaturan yang spesifik mengenai proses penyitaan, pengelolaan, dan pelelangan *cryptocurrency* sangat penting agar penegak hukum memiliki pedoman yang memadai. Selain itu, aspek perlindungan terhadap hak-hak pihak ketiga yang mungkin memiliki keterkaitan dengan aset tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, juga perlu diperhatikan. Dengan pendekatan hukum yang komprehensif dan terintegrasi, Indonesia dapat memperkuat mekanisme penegakan hukum dalam menghadapi kejahatan yang menggunakan *cryptocurrency* sebagai sarana dan instrumen untuk menyamarkan hasil kejahatan.

Dalam konteks ini, pembangunan kontruksi hukum yang tepat untuk perampasan aset berbentuk *cryptocurrency* akan memberikan landasan kuat bagi upaya pengembalian aset negara dan perlindungan masyarakat. Hal ini juga menuntut kerja sama antar lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional, mengingat sifat *cryptocurrency* yang lintas negara dan terhubung dengan jaringan global. Pembaruan hukum yang mampu menjawab tantangan teknologi finansial ini juga menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak tertinggal dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat, sekaligus mendukung pemberantasan kejahatan dengan cara yang efektif dan dapat diterapkan dalam praktik peradilan.

B. METODE PENELITIAN

1. Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivisme, yang berangkat dari pandangan bahwa realitas bersifat jamak, subjektif, dan tidak bebas nilai. Paradigma ini dipilih karena memberikan ruang eksplorasi kualitatif terhadap

kompleksitas hukum perampasan aset digital, khususnya *cryptocurrency*. Dengan paradigma ini, peneliti tidak hanya menggambarkan gejala hukum secara normatif, tetapi juga mencoba memahami konteks sosial, budaya, dan kelembagaan yang melatarbelakangi kegagalan penegakan hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris, yaitu pendekatan yang berbasis pada fakta-fakta empiris, baik berupa perilaku verbal (melalui wawancara) maupun perilaku nyata (melalui observasi langsung). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengetahui secara konkret bagaimana formulasi perampasan aset digital berlangsung di lapangan, dan bagaimana aktor-aktor hukum memaknai serta melaksanakannya.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan evaluatif. Deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi aktual praktik perampasan aset *cryptocurrency* di Indonesia, sedangkan evaluatif digunakan untuk menilai kelemahan-kelemahan hukum yang ada serta mengusulkan formulasi hukum yang lebih baik.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mencakup institusi-institusi strategis, yaitu Bareskrim Polri, PPATK, OJK, Indodax, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan DPR RI. Pemilihan lokasi ini mempertimbangkan relevansi langsung lembaga-lembaga tersebut dalam praktik penegakan hukum terhadap aset digital hasil tindak pidana.

5. Sumber data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan para praktisi dan pemangku kepentingan. Data sekunder meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, yurisprudensi), bahan hukum sekunder (literatur hukum), dan bahan hukum tersier (kamus, ensiklopedia, dan indeks hukum)

6. Metode Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, yang dilakukan terhadap para narasumber dari lembaga-lembaga seperti Bareskrim, PPATK, OJK, Indodax, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan DPR. Wawancara dilakukan secara langsung untuk menggali informasi mendalam mengenai praktik, kendala, dan harapan terhadap sistem perampasan aset digital.

7. Metode Analisa Data dan Bahan Hukum

Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan pendekatan induktif. Data dianalisis untuk mendeskripsikan dan memahami fenomena hukum, perilaku sosial, serta kebijakan yang relevan dalam konteks perampasan aset *cryptocurrency*. Peneliti membiarkan isu-isu kunci muncul dari lapangan dan menginterpretasikannya secara kontekstual berdasarkan hasil wawancara,

observasi, dan kajian pustaka.

II. KERANGKA TEORI

1. Grand Theory: Teori Negara Hukum, Cita Hukum Indonesia dan Teori Keadilan Substantif

Disertasi ini bertumpu pada teori negara hukum yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konsep negara hukum Indonesia tidak hanya dipahami secara normatif-formal seperti dalam *rule of law* versi Barat, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai sosial, budaya, dan keadilan substantif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Hukum dalam konteks ini tidak sekadar alat kontrol, melainkan sarana mencapai kesejahteraan sosial dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

2. Middle Theory: Sistem Hukum dan Teori Bekerjanya Hukum

Kerangka teori menengah menggunakan pemikiran Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen penting: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Hukum tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial yang membentuk dan memengaruhinya, termasuk perilaku aparat hukum dan masyarakat. Teori ini diperkuat oleh pandangan Robert Seidman dan I.S. Susanto bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang kompleks. Oleh karena itu, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas aturan, tetapi juga oleh kesiapan institusi pelaksana dan budaya hukumnya.

3. Applied Theory: Teori Hukum Progresif, Teori Perampasan Aset dan Kebijakan Hukum Pidana

Sebagai teori terapan, disertasi ini merujuk pada kerangka teori Hukum Progresif untuk mendobrak kebuntuan hukum. Selain itu digunakan pula teori perampasan aset dalam sistem hukum pidana, baik secara nasional maupun internasional. Konvensi-konvensi seperti *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003*, *UNTOC 2002*, dan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs 1988* dijadikan rujukan utama karena telah mengatur mekanisme perampasan aset lintas negara. Di tingkat nasional, perampasan aset masih tersebar dalam berbagai undang-undang seperti KUHP, UU Narkotika, dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), namun belum sepenuhnya adaptif terhadap aset digital seperti *cryptocurrency*. Oleh karena itu, teori ini dijadikan dasar untuk mereformasi kebijakan perampasan aset agar lebih sesuai dengan dinamika kejahatan teknologi masa kini.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Ide Perampasan Aset Tindak Pidana Berupa *Cryptocurrency* di Indonesia

Perampasan aset hasil tindak pidana berupa *cryptocurrency* di Indonesia saat ini belum menunjukkan efektivitas yang memadai. Salah satu penyebab

utamanya adalah ketiadaan regulasi khusus yang mengatur perampasan aset digital secara rinci. Dalam sistem hukum yang ada, aparat penegak hukum masih harus menafsirkan ketentuan umum yang tidak spesifik terhadap bentuk aset kripto. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan keraguan dalam pelaksanaan penyitaan maupun perampasan.

Sistem perampasan aset yang berlaku saat ini masih berorientasi pada pembuktian pidana terlebih dahulu terhadap pelaku. Padahal dalam praktiknya, banyak aset digital yang telah dialihkan ke dompet digital lain, disamarkan, atau bahkan dipindahkan ke luar negeri sebelum aparat penegak hukum sempat melakukan tindakan. Kondisi ini menyebabkan proses perampasan menjadi tidak efektif dan kehilangan momentum hukum. Kriminal pun memiliki waktu dan ruang untuk menyembunyikan hasil kejahatannya dengan lebih canggih.

Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi juga menjadi kendala signifikan. Penegak hukum di Indonesia pada umumnya belum dilengkapi dengan kemampuan teknis dan alat yang memadai untuk melacak transaksi berbasis *blockchain*. Pengetahuan mengenai mekanisme kerja *cryptocurrency* masih minim di kalangan penyidik maupun jaksa. Hal ini memperbesar celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber.

Koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam proses hukum seperti kepolisian, kejaksaan, PPATK, dan OJK masih terfragmentasi. Ketiadaan sistem terpadu untuk berbagi informasi dan tindakan bersama menyebabkan penanganan aset kripto menjadi tidak sinkron. Pelacakan dan pemblokiran aset sering kali tertunda karena lemahnya komunikasi antar institusi. Ini memperburuk efektivitas perampasan aset secara keseluruhan.

Hukum sebagai alat kontrol sosial harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi. Perampasan aset di Indonesia belum efektif karena masih adanya kelemahan sistem penegakan hukum, apalagi terhadap perkembangan asset digital berupa *cryptocurrency* yang belum secara eksplisit mengatur mekanisme penyitaan dan perampasan aset digital. Tantangan teknologi dalam pelacakan dan penyitaan *cryptocurrency* masih menjadi kendala bagi aparat penegak hukum, terutama karena sifatnya yang terdesentralisasi dan anonim. Minimnya koordinasi antar lembaga penegak hukum juga memperlambat proses perampasan aset digital. Oleh karena itu RUU Perampasan Aset Tindak Pidana perlu mengatur perampasan aset tindak Pidana berupa *cryptocurrency* di Indonesia.

B. Kelemahan-Kelemahan Perampasan Aset Tindak Pidana Berupa *Cryptocurrency* di Indonesia

Kelemahan utama dalam perampasan aset kripto di Indonesia terletak pada aspek normatif, di mana belum terdapat pengakuan eksplisit terhadap *cryptocurrency* sebagai objek hukum yang dapat dirampas. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Pencucian Uang belum mengatur secara spesifik mengenai aset digital. Akibatnya, aparat hukum kerap kali ragu dalam menyita atau menyatakan perampasan terhadap aset berbasis *blockchain*. Ketidaktegasan norma ini membuka ruang interpretasi yang inkonsisten di pengadilan.

Prosedur hukum acara pidana yang digunakan saat ini tidak relevan dengan karakteristik aset digital. Aset yang berbentuk virtual tidak dapat disita dengan pendekatan konvensional seperti barang fisik. Proses pembekuan hingga penyitaan membutuhkan sistem elektronik dan keahlian digital yang belum dimiliki aparat hukum secara umum. Hal ini menyebabkan tindakan perampasan sering kali tidak dilakukan tepat waktu.

Selain itu, tidak semua lembaga penegak hukum memiliki unit khusus yang menangani kejahatan siber atau aset digital. Kurangnya kapasitas kelembagaan membuat upaya pelacakan dan pengamanan aset menjadi lambat dan tidak akurat. Lemahnya kapasitas internal juga berdampak pada ketergantungan terhadap pihak luar atau swasta dalam mengelola aset yang disita. Ketergantungan ini berisiko menimbulkan kebocoran data atau manipulasi aset.

Ketidakterpaduan antar lembaga juga menjadi kelemahan serius. Masing-masing institusi memiliki prosedur dan sistem yang berbeda, tanpa adanya koordinasi yang efektif. Dalam banyak kasus, informasi mengenai keberadaan aset kripto tidak dibagikan secara real-time antara PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, dan OJK. Ketidakharmonisan ini mengakibatkan kegagalan dalam pembekuan atau penyitaan yang seharusnya dapat segera dilakukan.

Aspek kelemahan lainnya adalah belum adanya kerangka hukum yang mendukung kerja sama internasional secara efektif. Mengingat aset kripto bersifat lintas batas, perampasannya seringkali memerlukan mutual legal assistance (MLA) yang kuat dan cepat. Sayangnya, Indonesia belum memiliki kapasitas hukum dan diplomatik yang memadai untuk mengakses aset digital yang telah dipindahkan ke luar negeri. Hal ini memperburuk ketidakmampuan negara dalam memulihkan hasil tindak pidana digital.

C. Rekonstruksi Perampasan Aset Tindak Pidana Berupa *Cryptocurrency* di Indonesia

Disertasi ini bertujuan memberikan solusi terhadap ketidakefektifan sistem hukum saat ini dengan menawarkan kerangka rekonstruksi normatif perampasan aset digital. Rekonstruksi ini dirancang untuk menjawab berbagai kelemahan regulasi, kelembagaan, hingga prosedural dalam praktik perampasan aset hasil kejahatan berbasis teknologi. Dengan demikian, diharapkan sistem hukum nasional dapat memiliki pijakan yang lebih kuat dan responsif terhadap tantangan kejahatan siber. Rekonstruksi ini berbasis pada prinsip keadilan, efektivitas hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Salah satu elemen utama dari rekonstruksi ini adalah perlunya redefinisi terhadap konsep "aset" dalam hukum nasional. Aset digital seperti *cryptocurrency* harus diakui secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan agar dapat dijadikan objek hukum penyitaan dan perampasan. Redefinisi ini akan memberi kepastian hukum dan dasar legal bagi aparat penegak hukum untuk bertindak. Hal ini juga penting dalam menyelaraskan pengaturan domestik dengan rezim hukum internasional.

Selain redefinisi, disusun pula prosedur teknis yang meliputi penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan aset digital. Prosedur ini mencakup pemanfaatan

teknologi *blockchain* forensic, integrasi data antar lembaga, serta penguatan kapasitas digital aparat hukum. Mekanisme keberatan dan perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik juga disertakan untuk menjamin prinsip keadilan. Semua prosedur ini diformulasikan dalam satu sistem hukum acara yang lebih progresif dan kontekstual.

Rekonstruksi ini juga menyertakan pembuktian terbalik sebagai instrumen hukum yang relevan dalam konteks tindak pidana pencucian uang dan korupsi. Pembuktian terbalik memungkinkan negara menuntut pembuktian asal-usul kekayaan dari terdakwa tanpa melanggar asas praduga tak bersalah. Hal ini penting untuk mencegah pelaku menyembunyikan asetnya melalui pihak ketiga. Dalam sistem baru ini, pengadilan memiliki peran sentral dalam menjamin proses yang adil dan proporsional.

Terakhir, rekonstruksi ini mendorong dibangunnya sistem kerja sama internasional yang kuat, cepat, dan saling menguntungkan. Perampasan aset digital lintas negara harus dilakukan melalui penguatan jaringan *mutual legal assistance* (MLA), pengakuan putusan pengadilan asing, dan penyelarasan regulasi lintas batas. Dengan rekonstruksi yang sistematis dan berbasis nilai keadilan ini, diharapkan Indonesia dapat memiliki sistem hukum perampasan aset digital yang tangguh, adaptif, dan berdaya guna.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Hukum sebagai alat kontrol sosial harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi. Perampasan aset di Indonesia belum efektif karena masih adanya kelemahan sistem penegakan hukum, apalagi terhadap perkembangan asset digital berupa *cryptocurrency* yang belum secara eksplisit mengatur mekanisme penyitaan dan perampasan aset digital. Tantangan teknologi dalam pelacakan dan penyitaan *cryptocurrency* masih menjadi kendala bagi aparat penegak hukum, terutama karena sifatnya yang terdesentralisasi dan anonim. Minimnya koordinasi antar lembaga penegak hukum juga memperlambat proses perampasan aset digital. Oleh karena itu RUU Perampasan Aset Tindak Pidana perlu mengatur perampasan aset tindak Pidana berupa *cryptocurrency* di Indonesia.
2. Beberapa kelemahan utama dalam perampasan aset *cryptocurrency* meliputi:
 - a. Ketidakjelasan regulasi yaitu belum adanya aturan yang jelas mengenai penyitaan dan perampasan aset kripto dalam sistem hukum pidana Indonesia.
 - b. Keterbatasan teknologi dan sumber daya yaitu kurangnya infrastruktur yang memadai untuk memantau dan melacak transaksi *cryptocurrency*.
 - c. Kurangnya kapasitas aparat penegak hukum yaitu aparat masih terbatas dalam keahlian teknologi *blockchain*, sehingga menyulitkan dalam identifikasi dan eksekusi penyitaan.
 - d. Hambatan yurisdiksi internasional yaitu *cryptocurrency* dapat

- dengan mudah dipindahkan ke luar negeri, sehingga memerlukan kerja sama internasional yang lebih erat.
3. Rekonstruksi perampasan aset tindak pidana berupa *cryptocurrency* dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:
 - a. Penyusunan regulasi yang lebih spesifik mengenai penyitaan dan perampasan aset digital dalam hukum pidana nasional.
 - b. Peningkatan kapasitas dan keahlian teknologi bagi aparat penegak hukum melalui pelatihan intensif dalam analisis *blockchain* dan forensik digital.
 - c. Penguatan infrastruktur teknologi, termasuk pengembangan sistem pemantauan transaksi *cryptocurrency* yang canggih.
 - d. Membangun kerja sama internasional yang lebih kuat untuk melacak dan menyita aset kripto yang telah dipindahkan ke luar negeri.
 - e. Mendorong partisipasi publik dalam upaya pencegahan penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tindak pidana melalui edukasi dan kesadaran hukum.
 - f. Dengan adanya rekonstruksi ini, diharapkan perampasan aset *cryptocurrency* di Indonesia dapat lebih efektif dalam mendukung penegakan hukum dan pemulihan aset hasil kejahatan bagi negara dan masyarakat.

B. Implikasi Kajian

1. Implikasi Paradigmatik

Hasil kajian ini memiliki beberapa implikasi yang signifikan dalam bidang akademik maupun kebijakan publik. Secara akademik, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan teori dan konsep mengenai kebijakan perampasan aset digital dalam sistem hukum pidana. Sementara itu, secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum dalam menyusun regulasi yang lebih efektif untuk menangani perampasan aset *cryptocurrency* di Indonesia.

2. Implikasi Praktis

Secara legal praktis dengan adanya kajian ini, diharapkan pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret dalam memperkuat regulasi dan sistem penegakan hukum terkait aset digital guna mencegah penyalahgunaan *cryptocurrency* sebagai sarana tindak pidana, serta memastikan bahwa hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada negara dan masyarakat secara adil dan transparan.

C. Saran-Saran

1. Pemerintah dan DPR sebaiknya melakukan Penyempurnaan Regulasi Pemerintah dan legislative. Pemerintah dan DPR perlu segera menyusun dan mengesahkan regulasi yang lebih spesifik mengenai perampasan aset digital, khususnya *cryptocurrency*, agar memiliki dasar hukum yang kuat dalam penegakan hukum.

2. Diperlukan pelatihan dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami teknologi *blockchain* dan mekanisme pelacakan aset digital guna meningkatkan efektivitas dalam menyita dan merampas aset hasil tindak pidana.
3. Mengingat sifat *cryptocurrency* yang lintas batas negara, maka diperlukan kerja sama internasional dalam rangka pelacakan, pembekuan, dan perampasan aset digital yang berasal dari tindak pidana.
4. Penguatan Infrastruktur Teknologi Pemerintah perlu mengembangkan infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk sistem pemantauan transaksi digital yang lebih canggih, guna meningkatkan efektivitas perampasan aset *cryptocurrency*.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS DISERTASI	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
RINGKASAN DISERTASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Kegunaan Penelitian.....	16
E. Kerangka Konseptual	16
F. Kerangka Teoritik	18
G. Kerangka Pemikiran Disertasi.....	90
H. Originalitas Penelitian	92
I. Metode Penelitian.....	102
J. Sistematika Penulisan Disertasi	109
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	113
A. Hukum dan Perkembangan Teknologi.....	113
B. Hukum Islam	127
C. Tindak Pidana Pencucian Uang.....	132
D. Konsep Perampasan Aset Tindak Pidana.....	150
E. Pengaturan Hukum Nasional Mengenai <i>Cryptocurrency</i>	160
BAB III URGENSITAS IDE PERAMPASAN ASSET TINDAK PIDANA BERUPA <i>CRYPTOCURRENCY</i> DI INDONESIA.....	164
A. Ruang Lingkup Perampasan Aset di Indonesia.....	164
B. Penelusuran Asset <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia	166

C. Proses Penyitaan <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia.....	178
D. Penentuan Putusan Hakim Terhadap Aset <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia	192
E. Eksekusi Putusan Hakim Terhadap Aset <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia	213
F. Efektivitas Perampasan Asset Tindak Pidana Berupa <i>Cryptocurrency</i> Di Indonesia	222
G. Urgensitas Ide Perampasan Asset Tindak Pidana Berupa <i>Cryptocurrency</i> Di Indonesia	230
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN PERAMPASAN ASSET TINDAK PIDANA BERUPA <i>CRYPTOCURRENCY</i> DI INDONESIA.....	243
A. Kelemahan Hukum Perampasan Asset Tindak Pidana di Indonesia	243
B. Kelemahan Regulasi Perampasan Asset Berupa <i>Cryptocurrency</i> di Tindak Pidana.....	256
C. Kelemahan Penegak Hukum Dalam Perampasan Asset Tindak Pidana Berupa <i>Cryptocurrency</i>	268
D. Kelemahan Teknologi, Kerjasama Antar Instansi dan Kebijakan Kerjasama Internasional	272
BAB V REKONSTRUKSI PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA BERUPA <i>CRYPTOCURRENCY</i> DI INDOENSIA	278
A. Perbandingan Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Berupa <i>Cryptocurrency</i> Di Negara Lain.....	278
B. Rekonstruksi Norma Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Berupa <i>Cryptocurrency</i>	339
C. Rekonstruksi Nilai Keadilan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Berupa <i>cryptocurrency</i>	390
BAB VI PENUTUP	418
A. Simpulan.....	418
B. Saran.....	420
C. Implikasi Kajian Disertasi	421
DAFTAR PUSTAKA	422

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam sistem peradilan pidana, perampasan aset sebagai hasil kejahatan telah menjadi isu yang semakin krusial dan relevan dalam memastikan penegakan hukum yang berkeadilan serta pemulihan hak-hak masyarakat yang dirugikan. Seiring dengan meningkatnya kejahatan yang bersifat transnasional dan kompleks, seperti korupsi, tindak pidana pencucian uang, narkotika dan kejahatan terorganisir, upaya hanya menuntut pelaku ke pengadilan ternyata belum cukup efektif dalam mengembalikan kerugian bagi masyarakat serta mencegah kejahatan serupa di masa depan.

Menurut Jan Remmelink, bahwa penerapan sanksi pidana lebih menitik beratkan kepada perbuatan pembalasan atau penderitaan yang dijatuhan oleh penguasa terhadap seseorang yang melanggar pidana. Selama ini penegakan hukum pidana (baik materiil dan formil), khususnya dalam tindak pidana, tidak menjadikan pemulihan dampak kejahatan akibat tindak pidana sebagai bagian dari substansi penegakan hukum pidana. Dengan kata lain bahwa pemulihan dampak yang ditimbulkan sebagai akibat tindak pidana tidak menjadi bagian integral dalam sistem pemidanaan (materiil dan formil) atau dalam penegakan hukum pidana.¹

Tindakan perampasan aset dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat dalam Pasal 10 (b) KUHP, sebagai salah satu bentuk dari pidana tambahan. Berdasarkan

¹ Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia, Jakarta. h. 85

ketentuan tersebut, maka perampasan dilakukan atas dasar putusan pengadilan atau penetapan dari hakim, terhadap barangbarang tertentu. Perampasan tersebut dilaksanakan secara limitatif sesuai dengan ketentuan yang ada didalam KUHP, yaitu barang-barang yang dimiliki oleh terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau disengaja dipergunakan dalam melakukan kejahatan. Perampasan tersebut dapat digantikan dengan pidana kurungan apabila barang yang dirampas diserahkan kembali kepada terpidana, lamanya kurungan tersebut paling sedikit 1 hari dan paling lama 6 bulan.

Perampasan aset hasil kejahatan dalam kerangka ilmiah tentunya terlebih dahulu harus dilihat dari aspek filosofis, historis dan sosiologis sehingga nantinya akan diperoleh pemahaman yang mendalam. Secara filosofis, dalam UUD1945 telah ditetapkan tujuan dan cita mencapai kesejahteraan rakyat. Tujuan dan cita tersebut hanya dapat diwujudkan diantaranya dengan tercapainya penegakan hukum. Sebagai sebuah negara yang berdasarkan pada hukum, maka pemerintah berkewajiban untuk mensinergikan upaya penegakan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dengan upaya pencapaian tujuan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat.

Urgensitas perampasan aset tindak pidana dalam sistem peradilan pidana dapat dilihat dari dua perspektif utama: sebagai upaya keadilan restoratif dan sebagai pencegahan kejahatan berkelanjutan. Pertama, melalui perampasan aset, negara dapat mengembalikan aset hasil kejahatan kepada masyarakat, sehingga memberikan efek keadilan yang lebih menyeluruh dan mengatasi aspek kerugian finansial dari tindak pidana. Kedua, perampasan aset memberikan efek jera

(*deterrent effect*) yang kuat bagi pelaku dan calon pelaku tindak pidana. Dengan adanya ancaman kehilangan keuntungan atau aset hasil kejahatan, potensi pelaku diharapkan berpikir dua kali sebelum melakukan tindak pidana. Hal ini pada akhirnya mendukung terciptanya tatanan masyarakat yang lebih aman dan tertib.

Secara sosiologis, perampasan aset hasil kejahatan memiliki fungsi penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan keadilan dan rasa aman. Aset yang diperoleh dari tindak pidana, terutama kejahatan ekonomi, korupsi, dan pencucian uang, sering kali mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat. Dampak sosiologis yang dihasilkan tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, tetapi juga menghambat pembangunan ekonomi dan sosial yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat luas.

Perampasan aset adalah bentuk respons hukum terhadap ekspektasi masyarakat agar pelaku kejahatan tidak hanya dihukum, tetapi juga diwajibkan untuk mengembalikan hasil kejahatan yang mereka peroleh secara tidak sah. Pendekatan ini memberikan efek pencegahan sosial, di mana masyarakat akan melihat bahwa tindak pidana tidak hanya menyebabkan hukuman fisik, tetapi juga melibatkan kerugian material yang nyata bagi pelaku. Selain itu, hasil dari perampasan aset sering kali dialokasikan untuk program kesejahteraan dan pembangunan, yang pada akhirnya dapat memperkuat tatanan sosial dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan pemerintahan.

Secara yuridis, landasan perampasan aset tindak pidana di Indonesia dapat dilacak melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain yang

berkaitan dengan kejahatan ekonomi. Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa negara bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat, dan sebagai negara hukum, segala tindakan negara harus didasarkan pada peraturan yang berlaku.

Secara historis, pengembalian aset dari hasil tindak pidana berdasarkan pemidanaan (*criminalbased forfeiture*) merupakan cara lama yang telah dilaksanakan sejak Hukum Acara Pidana warisan Belanda (*Het Herziene Inlandsch Reglement*) sampai diundangkan Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981. Selain itu di dalam hukum positif, berbagai ketentuan telah mengatur secara rinci mengenai perampasan aset hasil kejahatan. Misalnya, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk melacak, membekukan, dan merampas aset yang terkait dengan tindak pidana. Demikian pula, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memungkinkan perampasan aset sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap korupsi.

Prinsip yuridis yang mendasari perampasan aset ini adalah bahwa hasil dari suatu tindak pidana tidak boleh dinikmati oleh pelaku atau pihak-pihak yang terkait dengannya. Oleh karena itu, perampasan aset dilakukan sebagai bentuk upaya negara untuk mengembalikan keadaan sebagaimana sebelum tindak pidana terjadi dan sebagai bentuk hukuman tambahan yang mendukung pencegahan terhadap tindakan serupa di masa mendatang. Selain itu, perampasan aset merupakan manifestasi dari asas keadilan, di mana pelaku kejahatan tidak hanya mendapat

hukuman penjara, tetapi juga kehilangan hak atas keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan.

Landasan yuridis ini menunjukkan bahwa perampasan aset dalam sistem hukum Indonesia bertujuan untuk menegakkan keadilan, melindungi kepentingan umum, dan menjaga kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak hanya berorientasi pada penjatuhan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga berfokus pada pemulihan kerugian dan pemanfaatan aset hasil kejahatan untuk kepentingan masyarakat.

Perampasan aset telah diatur di dalam Pasal 10 huruf b angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bernama "perampasan barang-barang tertentu" yang digolongkan sebagai pidana tambahan. Letak "perampasan barang-barang tertentu", yang berada di dalam pengaturan pidana tambahan, menimbulkan karakteristik dan konsekuensi yang berbeda dibandingkan dengan pidana pokok itu sendiri. Di dalam penjatuhan pidana tambahan berupa penyitaan barang-barang tertentu, barang yang bisa disita hanyalah barang-barang tertentu saja, karena undang-undang pidana tidak mengenal lagi perampasan atas seluruh kekayaan terpidana yang dahulu disebut sebagai perampasan umum.²

Pasal 39 KUHP menentukan dalam hal-hal apa perampasan itu dapat dilakukan, ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu:

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan, seperti uang palsu yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang, uang yang diperoleh dari kejahatan penyuapan, dan sebagainya. Barang-barang tersebut disebut sebagai corpora delicti dan selalu dapat dirampas asal saja menjadi milik dariterhukum dan berasal dari kejahatan;

² *Ibid.*, h. 499

- 2) Barang-barang kepunyaan terpidana yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan. Barang-barang ini disebut *instrument delicti*.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur pula ketentuan mengenai penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana. Ketentuan hukum acara pidana menggariskan bahwa sebelum dilakukan tindakan hukum berupa perampasan, maka terhadap objek atau barang yang akan dirampas harus terlebih dahulu dilakukan penyitaan oleh penyidik. Tindakan hukum berupa penyitaan yang berkaitan dengan aset hasil tindak pidana dalam KUHAP diatur dalam Pasal 38, 39, 42, 44, dan Pasal 45.

Ketentuan di dalam KUHP, maupun di dalam KUHAP, apabila dikaji lebih mendalam, sesungguhnya belum terdapat pasal yang mengatur tentang bagaimana jika barang/aset yang diambil/dicuri oleh pelaku kejahatan tidak dapat kembali utuh kepada korban kejahatan yang disebabkan pelaku sudah menikmati sebagian atau seluruhnya, atau barang/aset yang disita sudah menyusut dari keadaan semula akibat dari proses hukum yang berkepanjangan. Hal inilah yang di masa-masa mendatang perlu dilakukan pengaturan secara limitatif, sebab sampai saat ini hal tersebut sama sekali belum ada pengaturannya.

Perampasan asset tindak pidana pada dasarnya menjadi suatu hal yang penting dalam penegakan hukum. Selain dari sisi yuridis, tantangan evektifitas perampasan asset dating dari segi teknologi, semakin berkembangnya teknologi mengakibatkan adanya perkembangan sarana dalam melakukan pencucian uang. Tindak pencucian uang dalam *cryptocurrency* mengalami peningkatan. Pada 2021 mencapai US\$8,6 miliar atau Rp 123,6 Triliun atau naik 30% dari tahun

sebelumnya. Hal ini terungkap dari laporan Chainalysis yang merupakan perusahaan analisis *Blockchain*. Perusahaan juga mengestimasi total pencucian uang sejak 2017 lebih dari US\$33 miliar. Dengan sebagian besar uang pindah ke bursa terpusat dari waktu ke waktu.³

Cryptocurrency pada dasarnya adalah uang elektronik yang dibuat dengan algoritma kriptografi.⁴ Mata uang ini dapat dipertukarkan secara langsung (*peer-to-peer*). Maksudnya, pengiriman mata uang kripto dari satu orang ke orang lainnya dapat dilakukan tanpa harus melewati otoritas finansial tertentu, yakni bank. Aset kripto merupakan aset digital yang menggunakan *blockchain* (buku besar terdistribusi) dan teknologi kriptografi.⁵ Aset kripto dicirikan dengan volatilitas harga yang tinggi, yang membuatnya tidak mampu memanifestasikan tiga fungsi uang, yaitu bertindak sebagai *store of value* (penyimpan nilai), alat pembayaran, dan *unit of account* (satuan hitung).⁶

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan berhasil mengungkap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui aset kripto. Dalam periode 2022-2024 saja, lembaga intelijen keuangan ini menemukan transaksi mencurigakan kripto senilai Rp 800 miliar.⁷ Berikut adalah tabel terkait

³ Novina Putri Bestari, *Duh! Tindak Pidana Pencucian Uang di Kripto Tembus Rp 123 T*, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220127105620-37-310865/duh-tindak-pidana-pencucian-uang-di-kripto-tembus-rp-123-t>

⁴ I Gusti Kade Budhi, 2021, *Bitcoin (Potensi Tindak Kejahatan dan Pertanggungjawaban Pidana)*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, h. 2

⁵ Shabrina Puspasari, “*Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi*,” *Jurist-Diction* 3, no. 1, (2020), h. 305.

⁶ Dirk Bullmann, Jonas Klemm, Andrea Pinna, “*In search of stability in crypto-assets: Are stablecoins the solution?*” *ECB Occasional Paper*, no. 230, Frankfurt, European Central Bank (ECB), 2019, h. 5.

⁷ Rosseno Aji Nugroho, *PPATK Ungkap Pencucian Uang Lewat Kripto Sebesar Rp 800 Miliar!*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240419105454-4-531615/ppatk-ungkap-pencucian-uang-lewat-kripto-sebesar-rp-800-miliar>

tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui aset kripto dalam periode 2022-2024, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh PPATK:

Tahun	Jenis Tindak Pidana Asal	Nilai Transaksi Mencurigakan	Keterangan
2022	Penipuan investasi kripto	Rp 300 miliar	Investasi kripto yang menjanjikan keuntungan besar kepada korban.
2023	Penipuan investasi kripto	Rp 250 miliar	Penipuan melalui platform kripto yang meningkat seiring naiknya harga beberapa aset kripto.
2024	Penipuan investasi kripto	Rp 250 miliar	Transaksi mencurigakan dalam investasi kripto, dilaporkan ke Polri oleh PPATK pada April 2024.
Total		Rp 800 miliar	Total nilai transaksi mencurigakan aset kripto yang dilaporkan oleh PPATK selama periode 2022-2024.

Sumber: PPATK 2024

PPATK menyampaikan bahwa, aset Kripto tersebut digunakan untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan tersebut, karena sifat aset kripto yang anonim dan dapat melewati batas negara yang menyulitkan pelacakan.

Cryptocurrency memiliki karakteristik dan keunggulan sebagai berikut:

1. Tidak dapat diubah. Pengiriman dan pembayaran tidak dapat diubah atau dibatalkan. Selain itu, semua transaksi dapat dilacak dan disimpan secara permanen di dalam buku besar bernama *blockchain*.
2. Tersamar (*pseudonim*) dan terdesentralisasi. Tidak ada pihak ketiga (manajemen pusat seperti bank) yang terlibat dalam seluruh sistem mata uang kripto. Semua pengguna juga bersifat *pseudonym*, oleh karena itu berdasarkan informasi transaksi, kita tidak dapat memperoleh identitas asli pengguna.

3. Aman dan tanpa izin. Keamanan mata uang kripto dijamin oleh *public key kriptografi* dan mekanisme konsensus *blockchain* yang sulit dibobol oleh penjahat. Selain itu, tidak perlu mengajukan permohonan otoritas atau izin apapun untuk menggunakan mata uang kripto.
4. Cepat dan mendunia, Transaksi dengan mata uang kripto dapat diselesaikan hanya dalam beberapa menit. Mata uang kripto juga bersifat mendunia karena sebagian besar didasarkan pada *blockchain*.⁸

Di Indonesia kasus korupsi PT Asabri (Persero) diduga melakukan tindakan pencucian uang melalui Bitcoin. Adapun tersangka yang terindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan menggunakan bitcoin adalah Komisaris PT Hanson International Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, dan Direktur Jakarta Emitter Investor Relation Jimmy Sutopo. Modus pencucian uang para tersangka adalah dengan membeli bitcoin yang diduga berasal dari korupsi di ASABRI. Dari hasil penyidikan sejauh ini, transaksi yang dilakukan para tersangka masih dilakukan di dalam negeri.⁹

Bukan hanya kasus korupsi yang asetnya di cuci melalui sarana teknologi *crypto currency*, terdapat beberapa kasus tindak pidana yang menggunakan teknologi *crypto currency* sebagai sarana pencucian uang sebagai berikut:

⁸ I Gusti Kade Budhi, *Op cit.*, h. 2-3

⁹ Tri Subarkah, Tersangka Pakai Nominee Untuk Pencucian Uang Asabri Dengan Bitcoin, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/399467/tersangka-pakai-nominee-untuk-pencucian-uang-asabri-dengan-bitcoin>

No	Putusan	Uraian Kasus	Jumlah Dana
1.	Putusan Pengadilan Negeri Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Dpk	Terdakwa Kasus tersebut yaitu Siti Nuraida Hasibuan dinyatakan bersalah atas pencucian uang yang dilakukan	Rp 5 Miliar
2.	Putusan No 124/Pid.Sus/2022/PN Tng jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN	Kasus Afiliator Binomo Indra Kenz yang melakukan pencucian Uang dari hasil Tindak Pidana penipuannya melalui <i>Cryptocurrency</i>	Korban sebanyak 144 Orang mengalami kerugian Rp. 83 Miliar
3.	Putusan Nomor Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 1/Pid.Sus/2023/PT BDG	Pelaku Penipuan Afiliator Donni Salmanan melakukan pencucian uang lewat <i>Cryptocurrency</i>	Kerugian Korban Rp. 50 Miliar

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae mengatakan, penyembunyian hasil kejahatan melalui transaksi mata uang kripto atau bitcoin sudah teridentifikasi terjadi di Indonesia sejak 2015. Risiko terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) melalui transaksi mata uang kripto menjadi emerging threat media pencucian uang di Indonesia. "Hal tersebut memiliki makna bahwa mulai adanya terjadinya kenaikan trend penyalahgunaan aset kripto sebagai media pencucian uang. Sehingga dapat dikatakan bahwa ini menjadi modus baru pencucian uang di Indonesia.¹⁰

Muh Afdal Yanuar menyatakan bahwa, tindak pidana pencucian uang menggunakan aset kripto dalam menyembunyikan hasil kejahatannya merupakan peristiwa yang nyata.¹¹ Kendatipun demikian, instrumen tersebut belum

¹⁰ Nicholas Ryan Aditya, *Tersangka Kasus Asabri Cuci Uang Lewat Bitcoin, PPATK: Modus Baru TPPU*, <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/22/10341781/tersangka-kasus-asabri-cuci-uang-lewat-bitcoin-ppatk-modus-baru-tppu>

¹¹ Muh Afdal Yanuar, *Risiko Dan Posibilitas Penyalahgunaan Aset Kripto Dalam Kejahatan*

sepenuhnya berada dalam perhatian (*concern*) aparat penegak hukum, dalam penegakan hukum di bidang pencucian uang.¹² Oleh sebab itu, diperlukan penyadaran kepada publik terkait dengan risiko kejahatan pencucian uang yang instrumennya mempergunakan *crypto asset*.

Pembahasan mengenai RUU perampasan asset kembali mengemuka karena Menko Polhukam Mahfud MD meminta kepada Komisi III DPR untuk dapat mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Mahfud mengatakan, regulasi tersebut bisa melacak lebih jauh tindak pidana pencucian uang (TPPU).¹³ RUU Perampasan asset pada dasarnya bukan hanya kemauan politik yang terbatas pada rezim pemerintahan. Tercatat sejak tahun 2008, Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM sudah ada mengupload secara publik draft RUU Perampasan asset sebanyak 66 Pasal, tanpa Penjelasan Pasal dimasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Andi Mattalatta.

Draft ini kemudian berkembang sebagai Bahan Rapat Konsinyering Tanggal 9-11 Agustus 2010 di Hotel Salak, Bogor menghasilkan 84 Pasal di masa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar. RUU Perampasan Aset Tindak Pidana selesai dibahas antarkementerian dan harmonisasi pada November 2010.

Pencucian Uang, Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 2 Tahun 2022, h. 171

¹² Dewanti Arya Maha Rani, et al, “Uang Virtual (*Cryptocurrency*) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 1, (2021), 22,

¹³ Arum, *Mahfud MD Minta RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kertal Disahkan, Begini Tanggapan DPR*, <https://bisnisreview.com/mahfud-md-minta-ruu-perampasan-aset-tindak-pidana-dan-ruu-pembatasan-transaksi-uang-kertal-disahkan-begini-tanggapan-dpr/>

Rancangan undang-undang tersebut, juga telah disampaikan kepada Presiden melalui surat Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.PP.02.03-46 tanggal 12 Desember 2011.¹⁴ Pada tahun 2012 Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor PHN-134-HN.01.03 Tahun 2012 tentang Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tahun Anggaran 2012 di susunlah tim penyusunan Naskah Akademik tentang Perampasan Aset Tindak Pidana yang diketuai Dr. Ramelan, S.H., M.H. dan Sekretaris Fabian Adiasta Nusabakti Broto, S.H. Pada masa ini belum dikeluarkan RUU resmi Perampasan Aset Tindak Pidana. Naskah akademis ini merekomendasikan agar RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana dapat menjadi salah satu RUU prioritas tahun 2012 mengingat upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana di Indonesia diharapkan semakin efektif dan efisien.

Pada tahun 2015 dilakukan penyelarasan akhir berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-HN.01-03-113 Tahun 2015. Setelah menerima surat permohonan penyelarasan Nomor PPE-PP.03.01-230 dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku pemrakarsa. Tim Penyelarasan bertugas untuk melakukan penyelarasan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan. Pada masa ini telah dilakukan penyusunan draft RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana sebanyak 78 pasal.

Di DPR Naskah Akademis dan RUU tentang Perampasan Aset Tindak

¹⁴Akbar Ridwan, *Pakar hukum: RUU Perampasan Aset untungkan negara*, <https://www.alinea.id/nasional/pakar-hukum-ruu-perampasan-aset-untungkan-negara-b2cyh91ke>

Pidana diterima dengan Pengusul Prolegnas 5 (lima) tahunan yaitu Pemerintah - Kementerian Hukum dan HAM, dengan Penugasan Pembahasan pada Komisi III DPR. RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana masuk ke dalam daftar panjang (*long-list*) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI 2019-2024. Pada tanggal 01 Mei 2023 RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana terdaftar sebagai Program Legislasi Nasional Prioritas dengan nomor urut 33. Berdasarkan website DPR, RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana telah memasuki Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II di DPR.¹⁵

Cryptocurrency sebagai sarana kejahatan menimbulkan tantangan hukum yang cukup kompleks, terutama dalam proses penyitaan, eksekusi, dan pelelangan. Berbeda dengan aset fisik, *cryptocurrency* bersifat digital, terdesentralisasi, dan dapat disembunyikan dalam jaringan yang sulit dilacak. Selain itu, sering kali *cryptocurrency* tidak tercatat atas nama terdakwa atau terpidana secara langsung, melainkan menggunakan identitas samaran atau melalui pihak ketiga, yang semakin menyulitkan proses hukum dalam menetapkan kepemilikan dan mengembalikan aset kepada korban. Persoalan teknis ini tidak hanya menghambat penegakan hukum tetapi juga merugikan negara dan masyarakat dalam upaya pemulihan aset yang diperoleh dari tindak pidana.

RUU Perampasan Aset Tindak Pidana yang tengah disusun diharapkan dapat memberikan solusi dalam hal pengembalian aset, termasuk yang berbentuk digital seperti *cryptocurrency*. RUU ini hadir sebagai bentuk respons terhadap kesulitan penegakan hukum yang membutuhkan perangkat hukum lebih komprehensif dalam

¹⁵ *Ibid.*

menangani kasus pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya. Namun, belum adanya ketentuan eksplisit mengenai *cryptocurrency* dalam draf RUU maupun naskah akademiknya menimbulkan kekhawatiran bahwa aset kripto sebagai sarana kejahatan mungkin belum sepenuhnya diantisipasi. Padahal, peningkatan kasus kejahatan yang melibatkan *cryptocurrency* terus meningkat, dan tanpa pengaturan yang jelas, kehadiran RUU ini belum tentu mampu sepenuhnya mengatasi masalah aset digital dalam kasus pidana.

Ketiadaan aturan khusus mengenai *cryptocurrency* dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana mengindikasikan perlunya pengembangan kontruksi hukum yang lebih rinci dan adaptif terhadap karakteristik aset digital. Pengaturan yang spesifik mengenai proses penyitaan, pengelolaan, dan pelelangan *cryptocurrency* sangat penting agar penegak hukum memiliki pedoman yang memadai. Selain itu, aspek perlindungan terhadap hak-hak pihak ketiga yang mungkin memiliki keterkaitan dengan aset tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, juga perlu diperhatikan. Dengan pendekatan hukum yang komprehensif dan terintegrasi, Indonesia dapat memperkuat mekanisme penegakan hukum dalam menghadapi kejahatan yang menggunakan *cryptocurrency* sebagai sarana dan instrumen untuk menyamarkan hasil kejahatan.

Dalam konteks ini, pembangunan kontruksi hukum yang tepat untuk perampasan aset berbentuk *cryptocurrency* akan memberikan landasan kuat bagi upaya pengembalian aset negara dan perlindungan masyarakat. Hal ini juga menuntut kerja sama antar lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional, mengingat sifat *cryptocurrency* yang lintas negara dan terhubung dengan jaringan global.

Pembaruan hukum yang mampu menjawab tantangan teknologi finansial ini juga menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak tertinggal dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat, sekaligus mendukung pemberantasan kejahatan dengan cara yang efektif dan dapat diterapkan dalam praktik peradilan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensitas ide perampasan asset tindak pidana berupa *cryptocurrency* di Indonesia ?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan perampasan asset tindak pidana berupa *cryptocurrency* di Indonesia ?
3. Bagaimanakah rekonstruksi perampasan aset tindak pidana berupa *cryptocurrency* di Indoensia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis urgensitas ide perampasan asset tindak pidana berupa *cryptocurrency* di Indonesia.
2. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa kelemahan-kelemahan perampasan asset tindak pidana berupa *cryptocurrency* di Indonesia.
3. Penelitian ini ditujukan untuk melakukan rekonstruksi perampasan aset tindak pidana berupa *cryptocurrency* di Indoensia.

D. Kegunaan Penelitian

- 1) Kegunaan Teoritis
 - a. Dapat menjadi acuan kepustakaan dalam hukum pidana khususnya perampasan asset tindak pidana berupa *cryptocurrency* di Indonesia.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat membangun konsep / teori perampasan asset tindak pidana berupa *cryptocurrency* di Indonesia.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan informasi mengenai efektivitas perampasan asset tindak pidana berupa *cryptocurrency* di Indonesia baik untuk penegak hukum, kaum bisnis maupun Masyarakat pada umumnya.
 - b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar formulasi baru mengenai perampasan asset tindak pidana berupa *cryptocurrency* di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep dalam penelitian "**REKONSTRUKSI PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA BERUPA CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA**", dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam konteks penelitian ini adalah proses perumusan atau pembentukan kerangka konstruksi kebijakan pengaturan yang tepat dan terstruktur dalam rangka perampasan aset tindak pidana. Rekonstruksi bertujuan untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan merancang langkah-langkah serta kebijakan yang dapat diimplementasikan dalam penegakan hukum, khususnya terkait dengan aset digital seperti *cryptocurrency*. Dalam penelitian hukum, formulasi juga berarti merancang instrumen hukum yang efektif dan operasional yang sesuai dengan kebutuhan lapangan serta perkembangan teknologi.

2. Perampasan Aset Tindak Pidana

Perampasan aset tindak pidana adalah tindakan pengambilalihan aset yang dihasilkan atau digunakan dalam tindak pidana oleh negara sebagai upaya untuk mencegah pelaku mendapatkan keuntungan dari kejahatannya. Dalam konteks hukum pidana, perampasan aset merupakan bagian dari penegakan hukum yang bertujuan untuk menindaklanjuti hasil kejahatan atau alat-alat yang digunakan dalam tindak pidana agar pelaku tidak lagi memiliki akses atau manfaat dari aset tersebut. Perampasan ini juga mencakup prosedur hukum yang meliputi penyelidikan, penetapan, dan pelaksanaan perampasan di bawah pengawasan dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pada kasus *cryptocurrency*, perampasan mencakup prosedur khusus untuk

mengakses dan mengamankan aset digital yang berpotensi tersembunyi, sulit dilacak, atau tersebar di berbagai platform dan teknologi *blockchain*.

3. *Cryptocurrency*

Cryptocurrency adalah bentuk aset digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan transaksi dan mengontrol penciptaan unit baru. *Cryptocurrency* didesentralisasikan melalui teknologi *blockchain* atau buku besar terdistribusi yang memungkinkan transaksi berlangsung secara peer-to-peer tanpa memerlukan perantara. Bitcoin, Ethereum, dan Ripple adalah beberapa contoh *cryptocurrency* yang paling dikenal. Dalam konteks tindak pidana, *cryptocurrency* sering digunakan karena sifatnya yang anonim, sulit dilacak, dan mudah dipindahkan lintas negara. Hal ini menghadirkan tantangan khusus bagi penegak hukum dalam mengidentifikasi, melacak, dan merampas aset yang dihasilkan atau terkait dengan tindak pidana.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik yang digunakan terdiri dari beberapa bagian yang dapat dibedakan menjadi *grand theory*, *middle theory* dan *applied theory* antara lain sebagai berikut:

1. **Grand Theory**

a. **Negara Hukum dan Cita Hukum Indonesia**

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 setelah amandemen dirumuskan


bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Penegasan "Negara Indonesia" merupakan penjelasan yang sudah dapat dipahami sebagai identitas, bahwa negara yang diatur dalam konstitusi ini bernama "Indonesia". Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa konsep "negara hukum" yang dianut oleh Indonesia cenderung disepadankan dengan doktrin "*rule of law*", padahal *rule of law* dan negara hukum versi Indonesia mempunyai struktur sosiologisnya sendiri dan tidak bisa dipersamakan begitu saja.¹⁶

Berdasarkan pendapat Satjipto Rahardjo negara hukum di Indonesia sering kali disepadankan dengan doktrin "*rule of law*" yang lebih umum digunakan dalam sistem hukum Barat. Namun, menurut Rahardjo, menyamakan konsep negara hukum Indonesia dengan *rule of law* yang berlaku di negara-negara Barat adalah pemahaman yang kurang tepat. Indonesia memiliki latar belakang budaya, agama, dan struktur sosial yang sangat kompleks, sehingga konsep negara hukum yang diterapkan harus mampu menyesuaikan diri dengan nilai-nilai tersebut. Ini termasuk pemahaman bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal yang kaku, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif dan kesejahteraan rakyat.

Doktrin *rule of law* pada dasarnya menekankan pada supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan pemisahan kekuasaan

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Hukum Indonesia*. Dalam Rangkuman "*Rule of Law*" di Indonesia. Penerbit buku Kompas. Jakarta. 30

yang tegas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sementara itu, konsep negara hukum Indonesia, meski juga menekankan hal yang sama, menyesuaikan prinsip-prinsip ini dengan realitas sosial dan politik bangsa. Misalnya, dalam negara hukum Indonesia, hukum sering dilihat bukan hanya sebagai instrumen kontrol, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat solidaritas sosial dan mendukung pembangunan. Hal ini terlihat dalam peran aktif pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan kesejahteraan bersama, yang kadang-kadang memerlukan pendekatan hukum yang lebih fleksibel dan responsif.



Perbedaan struktur sosiologis dalam konsep negara hukum Indonesia juga tercermin dari prinsip gotong-royong dan kolektivitas yang melekat dalam budaya masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, penegakan hukum di Indonesia tidak hanya menitikberatkan pada kepentingan individu tetapi juga kepentingan kolektif atau masyarakat luas. Hukum bukan hanya soal penegakan ketertiban atau menghindari pelanggaran, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan bersama dan mewujudkan keadilan sosial yang inklusif. Dengan demikian, hukum di Indonesia kerap memuat aspek yang lebih holistik dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, meskipun istilah “*rule of law*” sering digunakan sebagai istilah umum untuk konsep negara hukum, penerapannya di

Indonesia tidak dapat diartikan secara sederhana mengikuti pola Barat.

Konsep negara hukum Indonesia mengakui bahwa hukum harus selaras dengan budaya dan nilai-nilai masyarakat. Pemikiran ini menegaskan bahwa, dalam konteks Indonesia, hukum adalah sebuah produk sosial yang harus terus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan dinamika sosial-budaya yang ada. Hukum Indonesia tidak hanya bertujuan menjaga keteraturan, tetapi juga menjadi alat untuk mendorong perubahan sosial yang lebih adil dan mencerminkan identitas bangsa.

Oemar Seno Adji yang berpendapat bahwa negara Hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum maka Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam Negara Hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap *freedom of religion* atau kebebasan beragama.¹⁷ Senada dengan Seno Adji, Padmo Wahyono menelaah Negara Hukum pancasila dengan bertitik pangkal dari azas kekeluargaan yang tercantum dalam UUD 1945. Dalam azas kekeluargaan maka diutamakan adalah ”rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai”.¹⁸

¹⁷ Azhary Muhammad Tahir, 2004, *Negara Hukum : Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implemetasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*. Prenada Media. Jakarta. hal 93

¹⁸*Ibid.*, hal 94

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 setelah amandemen ke 4 yang menyatakan bahwa, “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum.*” Berdasarkan hal tersebut jelas ada penegasan bahwa Indonesia adalah Negara hukum bukan Negara berdasarkan hukum. Zairin Harahap menyatakan bahwa, dalam konsep Negara hukum, segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis.¹⁹

Negara hukum menurut Paul Scholten berbunyi: *er is scheiding van machten*, artinya dalam negara hukum ada pemisahan kekuasaan. Selanjutnya Von Munch, misalnya berpendapat bahwa unsur negara berdasarkan atas hukum ialah adanya :

- 1) Hak-hak azasi manusia;
- 2) Pembagian kekuasaan;
- 3) Keterikatan semua organ negara pada undang-undang dasar dan keterikatan peradilan pada undang-undang dan hukum;
- 4) Aturan dasar tentang peroporsionalitas (*Verhältnismassigkeit*);
- 5) Pengawasan peradilan terhadap keputusan-keputusan (penetapan-penetapan) kekuasaan umum;
- 6) Jaminan peradilan dan hak-hak dasar dalam proses peradilan;
- 7) Pembatasan terhadap berlaku surutnya undang-undang.²⁰

Indonesia sebagai negara hukum sudah seharusnya menerapkan nilai-nilai yang berbasis pada keadilan. Hal ini karena hakekat tujuan hukum adalah keadilan. Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum yaitu

¹⁹ Zairin Harahap, 2001. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal 1.

²⁰ O. Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, hal30.

keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radburch tujuan kepastian hukum menempati peringkat yang paling atas diantara tujuan yang lain, namun sebenarnya keadilan dan kemanfaatan tidak kalah penting dari kepastian hukum.²¹

Tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan cita hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam perangkat berbagai aturan hukum positif, lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakatnya). Cita hukum (*recht idee*) mengandung arti bahwa pada hakekatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat berakar pada gagasan, rasa, karsa dan fikiran dari masyarakat itu sendiri. Jadi cita hukum itu adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum yang terdiri atas tiga unsur: keadilan, hasil guna (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum. Dalam dinamika kehidupan masyarakat cita hukum itu akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang mempedomani (*guiding principle*), norma kritik (kaidah evaluasi) dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum.²²

²¹ Ahmad Zaenal Fanani, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, diakses dari <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20ISLAM/TEORIKEADILAN%20PERSPEKTIF20FILSAFAT%20HUKUM%20ISLAM.pdf>,

²² Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum-Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, h. 180-181.

Tiap kaidah hukum mencerminkan sebuah nilai. Dengan demikian, tata hukum itu mencerminkan atau bermuatan sistem nilai. Dalam esensinya sistem nilai itu dapat dibedakan kedalam nilai dasar (*base values*) dan nilai tujuan (*goal values*). Sebagai sistem nilai Pancasila merupakan nilai dasar sekaligus nilai tujuan. Dalam kerangka pandangan tentang cara keberadaan manusia yang dikemukakan menurut pandangan Pancasila, maka cita hukum Pancasila berintikan²³: Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan atas martabat manusia, wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara, persamaan dan kelayakan, moral dan budi pekerti yang luhur dan partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan putusan publik.²³

b. Kebijakan Kriminal

Dalam Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya memiliki rumusan dasar mengenai kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*), sehingga dalam rangka melindungi masyarakat dan menanggulangi kejahatan diperlukan suatu kebijakan rasional yang kemudian dikenal dengan istilah kebijakan kriminal (*criminal policy*).

G Peter Hoefnagels²⁴ mendefinisikan kebijakan kriminal sebagai

²³ *Ibid.*, h. 183-185.

²⁴ G Peter Hoefnagels, 1969, *The Other Side of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Penerbit: Kluwer-Deventer, Holland, h. 57

reaksi sosial terhadap kejahatan dalam bentuk didirikannya sebuah institusi. Dalam lingkup kebijakan kriminal ini, Hoefnagels memasukkan di dalamnya berupa: (a) penerapan sarana hukum pidana; (b) pencegahan tanpa pemidanaan; dan (c) upaya mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan. Kebijakan kriminal adalah salah satu jenis dari kebijakan publik yang dibuat pemerintah yang berkaitan dengan usaha mencegah dan menindak kejahatan -- disebut juga politik kriminal (*criminal policy*).

Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) adalah sebagai usaha rasional masyarakat meanggulangi kejahatan, yang secara operasional dapat dilakukan melalui sarana penal atau non penal, dimana kedua sarana ini merupakan suatu keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Selanjutnya menurutnya, bahwa peanggulangan kejahatan melalui sarana penal lazimnya secara operasional dapat dilakukan melalui langkah-langkah: perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung unsur substantif, struktural, dan kultur masyarakat, dimana sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum pidana yang berhasil tersebut, selanjutnya secara operasional bekerja melalui sistem, yang disebut Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).²⁵

Pengertian kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal*

²⁵ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, h. 7

policy) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.²⁶ Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai politik kriminal. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.²⁷

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapatlah

²⁶ Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit: Alumni, Bandung, h. 38.

²⁷ Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta, Yogyakarta, h. 17-18

dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti keterpaduan (integralis) antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan penal dan non penal.²⁸ G. P Hoefnagels juga menjelaskan upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- 1) penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- 2) pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- 3) mempengaruhi pandangan masyarakat dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).²⁹

G. P. Hoefnagels dalam pandangannya mengenai penanggulangan kejahatan menyampaikan bahwa terdapat tiga pendekatan utama yang dapat diterapkan: penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, dan pengaruh mass media terhadap pandangan masyarakat. Ketiga pendekatan ini saling melengkapi dan dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mencegah terjadinya kejahatan. Setiap pendekatan memiliki cara dan strategi yang unik untuk mencapai tujuan tersebut.

Pertama, penerapan hukum pidana menjadi alat utama dalam penanggulangan kejahatan. Hukum pidana memberikan sanksi tegas

²⁸ Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ketiga, Kencana, Jakarta, hal 4

²⁹ *Ibid.*, h. 45

bagi pelanggar hukum, yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera.

Melalui penegakan hukum yang efektif, individu yang berpotensi melakukan kejahatan akan berpikir dua kali sebelum melakukannya, karena mereka menyadari konsekuensi yang akan dihadapi. Namun, penerapan hukum pidana tidak selalu cukup untuk mengatasi masalah kejahatan secara menyeluruh, terutama jika hanya mengandalkan hukuman tanpa adanya langkah-langkah preventif yang tepat.

Kedua, pendekatan pencegahan tanpa pidana berfokus pada upaya untuk mengurangi faktor-faktor penyebab kejahatan sebelum terjadi. Ini mencakup program-program rehabilitasi bagi pelanggar, pendidikan, dan penguatan komunitas. Dengan memberikan dukungan dan bimbingan kepada individu, diharapkan mereka tidak jatuh ke dalam kejahatan. Selain itu, pencegahan dapat meliputi peningkatan kondisi sosial-ekonomi, seperti penyediaan lapangan pekerjaan dan akses pendidikan yang lebih baik, yang dapat mengurangi tingkat kejahatan secara signifikan.

Ketiga, pengaruh pandangan masyarakat dan pemidanaan lewat mass media merupakan strategi yang sangat penting dalam membentuk persepsi publik tentang kejahatan. Media memiliki peran besar dalam membentuk opini masyarakat, baik melalui pemberitaan yang kritis maupun kampanye yang mendidik. Jika media menyoroti isu-isu kejahatan dengan cara yang konstruktif, masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Dengan

demikian, media dapat berfungsi sebagai alat untuk mendidik masyarakat tentang risiko dan dampak kejahatan serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegahnya.

Ketiga pendekatan ini penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, dan pengaruh media membutuhkan kerja sama antara pemerintah, penegak hukum, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat. Sinergi antara berbagai pihak ini akan menciptakan suatu sistem yang komprehensif dalam penanggulangan kejahatan. Tanpa adanya kolaborasi yang baik, upaya penanggulangan kejahatan akan berjalan terpisah dan kurang efektif. Oleh karena itu, penting untuk mengedepankan pendekatan holistik yang mempertimbangkan berbagai aspek sosial, budaya, dan ekonomi dalam penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau penegak hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Dengan demikian, semua pihak dapat berkontribusi dalam menciptakan keamanan dan kesejahteraan bersama, serta menurunkan angka kejahatan secara efektif.

Penerapan hukum pidana (criminal law application) merupakan langkah fundamental dalam menanggulangi kejahatan. Hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelanggar, tetapi juga untuk memberikan efek jera. Dengan adanya sistem peradilan yang tegas, masyarakat akan merasa lebih aman karena adanya konsekuensi yang jelas bagi pelaku kejahatan. Penerapan hukum yang konsisten dan adil

dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, yang pada gilirannya dapat meminimalisir tindak kejahatan. Namun, penting untuk diingat bahwa hukum pidana juga harus diterapkan dengan bijak, mengingat ada risiko potensi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) adalah pendekatan yang lebih proaktif dibandingkan dengan penegakan hukum setelah terjadinya kejahatan. Strategi ini melibatkan berbagai upaya preventif, seperti pendidikan, pengembangan komunitas, dan program sosial. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kejahatan dan pentingnya kerjasama dalam pencegahan, individu dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan mereka. Selain itu, program-program yang menawarkan alternatif positif bagi individu yang berisiko terlibat dalam kejahatan, seperti pelatihan keterampilan dan kegiatan sosial, dapat mengurangi peluang mereka untuk melakukan tindak kriminal.

Dengan demikian melihat pandangan di atas, maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu melalui jalur penal dan nonpenal. Hukum pidana bukan merupakan satu – satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas, sehingga diperlukan upaya lain selain upaya penal dalam menanggulangi masalah kejahatan.

Kebijakan kriminal pada dasarnya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

Pertama, kebijakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, dan yang kedua kebijakan penegakan hukum (reaktif formal) setelah terjadinya kejahatan. Ranah kebijakan kriminal yang kedua adalah menjadi kewenangan penuh Sistem Peradilan Pidana (SPP). Hanya SPP yang dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan memberikan pidana terhadap pelaku kejahatan. Kebijakan kriminal lebih berfokus kepada strategi negara untuk menghindarkan masyarakat dari berbagai macam bentuk kejahatan, yaitu salah satunya menjalankan SPP. Sedangkan kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi, pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*Criminal Policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*), dan oleh karena itu merupakan bagian dari ‘kebijakan hukum pidana (*penal policy*) khususnya kebijakan formulasinya.³⁰

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kebijakan kriminal yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan /di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoenagels di atas, upaya-upaya tersebut dalam butir (2) dan (3) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya nonpenal.

³⁰ Barda Nawai Arif, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, h. 126.

Sedangkan pendekatan (1) bilamana ditempuh, maka ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy/ criminal law policy/ strafrechtspolitiek*), artinya hukum pidana difungsikan sebagai saranpengendali sosial yaitu sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan dengan demikian dapat diharapkan norma-norma dalam kebijakan sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki dalam hukum pidana.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “*penal*” merupakan “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*” yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap:³¹

- a. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
- b. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif);
- c. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif)

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “*penal*” atau “*penal law enforcement policy*” adalah pendekatan yang menitikberatkan pada upaya penanganan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum.

Pendekatan ini dilakukan melalui proses yang bertahap, yaitu tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Setiap tahap memiliki peran penting

³¹ Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, *Op cit.*,h. 18

dalam operasionalisasi kebijakan penal, serta melibatkan berbagai pihak yang memiliki fungsi berbeda-beda dalam sistem penegakan hukum.

Tahap pertama, yaitu tahap formulasi atau kebijakan legislatif, merupakan tahap di mana kebijakan hukum pidana dirancang dan ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pada tahap ini, legislator atau pembuat undang-undang menetapkan norma dan sanksi yang sesuai untuk setiap tindakan yang dianggap sebagai kejahatan. Tahap ini juga melibatkan kajian mendalam terkait kebutuhan masyarakat dan tingkat keparahan kejahatan, sehingga undang-undang yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan pencegahan dan penanggulangan kejahatan secara tepat. Dalam formulasi ini, aspek-aspek seperti jenis kejahatan, kondisi sosial, budaya, dan teknologi yang berkembang juga menjadi pertimbangan utama.

Setelah formulasi kebijakan selesai, tahap berikutnya adalah tahap aplikasi atau kebijakan yudikatif. Pada tahap ini, undang-undang yang telah diformulasikan diimplementasikan melalui proses peradilan oleh institusi yudikatif, seperti pengadilan. Tahap aplikasi berfungsi untuk menilai dan memutuskan apakah tindakan tertentu sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang serta menetapkan sanksi yang sesuai bagi pelanggar. Proses ini melibatkan hakim, jaksa, dan pengacara yang berperan dalam menegakkan hukum berdasarkan bukti

dan fakta yang ada di persidangan. Dalam tahap aplikasi, penting bagi sistem yudisial untuk berfungsi dengan adil dan transparan, sehingga putusan yang diambil dapat menegakkan keadilan dan menjadi contoh bagi masyarakat.

Tahap ketiga adalah tahap eksekusi atau kebijakan eksekutif, yaitu pelaksanaan hukuman atau sanksi yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Tahap ini menjadi tanggung jawab lembaga eksekutif, seperti lembaga pemasarakatan atau institusi yang mengelola rehabilitasi dan pengawasan terhadap pelanggar hukum. Tujuan dari tahap eksekusi ini tidak hanya sebatas memberi hukuman kepada pelanggar, tetapi juga untuk mengarahkan dan membina mereka agar tidak mengulangi tindak kejahatan di masa depan. Dalam tahap ini, konsep pemasarakatan dan rehabilitasi sangat penting agar pelaku kejahatan dapat kembali ke masyarakat dengan sikap dan perilaku yang lebih baik.

Ketiga tahap ini formulasi, aplikasi, dan eksekusi memerlukan koordinasi yang baik antara pembuat kebijakan, lembaga yudikatif, dan lembaga eksekutif. Sinergi antar-lembaga sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan penal tidak hanya efektif dalam menghukum pelanggar, tetapi juga mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan mencegah tindak kejahatan berulang. Kebijakan yang lemah di salah satu tahap ini dapat melemahkan upaya penanggulangan kejahatan secara keseluruhan. Misalnya, jika tahap

eksekusi tidak berjalan baik, pelanggar hukum mungkin tidak mendapatkan rehabilitasi yang layak, sehingga berpotensi kembali melakukan kejahatan.

Selain itu, kebijakan penal juga memerlukan evaluasi secara berkala agar tetap relevan dan efektif. Perubahan dalam dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi dapat memengaruhi jenis dan metode kejahatan, sehingga undang-undang yang telah ditetapkan mungkin perlu diperbaharui. Evaluasi ini sebaiknya melibatkan penelitian dan kajian mendalam terkait efektivitas hukuman serta dampaknya terhadap masyarakat. Dengan demikian, kebijakan penal dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan zaman, sekaligus menciptakan lingkungan hukum yang fleksibel dan responsif.

Dengan menjalankan ketiga tahap ini secara konsisten, diharapkan bahwa kebijakan penal dapat menurunkan angka kejahatan dan memberikan efek jera yang nyata. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan menjadi lebih sistematis dan menyeluruh, bukan hanya melalui hukuman, tetapi juga melalui proses rehabilitasi dan reintegrasi pelaku kejahatan ke dalam masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga dapat melihat bahwa hukum ditegakkan dengan tegas dan transparan, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem hukum pun meningkat.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) pada hakikatnya juga merupakan kebijakan penegakan hukum pidana. Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga

tahap kebijakan. Pertama, tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana. Tahap kedua, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap ketiga, tahap kebijakan administrasi/eksekutif yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana.

M. Cherif Bassiouni menyebut ketiga tahap itu dengan istilah: tahap formulasi (proses legislatif), tahap aplikasi (proses peradilan) dan tahap eksekusi (proses administrasi). Tahap pertama (kebijakan legislatif) yang merupakan bagian dari kajian penelitian penulis saat ini ialah merupakan tahap penegakan hukum “*in abstracto*”, sedangkan tahap kedua dan ketiga (tahap kebijakan yudikatif dan eksekutif) merupakan tahap penegakan hukum “*in concreto*”.³²

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut di atas mengandung tiga kekuasaan atau kewenangan legislatif yang merumuskan atau menetapkan perbuatan sebagai perbuatan yang dapat dipidana (tindak pidana) dan sanksi pidananya, kekuasaan/kewenangan aplikasi hukum oleh aparat penegak hukum, dan kekuasaan/kewenangan mengeksekusi atau melaksanakan hukum secara konkret oleh aparat/badan yang berwenang.³³

Hibnu Nugroho menyatakan bahwa, kebijakan hukum melalui sarana penal ini didalam pelaksanaannya memerlukan sinergi dari

³² *Ibid.*, h. 20

³³ Barida Nawawi Arief, 2012, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Pustaka Magister, Semarang, h. 10

ketiga tahap tersebut di atas. Namun apabila salah satu dari tahapan di atas tidak bekerja sebagaimana mestinya akan menyebabkan tidak optimalnya penegakan hukum pidana.³⁴ Dari tiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis, sebab apabila terjadi kelemahan dalam kebijakan legislatif maka upaya penanggulangan kejahatan pada tahap selanjutnya yaitu tahap aplikasi dan eksekusi menjadi tidak lancar. Oleh karena itu tahap aplikasi dan eksekusi bisa terlaksana atas dasar keberadaan tahap formulasi.³⁵

Dalam menanggulangi kejahatan diperlukan suatu keseimbangan dalam bekerjanya penanggulangan kejahatan. Keseimbangan itu dengan diberikannya tempat bagi sarana non penal dalam penanggulangan kejahatan. Sarana penal merupakan penanggulangan kejahatan bukan/diluar hukum pidana. Sarana non penal lebih menitik beratkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum terjadinya kejahatan. Sasaran utamanya adalah menangani faktor – faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Keseimbangan tersebut selain adanya keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, juga adanya keterpaduan (integralisasi) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “*penal*” dan “*nonpenal*”. Sarana non penal merupakan sarana yang menitik beratkan pada pencegahan (*preventif*) dalam menanggulangi kejahatan. Sedangkan sarana penal

³⁴ Hibnu Nugroho, 2012, *Integrasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Prima Aksara, Jakarta, h. 23

³⁵ *Ibid.*, h. 24

merupakan sarana yang menitik beratkan penindasan / pemberantasan / penumpasan (*repersif*). Jadi pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan “pendekatan integral”.

Paradigma pendekatan integral diatas pada dasarnya tidak lepas dari cara pandang terhadap kejahatan sebagai masalah kemanusiaan sekaligus kemasyarakatan. Oleh karena itu Barda Nawawi Arief menyatakan :³⁶

- 1) ada keterpaduan antara kebijakan penanggulangan kejahatan dengan keseluruhan kebijakan pembangunan sistem poleksosbud;
- 2) ada keterpaduan antara “*treatment of offenders*” (dengan pidana / tindakan) dan “*treatment of society*”;
- 3) ada keterpaduan antara “penyembuhan/pengobata simptomatik” dan “penyembuhan/pengobatan kausatif”;
- 4) ada keterpaduan antara “*treatment of offenders*” dan “*treatment of the victim*”;
- 5) ada keterpaduan antara “*individual/personal responsibility*” dengan “*structural / functional responsibility*”;
- 6) ada keterpaduan antara sarana penal dan non-penal; g) ada keterpaduan antara sarana formal dan sarana informal / tradisional; keterpaduan antara “*legal system*” dan “*extra-legal system*”;
- 7) ada keterpaduan antara “pendekatan kebijakan” (“*policy oriented approach*”) dan “pendekatan nilai” (“*value oriented approach*”).

Pendekatan integral dalam kebijakan penanggulangan kejahatan mencerminkan pandangan bahwa kejahatan tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga persoalan kemanusiaan dan kemasyarakatan. Menurut Barda Nawawi Arief, paradigma integral ini

³⁶ Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 83 - 84

membutuhkan keterpaduan kebijakan di berbagai aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi ini bertujuan agar penanggulangan kejahatan tidak hanya mengandalkan hukuman, tetapi juga melibatkan berbagai pendekatan yang mencakup aspek pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, penanggulangan kejahatan menjadi bagian dari pembangunan sistem yang lebih luas (poleksosbud) yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan potensi penyebab kejahatan secara struktural.

Barda Nawawi Arief menekankan pentingnya keterpaduan antara “*treatment of offenders*” (perlakuan terhadap pelaku kejahatan) dan “*treatment of society*” (perlakuan terhadap masyarakat). Artinya, selain memberikan hukuman kepada pelaku, masyarakat juga perlu didukung untuk memahami dan berperan dalam mencegah kejahatan, misalnya melalui program pendidikan dan pembinaan sosial. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, proses reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat juga akan lebih mudah dan efektif, sehingga mengurangi risiko residivisme atau pengulangan tindak pidana.

Pendekatan ini juga melibatkan integrasi antara pengobatan atau penyembuhan simptomatis dan penyembuhan kausatif. Penyembuhan simptomatis berfokus pada pengobatan atau penanganan gejala langsung kejahatan, seperti dengan memberikan hukuman atau rehabilitasi kepada pelaku. Sementara itu, penyembuhan kausatif

berupaya menangani akar masalah yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan, seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, atau pengaruh lingkungan. Dengan memadukan kedua metode ini, pendekatan penanggulangan kejahatan dapat menjadi lebih efektif dalam mencegah kejahatan di masa depan karena tidak hanya mengatasi akibatnya, tetapi juga menghilangkan penyebab yang mendasarinya.

Keterpaduan antara perlakuan terhadap pelaku kejahatan dan perlakuan terhadap korban sangatlah dibutuhkan. Paradigma ini mengakui bahwa korban kejahatan juga memerlukan perhatian, baik dari segi perlindungan hukum maupun dukungan psikologis. Dengan memberikan perhatian kepada korban, upaya penanggulangan kejahatan akan lebih manusiawi dan komprehensif. Ini juga penting untuk memberikan keadilan bagi korban, yang mungkin mengalami trauma atau kerugian lain akibat kejahatan. Selain itu, dukungan terhadap korban dapat menjadi langkah awal untuk mencegah mereka menjadi pelaku kejahatan di masa depan, yang kadang terjadi akibat kurangnya dukungan dan pemulihan pasca-kejahatan.

Pendekatan integral ini juga mengakui pentingnya tanggung jawab individu (individual/personal responsibility) dan tanggung jawab struktural (structural/functional responsibility). Artinya, tidak hanya individu yang bertanggung jawab atas tindakannya, tetapi juga struktur sosial, seperti sistem pendidikan, ekonomi, dan kebijakan sosial yang dapat memengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan. Pendekatan

ini mengajak masyarakat untuk melihat kejahatan sebagai hasil dari interaksi antara faktor individu dan sosial, sehingga penanggulangannya memerlukan pembaruan sistem yang lebih luas, termasuk perbaikan di bidang pendidikan, ekonomi, dan kesempatan kerja.

Pendekatan integral merupakan perpaduan antara sarana penal dan non-penal, serta antara sarana formal dan informal. Selain sarana penal atau hukum pidana, metode non-penal seperti pendidikan dan dukungan psikologis dapat memainkan peran penting dalam pencegahan kejahatan. Sarana formal seperti undang-undang dapat dipadukan dengan sarana informal atau tradisional, misalnya pendekatan budaya atau komunitas lokal, untuk membentuk suatu sistem penanggulangan kejahatan yang responsif terhadap karakter masyarakat setempat. Dengan memadukan pendekatan berbasis kebijakan (*policy-oriented approach*) dan pendekatan berbasis nilai (*value-oriented approach*), upaya penanggulangan kejahatan dapat lebih sensitif terhadap norma dan nilai masyarakat sehingga lebih diterima dan efektif dalam penerapannya.

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, kebijakan sanksi/ hukuman, kebijakan yudisial melalui sistem peradilan pidana, adanya penegakan hukum dan administrasi kebijakan pidana yang pada dasarnya merupakan upaya yang rasional untuk mencapai Kebijakan Sosial yakni tercapainya kesejahteraan sosial dan

perlindungan kepada masyarakat yang tidak terlepas dari kebijakan legislasi yang mengkaji, merencanakan dan membuat produk-produk peraturan perundang-undangan melalui proses penyusunan sehingga melahirkan kebijakan hukum yang diterima oleh masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai fungsi yaitu fungsi mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrumen.³⁷

c. Teori Keadilan Subtantif

Keadilan merupakan aspek paling penting dalam hukum, sebab tanpa keadilan hukum akan kehilangan makna dasarnya sebagai sarana menjaga tatanan hidup yang bermartabat. Hal ini ditegaskan oleh Francois Geny dalam bukunya *Science et Technique en Droit Privé Positive*, di mana ia menyatakan bahwa tujuan hukum semata-mata adalah untuk mencapai keadilan. Keadilan bukan hanya menjadi tujuan ideal hukum, melainkan juga menjadi dasar etik sekaligus arah korektif terhadap setiap implementasi hukum positif.³⁸ Dengan kata lain, hukum tanpa keadilan akan menjelma menjadi alat penindas yang membungkus kekuasaan dalam rupa yang sah.

Pemikiran mengenai keadilan telah menjadi perdebatan panjang yang melahirkan banyak teori dari para filsuf besar seperti John Stuart Mill, John Rawls, dan Robert Nozick. Mereka mengusulkan

³⁷ Muladi, 2002, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit: Universitas Diponegoro, Semarang, h. 13.

³⁸ C.S.T. Kansil, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia: Jilid I*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 17

pendekatan yang berbeda dalam menentukan ukuran keadilan: dari utilitarianisme, keadilan sebagai fairness, hingga keadilan libertarian. Namun, masing-masing teori tersebut tidak sepenuhnya mampu menangkap esensi keadilan secara utuh. Karena itu, perdebatan mengenai keadilan selalu terbuka dan kontekstual sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.³⁹

Karen Lebacqz dalam bukunya *Six Theories of Justice* memberikan refleksi menarik mengenai kompleksitas teori keadilan. Ia menyatakan bahwa keadilan ibarat seekor gajah yang diraba oleh para penjelajah buta; masing-masing hanya merasakan sebagian dan menyimpulkan secara parsial. “*Justice is thus a bit like the proverbial elephant examined by blindfolded explorers. Each feels a different part—the foot, the ears, the tusks—and consequently each describes the beast differently... And yet, each contributes something to its definitions,*” tulis Lebacqz.⁴⁰ Artinya, tidak ada satu teori pun yang mampu sepenuhnya menjelaskan keadilan, namun setiap teori memberikan kontribusi dalam membentuk pengertian kolektif tentang keadilan.

Black’s Law Dictionary mendefinisikan keadilan substantif sebagai “*Justice fairly administered according to rules of substantive law, regardless of any procedural errors not affecting the litigant’s*

³⁹ Karen Lebackz, 1986, *Six Theories of Justice: Perspectives from Philosophical and Theological Ethics*, Augsburg Publishing House, Minneapolis, h. 9

⁴⁰ *Ibid.*, h. 10

*substantive rights.*⁴¹ Definisi ini memberikan penekanan bahwa keadilan tidak boleh dikorbankan hanya karena kesalahan prosedural yang tidak menyentuh hak-hak substantif pihak yang bersengketa. Dalam kerangka ini, hukum substantif menjadi tolok ukur utama dalam menilai apakah suatu putusan benar-benar adil, terlepas dari kelengkapan formal dalam proses hukum itu sendiri. Artinya, keadilan tidak boleh hanya dipahami sebagai hasil dari prosedur yang sempurna, melainkan sebagai cerminan perlakuan yang adil dan berimbang terhadap substansi permasalahan.

Keadilan substantif menghendaki bahwa hak-hak substansial dari setiap warga negara harus dilindungi, bahkan jika dalam prosesnya terdapat kesalahan prosedur yang tidak memengaruhi substansi perkara. Keadilan substantif sebagai prioritas utama dibandingkan kesempurnaan prosedural.⁴² Prinsip ini sekaligus menjadi koreksi terhadap pandangan legalistik yang kerap kali menyingkirkan rasa keadilan demi formalitas.

Dalam banyak perkara, Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan dengan mendasarkan diri pada prinsip keadilan substantif.⁴² MK tidak segan untuk membatalkan undang-undang yang secara prosedural telah sah, namun isinya merugikan hak-hak warga negara.

⁴¹ Brian A. Garnaer (ed), 2009, *Black's Law Dictionary ninth edition*, West Publishing, ST. Paul, h. 943.

⁴² Rahmat Muhamir Nogroho, 2012, *Penerapan Keadilan Substantif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Thesis Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h. 16.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak boleh hanya berpatokan pada tata cara, tetapi harus menimbang nilai dan akibat dari suatu ketentuan hukum. Keadilan substantif pada akhirnya menjadi orientasi korektif terhadap produk hukum yang diskriminatif.

Pendekatan keadilan substantif juga berperan dalam memperkuat legitimasi lembaga peradilan di mata masyarakat. Ketika putusan-putusan pengadilan dirasakan adil secara substansial, maka kepercayaan publik terhadap hukum pun akan meningkat. Hal ini sangat penting bagi negara hukum seperti Indonesia yang masih berjuang membangun budaya hukum yang berkeadilan. Keadilan substantif menjadi pondasi untuk membentuk sistem hukum yang humanis dan responsif terhadap dinamika sosial.⁴³

Keadilan substantif juga menuntut hakim dan aparat penegak hukum untuk memiliki kepekaan sosial dan empati terhadap situasi konkret para pencari keadilan. Hakim tidak boleh hanya berperan sebagai “corong undang-undang” yang kaku, melainkan juga sebagai penjaga nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan doktrin hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa hukum harus berani membela rakyat kecil dan lemah. Dalam kerangka ini, keadilan substantif menjadi alat penting untuk menyeimbangkan relasi

⁴³ Tim Penulis, 2009, *Laporan Tahunan MK, Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif: Refleksi Kinerja MK 2009 Proyeksi 2010*, MK, Jakarta, h. 5.

kekuasaan dalam proses peradilan.

Kelebihan dari pendekatan keadilan substantif adalah fleksibilitasnya dalam membaca konteks. Dalam situasi tertentu, keadilan tidak bisa ditentukan hanya dari aspek legal formal, melainkan harus mempertimbangkan faktor moral, sosial, dan bahkan psikologis dari para pihak. Pendekatan ini memungkinkan hukum menjadi lebih humanis dan adaptif terhadap realitas sosial. Oleh karena itu, penerapan keadilan substantif sangat relevan dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia.

Martitah mengatakan “Keadilan substantif sulit dilakukan karena sulit diukur dan tidak ada kriteria baku untuk menentukan apa itu keadilan substantif, keadilan itu bersifat relatif atau nisbi karena tergantung pandangan subyektif, berbeda dengan bunyi undang-undang yang menekankan unsur kepastian.⁴⁴ Namun, perlu dicatat bahwa keadilan substantif bukan tanpa tantangan. Salah satu tantangannya adalah subjektivitas hakim dalam menafsirkan “keadilan”.⁴⁵ Jika tidak disertai dengan integritas dan kemampuan argumentasi hukum yang memadai, pendekatan substantif dapat membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, penting bagi lembaga peradilan untuk tetap menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam setiap putusannya.

⁴⁴ Martitah, 2013, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Konstitusi Press, Jakarta, h. 168-184.

⁴⁵ Muhammad Taufiq, 2014, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 57

Gagasan keadilan substantif seringkali dipandang sulit untuk diimplementasikan secara konsisten. Martitah, misalnya, menyatakan bahwa “keadilan substantif sulit dilakukan karena sulit diukur dan tidak ada kriteria baku untuk menentukan apa itu keadilan substantif.” Ia menambahkan bahwa keadilan itu bersifat relatif atau nisbi karena sangat bergantung pada pandangan subjektif masing-masing pihak. Hal ini berbeda dengan keadilan dalam pengertian undang-undang yang lebih menekankan pada unsur kepastian hukum dan format baku yang dapat dirujuk secara eksplisit. Pernyataan Martitah ini mencerminkan adanya ketegangan antara keadilan sebagai nilai dan hukum sebagai sistem normatif yang cenderung rigid.⁴⁶

Untuk mengatasi kompleksitas tersebut, Muhammad Taufiq menawarkan pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Dalam bukunya yang berjudul *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, ia menyatakan bahwa parameter keadilan substantif terletak pada resepsi nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem hukum.⁴⁸ Menurutnya, ketika nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan musyawarah dapat diinternalisasi dalam praktik hukum, maka hukum tidak lagi terjebak pada proseduralisme semata, tetapi akan mencapai keadilan substantif. Konsep ini menjadi penting karena Pancasila sebagai dasar negara mengandung muatan etis dan filosofis yang kontekstual dengan keadilan masyarakat Indonesia.

⁴⁶ Martitah, *Op cit.*, h. xvi.

M. Syamsudin dalam analisis yuridis terhadap sengketa tanah magersari mengidentifikasi empat parameter utama yang harus dipenuhi untuk mewujudkan keadilan substantif. Keempat parameter tersebut adalah objektivitas, kejujuran, imparsialitas, dan rasionalitas.⁴⁷ Keempat aspek ini membentuk fondasi etis bagi para penegak hukum dalam menilai dan memutus perkara, khususnya dalam konteks sosial yang kompleks. Dengan adanya parameter ini, maka keadilan substantif tidak lagi bersifat abstrak, melainkan menjadi pedoman praktis dalam proses peradilan, yang menjembatani idealisme keadilan dengan kenyataan di lapangan.

Sementara itu, Roberto M. Unger dalam bukunya *Law in Modern Society* melihat keadilan substantif sebagai hasil dari penerapan aturan-aturan hukum formal secara seragam dan tidak diskriminatif. Menurutnya, ketika aturan hukum diterapkan secara konsisten terhadap semua pihak tanpa pandang bulu, maka hasilnya akan mencerminkan keadilan substantif. Pandangan ini berakar dari prinsip *rule of law* yang kuat, namun tetap menyisakan pertanyaan: apakah hukum formal selalu mampu menghadirkan keadilan yang hidup dalam masyarakat? Sebab dalam praktiknya, tidak semua ketentuan hukum positif mampu merespons keragaman kondisi sosial.⁴⁸

Di sisi lain, banyak kalangan akademisi dan praktisi hukum yang

⁴⁷ M. Syamsudin, 2014, “Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari (Kajian Putusan Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK)” dalam Jurnal Yudisial Vol 7 April 2014, (Jakarta: Komisi Yudisial, 2014), h. 22-23.

⁴⁸Muhammad Taufiq, *Op cit.*, h. 57.

menganggap bahwa keadilan substantif justru lebih menekankan pada tercapainya kemanfaatan sosial dan rasa keadilan di tengah masyarakat. Mereka berpendapat bahwa demi terwujudnya keadilan substantif, terkadang perlu ada keberanian untuk menafsirkan hukum secara progresif, bahkan jika itu berarti menerobas aturan-aturan prosedural yang kaku. Pendekatan ini dikenal dengan nama *substantive justice over formal legality*, dan menjadi ciri khas dari pendekatan hukum progresif. Dalam pendekatan ini, hukum dilihat sebagai sarana untuk mencapai kebaikan bersama, bukan sebagai tujuan itu sendiri.

Salah satu pemikir yang memberikan landasan kuat bagi keadilan substantif adalah John Rawls. Dalam bukunya *A Theory of Justice*, Rawls merumuskan dua prinsip dasar yang menjadi syarat terwujudnya keadilan yang substantif atau hakiki. Pertama, “*each person is to have an equal right to the most extensive scheme of equal basic liberties compatible with a similar scheme of liberties for others.*” Kedua, “*social and economic inequalities are to be arranged so that they are both; (a) reasonably expected to be everyone’s advantage, and (b) attached to positions and offices open to all.*”⁴⁹ Prinsip ini menempatkan keadilan dalam kerangka distribusi dan akses yang merata terhadap kebebasan dan kesempatan, bukan semata-mata legalitas prosedural.

Melalui berbagai pemikiran dan pendekatan di atas, dapat

⁴⁹ Jhon Rawls, 1999, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, h. 42-43.

disimpulkan bahwa keadilan substantif adalah sebuah gagasan yang menuntut keberpihakan terhadap nilai-nilai etis, kemanusiaan, dan realitas sosial. Ia tidak berhenti pada kepatuhan terhadap norma formal, tetapi mengevaluasi apakah hasil akhir dari proses hukum mampu mencerminkan keadilan yang dapat dirasakan masyarakat. Dalam hal ini, pendekatan substantif menuntut sensitivitas tinggi dari aparat hukum, kemampuan menafsirkan hukum secara kontekstual, dan keberanian untuk bersikap adil meskipun harus melampaui kerangka prosedural yang mapan. Karena itu, penerapan keadilan substantif tidak hanya memerlukan kecakapan hukum, tetapi juga integritas moral dan pemahaman mendalam tentang keadilan sosial.

Penerapan keadilan substantif harus pula ditopang oleh pendidikan hukum yang membekali calon hakim dan praktisi hukum dengan sensitivitas keadilan sosial. Pendidikan hukum yang terlalu menekankan pada hafalan norma positif tanpa refleksi etik akan menghasilkan penegak hukum yang kaku dan jauh dari nilai keadilan. Untuk itu, kurikulum hukum perlu diperkuat dengan pendekatan interdisipliner dan pembelajaran berbasis kasus. Dengan demikian, nilai-nilai keadilan substantif dapat tertanam sejak awal dalam proses pendidikan hukum.

Keadilan substantif juga membutuhkan dukungan dari sistem legislasi yang responsif dan tidak diskriminatif. Banyak norma hukum yang tampak netral secara redaksional, namun dalam implementasinya

justru melahirkan ketidakadilan. Oleh sebab itu, pengujian terhadap peraturan perundang-undangan menjadi penting sebagai upaya menjaga substansi keadilan tetap hadir dalam hukum. Dalam kerangka ini, keadilan substantif bukan sekadar prinsip moral, melainkan juga alat koreksi hukum formal.

2. Middle Theory

a. Sistem Hukum

Hukum adalah sebuah pranata sistem yang saling terkait menggerakkan roda-rodanya agar perilaku manusia senantiasa berada di dalam jalur tata perilaku masyarakat. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa :

Sebuah sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem bisa bersifat mekanis, organis, atau sosial. Tubuh manusia, sebuah mesin pinball, dan gereja Katolik Roma, semuanya adalah sistem. Sistem memiliki batas-batas; artinya, seorang pengamat yang teliti bisa melihat dari mana awal dan ujungnya. Ia bisa menandai perbedaannya dan sistem-sistem lainnya. Kumpulan interaksi apa pun bisa disebut sebagai sistem, jika seorang pengamat bisa menjelaskannya, dengan menemukan batas-batas riilnya atau mendefinisikan sebagiannya. Namun apa yang menjadi batas-batas sistem hukum (legal system)? Bisakah kita membedakan sistem hukum dari sistem-sistem sosial lainnya? Bisakah kita mengatakan, dengan kata lain, dari mana awal dan akhirnya?⁵⁰

Berdasarkan pendapat Lawrence M. Friedman tersebut maka jelas bahwa suatu sistem hukum pada dasarnya merupakan mesin yang

⁵⁰ Lawrence M. Friedman, 2011, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusamedia, Bandung, h. 6

memiliki proses. Lawrence M. Friedman menambahkan bahwa :

Ciri apa pun yang kita lekatkan pada sistem hukum, ciri tersebut sama dengan yang ada pada sistem atau proses manapun. Pertama, di sana ada input, bahan-bahan mentah yang masuk pada satu sisi sistem tersebut.⁵¹

Sistem hukum mengandung pengertian yang spesifik dalam ilmu hukum yang penjelasanya diuraikan sebagai berikut :*legal system is an operating set of legal institution procedures, and rules* (sistem hukum adalah merupakan suatu seperangkat alat operasional, yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan-aturan).

Menurut pendapat yang dikemukakan Lawrence M Friedman, bahwa sistem hukum meliputi : substansi, struktur, dan budaya hukum, masing-masing elemen tersebut uraianya adalah sebagai berikut :

- 1) Substansi hukum
substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola tingkah laku manusia yang berada dalam sistem itu. Pengertian substansi tidak hanya terbatas pada hukum yang tertulis, tetapi juga hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat:
- 2) Struktur hukum
struktur hukum adalah yang merupakan institusionalisasi kedalam entitas sentitas hukum, seperti pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi, serta *integrated criminal justice system*:
- 3) Budaya hukum
Budaya hukum adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum, yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan lembaganya, baik secara positif maupun negatif.⁵²

⁵¹ *Ibid.*, h. 12

⁵² Ade Maman Suherman, 2004. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. h. 11-13

Seperti yang dikutip oleh Esmi Warassih dari bukunya Lawrence M Fridman yang berjudul *The Legal System*, Fridman menegaskan hubungan antara struktur, substansi, dan budaya hukum sebagai beikut *a legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance, and culture interact.*⁵³

Menurut Friedman yang dikutip oleh Achmad Ali bahwa, *the structure of a system is its skeletal frame work; it is the permanent shape, the institutional body of the system the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds.* Jadi struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, maka yang mencakup pada unsur struktur adalah struktur institusi-institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.⁵⁴

Lawrence M. Friedman menyampaikan bahwa :

Hakim bukan tuhan dan bukan sebuah mesin, dan bahwa struktur sistem hukum secara keseluruhan bukan tuhan dan juga bukan mesin. Pertanyaan pokoknya tetap ada, Apa itu sistem hukum? Apa perbedaan yang dihasilkan oleh struktur? Apa perbedaan yang dihasilkan oleh para profesional hukum? Peran independen apa yang dimainkan oleh sistem dalam mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial dan mengubah masyarakat? Kekuatan-kekuatan sosial berubah tuntutan yang mengalir masuk pada satu sisi sistem; keputusan-keputusan dan peraturan mengalir keluar pada sisi lainnya. Sejauh mana peranan kotak hitam yang ada di tengah? Bagaimana mesin itu bekerja, dan apa yang dikerjakannya? Apakah mesin itu bekerja seperti selembar selaput di mana kekuatan-kekuatan melewatinya tanpa mengubah

⁵³ Esmi Warassih. *Op cit.*, h. 90

⁵⁴ Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 8

bentuknya? Seberapa pentingkah artinya bila suatu masyarakat memiliki sistem hukum jenis X sementara yang lainnya sistem jenis Y? Perbedaan apa yang dihasilkan bila suatu sistem memiliki atau tidak memiliki juri? Bila para hakimnya dipilih atau diangkat? Bila ia menganut atau tidak menganut sistem federalis, sistem imbangan, tribunal alih-alih barrister dan solicitor? Semua pertanyaan ini tertuju pada variabel struktural. Bentuk permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut, tulang-tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya. Struktur sebuah sistem yudisial terbayang ketika kita berbicara tentang jumlah para hakim, yurisdiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan.⁵⁵

Substansi berkaitan dengan produk dari undang-undang sendiri. menurut Friedman sebagaimana yang telah dikutip Soerjono Soekanto bahwa, *the substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should be have.*⁵⁶ Jadi, yang dimaksud substansi menurut Friedman adalah aturan, norma, dan pola perilaku yang nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi disini termasuk pula *the living law* (hukum yang hidup) dan tidak hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang atau *law in the book*.

Dalam menerjemahkan substansi hukum, ternyata Lawrence M Friedman menggunakan teori H.L.A Hart, ia menyatakan bahwa:

Substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku. H. L. A. Hart berpendapat bahwa, ciri khas suatu sistem hukum adalah kumpulan ganda dari peraturan-peraturan. Suatu sistem hukum adalah kesatuan dari "peraturan-peraturan primer" dan "peraturan-peraturan sekunder." Peraturan primer adalah norma-norma perilaku; peraturan sekunder adalah norma mengenai norma-norma ini, bagaimana memutuskan apakah semua itu

⁵⁵ Lawrence M. Friedman, *Op cit.*, h. 15

⁵⁶ Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 8

valid, bagaimana memberlakukannya, Tentu saja, baik peraturan primer maupun sekunder adalah sama-sama output dari sebuah sistem hukum. Semua itu merupakan cara menjelaskan perilaku sistem hukum bila dilihat secara menyilang. Para pihak yang berperkara akan berperilaku atas dasar substansi yang membawa perubahan perkiraan yang direspon mereka.⁵⁷

Pemikiran Lawrence M Friedman menyatakan bahwa, ada korelasi yang terkait erat antara struktur dan substansi, hingga masyarakat awam terkadang tidak memaknai hubungan simbolisme tersebut. Lawrence M Friedman menyatakan bahwa :

Dunia ilmu hukum tradisional jelas familiar dengan struktur dan dengan dua jenis substansi ini, dengan istilah yang sama atau berbeda. Namun herannya kebanyakan para ahli ini nampaknya rabun, setidaknya bagi seorang awam. Para cendekiawan berbicara, berdebat dan meneliti peraturan dan struktur, menerima realitasnya begitu saja. Mereka cenderung untuk mengabaikan perbedaan antara apa yang dijadikan pegangan tindakan institusi-institusi itu dan apa yang benar-benar mereka kerjakan. Dalam dunia nyata peraturan tertentu digunakan atau disalahgunakan, struktur tertentu tidak bekerja, sementara yang lainnya bekerja dengan cara-cara yang ganjil dan menyimpang dari ketentuan. Struktur dan substansi adalah komponen-komponen riil dari sebuah sistem hukum, tetapi semua itu paling jauh hanya merupakan cetak biru atau rancangan, bukan sebuah mesin yang tengah bekerja. Persoalannya, pada struktur dan substansi tradisional semua itu bersifat statis; mereka seperti foto diam dari sebuah sistem hukum –gambar tak bernyawa dan bias. Gambar itu tidak menampilkan gerak dan kenyataan. Sistem hukum yang digambarkan semata-mata sebagai struktur dan substansi formal adalah seperti ruang pengadilan yang diam karena tersihir, membeku dan mandek di bawah pengaruh mantra keabadian yang ganjil.⁵⁸

Substansi dan struktur tidak dapat bergerak melalui kekuatan-

⁵⁷ Lawrence M. Friedman, *Op cit.*, h. 16

⁵⁸ *Ibid.*, h. 17

kekuatan sosial lainnya. Friedman menggambarkan bahwa ada kekuatan lainnya selain substansi dan struktur dalam menggerakkan hukum. Lawrence M Friedman menyatakan bahwa :

Kekuatan-kekuatan sosial terus-menerus menggerakkan hukum merusak di sini, memperbarui di sana; menghidupkan di sini, mematikan di sana; memilih bagian mana dari "hukum" yang akan beroperasi, bagian mana yang tidak; mengganti, memintas, dan melewati apa yang muncul. perubahan-perubahan apa yang akan terjadi secara terbuka atau diamdiam. Karena tidak ada istilah lain yang lebih tepat lagi, kita bisa namakan sebagian dari kekuatan-kekuatan ini sebagai kultur hukum. Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial. Istilah "kekuatan-kekuatan sosial" itu sendiri merupakan sebuah abstraksi; namun begitu, kekuatan-kekuatan demikian tidak secara langsung menggerakkan sistem hukum. Orang-orang dalam masyarakat memiliki kebutuhan dan membuat tuntutan-tuntutan; semua ini kadang menjangkau dan kadang tidak menjangkau proses hukum bergantung pada kulturnya. Apakah sebuah serikat pekerja akan melakukan mogok, memulai sebuah revolusi, mengajukan gugatan hukum, berunding secara kolektif, atau membentuk sebuah partai politik bergantung pada banyak faktor. Nilai-nilai dan sikap-sikap yang clipegang oleh para pemimpin dan anggotanya adalah di antara faktor-faktor ini, karena perilaku mereka bergantung pada penilaian mereka mengenai pilihan mana yang dipandang berguna atau benar. Dengan begitu kultur hukum mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum –adat kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir – yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara-cara tertentu. Secara garis besar istilah tersebut menggambarkan sikap-sikap mengenai hukum, kurang lebih analog dengan kultur yang didefinisikan oleh Almond dan Verba sebagai "sistem politik sebagaimana yang terinternalisasi dalam alam pikiran, perasaan dan penilaian para manusianya." Gagasan dasarnya adalah bahwa nilai-nilai dan sikapsikap ketika diterjemahkan menjadi tuntutan akan menghidupkan mesin sistem hukum itu menjadi bergerak atau, sebaliknya, akan menghentikannya di tengah perjalanan.⁵⁹

Lawrence M. Friedman menyebut subsistem yang terakhir adalah

⁵⁹ *Ibid.*, h. 17-18

kultur hukum atau budaya hukum. Friedman sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto⁶⁰, menyatakan mengenai kultur bahwa *the legal culture, system-their beliefs, values, ideas, and expectations.* (kultur hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum, sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya). *Legal culture refers, then, to those part of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking that bend social forces to ward or away from the law and in particular ways.* (Kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan).

b. Bekerjanya Hukum dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi Hukum

Berkaitan dengan masalah bekerjanya hukum, dalam sistem hukum mengandung pengertian yang spesifik dalam ilmu hukum yang penjelasannya dapat diuraikan sebagai berikut : *legal system is an operating set legal institutions, procedures, and rules* (sistem hukum adalah merupakan suatu seperangkat alat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan-aturan).⁶¹

Menurut I.S. Susanto, dalam mempelajari bagaimana hukum bekerja, kita tidak hanya melihat teks dan peraturan yang tertulis, tetapi

⁶⁰Soerjono Soekanto, *Op cit.*, h. 9

⁶¹ Ade Maman Suherman, 2004. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 13

juga mempelajari kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang turut membentuk serta mempengaruhi penerapan hukum tersebut. Pengaruh ini sangat luas dan kompleks, mencakup aspek struktur hukum (organisasi dan kelembagaan yang menjalankan hukum), kultur hukum (norma, nilai, dan perilaku yang dianut oleh masyarakat dan aparat penegak hukum), serta substansi hukum itu sendiri (aturan dan perundang-undangan yang berlaku).⁶²


Dalam proses bekerjanya hukum, diperlukan pengawasan yang efektif, karena pengawasan berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan hukum bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan juga penting untuk mencegah penyimpangan dan pelanggaran, serta memastikan bahwa tujuan utama hukum untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Dengan adanya pengawasan yang ketat, pelaksanaan hukum menjadi lebih transparan dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

Sesuai dengan teori bekerjanya hukum yang dikemukakan oleh Robert B. Seidman⁶³, sebagaimana digambarkan berikut ini:

⁶² *Ibid.* h.19.

⁶³ Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, UNDIP, Semarang, hal 10

**Bekerjanya Hukum menurut Seidman
sebagaimana dilukiskan oleh Satjipto Rahardjo**



Berdasarkan model bekerjanya hukum tersebut, oleh Seidman dirumuskan beberapa pernyataan teoretis sebagai berikut:

- 1) Setiap peraturan hukum itu menunjukkan aturan-aturan tentang bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak;
- 2) Tindakan apa yang akan diambil oleh seseorang pemegang peran sebagai respons terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dari aktivitas lembaga pelaksanaannya, serta dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya;
- 3) Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pelaksana sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dan dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya, serta dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi;
- 4) Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pembuat undang-undang sebagai respons terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh berfungsinya peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-

saksinya, dan dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas mereka, serta dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi.⁶⁴

Setiap aturan hukum menetapkan cara atau perilaku yang diharapkan dari pemegang peran tertentu, seperti pejabat atau individu di masyarakat, dalam rangka menjalankan tanggung jawab dan haknya. Artinya, hukum berfungsi untuk memberikan pedoman tindakan bagi orang-orang yang terlibat dalam sistem tersebut, yang mencakup apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta batasan peran mereka.

Cara pemegang peran merespon aturan hukum juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk substansi aturan itu sendiri, sanksi yang mengatur pelanggaran, serta efektivitas lembaga pelaksana hukum. Pemegang peran tidak hanya tunduk pada ketentuan formal, tetapi juga pada dinamika sosial, politik, dan kekuatan eksternal lainnya yang memengaruhi persepsi dan tindakan mereka terhadap hukum. Jadi, kepatuhan atau penolakan mereka terhadap aturan sangat bergantung pada sejauh mana kekuatan-kekuatan eksternal dan internal ini memberikan dukungan atau kendala.

Lembaga pelaksana, seperti badan hukum atau lembaga pemerintahan, juga merespon peraturan-peraturan hukum berdasarkan interpretasi mereka terhadap aturan tersebut, termasuk efektivitas sanksi dan umpan balik dari pemegang peran (individu atau kelompok

⁶⁴ *Ibid.*, h. 21

yang mereka layani) dan dari birokrasi itu sendiri. Dengan kata lain, lembaga pelaksana hukum menjalankan peran mereka tidak hanya berdasarkan teks aturan, tetapi juga berdasarkan pengaruh politik, sosial, dan ekonomi, serta evaluasi dari tindakan mereka yang telah dijalankan.

Lembaga pembuat undang-undang, seperti parlemen, juga dipengaruhi oleh bagaimana peraturan hukum berjalan dan diterima oleh masyarakat. Mereka akan menanggapi aturan-aturan yang telah dibuat berdasarkan umpan balik dari pemegang peran, pelaksana hukum, dan kekuatan politik serta sosial yang berlaku. Jika sebuah aturan tidak berjalan efektif, legislator bisa melakukan penyesuaian, amandemen, atau reformasi terhadap aturan tersebut. Jadi, pembentukan dan penyesuaian hukum merupakan proses yang berkelanjutan yang bergantung pada respon dari seluruh lapisan birokrasi dan masyarakat.

Komponen-komponen antara peraturan, petugas dan masyarakat harus saling terkait satu sama lain sehingga dapat bekerja dengan optimal sehingga tujuan dari suatu aturan akan tercapai. Sebaliknya, pada saat salah satu komponen tersebut tidak dapat menjalankan perannya dengan baik maka aturan yang dibuat tidak berjalan dengan efektif, akibatnya tujuan yang diharapkan tidak tercapai.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan

ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayaningrat S. yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.⁶⁵

Mengukur efektivitas perampasan aset bukanlah suatu hal yang sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian, yaitu:

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa

⁶⁵Soewarno Handayaningrat S, *Op cit.*, h. 16.

strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implemter tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

- 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- 4) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- 5) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai

sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

- 8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.⁶⁶

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis, yakni:

- 1) Pendekatan Sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- 2) Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
- 3) Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana.⁶⁷

⁶⁶ Sondang P. Siagian, 1997, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, h. 77.

⁶⁷ Hari SB Lubis dan Martani Husaini, 1987, *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*, Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, Jakarta, h. 55.

Penulis dalam hal ini mencoba membaurkan teori mengukur efektivitas suatu program dalam ilmu sosial dengan efektivitas hukum.

Pada hakikatnya hukum mengandung idea atau konsep-kosepdan dengan demikian boleh digolongkan kepada sesuatu yang abstrak. Ke dalam kelompok yang abstrak ini termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Demikian dikatakan oleh Radbruch. Dengan demikian apabila kita berbicara mengenai penegakan hukum, maka pada hakikatnya kita berbicara mengenai ide-ide serta konsep-konsep yang abstrak. dirumuskan secara lainmaka penegakan hukum merupakan suatu usaha-usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.⁶⁸

Untuk mewujudkan hukum sebagai ide-ide itu ternyata dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara yang harus campur tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak itu ternyata harus mengadakan berbagai macam badan untuk keperluan tersebut, seperti : Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Pemasyarakatan dan juga Badan Perundang-undangan.⁶⁹

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut benar-benar berlaku secara yuridis, sosialis dan filosofis.⁷⁰

⁶⁸Satjipto Rahardjo, tanpa tahun. *Masalah Penegakan Hukum (suatu Tinjauan sosiologis)*. Sinar Baru, Bandung. Hal.15.

⁶⁹*Ibid*, halaman.16-17

⁷⁰Soerjono Soekanto, 1989, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah*

Efektivitas dari hukum untuk mengubah tingkah laku warga masyarakat atau bagian masyarakat tidak sepenuhnya tergantung pada sikapsikap warga masyarakat yang sesuai dengan hukum, atau pada kerasnya sanksi-sanksi yang ada untuk menerapkan hukum tersebut.⁷¹ Rahardjo menyatakan dengan tegas bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak serta merta dan terjadi begitu saja --- "... hukum bukanlah hasil karya pabrik, yang begitu keluar langsung dapat bekerja, melainkan memerlukan beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan (hukum) tersebut dijalankan atau bekerja".⁷² Sekurang-kurangnya langkah yang harus dipenuhi untuk mengupayakan hukum atau aturan/ketentuan dapat bekerja dan berfungsi (secara efektif) adalah :

- 1) Adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut;
- 2) Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum;
- 3) Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan;
- 4) Orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum.

Sosial, Alumni, Bandung, h. 53

⁷¹*Ibid.*, h. 54.

⁷² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, *Op cit.*, h. 70.

Bila membicarakan efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis.⁷³

Efektivitas hukum berarti menelaah apakah hukum itu berlaku, dan untuk mengetahui berlakunya hukum tersebut. Black menganjurkan agar membandingkan antara ideal hukum, yakni kaidah yang dirumuskan dalam undang-undang atau keputusan hakim dengan realitas hukum⁷⁴

Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap

⁷³Zainudin Ali, 2007.*Sosiologi Hukum*.Sinar Grafika.Jakarta.h. 62

⁷⁴Muslan abdurrahma, 2009.*Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. UMMPress. Malang.h.

tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya.⁷⁵

Suatu sikap tindak atau perilaku hukum lazimnya mempunyai pengaruh tertentu, apabila berhubungan dengan tingkah laku pihak-pihak lain. Suatu sikap tindak atau perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindak atau perilaku pihak lain menuju tujuan yang dikehendaki: artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.⁷⁶

Dalam setiap usaha untuk merealisasikan tujuan pembangunan, maka sistem hukum itu dapat memainkan peranan sebagai pendukung dan penunjangnya. Suatu sistem hukum yang tidak efektif tentunya akan menghambat terealisasinya tujuan yang ingin dicapai itu. Sistem hukum dapat dikatakan efektif bila perilaku-perilaku manusia di dalam masyarakat sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam aturan-aturan hukum yang berlaku.⁷⁷

Berdasarkan keseluruhan uaraian di atas dapat dikatakan bahwa hukum atau suatu peraturan dikatakan efektif, apabila tujuan hukum atau peraturan tersebut tercapai. Demikian juga sebaliknya apabila tujuannya tidak tercapai, maka hukum tersebut tidak efektif. Mengkaji

⁷⁵Soerjono Soekanto, 1985. *Efektivikasi Hukum dan Sanksi-Sanksi*. Remadja Karya. Bandung. hal.1

⁷⁶*Ibid*, h. 3

⁷⁷*Op.Cit*, hal.90-91

efektivitas perampasan aset dapat dilakukan melalui pendekatan sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam hal ini penulis akan mengkaji kesiapan penjaga atau pegawai lembaga pemerintahan, kemudian Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan perampasan aset, apakah kegiatan tersebut telah sesuai peraturan-perundangan yang berlaku, apakah ada hambatan dalam proses tersebut, dan pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan perampasan aset untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana atau tujuan undang-undang.

3. Applied Theory

a. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif merupakan gagasan Satjipto Rahardjo, guru besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Gagasan tersebut muncul atas keprihatinan kondisi hukum di Indonesia. Kepercayaan masyarakat terhadap hukum makin menurun. Ketidakpuasan atas hukum di Indonesia tidak hanya dilontarkan masyarakat juga para pengamat dan ahli hukum di dalam berbagai forum.

Menurut Satjipto fungsi hukum di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan. Satjipto menunjuk istilah “mafia pengadilan” yang telah populer sejak tahun 1970-an. Pada masa Orde Baru hukum sudah bergeser menjadi alat politik untuk mempertahankan kekuasaan. “Dengan demikian bukan lagi “*law as tool of social engineering*” secara positif yang terjai, melainkan sudah mengarah kepada “*dark engineering*.⁷⁸

Era reformasi juga tidak otomatis memperbaiki tatanan hukum Indonesia. Menurut Satjipto, sejak tumbangnya Orde Baru pada 1998 bangsa Indonesia belum berhasil mengangkat hukum sampai taraf mendekati keadaan ideal. “...tetapi malah makin menimbulkan kekecewaan, khususnya berhubungan dengan pemberantasan korupsi. Komersialisasi dan *commodification* hukum makin tahun makin marak.”⁷⁹ Gagasan hukum progresif ditujukan untuk mengatasi masalah keterpurukan hukum di Indonesia.

Hukum progresif gagasan Satjipto dimulai dari asumsi paling dasar bahwa hukum untuk manusia. Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai sebuah institusi yang final dan mutlak, tapi diukur dari bagaimana kemampuannya mengabdi kepada manusia. Menurut Satjipto hukum progresif menolak tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*, *freirechtslehre*, *sociological jurisprudence*, *interessenjurisprudenz* di Jerman teori hukum alam dan critital legal

⁷⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif. Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm.3.

⁷⁹ *Ibid*, hlm 4.

studies. "Hukum progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan hukum modern yang sarat dengan birokrasi serta ingin membebaskan diri dari dominasi suatu tipe hukum liberal."⁸⁰

Hukum harus dijadikan panglima dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia. Sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.⁸¹ Prof. Satjipto Rahardjo mengatakan:

...., baik faktor; peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan kedepan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyoginya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.⁸²

Namun di dalam realita kehidupan masyarakat, hukum mengalami sebuah masalah krusial yang mengaburkan makna dari hukum tersebut. Hukum dijadikan alat untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu dan hukum dijadikan sebuah alat untuk melegalkan tindakan-tindakan yang menistakan nilai-nilai keadilan ditengah-tengah masyarakat. Hukum hanya dijadikan alat dan bukan

⁸⁰ Ibid, hlm. 2

⁸¹ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009 hal.1

⁸² Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir* (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum), Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007, hal. ix

tujuan.

Hukum dan keadilan merupakan dua buah sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan keadilan tanpa hukum ibarat macan ompong. Namun untuk mendapatkan keadilan maka pencari keadilan harus melalui prosedur-prosedur yang tidak adil. Sehingga hukum menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, hukum bukan lagi untuk membahagiakan masyarakat tetapi malah menyengsarakan masyarakat. Hukum gagal memberikan keadilan ditengah masyarakat. Supremasi hukum yang selama ini didengungkan hanyalah sebagai tanda (*sign*) tanpa makna. Teks-teks hukum hanya permainan bahasa (*language of game*) yang cenderung menipu dan mengecewakan.

Salah satu penyebab kemandegan yang terjadi didalam dunia hukum adalah karena masih terjerembab kepada paradigma tunggal positivisme yang sudah tidak fungsional lagi sebagai analisis dan kontrol yang bersejalan dengan tabel hidup karakteristik manusia yang senyatanya pada konteks dinamis dan multi kepentingan baik pada proses maupun pada peristiwa hukumnya.⁸³ Sehingga hukum hanya dipahami dalam artian yang sangat sempit, yakni hanya dimaknai sebatas undang-undang, sedangkan nilai-nilai diluar undang-undang tidak dimaknai sebagai sebuah hukum.

Dalam sistem hukum dimanapun didunia, keadilan selalu menjadi

⁸³ *Op Cit*, Sabian Usman, hal. 219

objek perburuan, khususnya melalui lembaga pengadilannya. Keadilan adalah hal yang mendasar bagi bekerjanya suatu sistem hukum. Sistem hukum tersebut sesungguhnya merupakan suatu struktur atau kelengkapan untuk mencapai konsep keadilan yang telah disepakati bersama.⁸⁴

Merumuskan konsep keadilan progresif ialah bagaimana bisa menciptakan keadilan yang substantif dan bukan keadilan prosedur. Akibat dari hukum modren yang memberikan perhatian besar terhadap aspek prosedur, maka hukum di Indonesia dihadapkan pada dua pilihan besar antara pengadilan yang menekankan pada prosedur atau pada substansi. Keadilan progresif bukanlah keadilan yang menekan pada prosedur melainkan keadilan substantif.

Kerusakan dan kemerosotan dalam perburuan keadilan melalui hukum modren disebabkan permainan prosedur yang menyebabkan timbulnya pertanyaan “apakah pengadilan itu mencari keadilan atau kemenangan?”. Proses pengadilan dinegara yang sangat sarat dengan prosedur (*heavily proceduralized*) menjalankan prosedur dengan baik ditempatkan diatas segala-galanya, bahkan diatas penanganan substansi (*accuracy of substance*). Sistem seperti itu memancing sindiran terjadinya *trials without truth*.⁸⁵

Dalam rangka menjadikan keadilan substantif sebagai inti

⁸⁴ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hal. 270

⁸⁵ *Ibid*, hal. 272

pengadilan yang dijalankan di Indonesia, Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting. Sebagai puncak dari badan pengadilan, ia memiliki kekuasaan untuk mendorong (*encourage*) pengadilan dan hakim dinegeri ini untuk mewujudkan keadilan yang progresif tersebut.

Hakim menjadi faktor penting dalam menentukan, bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu permainan (*game*) untuk mencari menang, melainkan mencari kebenaran dan keadilan. Keadilan progresif semakin jauh dari cita-cita “pengadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan” apabila membiarkan pengadilan didominasi oleh “permainan” prosedur. Proses pengadilan yang disebut *fair trial* dinegeri ini hendaknya berani ditafsirkan sebagai pengadilan dimana hakim memegang kendali aktif untuk mencari kebenaran.⁸⁶

Keprihatinan Satjipto Rahardjo terhadap keadaan hukum di Indonesia. Para pengamat hukum dengan jelas mengatakan bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia sangat memprihatinkan. Pada tahun 1970-an sudah ada istilah “mafia peradilan” dalam kosakata hukum di Indonesia, pada orde baru hukum sudah bergeser dari *social engineering* ke *dark engineering* karena digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Pada era reformasi dunia hukum makin mengalami komersialisasi. Menurut Satjipto Rahardjo, inti dari kemunduran diatas adalah makin langkanya kejujuran, empati dan dedikasi dalam menjalankan hukum, kemudia Satjipto Rahardjo

⁸⁶ *Ibid*, hal. 276

mengajukan pertanyaan, apa yang salah dengan hukum kita? Bagaimana jalan untuk mengatasinya?⁸⁷

Agenda besar gagasan hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum. Dengan kebijaksanaan hukum progresif mengajak untuk memperhatikan faktor perilaku manusia. Oleh karena itu, hukum progresif menempatkan perpaduan antara faktor peraturan dan perilaku penegak hukum didalam masyarakat. Disinilah arti penting pemahaman gagasan hukum progresif, bahwa konsep “hukum terbaik” mesti diletakkan dalam konteks keterpaduan yang bersifat utuh (*holistik*) dalam memahami problem-problem kemanusiaan.

Dengan demikian, gagasan hukum progresif tidak semata-mata hanya memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatic, selain itu juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik. Sehingga diharapkan melihat problem kemanusiaan secara utuh berorientasi keadilan substantive.

Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Anggapan ini dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo sebagai berikut:

Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang

⁸⁷ Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2010, hal. 70

mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).⁸⁸

Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, *status quo* dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

Dasar filosofi dari hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera

⁸⁸ *Ibid*, hal. 72

dan membuat manusia bahagia.⁸⁹ Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Berdasarkan hal itu, maka kelahiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu; untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan didalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan kedalam skema hukum.

Pernyataan bahwa hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga keadilan substantif yang harus lebih dihadulukan ketimbang keadilan prosedural, hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

Orientasi hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari

⁸⁹ Mahmud Kusuma, Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta, 2009, hal. 31

perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya.

Dengan menempatkan aspek perilaku berada diatas aspek peraturan, dengan demikian faktor manusia dan kemanusiaan inilah yang mempunyai unsur *greget* seperti *compassion* (perasaan baru), *empathy*, *sincerety* (ketulusan), *edication*, *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian) dan *determination* (kebulatan tekad).

Satjipto rahardjo mengutip ucapan Taverne, “Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik”. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigma penegakan hukum, akan membawa kita untuk memahami hukum sebagai proses dan proyek kemanusiaan.⁹⁰

Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan diatas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap dan perilaku dari aras legalistik-positivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (*holistik*), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun.

Hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan”

⁹⁰ *Ibid.*, hal. 74

itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun *“rule breaking”*.

Satjipto Rahardjo memberikan contoh penegak hukum progresif sebagai berikut. Tindakan Hakim Agung Adi Andojo Soetjipto dengan inisiatif sendiri mencoba membongkar atmosfir korupsi di lingkungan Mahkamah Agung. Kemudian dengan berani hakim Agung Adi Andojo Sutjipto membuat putusan dengan memutus bahwa Mochtar Pakpahan tidak melakukan perbuatan makar pada rezim Soeharto yang sangat otoriter. Selanjutnya, adalah putusan pengadilan tinggi yang dilakukan oleh Benyamin Mangkudilaga dalam kasus Tempo, ia melawan Menteri Penerangan yang berpihak pada Tempo.⁹¹

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud disini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkhi, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada “logika kepatutan sosial” dan “logika keadilan” serta tidak semata-mata berdasarkan “logika peraturan” saja. Di sinilah hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu. Dengan begitu, paradigma hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan

⁹¹ *Ibid.*, hal. 75

menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.

b. Perampasan Aset Tindak Pidana

Upaya perampasan kekayaan hasil kejahatan merupakan salah satu perhatian utama dalam menanggulangi kejahatan keuangan bukan hanya di Indonesia namun juga dalam dunia internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memasukkan mekanisme perampasan aset tindak pidana sebagai salah satu norma dua puluh tahun yang lalu yaitu di dalam Konvensi Antikorupsi PBB atau *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) tahun 2003. Selain UNCAC, beberapa perjanjian internasional juga memuat ketentuan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana. Konvensi tersebut antara lain *United Nation Convention Against Illicit Trafic In Narcotic Drugs And Phychotropic Substance* (1988), *United Nation Convention on Transnational Organized Crime/ UNTOC* (2002), serta berbagai ketentuan yang ada dalam *United Nation Counter Terrorism Convention*.

Perampasan asset dalam sistem hukum pidana di Indonesia adalah bagian dari pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dari hasil tindak pidana. Terdapat beberapa ketentuan pidana yang sebenarnya telah mengatur mengenai kemungkinan untuk melakukan penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana. Ketentuan tersebut terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

mengenai pidana tambahan. Selain itu terdapat pula ketentuan mengenai perampasan aset tindak pidana yang diatur diluar KUHP yaitu dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Widiya Yusmar dkk, menyatakan bahwa, pada praktiknya, sistem dan mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana yang tersebar di beberapa peraturan tersebut masih belum optimal dalam tataran implementasinya, karena masih belum mampu menghadirkan suatu model penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat.⁹² Persoalan lain yang menyulitkan usaha memaksimalkan pengembalian uang kejahatan korupsi kepada negara adalah karena UU Tipikor telah membatasi besaran uang pengganti yang bisa dijatuhkan sama dengan uang yang diperoleh dari kejahatan korupsi atau sebesar yang bisa dibuktikan di pengadilan. Selain hambatan pada paradigma hukum pemberantasan Tipikor, usaha pengembalian uang negara juga terganjal oleh karakteristik tindak pidana korupsi yang pembuktianya sangat detail dan memakan waktu yang teramat panjang.⁹³

⁹² Widiya Yusmar, dkk, *Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh Volume 9 Nomor 2 September 2021, h. 222

⁹³ Ramelan, 2012, *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I, Jakarta, h. 6

Yunus Husein bahkan menyatakan bahwa, sebagai salah satu negara pihak UNCAC, Indonesia hingga kini belum memiliki kerangka regulasi yang secara komprehensif mengatur skema perampasan aset tanpa pemidanaan.⁹⁴ Dalam praktik di Indonesia, terdapat beberapa peraturan yang menghambat penerapan *NCB asset forfeiture*, yakni belum disahkannya RUU Perampasan Aset, belum adanya hukum acara terkait mekanisme *NCB asset forfeiture* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, pembatasan perampasan harta dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun mekanisme *NCB asset forfeiture* didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.⁹⁵

c. *Cryptocurrency*

Cryptocurrency adalah uang elektronik yang dibuat dengan menggunakan algoritma kriptografi.⁹⁶ Mata uang ini dapat

⁹⁴ Yunus Husein, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbangkumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, h. 12

⁹⁵ *Ibid.*, h. 9

⁹⁶ I Gusti Kade Budhi, *Op cit.*, h. 2

dipertukarkan secara langsung (*peer-to-peer*). Maksudnya, pengiriman mata uang kripto dari satu orang ke orang lainnya dapat dilakukan tanpa harus melewati otoritas finansial tertentu, yakni bank. Aset kripto merupakan aset digital yang menggunakan *blockchain* (buku besar terdistribusi) dan teknologi kriptografi.⁹⁷

Secara etimologis, kriptografi berasal dari bahasa Latin, yakni *kryptos* dan *graphein*. *Kryptos* berarti tersembunyi dan *graphein* menulis. Jadi, kriptografi adalah suatu metode untuk menyembunyikan atau merahasiakan tulisan (pesan). Kriptografi merupakan ilmu untuk menyembunyikan rahasia. Saat ini kriptografi juga dikategorikan sebagai sebuah cabang ilmu komputer yang mempelajari cara menyembunyikan informasi. Namun, kriptografi sesungguhnya telah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu untuk membantu komunikasi yang bersifat rahasia antara dua pihak yang saling percaya.⁹⁸

Cara kerja kriptografi adalah dengan menyamarkan suatu pesan. Misalnya, ada Budi dan Nita yang bersepakat menggunakan kode-kode tertentu untuk berkomunikasi. Mereka bersepakat mengartikan “saya” menjadi “yasa” dan “pulang” menjadi “angpul”. Ketika Budi ingin mengirimkan pesan kepada Nita “saya pulang”, ia pun mengirimkan dengan bahasa kode mereka, yakni “yasa angpul”. Orang-orang yang membaca pesan itu tidak akan mengerti apa maksud dan bagaimana

⁹⁷ Shabrina Puspasari, *Op cit.*, h. 305.

⁹⁸ I Gusti Kade Budhi, *Op cit.*, h. 5

cara membaca pesan tersebut. Lain halnya dengan Budi dan Nita. Mereka telah memiliki “kamus” yang berfungsi untuk membaca pesan tersebut. Kamus itulah yang menyediakan seperangkat bahasa khusus bagi Budi untuk mentransformasikan pesannya menjadi sandi. Proses mentransformasikan pesan menjadi sandi itu dinamakan enkripsi (*encryption*). Di pihak Nita, sebagai penerima pesan, kamus itu berfungsi untuk menerjemahkan sandi yang dikirimkan Budi. Proses mentransformasikan sandi menjadi teks asalnya itu dinamakan dekripsi (*decryption*). Dalam kaidah kriptografi, pesan “saya pulang” yang dikirim Budi biasanya disebut *plaintext*, sedangkan “yasa alpung” adalah *ciphertext*. Kamus yang dimiliki oleh Budi dan Nita adalah “kunci rahasia” (*secret key*). Sistem kripto merupakan spesifikasi dari kunci-kunci tersebut dan bagaimana menggunakannya untuk mengenkripsi dan mendekripsi informasi.⁹⁹

Kriptografi menyediakan sistem kerahasiaan melalui metode enkripsi (*encryption methods*). Pada dasarnya, seperti Budi dan Nita, tujuan orang merahasiakan komunikasi mereka adalah karena ada sesuatu yang bersifat rahasia (*confidential*). Hal ini terutama ketika mereka menggunakan suatu medium komunikasi, misalnya telepon atau komputer. Mereka tidak ingin ada yang mencuri-dengar atau menyadap pembicaraan mereka, bahkan memodifikasi pesan selama proses transmisi sehingga penerima pesan tak sadar bahwa pesan yang

⁹⁹ *Ibid.*, h. 6

ia terima telah dimanipulasi. Salah satu fungsi kriptografi adalah mencegah serangan semacam itu.

Selain terkait kerahasiaan, kriptografi juga memberikan solusi untuk persoalan-persoalan komunikasi lainnya :

- 1) Integritas data. Penerima pesan dapat mengetahui apakah pesan yang ia terima telah dimodifikasi, baik secara disengaja ataupun tidak, di tengah proses transmisi.
- 2) Autentikasi. Penerima pesan dapat memverifikasi keaslian si pengirim. Misalnya, Nita bisa tahu apakah ada orang yang berpura-pura menjadi Budi dan mengirimkan pesan padanya. Nita dan Budi dapat memverifikasi identitas masing-masing.
- 3) Tidak bisa menyangkal. Pengirim pesan tak bisa menyangkal bahwa ia tak mengirim pesan.¹⁰⁰

Blockchain adalah sebuah rangkaian *block* yang berisi daftar transaksi lengkap sebagaimana halnya buku besar umum. Daftar transaksi tersebut dicatat secara kronologis dan diperbarui oleh jaringan komputer yang saling terhubung (*peer-to-peer network*). Setiap catatan transaksi tidak dapat dihapus dan dimodifikasi tanpa kerja sama antar komputer. *Peer-to-peer* intinya adalah sebuah kumpulan komputer yang membagi informasi satu sama lain. Dengan *peer-to-peer*, semua informasi dibagi sama rata kepada semua komputer. Struktur ini memungkinkan apabila ada satu komputer yang mati maka komputer yang lain akan menggantikannya dengan mudah. Sistem *peer-to-peer* tidak hanya memungkinkan pertukaran data antarkomputer, akan tetapi memastikan bahwa setiap komputer memiliki data yang sama. Jadi,

¹⁰⁰ *Ibid.*, h. 7

setiap perubahan data pada satu komputer akan diketahui oleh semua komputer. Untuk mengadakan perubahan-perubahan data diperlukan ketentuan tertentu yang harus dipatuhi.¹⁰¹

Dalam sistem *peer-to-peer*, setiap komputer tidak hanya memiliki database yang sama, akan tetapi juga dapat membuat akun. Akun tersebut berisi *private key* dan *public key*. *Public key* berbentuk alamat (*address*), sedangkan *private key* merupakan serangkaian kode yang dapat membuktikan bahwa seseorang adalah pembuat dari suatu *public key* (*address*). *Private key* hanya dimiliki oleh mereka yang membuat alamat saja sehingga bersifat rahasia atau tidak seharusnya diketahui selain pemiliknya, sedangkan orang lain hanya bisa melihat *address*.

Blockchain diperkenalkan pertama kali melalui bitcoin (Dwyer dan Malone, 2014). Nama *Blockchain* terbentuk dari struktur teknisnya, yakni sebuah rantai *block*. *Block* adalah ruang untuk menyimpan suatu catatan transaksi. Setiap *block* terhubung dengan *block* sebelumnya melalui algoritma kriptografi. *Block-block* tersebut berisi informasi setiap transaksi bitcoin yang telah divalidasi. Jadi, setiap ada transaksi bitcoin maka sebuah *block* baru akan dibuat. Informasi transaksi kemudian diinput ke dalam *block* tersebut. Setelah itu, *block* baru yang telah diisi informasi transaksi tersebut divalidasi dan dimasukkan ke ujung rantai atau *Blockchain*.¹⁰²

¹⁰¹ *Ibid.*, h. 13

¹⁰² *Ibid.*, h. 13

Validasi ini dilakukan dengan cara memecahkan perhitungan komputasi yang rumit. Berdasarkan proses tersebut, *blockchain* terdiri dari tiga langkah:

- 1) Menambahkan transaksi baru yang sifatnya tak bisa dihapus (undeletable) ke dalam *block*.
- 2) Memverifikasi setiap transaksi di dalam *block* melalui metode kriptografi.
- 3) Menambahkan *block* baru di akhir rangkaian *block*.¹⁰³

Setiap orang bisa menjadi bagian dari *Blockchain* dan melakukan transaksi tanpa harus menyediakan data pribadi sebagai otorisasi. Hal ini karena pengembangan *Blockchain* dilatarbelakangi oleh sistem keuangan yang selama ini dikelola oleh otoritas tertentu, yakni pemerintah dan bank. Dalam sistem moneter, keduanya berperan mencatat berapa banyak uang yang beredar dan siapa saja pemiliknya. Keduanya juga berperan menjadi pihak ketiga yang dipercaya (trusted third parties) dalam transaksi keuangan saat ini. Secara umum, peran pihak ketiga dalam aktivitas finansial antara individu dan organisasi mencakup :

- 1) mengonfirmasi terjadinya transaksi keuangan,
- 2) menghindari duplikasi transaksi keuangan,
- 3) mendaftarkan dan memvalidasi aktivitas finansial,

¹⁰³ *Ibid.*, h. 13

4) mendukung klien dan asosiasinya.¹⁰⁴

Problem dari pihak ketiga ialah mereka bisa melakukan kompromi. Mereka juga rentan dimanipulasi, di-*hack*, dan disalahgunakan. Dalam hal ini, *Blockchain* menyediakan mekanisme konsensus yang dapat mengatasi persoalan-persoalan tersebut tanpa mengabaikan privasi dan keamanan aset. *Blockchain* memungkinkan pencatatan transaksi dan peredaran uang berlangsung secara otomatis dan permanen dengan mekanisme kriptografi. Oleh karenaitu, mekanisme ini memungkinkan bagi sistem keuangan untuk tidak lagi memerlukan peran pemerintah dan bank sebagai pihak ketiga.¹⁰⁵

Secara umum, *blockchain* memiliki empat karakteristik utama antara lain:¹⁰⁶

1) Desentralisasi (*decentralization*)

Dalam sistem terpusat (sentralisasi), setiap transaksi keuangan divalidasi oleh pihak ketiga yang terpercaya, misalnya bank. Hal ini menyebabkan munculnya biaya transaksi dan macetnya server pusat. Hal ini bertolak belakang dengan sistem desentralisasi *Blockchain* yang tidak memerlukan lagi pihak ketiga. Di dalam *Blockchain*, validasi transaksi dapat dilakukan oleh setiap pengguna. Mereka juga memiliki akses ke seluruh database dan riwayat transaksi. Semua berlangsung dalam

¹⁰⁴ *Ibid.*, h. 14

¹⁰⁵ *Ibid.*, h. 14

¹⁰⁶ *Ibid.*, h. 15

jaringan *peer-to-peer*. Tidak ada pengelola tunggal terhadap data dan informasi.

2) Berkesinambungan (*persistency*)

Penambang dapat memvalidasi transaksi secara cepat. Mereka akan menolak transaksi yang tidak valid. Hal ini karena sekali transaksi berhasil dimasukkan ke dalam *Blockchain*, ia tidak mungkin dihapus atau ditarik kembali. Algoritma dan pendekatan didesain untuk memastikan setiap pencatatan data bersifat permanen, kronologis, dan terkirim ke seluruh jaringan. Oleh karena itu, semua transaksi, khususnya yang tidak valid, akan sangat mudah ditemukan di dalam *Blockchain*.

3) Anonimitas (*anonymity*)


Setiap pengguna dapat berinteraksi di dalam *Blockchain* dengan sebuah address yang tidak mengungkapkan identitas asli pemiliknya.

4) Dapat diaudit (*auditability*)

Blockchain menyimpan data tentang saldo bitcoin seorang pengguna. Setiap transaksi harus mengacu kepada sejumlah unspent transaction yang lalu. Jadi, setiap kali terjadi transaksi, unspent transaction itu akan berubah menjadi spent sehingga transaksi menjadi sangat mudah diverifikasi dan dilacak.

G. Kerangka Pemikiran Disertasi

Kerangka penelitian disertasi dapat digambarkan sebagai berikut:



Cryptocurrency, sebagai bentuk aset digital, memiliki karakteristik unik yang memengaruhi mekanisme hukum dalam melakukan perampasan aset. Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum terhadap kejahatan yang melibatkan *cryptocurrency* menghadapi tantangan terkait regulasi, teknologi, dan kelembagaan. Masalah efektivitas perampasan aset ini akan diuraikan, bersama dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, serta kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini.

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis sebab perampasan asset tindak pidana berupa *cryptocurrency* di Indonesia saat ini belum efektif. Penelitian ini juga ditujukan untuk menganalisa kelemahan-kelemahan perampasan asset tindak pidana berupa *cryptocurrency* di Indonesia. Berdasarkan kedua masalah tersebut penulis mencoba membangun konsep formulasi perampasan aset tindak pidana berupa *cryptocurrency* di Indoensia.

Penelitian akan berfokus pada analisis faktor-faktor penyebab belum efektifnya perampasan aset *cryptocurrency* dalam praktik di Indonesia. Analisis akan mencakup kendala regulatif, teknis, dan kelembagaan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus terkait *cryptocurrency*. Selain itu, bagian ini akan mengeksplorasi bagaimana karakteristik *cryptocurrency*, seperti sifatnya yang terdesentralisasi dan anonimitas, berperan dalam menyulitkan pelaksanaan perampasan aset.

Penelitian ini juga mengidentifikasi dan menganalisis kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem hukum Indonesia terkait dengan perampasan aset kejahatan digital. Kelemahan yang dimaksud bisa mencakup kelemahan peraturan hukum yang ada, ketidaksesuaian antara hukum formal dan perkembangan teknologi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta kesenjangan dalam koordinasi antarlembaga terkait. Dengan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan tersebut, penelitian ini berupaya menggali lebih dalam aspek-aspek yang perlu diperbaiki dalam regulasi dan implementasi hukum.

Berdasarkan temuan pada dua bagian sebelumnya, bagian ini berfokus pada penyusunan formulasi dan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan

efektivitas perampasan aset tindak pidana berupa *cryptocurrency* di Indonesia.

Rekomendasi tersebut dapat mencakup:


1. Pengembangan regulasi yang lebih spesifik dan adaptif terhadap karakteristik *cryptocurrency*.
2. Pembentukan unit khusus dalam penegakan hukum untuk menangani kasus *cryptocurrency*.
3. Peningkatan kerja sama antarlembaga nasional dan internasional.
4. Peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai teknologi digital dan *cryptocurrency*.

Selain itu, formulasi ini akan mempertimbangkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dan pengalaman dari praktik perampasan aset di negara lain yang dapat diadaptasi ke konteks Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur hukum digital di Indonesia dan mendorong reformasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Implikasi kebijakan dari hasil penelitian ini juga akan dibahas untuk memberikan arahan yang lebih jelas bagi pemerintah, lembaga terkait dan dunia bisnis.

H. Originalitas Penelitian

Penelitian yang dikaji penulis, adalah murni pemikiran penulis, hal ini dapat dilihat dari beberapa perbandingan tulisan, karya disertasi sebagai berikut:

No	Disertasi	Tahun	Substansi Penelitian
1.	Perampasan Harta Benda Milik Terpidana Yang Bukan Diperoleh Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Untuk	2018	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis ada politik hukum terhadap ratio legis penerapan pasal perampasan harta benda milik terpidana yang bukan

	Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara Zainudin Universitas Brawijaya	 <p>berasal dari hasil korupsi untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Penelitian ini dilakukan pula untuk menganalisis perampasan harta benda milik terpidana korupsi dalam Pasal 18 Ayat (2) huruf b, Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak diatur dengan jelas tentang mekanismenya. Selain itu penelitian ini ditujukan untuk menganalisis rekonstruksi hukum perampasan harta milik terpidana yang bukan berasal dari korupsi agar tidak bertentangan dengan rasa keadilan dan tidak terjadi <i>conflict of norm</i> (pertentangan antar undang-undang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, upaya pengembalian keuangan Negara adalah menggunakan instrument perdata sehingga sepenuhnya tunduk pada disiplin hukum perdata baik materil maupun formil, meskipun berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Proses hukum pidana menganut sistem pembuktian materil sedangkan perdata menganut system pembuktian formil yang bisa jadi lebih sulit dari pembuktian materil. Hal ini sejalan dengan cita-cita berdirinya Negara Republik Indonesia yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cita-cita kemerdekaan yang mulia tersebut dapat terhambat atau terancam dengan adanya bentuk kejahatan baik yang dilakukan oleh pribadi atau oleh Negara. Sebagai sebuah Negara yang berdasarkan pada hukum dan tidak berdasarkan kepada kekuasaan, maka penegakan hukum harus berpegang kepada prinsip Rule of Law yaitu adanya supremasi hukum, prinsip persamaan di depan hukum dan terjaminnya hak asasi</p>
--	---	---

			<p>manusia oleh undang-undang dan putusan Pengadilan. Dalam konteks ajaran Negara kesejahteraan, pemerintah berkewajiban untuk mensinergikan antara proses penegakan hukum yang berlandaskan pada nilai keadilan dengan upaya tujuan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat.</p>
2.	<p>Current Challenges and Possible Solutions for Anti-Money Laundering Regulation of Virtual Currencies in the EU and the UK.</p> <p>Ekaterina Kashina, University of London</p>	2019	<p>Disertasi ini memberikan analisis tantangan Anti Money Laundering (AML) yang ditimbulkan oleh <i>cryptocurrency</i>, respons peraturan terhadap tantangan ini di UE dan Inggris, dan menawarkan solusi potensial, terutama saran untuk memberi insentif cryptoasset yang sesuai dengan AML melalui regulasi. Makalah ini telah secara kritis memeriksa fenomena pencucian uang berbasis <i>cryptocurrency</i> dan upaya legislatif UE dan Inggris saat ini untuk memeranginya. Ini telah mengidentifikasi masalah yang belum terselesaikan dan menawarkan solusi potensial. Mengingat sifat yang muncul dan kompleksitas teknis lapangan, informasi latar belakang yang komprehensif tentang mata uang virtual juga telah dianalisis dan disediakan. Telah ditemukan bahwa pertanyaan-pertanyaan dari peraturan AML tentang mata uang virtual sebagian besar merupakan masalah yang sulit dilakukan, setidaknya dalam keadaan saat ini. Namun, itu tidak berarti bahwa peraturan AML tidak dapat ditingkatkan. Makalah ini merangkum metode yang diusulkan untuk penilaian risiko CDD dan AML untuk jaringan <i>cryptocurrency</i>, membahas berbagai ide untuk memerangi ML berbasis <i>cryptocurrency</i>, dan akhirnya</p>

		<p>menggambarkan jalur potensial untuk minimalisasi pencucian uang dengan penggunaan VC melalui regulasi AML. Jelas hari ini bahwa terobosan teknologi utama di balik <i>cryptocurrency</i>, ironisnya, bukan aspek 'mata uang' itu. Keuntungan dari <i>Cryptocurrency</i> sebagai metode pembayaran, seperti desentralisasi, inklusi keuangan dan kecepatan transaksional, dilawan oleh kegunaan yang buruk, keterbatasan serius dalam perlindungan konsumen dan volatilitas ekstrem aspek yang merupakan tanggung jawab otoritas yang kompeten jika terjadi pada Fiat yang dikendalikan pemerintah pemerintah yang dikendalikan oleh pemerintah yang dikendalikan pemerintah pemerintah pemerintah pemerintah mata uang. Ini adalah sistem yang memungkinkan untuk desentralisasi fungsional, DLT, yang telah membuktikan yang paling menguntungkan. Mungkin, sistem ini dapat diterapkan kembali pada cryptoassets untuk membangun produk keuangan yang tidak dapat digunakan untuk tujuan ilegal dengan mudah, begitu pemahaman kita potensi peningkatan mereka. Telah ditetapkan bahwa pencucian uang selalu merupakan konsekuensi dari kejahatan sebelumnya. Oleh karena itu, pertanyaan tentang eliminasi lengkapnya adalah pertanyaan tentang kemungkinan menghilangkan kejahatan secara umum, yang belum dimungkinkan sejauh ini. Saat ini, tujuan utama dari regulasi anti pencucian uang bukan untuk memusnahkannya, tetapi untuk membuat proses pemukul uang menjadi kompleks dan mahal bagi penjahat mungkin. Jika biaya pencucian uang melebihi nilai hasil</p>
--	--	---

			pidana, itu dapat membuat kejahatan terkait tidak ada gunanya. Menurunkan inisiatif cryptoasset nakal yang mendukung pengaduan AML akan sangat sesuai dengan tujuan AML kontemporer.
3.	EVALUATING THE VIABILITY OF CRYPTOCURRENCIES WITHIN THE LEGAL REGIME FOR ELECTRONIC PAYMENTS IN ENGLISH LAW Kingsley D. Udoja, University of Sheffield	2020	Mata uang kripto dan teknologi buku besar terdistribusi (DLT) yang mendasarinya memperkenalkan inovasi pada properti digital dan metode penyimpanan informasi. Meskipun mampu digunakan untuk banyak hal, implementasinya yang paling terkenal adalah menciptakan aset digital baru yang mendukung sistem pembayaran daring 'peer-to-peer' langsung. Teknologi yang baru muncul ini mengganggu sistem pembayaran digital terpusat yang ada; yang didukung oleh model 'kepercayaan' yang berasal dari lembaga-lembaga yang diberi hak waralaba oleh negara. Dalam dunia mata uang kripto yang baru muncul ini, 'kepercayaan' tidak berasal dari lembaga atau perantara yang diberi hak waralaba oleh negara, tetapi teknologi dan jaringannya. Mata uang kripto menimbulkan berbagai tantangan konseptual dan regulasi. Misalnya, mata uang kripto menantang penjelasan teoretis ortodoks tentang uang. Lebih jauh lagi, mata uang kripto menghidupkan kembali ketegangan antara kontrol negara atas operasi moneter dan keterlibatan swasta dalam pembayaran. Yang penting, mata uang kripto menimbulkan kekhawatiran mengenai kemampuan beradaptasi hukum dalam menanggapi masalah-

		<p>masalah yang muncul terkait kejahatan keuangan, perlindungan privasi, dan partisipasi sosial-ekonomi. Tesis ini menilai sejauh mana kerangka hukum yang ada untuk pembayaran digital dapat menanggapi fenomena mata uang kripto. Tesis ini berfokus pada Peraturan Uang Elektronik dan Layanan Pembayaran masing-masing tahun 2011 dan 2017. Tesis ini juga menganalisis aturan Hukum Umum yang mengatur pembayaran bank untuk memastikan sejauh mana penerapan dan kesesuaianya. Tesis ini berpendapat bahwa sifat privat yang mendasari mata uang kripto membuat kerangka hukum saat ini tidak kompatibel. Tesis ini juga berpendapat bahwa, dengan sebagian besar mengejar tujuan ekonomi efisiensi, perangkat regulasi yang ada tidak cukup siap untuk menanggapi berbagai masalah yang ditimbulkan oleh mata uang kripto. Dengan demikian, dalam kerangka kerjanya saat ini, respons regulasi ortodoks tampaknya tidak mampu menyelesaikan berbagai masalah yang terkait dengan hubungan yang rumit antara pemegang aset dan lembaga kripto. Pada akhirnya, dengan memprioritaskan efisiensi di atas nilai-nilai lain seperti privasi dan inklusi, aturan hukum dan regulasi yang ada secara implisit melindungi kekuatan posisional pemegang saham dan mempertahankan struktur hierarki sistem keuangan. Dalam hal ini, hukum telah menjadi instrumen yang digunakan untuk membatasi mata</p>
--	--	--

			<p>uang kripto dari adopsi yang meluas, demi kepentingan negara dan lembaga waralabanya. Reformasi hukum diperlukan. Namun, tesis ini berpendapat bahwa reformasi tersebut tidak boleh hanya berfokus pada tujuan ekonomi yang mendasari intervensi hukum yang berfokus pada pasar. Sebaliknya, intervensi harus bertujuan untuk mempromosikan inovasi, melindungi konsumen, memperluas partisipasi, dan menjaga kebebasan pribadi. Pembuat kebijakan harus terlebih dahulu menilai secara objektif manfaat yang diperkenalkan mata uang kripto ke dalam sistem pembayaran. Dengan melakukan penilaian objektif seperti itu, tesis ini akhirnya menyimpulkan bahwa, mengingat semakin menurunnya penggunaan uang tunai, mata uang kripto adalah instrumen pembayaran daring alternatif yang layak yang dilengkapi dengan perlindungan yang lebih kuat dan mendorong partisipasi.</p>
4.	<p>Rekonstruksi Regulasi Keabsahan Penyitaan Asset Milik Tersangka Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Berbasis Keadilan</p> <p>Yanto Irianto, Universitas Islam Sultan Agung Semarang</p>	2022	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyitaan asset milik tersangka oleh KPK apakah telah memenuhi nilai-nilai keadilan. Penelitian ini dilakukan pula untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi penyitaan asset milik tersangka korupsi oleh KPK. Selain itu penelitian ini ditujukan pula untuk merekonstruksi regulasi tentang penyitaan asset milik tersangka oleh KPK yang berbasis nilai keadilan.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktik perampasan aset hasil tindak pidana korupsi diatur di dalam</p>

		<p>KUHP, KUHAP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi menunjukkan bahwa praktik perampasan aset di dalam peraturan tersebut merupakan mekanisme yang fakultatif. Dalam KUHP dan KUHAP, perampasan aset baru bisa dilakukan ketika terbukti bersalah dan mendapatkan keputusan hakim tetap. Perampasan aset di dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi sekarang ini bukan merupakan suatu proses hukum utama melainkan merupakan pidana tambahan. Perampasan aset terkendala pada saat pelacakan kasus yang terlalu lama saat kerugian negara sudah terjadi dan pembuktian yang menghabiskan waktu hingga bertahun-tahun sampai pada putusan incaracth. Kendala tersebut dikarenakan adanya hukum yang tidak bersifat progresif dan juga terdapat kekosongan hukum yang tidak mendukung adanya mekanisme perampasan aset secara restoratif sehingga menyebabkan kerugian negara yang semakin besar dan tidak terkembalikan.</p> <p>Penerapan perampasan aset di Indonesia masih memiliki paradigma retributif (pembalasan). Pembuktian dalam hukum acara pidana yang terlalu menitik beratkan pertanggung jawaban pidana berbentuk pembalasan kepada seseorang, mengakibatkan aset tidak bisa dilacak dan hilang. Penghukuman seorang tindak pidana korupsi tidak bisa menggunakan pendekatan retributif saja. Paradigma tersebut secara filosofis tidak akan merubah keadaan seperti semula dan kerugian negara tidak akan kembali. Koruptor bebas untuk menyimpan aset</p>
--	---	--

		<p>negara dengan waktu yang panjang karena sulitnya pembuktian secara in person.</p> <p>Rekonstruksi penyitaan asset mengedepankan adanya pemenuhan hak asasi manusia dalam upaya perampasan aset, karena perampasan aset yang dianalisis merupakan perampasan aset secara perdata, sehingga pengejarannya bukan pada pelaku tapi aset yang dibekukan. Perampasan tersebut dapat menimbulkan pertentangan dengan asas praduga tak bersalah. "Hak atas kepemilikan aset oleh warga negara harus dilindungi dan dihormati oleh negara, sehingga terdakwa perlu menjelaskan dimuka persidangan bahwa aset tersebut didapat secara sah, dan mengajukan keberatan di pengadilan sesuai Pasal 79 ayat 5 UU TPPU," kata dia. Berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, barang sitaan harus memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 39 ayat 1 KUHAP juncto Pasal 18 UU Tipikor.</p>
--	--	---

Penelitian yang dilakukan oleh Zainudin tentang perampasan harta benda terpidana korupsi berfokus pada aspek politik hukum dan konflik norma dalam pasal perampasan aset, dengan tujuan untuk mengembalikan kerugian negara secara efektif. Zainudin juga menekankan bahwa meskipun mekanisme perampasan dalam hukum perdata lebih sulit dari hukum pidana, tujuannya adalah untuk memenuhi

cita-cita kesejahteraan umum. Penelitian ini mirip dalam mengidentifikasi kelemahan dalam peraturan yang ada dan menawarkan reformasi hukum, namun berbeda dalam fokusnya yang khusus pada korupsi dan aspek perdata, sementara penelitian *cryptocurrency* lebih menyoroti aspek teknis dan kecepatan tindak pidana digital yang mempersulit perampasan aset.

Selanjutnya, Ekaterina Kashina dalam kajiannya di UE dan Inggris tentang *anti-money laundering (AML)* terhadap *cryptocurrency* membahas tantangan pencucian uang dalam konteks aset digital dan solusi peraturan AML yang spesifik. Kashina menekankan pentingnya insentif untuk kepatuhan melalui regulasi yang mengurangi risiko pencucian uang dalam *cryptocurrency*, serta menyarankan jalur regulasi AML yang lebih ketat agar kejahatan terkait *cryptocurrency* menjadi tidak menguntungkan. Meski serupa dalam tujuan meningkatkan efektivitas regulasi, penelitian Kashina lebih berfokus pada pengembangan regulasi untuk mengurangi insentif kriminal, sedangkan penelitian di Indonesia mengarah pada formulasi hukum yang lebih spesifik dalam perampasan aset dengan memperhatikan kompleksitas pengawasan lembaga dan teknologi.

Penelitian Yanto Irianto tentang penyitaan aset dalam kasus korupsi di Indonesia juga memiliki kesamaan dalam mengevaluasi kelemahan regulasi perampasan aset dan memperhatikan aspek keadilan dalam praktiknya. Irianto menunjukkan kendala hukum acara yang terlalu bergantung pada pembuktian yang lama, menyebabkan negara tidak dapat memulihkan aset secara cepat. Namun, Irianto lebih menekankan perlunya perubahan paradigma dari pendekatan retributif ke restoratif dalam menangani kasus korupsi. Penelitian mengenai *cryptocurrency*

memiliki kesamaan dalam mencari reformasi regulasi tetapi lebih fokus pada formulasi khusus untuk aset digital, yang terdesentralisasi dan cepat hilang, mengharuskan pendekatan teknologi yang lebih maju dalam mengatasi kelemahan perampasan aset digital di Indonesia.

I. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Melalui metodologi penelitian, ilmu pengetahuan akan terus diproduksi dan diuji sehingga akan terus mengalami perkembangan. Sejarah telah menunjukkan betapa pemikiran-pemikiran filsafat telah memberikan pengaruh terhadap cara pandang manusia dalam memahami suatu fenomena/gejala dan realitas. Cara pandang atau disebut juga dengan paradigma adalah asumsi-asumsi dasar yang diyakini ilmuwan dan menentukan cara dia memandang gejala yang ditelaahnya.¹⁰⁷ Paradigma membantu merumuskan tentang apa dan bagaimana persoalan harus dipelajari dan mesti di jawab.¹⁰⁸

Pentingnya paradigma dalam sebuah penelitian menempatkan dalam layer utama dalam metodologi penelitian yang mengarahkan peneliti untuk mencari pendekatan yang tepat dalam menjawab permasalahan penelitian yakni kuantitatif atau kualitatif. Pilihan atas pendekatan penelitian akan mengarahkan pada strategi induktif atau deduktif dalam memperoleh data.

¹⁰⁷ S. Sulaiman, 2018, *Paradigma dalam Penelitian Hukum*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 20(2), 255–272.

¹⁰⁸ George Ritzer, 2009, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Terjemahan Alimandan, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, h. 45

Paradigma yang dipilih dalam penelitian ini adalah paradigma post positivism.

Positivisme dan Post positivisme sebagai paradigma ilmu pengetahuan telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Positivisme adalah paradigma ilmu pengetahuan yang berakar pada filsafat empirisme. Filsafat empirisme mengajarkan bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau parsial didasarkan pada pengalaman yang menggunakan indera, bahwa sumber pengetahuan harus dicari dalam pengalaman.¹⁰⁹ Sedangkan post positivisme lebih menekankan pada penjelasan-penjelasan atau deskripsi kualitatif bukan kuantitatif. Paradigma post-positivistik juga beranggapan bahwa realitas bersifat subyektif dan jamak serta pengetahuan bersifat tidak bebas nilai. Melihat banyaknya kekurangan pada positivisme, para pendukung post positivisme berupaya memperkecil kelemahan tersebut dan menyesuaikan. Prediksi dan kontrol tetap menjadi tujuan dari post positivism.¹¹⁰

Paradigma post-positivisme, dengan penekanan pada pendekatan kualitatif, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami berbagai faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan perampasan aset tindak pidana berupa *cryptocurrency* di Indonesia. Penelitian ini dapat mencakup wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti penegak hukum, ahli hukum, dan pelaku industri *cryptocurrency*. Dengan

¹⁰⁹ Lorens Bagus, 2002, Kamus Falsafah, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 135

¹¹⁰ D.W Putra & P. Hidayat, 2017, *Filsafat Ilmu Terkait Dengan Perencanaan Wilayah Dan Kota (Studi kasus: Green Urban Open Space dan Quality of Life)*. Jurnal Pengembangan Kota, 5(2), 112. <https://doi.org/10.14710/jpk.5.2.112- 120>

pendekatan ini, peneliti dapat menggali perspektif yang berbeda, menemukan pola dan tema yang mungkin tidak terlihat dalam analisis kuantitatif, serta memahami konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi efektivitas kebijakan saat ini.

Melalui pendekatan post-positivis, penelitian dapat mengevaluasi kelemahan dalam sistem perampasan aset dengan melihat dari sudut pandang yang lebih holistik. Misalnya, peneliti bisa mengidentifikasi faktor-faktor sistemik yang menghambat proses perampasan, seperti kurangnya regulasi yang jelas, masalah koordinasi antarinstansi, atau kurangnya pemahaman tentang teknologi *cryptocurrency* di kalangan penegak hukum. Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti juga dapat menganalisis bagaimana pandangan dan sikap masyarakat terhadap *cryptocurrency* mempengaruhi implementasi hukum, memberikan wawasan yang lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi.

2. Jenis Penelitian

Soetandyo Wignjosoebroto membedakan dua pandangan tersebut sebagai penelitian doktrinal dan penelitian non-doktrinal.¹¹¹ Penelitian hukum doktrinal menjadikan kaidah-kaidah hukum abstrak sebagai ukuran kebenaran dalam studi hukum. Objek dan rujukan yang diacu dalam penelitian doktrinal adalah kaidah-kaidah dari norma, konsep dan doktrin yang berkembang dalam pemikiran hukum.

¹¹¹Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Perkumpulan HuMa dan ELSAM, Jakarta, 121.

Jenis penelitian yang dipilih penulis dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, sebagaimana paradigma post positivism di atas. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.¹¹² Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam Masyarakat.

Jenis penelitian empiris yang dapat diterapkan adalah penelitian deskriptif dan evaluatif. Untuk memahami dan menggambarkan sebab-sebab belum efektifnya perampasan aset kejahanan berupa *cryptocurrency* di Indonesia. Penelitian ini akan mendeskripsikan keadaan hukum saat ini serta respons dari masyarakat dan aparat terkait praktik perampasan *cryptocurrency*. Penelitian ini akan mengevaluasi kelemahan-kelemahan hukum yang menyebabkan kurang efektifnya implementasi perampasan aset tindak pidana yang melibatkan *cryptocurrency*. Evaluasi ini bisa dilakukan dengan mengumpulkan data mengenai berbagai kasus serupa, serta wawancara dengan aparat dan pelaku di lapangan.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah adalah penelitian *deskriptif*. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara

¹¹² Muhammad Fajar Sidiq Widodo dkk, 2022, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, Lembaga Studi Hukum Pidana, Kediri, h. 47.

yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan, sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. *Penelitian deskriptif* adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya.¹¹³ Untuk memahami dan menggambarkan sebab-sebab belum efektifnya perampasan aset kejadian berupa *cryptocurrency* di Indonesia. Penelitian ini akan mendeskripsikan keadaan hukum saat ini serta respons dari masyarakat dan aparat terkait praktik perampasan *cryptocurrency*.

4. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. Pendekatan empiris yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.¹¹⁴ Penggunaan metode empiris ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis formulasi perampasan aset tindak pidana berupa *cryptocurrency* di Indonesia.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

¹¹³ Sukardi, 2012, *Metodologi Penelitian; Kompetensi dan Praktiknya*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 157

¹¹⁴ *Ibid.* hal 7

a. Data Primer

Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip).¹¹⁵ Penelitian akan dilakukan di Bareskrim, PPATK, OJK, indodax, Kejagung, MA, DPR.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.¹¹⁶ Data yang bersifat kepustakaan yang terbagi atas beberapa jenis yaitu :

- 1) Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya memiliki suatu otoritas, mutlak dan mengikat Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembar negara penjelasan, risalah, dan yurisprudensi.¹¹⁷
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil karya dari kalangan hukum dalam bentuk buku-buku atau artikel. Bahan hukum sekunder digunakan

¹¹⁵Mukti Fajar ND, Dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 280

¹¹⁶*Ibid.* hal 280

¹¹⁷*Ibid.*, h. 113.

dengan pertimbangan bahwa data primer tidak dapat menjelaskan realitas secara lengkap sehingga diperlukan bahan hukum primer dan sekunder sebagai data sekunder untuk melengkapi deskripsi suatu realitas.

- 3) Bahan Hukum Tersier yakni bahan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks dan sebagainya.¹¹⁸

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang dapat digunakan, baik secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuesioner dan observasi. Ketiga teknik tidak menunjukkan bahwa teknik yang satu lebih unggul atau lebih baik dari yang lain, masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan.¹¹⁹ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara, yang dimaksud wawancara yakni melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.¹²⁰ Narasumber yang di ambil untuk penelitian ini berasal dari Bareskrim, PPATK, OJK, indodox, Kejagung, MA, dan DPR.

¹¹⁸*Ibid.*, h. 114

¹¹⁹*Ibid.* hal 160

¹²⁰*Ibid.* hal 161

7. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif. Dimana analisis kualitatif merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas social, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Analisis kualitatif bersifat induktif. Peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendekat disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan.¹²¹

J. Sistematika Penulisan Disertasi

Disertasi terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang permasalahan, permasalahan, kerangka teori, kerangka pemikiran, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan metode penelitian.

BAB ini berisi:

Latar Belakang Permasalahan menggambarkan masalah utama mengenai ketidakefektifan perampasan aset *cryptocurrency* di Indonesia, faktor-faktor penyebabnya, serta perlunya pendekatan hukum yang sesuai. Rumusan Masalah mengidentifikasi pertanyaan utama yang akan dijawab

¹²¹ Noeng Muhamajir, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasih, Yogyakarta, 151

melalui penelitian. Tujuan Penelitian menjelaskan sasaran penelitian, termasuk menganalisis kelemahan hukum yang ada dan menawarkan formulasi baru. Kegunaan Penelitian menguraikan kontribusi penelitian ini baik secara teoretis maupun praktis. Kerangka Teori memuat teori-teori yang mendasari analisis, seperti teori negara hukum dan teori efektivitas hukum. Kerangka Konseptual Disertasi memuat penjelasan singkat konsep-konsep kunci yang menjadi fokus penelitian. Orisinalitas Penelitian mengidentifikasi kontribusi unik penelitian ini dibandingkan penelitian yang telah ada. Kerangka Pemikiran menunjukkan alur berpikir dari identifikasi masalah hingga formulasi solusi. Metode Penelitian merinci pendekatan, jenis data, dan metode analisis yang digunakan.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi kajian teori dan kepustakaan

Bab III Sebab Perampasan Asset Tindak Pidana Berupa *Cryptocurrency* di Indonesia Saat Ini Belum Efektif

Bab ini akan membahas mengapa perampasan aset berupa *cryptocurrency* dalam tindak pidana di Indonesia masih belum efektif. Dalam bab ini, kita akan menjelaskan beberapa faktor utama yang menghambat efektivitas perampasan aset tersebut serta memberikan analisis mengenai kerangka hukum, teknis operasional, hingga tantangan regulasi yang dihadapi. Bab ini menyimpulkan bahwa efektivitas perampasan *cryptocurrency* di Indonesia masih terkendala oleh berbagai aspek, termasuk ketidakcukupan regulasi, kesulitan teknis, serta rendahnya kapasitas SDM dalam penanganan kasus terkait *cryptocurrency*. Perlu adanya pembaruan dalam kerangka regulasi dan

peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar perampasan aset dalam bentuk *cryptocurrency* lebih efektif di masa mendatang.

Bab IV Kelemahan-Kelemahan Perampasan Asset Tindak Pidana Berupa

Cryptocurrency di Indonesia

Bab IV akan menguraikan kelemahan-kelemahan dalam perampasan aset tindak pidana berupa *cryptocurrency* di Indonesia. Kelemahan-kelemahan ini mencakup aspek hukum, teknis, kelembagaan, dan internasional yang memperlihatkan betapa rumitnya upaya pengambilalihan aset *cryptocurrency* dalam ranah tindak pidana. Bab ini menunjukkan bahwa kelemahan dalam regulasi, keterbatasan pelacakan teknis, kurangnya kemampuan kelembagaan, serta hambatan dalam kerja sama internasional membuat upaya perampasan aset *cryptocurrency* dalam tindak pidana di Indonesia kurang efektif. Untuk mengatasi kelemahan ini, diperlukan pembaruan dalam sistem hukum, penguatan kapasitas teknis aparat, serta kerja sama antarnegara yang lebih terkoordinasi dalam penanganan *cryptocurrency* yang terkait tindak pidana.

Bab V

Rekonstruksi Perampasan Aset Tindak Pidana Berupa *Cryptocurrency* Di Indoensia

Bab V ini akan menguraikan Rekonstruksi perampasan aset tindak pidana berupa *cryptocurrency* di Indonesia. Rekonstruksi bertujuan untuk memperbaiki kelemahan yang ada dan membangun mekanisme yang lebih efektif dan implementatif dalam menangani aset-aset *cryptocurrency* hasil

tindak pidana. Bab ini menyimpulkan bahwa formulasi perampasan aset tindak pidana berupa *cryptocurrency* di Indonesia memerlukan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari pembaruan kerangka hukum, peningkatan infrastruktur teknologi, pelatihan SDM, hingga peningkatan kerja sama internasional. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan perampasan aset *cryptocurrency* dapat menjadi lebih efektif dan membantu menekan tindak pidana yang memanfaatkan *cryptocurrency* di Indonesia.

Bab VI

PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran
- C. Implikasi Kajian Disertasi



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum dan Perkembangan Teknologi

1. Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Perubahan Sosial

Teknologi berasal dari bahasa yunani *technologia* yang artinya pembahasan sistematik tentang seluruh seni dan kerajinan (*systematik treatment of the arts and crafts*). Perkataan tersebut memiliki akar kata *techne* dan *logos* (perkataan atau pembicaraan). Akar perkataan *techne* pada zaman yunani kuno berarti seni (*art*), kerajinan (*craft*).¹²² Pada zaman yunani kuno teknologi diartikan sebagai seni memproduksi alat-alat produksi dan menggunakannya. Seiring perkembangan zaman, teknologi berkembang menjadi penggunaan ilmu pengetahuan sesuai kebutuhan manusia.

Teknologi berkembang menyentuh segala lini kehidupan manusia. Manusia selalu memperoleh perangkat atau perlengkapan baru ketika muncul kebutuhan atau sarana-sarana tersebut sepanjang perangkat tersebut dapat disediakan. Dalam kenyataannya, sejarah umat manusia sering pula dikatakan sebagai sejarah perkembangan peralatan atau sejarah perkembangan teknologi.¹²³ Pada lini pertahanan dan keamanan suatu negara teknologi menciptakan mesin pembunuhan manusia yang paling ampuh pada tahun 1945 yaitu bom atom. Pada lini komunikasi seorang jenius bernama Alexander

¹²² Agus Raharjo, *Cyber Crime*, Citra Aditya, Bandung, 2002, h.11

¹²³ Assafa Endeshaw, 2007, *Hukum E Commerce Dan Internet Dengan Fokus Di Asia Pasifik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 3

Graham Bell mampu menciptakan telepon sederhana yang menginspirasikan telepon dengan teknologi canggih dimasa depan.

Kekuatan teknologi dalam bidang komunikasi dan informasi memegang peranan yang cukup penting pada era perang dunia. Untuk menyampaikan informasi dan komunikasi prajurit Amerika pada zaman perang dunia menggunakan morse dan juga sandi lainnya. Kemudian pada era perang dingin Amerika dan Uni Soviet saling berlomba untuk memajukan teknologi. Uni Soviet memulai perang dingin dalam bidang teknologi dengan meluncurkan Sputnik, satelit bumi buatan yang pertama pada tahun 1957. kemudian direspon oleh Amerika Serikat dengan membentuk *advanced research project agency (ARPA)* pada tahun 1958 yang nantinya menjadi cikal bakal atau sejarah internet.¹²⁴

Ide untuk membuat sesuah alat yang memungkinkan adanya penyimpanan data bukanlah gagasan baru. Gagasan tersebut datang dari Vannevar Bush dengan mesin memex yang dikonsepkannya dalam tahun 1945.¹²⁵ Bush, adalah direktur *U.S. Office of Scientific Research and Development* selama perang dunia II, meramalkan dikembangkannya sebuah alat tempat kita dapat menyimpan sebuah buku, catatan, dan komunikasi kita serta menghadirkan data pada sebuah layar. Gagasan tersebut melahirkan mesin memex yang mampu menyimpan kumpulan informasi selama ratusan tahun, termasuk catatan panjang , komentar-komentar dan foto-foto. Dengan

¹²⁴ *Ibid* h.61

¹²⁵ Yehezkiel A.G,Asal Usul Internet ,<http://www.beritanet.com> diakses

sistem indeks asosiatif orang dapat menciptakan dan mempertahankan keterhubungan diantara semua isi agar informasi penting untuk suatu saat mudah ditemukan dan dikorelasikan dari kumpulan data sebanyak itu.

Mesin memex Bush yang digambarkan sebagai sebuah meja sungguhan berukuran besar dengan alat penyimpan *mikrofilm* yang dioperasikan menggunakan tuas-tuas mekanik. Mesin ini dapat menganalisis informasi kala itu-serta solusinya sebuah alat yang dapat menyimpan serta mengorganisasikan semua informasi secara mendasar. Pada hakikatnya ia (*bush*) menggambarkan *PC* multimedia yang terhubung dengan *web*, tetapi dengan bahasa teknologi mekanistik tahun 1945. Bush bahkan telah meramalkan adanya mesin-mesin pencari setara dengan yang ada pada Internet, yang menyediakan jalan mudah untuk memasuki dunia informasi.¹²⁶

Perkembangan pemikiran mengenai teknologi tersebut memegang kendali yang cukup *signifikan*. Pertumbuhan ekonomi dunia pada saat itu mulai dipengaruhi teknologi informasi. Perangkat-perangkat komunikasi dan juga sistem jaringan mulai ditemukan dan dikembangkan. Teknologi informasi memegang kendali dalam laju modernisasi dunia. Ada dua hal yang membuat teknologi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama teknologi informasi mendorong permintaan atas produk produk teknologi informasi seperti komputer, modem dan berbagai jenis *software*. Kedua adalah memudahkan transaksi bisnis keuangan

¹²⁶Yehezkiel A.G, *Loc cit*

disamping bisnis-bisnis umumnya.¹²⁷

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara *signifikan* berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia.

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial manusia. Dari masa ke masa, inovasi teknologi telah mengubah cara individu berinteraksi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Kemajuan dalam bidang komunikasi, transportasi, dan informasi telah mempercepat dinamika sosial, membentuk pola pikir baru, serta menciptakan struktur masyarakat yang lebih kompleks. Perubahan sosial ini terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan antarindividu hingga sistem sosial yang lebih luas.

Salah satu pengaruh terbesar dari perkembangan teknologi adalah dalam bidang komunikasi. Munculnya internet dan perangkat seluler telah mengubah cara manusia berkomunikasi secara drastis. Jika dahulu komunikasi dilakukan melalui surat atau pertemuan langsung, kini komunikasi dapat terjadi secara instan melalui pesan singkat, panggilan

¹²⁷ Agus Raharjo, *Op Cit* h.1

video, atau media sosial. Hal ini tidak hanya mempermudah interaksi antarindividu tetapi juga membentuk pola komunikasi yang lebih cepat dan luas. Namun, di sisi lain, ketergantungan pada teknologi komunikasi dapat mengurangi kualitas interaksi tatap muka yang lebih mendalam.

Selain itu, teknologi juga mempengaruhi pola kerja dan struktur ekonomi dalam masyarakat. Revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan otomatisasi dan kecerdasan buatan telah mengubah dunia kerja secara signifikan. Banyak pekerjaan yang dulunya mengandalkan tenaga manusia kini telah digantikan oleh mesin dan perangkat lunak cerdas. Hal ini menyebabkan perubahan dalam struktur tenaga kerja, di mana keterampilan digital menjadi semakin penting. Akibatnya, masyarakat harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tetap relevan di pasar kerja.

Di bidang pendidikan, perkembangan teknologi telah menciptakan metode pembelajaran yang lebih fleksibel dan aksesibel. Konsep pembelajaran daring (online learning) memungkinkan siswa dan mahasiswa untuk mengakses materi pendidikan dari berbagai belahan dunia. Platform digital seperti webinar, e-learning, dan aplikasi pembelajaran interaktif memberikan kesempatan yang lebih luas bagi individu untuk meningkatkan keterampilan mereka tanpa harus terikat dengan lokasi tertentu. Meskipun demikian, ketergantungan pada teknologi dalam pendidikan juga menghadirkan tantangan, seperti kesenjangan digital dan kurangnya interaksi sosial di lingkungan belajar.

Dampak teknologi terhadap perubahan sosial juga terlihat dalam gaya

hidup dan budaya masyarakat. Media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, di mana individu dapat berbagi informasi, pengalaman, dan opini dalam hitungan detik. Budaya konsumsi informasi pun berubah, dari yang sebelumnya mengandalkan media cetak dan televisi, kini bergeser ke platform digital yang lebih dinamis. Namun, perubahan ini juga membawa konsekuensi, seperti maraknya penyebaran informasi palsu (hoaks) dan pengaruh budaya global yang dapat menggeser nilai-nilai budaya lokal.

Di sektor kesehatan, inovasi teknologi telah meningkatkan harapan hidup dan kualitas perawatan medis. Teknologi medis yang semakin canggih memungkinkan diagnosis yang lebih akurat serta pengobatan yang lebih efektif. Telemedicine, misalnya, memungkinkan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan. Namun, meskipun teknologi kesehatan memberikan manfaat yang besar, akses terhadap layanan medis berbasis teknologi masih menjadi tantangan di beberapa wilayah yang kurang berkembang.

Perubahan sosial akibat teknologi juga tampak dalam pola konsumsi masyarakat. Perdagangan elektronik (*e-commerce*) telah mengubah cara individu berbelanja, dari yang sebelumnya mengandalkan toko fisik menjadi transaksi daring yang lebih praktis. Internet mempelopori tumbuhnya transaksi perdagangan dengan menggunakan sarana elektronik atau yang kemudian disebut dengan *electronic commerce* (Transaksi Elektronik), atau yang biasa disebut dengan *e-commerce*. *E-commerce* merupakan model

bisnis modern yang non-face (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik) dan non-sign (tidak memakai tanda tangan asli) dan lebih praktis tanpa kertas (*paperless*).¹²⁸

Kemudahan ini membawa manfaat bagi konsumen dan pelaku usaha, tetapi di sisi lain, juga menimbulkan tantangan bagi bisnis konvensional yang harus bersaing dengan perusahaan berbasis digital. Selain itu, pola konsumsi yang semakin terdigitalisasi dapat menyebabkan perilaku konsumtif yang berlebihan akibat kemudahan akses terhadap barang dan jasa.

Teknologi juga mempengaruhi aspek politik dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Kemudahan akses terhadap informasi politik melalui media digital telah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu sosial dan politik. Kampanye politik kini lebih banyak dilakukan melalui media sosial, menjangkau lebih banyak pemilih dengan cara yang lebih interaktif. Namun, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi juga dapat memicu polarisasi opini dan mempersulit masyarakat dalam memperoleh informasi yang akurat.

Dalam hubungan sosial, teknologi telah menciptakan bentuk interaksi baru yang lebih luas, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam menjaga kedekatan emosional. Hubungan yang dibangun secara daring sering kali kurang memiliki kedalaman emosional dibandingkan dengan interaksi langsung. Selain itu, munculnya fenomena seperti kecanduan media sosial dan isolasi sosial menjadi isu yang semakin diperhatikan dalam masyarakat

¹²⁸ Assafa Endeshaw, *Op cit.*, h. 4

modern.

Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, terjadi suatu revolusi, modernisasi pendidikan dan lain-lain kejadian yang di suatu tempat dengan cepat dapat diketahui oleh masyarakat-masyarakat lain yang bertempat tinggal jauh dari pusat terjadinya peristiwa tersebut di atas. Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai, kaidah-kaidah, pola-pola perilaku, organisasi, struktur lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial dan lain sebagainya.¹²⁹

Perubahan sosial yang ditimbulkan oleh pembangunan dan pembaharuan, dan faktor-faktor penyebab seperti yang telah disebutkan menimbulkan problem sosial yang memberikan tekanan pengaruhnya terhadap hukum, dalam arti bahwa hukum harus menanggapi problem tersebut. Ini berarti pula bahwa keharusan adanya perubahan hukum, sebagaimana dikatakan oleh Susdjono Dirdjosisworo. "...bahwa terjadinya antara perubahan hukum dan perubahan masyarakat adalah fenomena nyata... tidak sentral sebagai penentu dari berbagai gejala yang juga menentukan watak dan perubahan hukum adalah manusia sendiri.¹³⁰

Achmad Ali mengungkapkan, bahwa ada dua hal yang penting yang berhubungan dengan perubahan-perubahan hukum dan perubahan-perubahan masyarakat yaitu:

- a. Perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuaian oleh hukum. Dengan kata lain; hukum menyesuaikan diri dengan

¹²⁹ Fatimah Halim, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Jurnal Al Daulah Vol. 4 / No. 1 / Juni 2015, h. 107

¹³⁰ Sudjono Dirdjosisworo, 1983, *Sosiologi hukum Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial*, Rajawali, Jakarta, h. h.83

- perubahan masyarakat dan ini menunjukkan sifat pasif hukum
- b. Hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana. Disini hukum berperan aktif, dan inilah yang sering disebut sebagai fungsi hukum *a tool of social engineering*, sebagai alat rekayasa masyarakat.¹³¹

Perkembangan teknologi memberikan dampak yang kompleks terhadap perubahan sosial. Di satu sisi, teknologi memberikan kemudahan dan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan, tetapi di sisi lain, juga membawa tantangan yang harus dikelola dengan bijak. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami dan beradaptasi dengan perubahan ini, sehingga dampak negatif dari perkembangan teknologi dapat diminimalkan dan manfaatnya dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan bersama.

2. Digitalisasi dan Perkembangan Dunia

Digitalisasi merupakan suatu bentuk perubahan dari teknologi mekanik serta elektronik analog ke teknologi digital.¹³² Pengertian digitalisasi menurut Terry Kuny dalam Rasiman yaitu mengacu pada proses menerjemahkan suatu potongan informasi seperti halnya sebuah buku, rekaman suara, gambar atau video, ke dalam bit-bit. Bit merupakan satuan dasar informasi di dalam suatu sistem komputer. Sedangkan menurut Marilyn Deegan, digitalisasi adalah proses konversi dari segala bentuk dokumen tercetak atau yang lain ke dalam penyajian bentuk digital.¹³³

¹³¹ Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum* (Suatu kajian filosofis dan Sosiologis), Chandra Pratama, Jakarta, h. 202

¹³² Andri Kurniawan, 2022, *Digitalisasi Sebagai Pengembangan Model Pembelajaran*, PT. Global Eksekutif Teknologi, Padang, h. 3.

¹³³ Dewa Ayu dan Ni Ketut. *Perlindungan Transformasi Karya Cipta Lontar Dalam Bentuk Digitalisasi*, dalam Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 2, (Bali: Universitas Udayana, 2020), h. 303.

Digitalisasi telah menjadi pendorong utama dalam perubahan global, membawa berbagai inovasi dalam kehidupan sehari-hari, bisnis, dan pemerintahan. Teknologi digital seperti kecerdasan buatan (AI), big data, *Internet of Things* (IoT), dan *blockchain* telah memberikan efisiensi serta aksesibilitas yang lebih luas dalam berbagai sektor. Namun, kemajuan ini juga diiringi oleh tantangan baru, terutama dalam aspek keamanan dan kriminalitas. Kejahatan siber, penyalahgunaan data pribadi, serta penggunaan teknologi digital dalam aktivitas ilegal menjadi isu yang semakin mendesak untuk ditangani.

Perkembangan Teknologi saat ini menimbulkan perubahan pola perilaku serta gaya hidup masyarakat.¹³⁴ Transformasi digital terdiri dari efek gabungan dari beberapa inovasi dan teknologi digital yang menghadirkan struktur, praktik, nilai, pengaturan, dan keyakinan baru yang mengubah, mengganti, atau melengkapi aturan yang ada dalam organisasi, ekosistem, industri.¹³⁵ Teknologi digital telah mengubah sektor publik dengan memengaruhi aplikasi, proses, budaya, struktur, dan tanggung jawab serta tugas manusia.¹³⁶

Revolusi digital adalah gelombang besar perubahan yang telah mengubah wajah dunia dalam beberapa dekade terakhir. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, manusia telah menyaksikan

¹³⁴ Agus Raharjo, 2002, *Cyber Crime*, Citra Aditya, Bandung, h. 2

¹³⁵ Didier Bonnet, George Westerman, and Michael Welc (2014). *The Nine Elements of Digital Transformation Opinion & Analysis. MIT Sloan Management Review*, 55 (3), h. 1–6.

¹³⁶ Luca Tangi, Marijn Janssen, Michele Benedetti, and Giuliano Noci. (2021). *Digital government transformation: A structural equation modelling analysis of driving and impeding factors. International Journal of Information Management*, (April 2021, h. 60).

transformasi luar biasa dalam hampir setiap aspek kehidupan. Revolusi ini memiliki dua sisi yang sama-sama kuat: sisi positif yang penuh dengan potensi dan kemungkinan, serta sisi negatif yang mengandung tantangan dan risiko yang serius.¹³⁷

Revolusi digital telah mengubah secara mendasar cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi satu sama lain. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menciptakan era baru yang dikenal sebagai era digital, di mana segala sesuatu tampaknya terhubung melalui jaringan yang kompleks dan terus berkembang. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi aspek teknis kehidupan kita, tetapi juga mempengaruhi struktur sosial, ekonomi, dan politik di seluruh dunia.

Revolusi digital juga membawa sejumlah tantangan yang serius. Permasalahan monopoli, alih daya, disrupti, hilangnya privasi data, keamanan siber, polusi elektronik, dan penyalahgunaan teknologi telah muncul sebagai ancaman yang harus diatasi. Penggunaan teknologi yang tidak etis dan penyebaran berita palsu telah menciptakan ketidakpastian di dunia politik dan sosial. Selain itu, ketidaksetaraan akses terhadap teknologi dapat memperdalam kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat. Revolusi digital menghasilkan kapitalisme baru dalam mengontrol dan mengarahkan perilaku masyarakat.

¹³⁷ Yopie Indra Pribadi, *Telaah Kritis Revolusi Digital : Sindrom Ketidaksadaran Pengguna Internet dalam era Kapitalisme Surveilans*, <https://disdukcapil.pontianak.go.id/telaah-kritis-revolusi-digital--sindrom-ketidaksadaran-pengguna-internet-dalam-era-kapitalisme-surveilans-ditulis-oleh-yopie-indra-pribadi>

Perkembangan dunia digital telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru yang sebelumnya tidak dikenal. Kejahatan siber, seperti peretasan data, pencurian identitas, dan penyebaran malware, telah meningkat seiring dengan meningkatnya ketergantungan manusia pada teknologi. Phishing dan social engineering menjadi metode yang semakin canggih untuk mengecoh korban dan mencuri informasi sensitif. Selain itu, munculnya deepfake telah membuka peluang baru bagi penipuan digital yang sulit dideteksi.

Adam Back pada tahun 1997 mengembangkan sistem yang menggunakan konsep logaritma bukti kerja yang dikenal sebagai "*hashcash*."¹³⁸ Sistem ini membantu mengendalikan spam email dan menjadi salah satu tonggak penting dalam perkembangan teknologi kripto.¹³⁹ Selain itu terdapat konsep *blockchain* yang dapat digunakan untuk merekam dan mentransfer apa pun yang berharga, bukan hanya transaksi keuangan. Sistem berbasis *Blockchain* digunakan untuk berbagai aplikasi di berbagai industri, termasuk identitas digital, jejaring sosial, pemungutan suara, penyimpanan cloud, aplikasi terpusat.¹⁴⁰ Saat ini, di era *Internet of Things* (IoT) uang yang awalnya hanya sebatas uang logam dan kertas berkembang menjadi uang elektronik. Transaksi keuangan saat ini juga semakin berkembang dengan cara tunai dan non tunai. Perkembangan terbaru adalah adanya uang digital atau dikenal dengan *cryptocurrency*.¹⁴⁰

¹³⁸ Budi Raharjo, 2021, *Uang Masa Depan (Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies)*, Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang, hal 11-12

¹³⁹ *Ibid.*, h. 3

¹⁴⁰ Faizal Hafied, *Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Kebijakan Penerapan*

Teknologi *blockchain* dan *cryptocurrency* menjadi fenomena baru dalam ekonomi digital, memberikan kebebasan finansial bagi banyak individu. Namun, di sisi lain, mata uang kripto seperti Bitcoin dan Monero juga menjadi sarana utama bagi pelaku kejahatan untuk menyembunyikan transaksi ilegal. Dark web menjadi ekosistem yang memanfaatkan *cryptocurrency* untuk transaksi narkoba, senjata ilegal, serta perdagangan manusia tanpa bisa dilacak dengan mudah oleh aparat penegak hukum.

Salah satu ancaman besar yang muncul akibat digitalisasi adalah *ransomware*. Kelompok kriminal siber menargetkan institusi pemerintahan, perusahaan, dan rumah sakit dengan mengenkripsi data mereka dan meminta tebusan dalam bentuk mata uang kripto. Serangan semacam ini telah menyebabkan kerugian ekonomi yang besar, serta ancaman terhadap infrastruktur vital suatu negara.

Selain itu, pencucian uang berbasis digital semakin marak dengan memanfaatkan teknologi *blockchain*. Para pelaku kejahatan menggunakan metode seperti mixing services atau tumbling untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal mereka. Dengan cara ini, uang hasil kejahatan dapat dengan mudah dicuci dan digunakan kembali dalam transaksi yang tampak sah.

Kejahatan dunia maya juga mencakup eksloitasi anak dan penyebaran konten ilegal melalui platform digital. Dengan meningkatnya akses internet, para predator siber memanfaatkan jaringan anonim untuk melakukan

kejahatan tanpa mudah terdeteksi. Perkembangan ini menuntut upaya hukum yang lebih ketat serta penggunaan teknologi AI untuk mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan dunia digital.

Fenomena kejahatan digital juga merambah ke sektor politik dan pemerintahan. Kampanye disinformasi yang menggunakan bot dan algoritma media sosial telah mengancam stabilitas demokrasi di berbagai negara. Penyebaran berita palsu yang dirancang untuk memengaruhi opini publik dapat digunakan oleh kelompok tertentu untuk menciptakan ketegangan sosial dan politik.

Perlindungan terhadap keamanan digital menjadi prioritas utama bagi banyak negara. Regulasi terkait *cryptocurrency* dan transaksi digital mulai diperketat untuk mencegah penggunaannya dalam aktivitas ilegal. Beberapa negara telah mewajibkan identifikasi pengguna crypto exchange guna meningkatkan transparansi dan mempermudah investigasi terhadap kejahatan siber.

Dalam menghadapi tantangan ini, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat sangat penting. Penguatan literasi digital menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman siber serta cara melindungi data pribadi mereka. Selain itu, pengembangan teknologi keamanan seperti AI dan machine learning dapat membantu dalam mendeteksi serta mencegah aktivitas kriminal digital.

Digitalisasi membawa dampak yang sangat besar bagi peradaban manusia, baik dalam aspek positif maupun negatif. Kejahatan baru yang

muncul akibat perkembangan ini menuntut adaptasi dari semua pihak agar teknologi tetap menjadi alat yang mendukung kemajuan tanpa menjadi ancaman bagi keamanan global.

B. Hukum Islam

Kata “hukum Islam” sebenarnya tidak ditemukan sama sekali dalam al-Qur'an, Sunnah, maupun dalam literatur klasik hukum Islam.¹ Istilah ini merupakan hasil terjemahan dari istilah *Islamic Law* yang digunakan dalam literatur Barat modern, khususnya dalam kajian orientalis dan studi hukum perbandingan. Dalam al-Qur'an dan sumber-sumber Islam klasik, istilah yang digunakan adalah *syariah*, *fiqh*, *hukum Allah*, serta istilah-istilah lain yang berakar pada wahyu dan tradisi kenabian.¹⁴¹ Oleh karena itu, ketika kita membicarakan “hukum Islam” dalam konteks kontemporer, kita sebenarnya sedang menggunakan istilah yang telah mengalami proses interpretasi dan penyesuaian terhadap sistem hukum modern yang berbasis pada positivisme.

Dewasa ini, istilah hukum Islam kerap diidentikkan dengan peraturan perundang-undangan Islam atau *qanun*, yang merupakan produk legislatif negara yang berbasis pada norma-norma Islam. Hal ini terjadi karena dalam sistem hukum nasional berbagai negara muslim, hukum Islam telah diformalkan ke dalam peraturan perundang-undangan, seperti dalam hukum keluarga, waris, dan perbankan syariah. Namun, penting untuk dipahami bahwa kodifikasi hukum Islam

¹⁴¹ Warkum Sumitro, 2016, *Hukum Islam (Di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia)*, Setara Press, Malang, h. 5

dalam bentuk qanun tidak mencerminkan keseluruhan syariah secara utuh, karena syariah sendiri mencakup dimensi etika, moral, ibadah, serta hubungan antara manusia dan Tuhan yang tidak selalu dapat diatur dalam bentuk hukum positif.

Konsepsi hukum dalam ajaran Islam secara mendasar berbeda dengan konsepsi hukum modern yang lazim dikenal dalam tradisi Barat. Dalam pandangan Islam, hukum adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran agama, sehingga aspek normatifnya tidak hanya menyangkut hubungan antar manusia (*mu'amalah*), tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan (ibadah). Sumber utama hukum dalam Islam adalah wahyu, baik dalam bentuk al-Qur'an maupun Sunnah, sehingga hukum dalam Islam tidak berdiri sendiri secara sekuler sebagaimana dalam sistem hukum positif modern.² Oleh karena itu, hukum dalam Islam memiliki dimensi transendental yang mengikat secara spiritual, tidak hanya legalistik.¹⁴²

Hukum Islam disebut juga dengan istilah *syariah*, yang secara harfiah berarti “jalan yang lurus” atau “jalan menuju sumber air.”² Istilah ini melambangkan petunjuk Tuhan yang harus diikuti manusia agar hidupnya selaras dengan kehendak Ilahi.² Dengan demikian, syariah adalah panduan hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan, baik individu maupun sosial, duniawi maupun ukhrawi. Keistimewaan hukum Islam adalah sifatnya yang menyeluruh (komprehensif) dan integral, sehingga ia tidak hanya mencakup aspek legal, tetapi juga moral dan spiritual.²

Sumber utama hukum Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad

¹⁴² Syamsul Anwar, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 3.

Saw, yang keduanya merupakan wahyu atau bersumber dari wahyu. Selain itu, para ulama mengembangkan berbagai sumber tambahan seperti *ijmak* (konsensus ulama), *qiyas* (analogi hukum), *istihsan* (preferensi hukum), *maslahah mursalah* (pertimbangan kemaslahatan umum), *'urf* (kebiasaan yang berlaku), *sadduz-zari'ah* (penutupan celah keburukan), *istishab* (presumsi kelangsungan hukum), *fatwa* sahabat Nabi, dan *syar'uman qablana* (syariat agama-agama samawi sebelumnya yang belum dihapus).³ Sumber-sumber ini digunakan untuk menggali hukum dalam permasalahan yang tidak secara langsung disebutkan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Dengan begitu, hukum Islam berkembang secara dinamis dan kontekstual sepanjang zaman.¹⁴³

Beberapa sumber hukum islam antara lain sebagai berikut:

a. **Al-Qur'an**

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai firman Allah SWT, diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw dalam bahasa Arab yang fasih dan sempurna. Al-Qur'an memiliki kedudukan sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam Islam, yang mengandung berbagai petunjuk, prinsip-prinsip dasar, dan ketentuan hukum yang mengatur kehidupan manusia. Ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an umumnya bersifat global, memberi garis besar dan prinsip, bukan aturan rinci yang bersifat teknis. Karena itu, ia memerlukan penjelasan dan implementasi melalui Sunnah Nabi dan ijihad ulama untuk diterapkan dalam kehidupan konkret umat Islam.

¹⁴³ *Ibid.*, h. 15

Fungsi al-Qur'an dalam hukum Islam tidak hanya sebagai sumber dalil normatif, tetapi juga sebagai inspirasi etis dan moral dalam setiap aspek kehidupan.³ Di dalamnya, terdapat ayat-ayat yang mengatur soal ibadah, muamalah, pidana, perdata, keluarga, ekonomi, dan hubungan sosial. Namun demikian, jumlah ayat-ayat hukum secara eksplisit dalam al-Qur'an tidaklah banyak, hanya sekitar 500-an ayat dari total lebih dari 6.000 ayat. Ini menunjukkan bahwa al-Qur'an lebih menekankan prinsip dan nilai dasar ketimbang aturan hukum yang rigid, dan membuka ruang interpretasi luas bagi ulama dalam merespons perkembangan zaman.³

b. Sunnah

Sunnah secara bahasa berarti "jalan" atau "tradisi yang dilalui", dan dalam istilah syariat, merujuk pada segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan beliau terhadap suatu perbuatan sahabat.⁴ Dalam konteks hukum Islam, Sunnah berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum atau global. Banyak ayat dalam al-Qur'an yang tidak memberikan rincian pelaksanaan hukum, dan hal ini dijelaskan dalam Sunnah, seperti tata cara shalat, zakat, dan pelaksanaan pidana hudud. Oleh karena itu, Sunnah memiliki kedudukan sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an.

Dalam pengertian fiqh, istilah "sunnah" juga memiliki arti hukum, yakni perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan namun tidak diwajibkan

secara mutlak. Dalam hal ini, pelakunya diberi pahala, namun orang yang meninggalkannya tidak berdosa. Istilah ini membedakan antara sunnah sebagai sumber hukum (dalam ushul fiqh) dan sunnah sebagai kategori hukum (dalam fiqh). Perbedaan makna ini menunjukkan kompleksitas dalam sistem hukum Islam, di mana istilah yang sama bisa memiliki arti yang berbeda tergantung pada disiplin ilmunya.¹⁴⁴

c. **Ijmak (Konsensus Ulama)**

Ijmak merupakan kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa tertentu terhadap suatu masalah hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw. Ijmak menjadi landasan hukum Islam yang kuat karena mencerminkan kesepakatan kolektif atas suatu penafsiran hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.

d. **Qiyas (Analogi Hukum)**

Qiyas adalah metode penetapan hukum dengan cara membandingkan suatu masalah baru yang belum ada hukumnya secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dengan masalah lain yang sudah ada hukumnya, karena adanya kesamaan 'illat (alasan hukum) di antara keduanya.

¹⁴⁴ Abdul Halim Barkatullah, dan Teguh Prasetyo, 2006, *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 7.

e. **Sumber-sumber Lain**

Selain keempat sumber utama di atas, terdapat pula beberapa metode ijtihad dan sumber hukum tambahan yang digunakan oleh para ulama, yaitu:

- 1) Istihsan (preferensi hukum atas dasar keadilan dan kemaslahatan),
- 2) Maslahah mursalah (pertimbangan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nash),
- 3) 'Urf (kebiasaan atau adat yang tidak bertentangan dengan syariat),
- 4) Sadduz-zari'ah (penutupan jalan menuju perbuatan yang haram),
- 5) Istishab (anggapan berlakunya hukum yang telah ada sampai ada dalil yang mengubahnya),
- 6) Fatwa Sahabat Nabi Saw,
- 7) Syar'u man qablana (syariat umat terdahulu yang tidak di-nasakh oleh syariat Islam).

C. Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Konsep Penyembunyian Harta Kejahatan dan Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang

Jauh sebelum adanya konsep pencucian uang di Indonesia, kejahatan pencucian uang sudah lahir di dunia. Bagaikan bayi yang terlahir dari pemikiran intelektual, pencucian uang dapat dikatakan sebagai kejahatan kerah putih yang dilahirkan oleh para kaum cerdik dan pandai, atau setidak tidaknya bukan dari kejahatan jalanan. Pada tahun 1920-an, para pelaku

kejahatan terorganisasi di Amerika Serikat, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya melalui usaha binatu (*laundry*). Mereka banyak mendirikan usaha binatu (*laundry*) sebagai tempat persembunyian uang haram.¹⁴⁵

Money Laundering telah lama dikenal, dan sejak tahun 1920 an, istilah ini muncul, karena berkaitan erat dengan perusahaan *Laundry*, yakni perusahaan pencucian pakaian yang kemudian perusahaan perusahaan itu dibeli oleh para mafia di Amerika Serikat, dengan perolehan dana dari berbagai usaha gelap atau illegal, dan selanjutnya diputihkan, dari hasil hasil transaksi ilegal, seperti pelacuran, minuman keras dan perjudian. Mengungkapkan kejahatan itu, teramat sulit, dan terbantu dengan kecurigaan terhadap perusahaan laundry tersebut. Pada akhirnya, dapat dibuktikan kejahatan asalnya, karena itu pencucian uang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.¹⁴⁶

Al Capone seorang penjahat terbesar di Amerika masa lalu, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai Meyer Lansky, orang Polansia, yaitu seorang akuntan, mencuci uang kejahatan Al Capone melalui usaha binatu (*laundry*).¹⁴⁷ Di Amerika pihak berwenang tidak pernah bisa untuk menangkap Alphonse Gabriel “Al” Capone terlibat dalam aktivitas ilegal meskipun pihak berwenang sudah bertindak menyadari bahwa dia

¹⁴⁵ J.E. Sahetapy, 2003, *Business Uang Haram*, KHN (Komisi Hukum Nasional), Jakarta, h. 11.

¹⁴⁶ N.T Siahaan, *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*, (Jakarta: Jala Permata, 2008), h. 5.

¹⁴⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 17.

adalah bos Chicago Outfit.¹⁴⁸ Capone dikenal kegiatan ilegalnya termasuk penyelundupan minuman keras dan pembunuhan. Namun, Pemerintah Federal tidak akan pernah bisa memperolehnya bukti yang cukup untuk membuktikan hal ini. Pemerintah Federal memutuskan apakah tidak dapat menyerang aktivitas ilegal Capone secara langsung ia akan mencoba menyerangnya secara tidak langsung.

Pada bulan Mei 16, 1927, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan kasus Amerika Serikat v Sullivan. Mahkamah Agung Amerika Serikat pengadilan memutuskan dalam kasus ini bahwa pendapatan ilegal harus dilaporkan atau kegagalan untuk melakukan hal tersebut hanya merupakan penggelapan pajak. Selanjutnya dalam 1931 Pemerintah dapat mengadili dan menghukum Capone atas tuduhan penggelapan pajak karena gagal mengajukan pajak pengembalian untuk tahun 1928 dan 1929 sebagai ganti biaya yang berkaitan untuk kegiatan ilegal lainnya.¹⁴⁹

Kurang lebih 40 tahun kemudian pada tahun 1970 Amerika baru mengembangkan *Currency and Foreign Transaction Reporting Act more commonly known as the Bank Secrecy Act* (“BSA”). Tujuan dari UU ini adalah untuk membuat pencucian uang menjadi lebih sulit dan membantu mencegah bank-bank AS menjadi tidak tahu keadaan mendesak dalam kegiatan illegal. Undang-undang tersebut juga membentuk *Financial Crime Enforcement Network* (“FinCEN”) sebagai biro di bawah Departemen

¹⁴⁸ Michael J. Anderson and Tracey A. Anderson, *Anti-Money Laundering: History and Current Developments*, *Journal of International Banking Law and Regulation*, (UK:Thomson Reuters (Professional) UK Limited and Contributors, 2015, h. 522

¹⁴⁹ *Ibid.*

Pertahanan Amerika Serikat yang mengawasi pencucian uang. Pada tahun 1984 Amerika baru memiliki *The Comprehensive Crime Control Act*. Tujuan dari Undang-Undang Pengendalian Kejahatan Komprehensif tahun 1984 adalah untuk meningkatkan persenjataan Pemerintah dalam memerangi perdagangan narkoba. Dengan memasukkan pencucian uang di bawah naungan *The Racketeer Influenced and Corrupt Organisations* (“RICO”). Kemudian pada akhirnya itahun 1986 Amerika memiliki *The Money Laundering Control Act*.¹⁵⁰

Perkembangan hukum tentang pencucian uang di Amerika juga berakibat pada negara-negara Eropa. Hans G. Nilsson menyatakan bahwa, Money laundering telah menjadi permasalahan yang menarik bagi masyarakat dunia pada hampir dua dekade dan khususnya Dewan Eropa (*Council of Europe*) pada tahun 1980.¹⁵¹ Konvensi Wina 1988 memiliki arti penting bagi lahirnya upaya pemberantasan pencucian uang dan merupakan tonggak lahirnya *International Anti Money Laundering Legal Regime*, melalui konvensi ini juga diupayakan berbagai mekanisme untuk memantau dan mengatur aktifitas dan hubungan internasional tertentu, menetapkan norma-norma, peraturan, prosedur yang disepakati dalam rangka mengatur anti pencucian uang.¹⁵² Selanjutnya regim ini juga memprakarsai adanya kerjasama internasional

¹⁵⁰ *Ibid.*, h. 523

¹⁵¹ Hans G. Nilsson, *Developments In Mutual Legal Assistance And Extradition At The International Level*, 125th International Training Course Visiting Experts'papers, https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No65/No65_06VE_Nilsson1.pdf

¹⁵² Bruce Zagaris & Sheilla M.Castila. “*Construction an International Financial Enforcement Subregime: The Implementation of Money Laundering Policy*”. Brook.J.Int’l. L, vol.19 (1993), h. 881.

dalam hukum pidana, antara lain mengharuskan kerjasama di antara pemerintahan suatu negara dengan organisasi internasional dalam hal investigasi, penuntutan, ajudikasi dan eksekusi dalam perkara pidana.¹⁵³

Pada Juli 1989, beberapa negara yang terlibat dalam Pertemuan G-7 di Paris mendirikan *The Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF). Badan antar pemerintah ini didirikan dengan tujuan memberantas money laundering yang sudah menjadi perhatian dari negara-negara tersebut. Saat ini, fokus FATF tidak hanya pada pencucian uang, tapi juga berkembang pada *terrorist financing*. Pada tahun 1990 FATF menerbitkan *Forty Recommendations* sebagai pedoman untuk melawan penyalahgunaan sistem finansial oleh para pihak yang melakukan pencucian uang bagi negara-negara peserta.¹⁵⁴

Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) adalah suatu badan badan internasional antar pemerintah (*intergovernmental body*) yang didirikan oleh G-7 Summit yang tujuan utamanya memerangi money laundering. Dalam mencapai tujuannya di Asia dirikan pula *Asia Pasific Group on Money Laundering* (APG) didirikan pada bulan Februari 1997 dalam *The Fourth Asia/Pacific Money Laundering Sympsium* yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand sebagai badan regional anti-pencucian

¹⁵³ Bruce Zagaris & Constantine Papavizas, “Using the Organization of American State to Control International Narcotics Trafficking and Money Laundering”, *Revue Internationale De Droit Penal* (R.D. Int’l Penal), (1189), h. 128-32

¹⁵⁴ Richan Simanjuntak, *Aspek Histori Dan Perkembangan Undang-Undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8 (4), 2023, h. 5432

uang yang otonom.¹⁵⁵

Tujuan dan APG adalah untuk memastikan penerimaan (*adoption*), implementasi, dan ditegakkannya (*enforcement*) standar *anti-money laundering and counter-terrorist financing* yang telah diterima secara internasional sebagaimana ditentukan dalam *FATF Forty Recommendations* dan *FATF Eight Special Recommendations*. Upaya yang dilakukan oleh APG antara lain: membantu negara-negara dan wilayah-wilayah di kawasan Asia Pasific dalam membuat undang-undang yang berkaitan dengan hash, kejahatan (*proceed of crimes*), memberikan bantuan hukum secara timbal batik (*mutual legal assistance*), perampasan (*confiscation*), penyitaan (*forfeiture*), dan ekstradisi; memberikan arahan dalam membentuk sistem pelaporan dan investigasi mengenai transaksi-transaksi yang mencurigakan dan membantu pendirian *financial intelligence units*.¹⁵⁶

2. Konsepsi Tindak Pidana Pencucian Uang

Kriminalisasi pebuatan pencucian uang sebagai bentuk delict (kejahatan) mengakibatkan munculnya *new crime* (kejahatan yang baru) dan juga *new strategy combating predicate offense* (strategi baru untuk pengungkapan tindak pidana asal).¹⁵⁷ *New crime* dapat diartikan yaitu dengan

¹⁵⁵ Susanti Adi Nugroho, *Naskah Akademis Pencucian Uang*, (Jakarta: Puslitbang Mahkamah Agung, 2006), h. 47.

¹⁵⁶ *Ibid.*, h. 48

¹⁵⁷ Yenti Garnasih, *Tindak Pidana Pencucian Uang : Dalam Teori dan Praktik*, Makalah pada Seminar dalam Rangka Musyawarah Nasional dan Seminar Mahupiki, diselenggarakan Mahupiki, Kerjasama Mahupiki dan Universitas Sebelas Maret: Solo, 8 s/d 10 September 2013, h. 1.

diaturnya pencucian uang ke dalam bentuk Undang-Undang yang berdampak pada lahirnya aturan yang mengatur tentang setiap perbuatan menikmati, menggunakan, menyembunyikan, atau perbuatan apa saja atas hasil kejahatan (*proceeds of crime*) adalah merupakan tindak pidana. Dengan demikian, keharusan adanya tindak pidana asal yang akhirnya menimbulkan hasil (*proceeds of crime*) dan dari hasil tersebut akan melahirkan suatu perbuatan kedua yang disebut sebagai pencucian uang.

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kejahatan yang berbeda dengan tindak pidana pada umumnya (seperti pembunuhan, pencurian, penipuan dsb.) karena, pada hakekatnya Tindak Pidana Pencucian Uang tidaklah merugikan orang atau sekumpulan orang tertentu secara langsung dan terkesan bahwa kejahatan pencucian uang tidaklah memiliki korban.¹⁵⁸ Tindak pidana pencucian uang ialah suatu upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Secara objektif, pencucian uang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang/dana yang dihasilkan dari suatu aksi kejahatan atau hasil dari tindak pidana, sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan yang sah. Sumber penghasil uang tersebut adalah kejahatan-kejahatan

¹⁵⁸ Sutan Remy Sjahdeini, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, h. 15

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) jenis tindak pidana.¹⁵⁹

Pamela H. Bucy lebih menekankan bahwa praktik pencucian uang ini merupakan tindakan menyembunyikan asal-usul dari Harta Kekayaan yang berasal dari sumber yang ilegal sehingga nantinya ditemukan bahwa Harta Kekayaan tersebut merupakan Harta Kekayaan yang berasal dari sumber yang sah/legal.¹⁶⁰ Sutan Remy mengemukakan bahwa pencucian uang adalah tindakan seseorang atau organisasi yang melakukan penyembunyian asal usul uang haram yaitu uang yang berasal dari tindak pidana dari pemerintah atau penegak hukum yang memiliki kewenangan melakukan penindakan dengan cara yang paling utama yakni memasukan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut keluar menjadi uang yang halal.¹⁶¹


Secara garis besar proses pencucian uang dibagi ke dalam 3 (tiga) fase penting yaitu:

- a. Fase penempatan (*placement*), yaitu upaya untuk menempatkan sejumlah uang yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau menempatkan dalam uang giral seperti cek, wesel, sertifikat deposito dan lain-lain yang berhubungan dengan sistem keuangan, terutama sistem perbankan.

¹⁵⁹ M. Syarifuddin, *Op cit.*, h. 25

¹⁶⁰ Pamela Bucy, 1992, *White Collar Crime : Cases and Materials*, Minn: West Publishing Co., St. Paul, h. 128

¹⁶¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op cit.*, h. 5

- 
- b. Fase pelapisan (*layering*), yaitu upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*), kemudian ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan ke penyedia jasa keuangan lainnya.
 - c. Fase integrasi (*integration*), yaitu upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang tampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian, pelaku tindak pidana dapat dengan leluasa menggunakan harta kekayaan dari hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.¹⁶²

H.M. Syarifuddin menyatakan bahwa, dalam praktiknya, pencucian uang tidak harus terdiri dari ketiga tahapan tersebut karena bisa saja pelaku tindak pidana tidak menempatkan hasil kejahatannya ke dalam sistem keuangan formal (*placement*) untuk menghindari pendektsian oleh petugas/otoritas yang berwenang, sehingga mereka memilih untuk langsung

¹⁶² PPATK, *Hasil Riset Tipologi Tahun 2019 (Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2018)*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta, h. 7

menggunakan uangnya bagi pembelian aset (*integration*) yang diatasnamakan orang lain.¹⁶³ Secara praktik, baik fase dua maupun fase tiga tidak terlalu menjadi persoalan, karena esensinya adalah menyamarkan harta kejahanan. Secara filosofi dari TPPU berupa upaya untuk menyamarkan asal-usul aset yang diperoleh secara illegal sehingga seolah-olah terlihat berasal dari perolehan yang legal tetapi terakomodir.¹⁶⁴

Kriminalisasi pencucian uang, kesemua deliknya mensyaratkan adanya hasil tindak pidana (*proceed of crime*) sebagaimana dengan dijadikannya Pasal 2 ayat (1) UU No 8 Tahun 2010 sebagai unsur yang tak terpisahkan dari setiap delik pencucian uang. Adapun Pasal 2 ayat (1) UU No 8 Tahun 2010 bukan hanya mensyaratkan pada *predicate offences*, melainkan pada *proceed of crime*.¹⁶⁵ Tindak pidana pencucian uang yang mensyaratkan bahwa tindak pidana pencucian uang dapat terjadi setelah adanya kejahanan asal (*predicate crime*). *Predicate crime* disini mengacu kepada semua tindak pidana yang merupakan *core crimes* dari tindak pidana pencucian uang yang merupakan *follow up crimes*.

Putusan Konstitusi No 90/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa, Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang

¹⁶³ M. Syarifuddin., *Op cit.*, h. 27

¹⁶⁴ Yunus Husein, *Rezim Anti Pencucian Uang Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Makalah dalam kegiatan Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia, Yogyakarta, 2013.

¹⁶⁵ Pasal 2 ayat (1) UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU menyatakan bahwa “Hasil Tindak Pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana”. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam unsur tindak pidana pencucian uang, tidak hanya mensyaratkan adanya tindak pidana asal (*predicate offences*), tapi juga hasil kejahanan (*proceed of crime*)

merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*), sebagai sebuah upaya untuk menyembunyikan, atau menghilangkan jejak, sedemikian rupa sehingga tidak dapat diketahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana. Sedangkan tindak pidana asal (*predicate crime*) merupakan tindak pidana yang menghasilkan uang/harta kekayaan yang kemudian dilakukan proses pencucian. Oleh karena itu tidaklah mungkin ada TPPU tanpa adanya tindak pidana asalnya terlebih dahulu.¹⁶⁶ Oleh sebab itu, dalam sudut pandang *Follow up crime*, dimunculkan sebuah aksioma bahwa *no money laundering without predicate offences* (tidak ada pencucian uang tanpa tindak pidana yang dilakukan).¹⁶⁷

Pasal 69 UU Nomor 8 Tahun 2010 jo Putusan Mahkamah Mahkamah Konstitusi di atas dapat dimaknai bahwa seseorang yang tidak terlibat sebagai pelaku dalam tindak pidana asal, namun ia turut melakukan pencucian uang atas hasil kejahatan dari tindak pidana asal dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan siding pengadilan secara mandiri tanpa perlu bersamaan dengan tindak pidana asalnya, bahkan tidak harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana pokoknya. Artinya, tidak perlu menunggu tindak pidana pokoknya diputus atau telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum yang tetap

Secara subjektif, tindak pidana pencucian uang dibagi menjadi dua kategori. Hal ini didasarkan pada hubungan antara pelaku dengan tindakan

¹⁶⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op cit*, h. 5

¹⁶⁷ Yenti Garnasih, *Op cit.*, h. 1

pencucian uang sebagai berikut:

a. *Pelaku Self Laundering*

Pelaku *self laundering* yaitu tindakan pencucian uang yang dilakukan langsung oleh orang yang terlibat dalam perbuatan tindak pidana asal. Misalnya, seorang melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika kemudian menggunakan uang hasil dari kejahatannya untuk membeli sebuah perusahaan yang kemudian seolah-olah uang yang diperoleh kemudian adalah uang hasil dari perusahaan yang sah. Pembagian tindakan pencucian uang berdasarkan subjeknya berkaitan dengan mekanisme penuntutan di pengadilan. Untuk kategori *self laundering* karena antara pelaku tindak pidana asal (*predicate crime*) dan tindak pidana *money laundering* adalah sama, maka penuntutan dilakukan secara bersamaan dalam satu dakwaan. Akan tetapi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pihak ketiga di luar si pelaku tindak pidana asalnya, maka penuntutan bisa saja terpisah tanpa bersamaan dengan tindak pidana asalnya sehingga dakwaan bisa diajukan secara tunggal terhadap pencucian uangnya saja tanpa dakwaan tindak pidana asalnya.¹⁶⁸

b. *Pelaku Third Party Money Laundering*

Pelaku *Third Party Money Laundering* adalah pelaku lain yang melakukan tindak pidana pencucian uang. Artinya ia adalah pelaku lain

¹⁶⁸ M. Syarifuddin., *Op cit.*, h. 70

dari tindak pidana asal, dan ia tidak pula melakukan tindak pidana asal.

Misalnya saja Al Capone yang menggunakan jasa Meyer Lansky, maka Meyer adalah *Third Party Money Laundering*. Pada tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pihak ketiga atau oleh orang yang tidak turut serta menjadi pelaku dalam tindak pidana asalnya, maka ia dapat diajukan dan dituntut ke pengadilan atas dakwaan Tunggal dari tindak pidana pencucian uangnya saja. Bahkan, berdasarkan Pasal 69 UU Nomor 8 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa:

“Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.”

Hal tersebut juga dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015 yang menyatakan dalam pertimbangannya sebagai berikut:

“Menimbang bahwa TPPU adalah tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*), sebagai sebuah upaya untuk menyembunyikan, atau menghilangkan jejak, sedemikian rupa sehingga tidak dapat diketahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana. Sedangkan tindak pidana asal (*predicate crime*) merupakan tindak pidana yang menghasilkan uang/harta kekayaan yang kemudian dilakukan proses pencucian. Oleh karena itu, tidaklah mungkin ada TPPU tanpa adanya tindak pidana asalnya terlebih dahulu.”¹⁶⁹

Terdapat berbagai macam modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang, baik yang dilakukan secara sederhana

¹⁶⁹ *Ibid.*, h. 71

maupun dengan menggunakan sarana atau bantuan sistem keuangan, misalnya saja membelikan harta memakai nama anggota keluarga atau orang lain, membeli polis asuransi, dibelanjakan menjadi kendaraan dan peralatan rumah tangga, pelaku menggunakan rekening orang lain dan melakukan pola transaksi *by pass* yang dilakukan oleh pelaku, sehingga ketika dilakukan pelacakan uang sudah tidak ditemukan atau bahkan menanamkan modal yang berasal dari hasil kejahatan pada perusahaan lain dengan kerjasama secara legal. Semua tindakan yang dilakukan pada prinsipnya untuk menimbulkan kesan bahwa uang atau harta kekayaan yang didapatkan dari hasil kejahatan menjadi sulit untuk di lacak keberadaannya atau hasil kejahatan itu sengaja dileburkan ke dalam harta kekayaan lainnya yang sah sehingga tidak bisa ditentukan lagi mana yang berasal dari kejahatan dan mana yang berasal dari perolehan yang sah.

M. Sholehuddin menyatakan bahwa praktik pencucian uang dengan menggunakan sarana perbankan sebagai target utama adalah antara lain dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Melakukan pembelian surat-surat berharga atau barang modal tertentu yang dapat diperdagangkan dengan menggunakan uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana, untuk kemudian diperdagangkan kembali;
- b. Menggunakan uang yang diperoleh secara tidak sah untuk membeli barang-barang tidak bergerak, sehingga pemilik dapat menikmati kekayaannya tanpa harus khawatir akan ketahuan asal-usulnya;
- c. *Advance fee fraud*, yakni perbuatan penipuan dengan jalan menjanjikan akan menyediakan sejumlah uang atau melakukan sesuatu dengan meminta uang jasa terlebih dahulu dan setelah uang jasa diterima ternyata dana atau pinjaman yang dijanjikan

tersebut tidak ada. *Advance fee fraud* sering melibatkan para pengusaha atau tokoh yang berpengaruh dari suatu negara.¹⁷⁰

Selain berdasarkan pendapat M. Sholehuddin, terdapat beberapa metode yang biasa digunakan dalam kegiatan pencucian uang sebagaimana dijabarkan Reda Manthovani, dan Narendra Jatna yaitu sebagai berikut:

a. *Buy and Sell Conversions*

Dilakukan melalui jual-beli barang dan jasa. Jadi uang yang berkaitan dengan kejahatan tersebut dialihkan menjadi aset, untuk kemudian dijual lagi. Hal ini menjadikan uang tersebut seolah-olah merupakan hasil pendapatan yang legal.

b. *Offshore Conversions*

Uang yang berkaitan dengan kejahatan tersebut dialihkan ke negara-negara yang mendapatkan julukan *tax heaven* untuk kemudian disimpan di bank atau lembaga keuangan yang terdapat di negara tersebut. Dana yang disimpan di negara ini kemudian dialihkan kembali ke bank atau lembaga keuangan negara lain atau menjadi aset. Pengalihan ke negara *tax heaven* tersebut dikarenakan kecenderungan peraturan perpajakan yang lebih longgar, peraturan perbankan mengenai perlindungan rahasia nasabah, atau ketentuan bisnis yang mudah. Kerahasiaan dan kemudahan ini yang menjadikan nasabah atau investor bebas untuk memasukkan dan memutar dana-dana yang

¹⁷⁰ M. Sholehuddin, 1997, *Tindak Pidana Perbankan*, PT. Raja Grasindo Persada, Jakarta, h. 126.

berkaitan dengan kegiatan illegal di negara tersebut.

c. *Legitimate Business Conversions*

Dipraktikkan melalui bisnis atau kegiatan usaha yang sah sebagai sarana untuk memindahkan dana tersebut ke dalam kegiatan usaha sehingga tercampur dalam dana perusahaan. Kemudian dana tersebut dikonversikan kembali melalui cek, transfer, atau instrument pembayaran lainnya dan dialihkan ke rekening pemilik dana awal. Hal ini menjadikan asal dana tersebut menjadi kabur karena tercampur dengan dana perusahaan.¹⁷¹

Berdasarkan beberapa perbuatan yang telah diuraikan, kejahatan pencucian uang dapat digolongkan ke dalam dua bentuk utama, yaitu:¹⁷²

a. Pencucian Uang Aktif

Tindak pidana pencucian uang aktif diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010. Disebut "aktif" karena terdapat perbuatan aktif dari pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana. Berikut adalah ketentuan pasal-pasal tersebut:

Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa:

Setiap orang yang melakukan tindakan seperti menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,

¹⁷¹ Reda Manthovani, dan Narendra Jatna, 2012, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*, CV. Malibu, Jakarta, h. 24

¹⁷² M. Syarifuddin., *Op cit.*, h. 75-79


menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, atau menukarkan dengan mata uang/surat berharga atas harta kekayaan yang diketahui atau diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya, dapat dipidana penjara paling lama 20 tahun dan denda hingga Rp10.000.000.000.

Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa:

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan, hak-hak, atau kepemilikan harta kekayaan yang diketahui atau diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat dipidana penjara paling lama 20 tahun dan denda hingga Rp5.000.000.000.

Bentuk Perbuatan Pencucian Uang Aktif:

- 1) Menempatkan yaitu tindakan menyimpan uang pada penyedia jasa keuangan, seperti deposito atau tabungan.
- 2) Mentransfer yaitu mengirim dana antar-rekening, baik dalam satu bank atau antar bank.
- 3) Mengalihkan yaitu memindahkan atau mengganti kepemilikan harta.
- 4) Membelanjakan yaitu menggunakan uang untuk memperoleh barang atau jasa.

- 
- 5) Membayarkan yaitu memberikan uang untuk melunasi kewajiban atau transaksi tertentu.
 - 6) Menghibahkan yaitu menyerahkan harta kekayaan tanpa imbalan.
 - 7) Menitipkan yaitu menyimpan barang atau uang pada pihak lain dengan ketentuan dapat diambil kembali.
 - 8) Membawa ke luar negeri yaitu mengangkut harta keluar wilayah indonesia.
 - 9) Mengubah bentuk: mengubah barang atau uang menjadi bentuk lain.
 - 10) Menukar dengan mata uang yaitu menukar mata uang atau surat berharga.
 - 11) Menyembunyikan yaitu mengupayakan agar harta tidak diketahui keberadaannya.
 - 12) Menyamarkan yaitu membuat harta hasil tindak pidana tampak seolah-olah berasal dari kegiatan legal.

b. Pencucian Uang Pasif

Tindak pidana pencucian uang pasif diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010. Bentuk ini disebut "pasif" karena tidak melibatkan tindakan aktif untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan, melainkan hanya menerima atau menguasai harta yang diketahui atau diduga berasal dari tindak pidana.

Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa :

Setiap orang yang menerima, menguasai, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda hingga Rp1.000.000.000.

Bentuk Perbuatan Pencucian Uang Pasif antara lain:

- 1) Menerima yaitu menampung atau mengumpulkan kekayaan hasil kejahatan.
- 2) Menguasai yaitu mengendalikan harta kekayaan hasil kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 3) Menggunakan yaitu memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari harta hasil tindak pidana untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.¹⁷³

D. Konsep Perampasan Aset Tindak Pidana

Perampasan aset atau *asset forfeiture* adalah tindakan pengambilan paksa terhadap aset atau properti yang diduga memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana.¹⁷⁴ Pemerintah melakukan perampasan ini sebagai upaya untuk memutus aliran dana yang dapat digunakan untuk mendukung aktivitas kriminal. Kejahatan sering kali bergantung pada aset yang dimilikinya untuk beroperasi dan berkembang. Oleh karena itu, dengan menghilangkan akses terhadap aset tersebut,

¹⁷³ *Ibid.*, h. 79-81

¹⁷⁴ Yunus Husein, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbangkumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, h. 15

diharapkan kejahatan dapat ditekan secara signifikan.

Perampasan aset diperlukan karena uang dan aset merupakan *life blood of the crime*, atau darah yang menghidupi kejahatan. Tanpa sumber pendanaan, organisasi kriminal akan kesulitan menjalankan aktivitas ilegalnya. Selain itu, aset juga menjadi titik lemah dalam rantai kejahatan karena dapat dilacak dan disita oleh otoritas hukum. Dengan strategi yang tepat, perampasan aset dapat menjadi alat efektif dalam memberantas berbagai bentuk tindak pidana.¹⁷⁵

Terdapat beberapa model perampasan aset yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dalam penanganan suatu perkara. Model-model ini dikembangkan untuk memastikan efektivitas dalam mengambil kembali aset yang berasal dari kejahatan. Perampasan aset dapat dilakukan dalam ranah pidana, perdata, maupun administrasi, tergantung pada karakteristik kasusnya. Tiga model utama yang sering digunakan adalah *criminal forfeiture, civil forfeiture, dan administrative forfeiture*.¹⁷⁶

Criminal forfeiture merupakan model perampasan aset yang dilakukan sebagai bagian dari penghukuman terhadap pelaku tindak pidana. Model ini hanya dapat diterapkan jika pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan. Dalam prosesnya, perampasan aset dilakukan melalui mekanisme pembuktian dalam hukum pidana. Dengan demikian, negara tidak dapat serta-merta menyita aset seseorang tanpa adanya putusan pengadilan yang membuktikan

¹⁷⁵ Yunus Husein, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace and Library, Bandung, h. 289.

¹⁷⁶ Azamul Fadly Noor, dkk, 2021, *Kajian Hukum (Permasalahan Hukum Sepertar Perampasan Aset Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Upaya Pengoptimasiannya)*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta, h. 1

keterlibatan dalam tindak pidana.¹⁷⁷

Berbeda dengan *criminal forfeiture*, *civil forfeiture* merupakan model perampasan aset yang tidak terkait langsung dengan penghukuman pelaku kejahatan. Dalam model ini, aset dapat dirampas meskipun tidak ada putusan pidana yang membuktikan seseorang bersalah. Jika ada dugaan kuat bahwa aset tersebut berasal dari hasil kejahatan, negara dapat mengajukan gugatan perdata untuk menyitanya. Oleh karena itu, *civil forfeiture* sering kali digunakan dalam kasus di mana pelaku sulit dijangkau atau tidak dapat diadili secara pidana.¹⁷⁸

Selain itu, terdapat *administrative forfeiture*, yaitu perampasan aset yang dilakukan tanpa perlu melalui proses pengadilan, baik dalam ranah pidana maupun perdata. Dalam model ini, pejabat tata usaha negara atau pihak yang berwenang dapat langsung mengambil alih aset yang diduga berasal dari kejahatan. Perampasan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memungkinkan tindakan tersebut tanpa perlu adanya tuntutan hukum. Model ini sering digunakan dalam kasus di mana aset yang disita tidak diklaim oleh pemiliknya atau jelas terkait dengan aktivitas ilegal.¹⁷⁹

Menurut Alldridge¹⁸⁰, perampasan aset pada dasarnya berakar dari prinsip fundamental dalam keadilan, yaitu *crime should not pay*. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh mendapatkan keuntungan dari tindak pidana yang

¹⁷⁷ Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan, 2011, *Memorie van Toelechting: Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Buku Satu*, PPATK, Jakarta, h. 726.

¹⁷⁸ *Ibid.*, h. 726-727

¹⁷⁹ Reda Manthovani & R. Narendra Jatna, 2011, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*, UAI Press, Jakarta, h. 74.

¹⁸⁰ Theodore S. Greenberg et. al., 2009, *Stolen Asset Recovery: A Good Practice Guide For Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, World Bank, Washington DC, h. 15

mereka lakukan. Dengan merampas aset hasil kejahatan, negara berusaha menghilangkan insentif bagi seseorang untuk melakukan tindak kriminal. Jika kejahatan tidak memberikan keuntungan, maka dorongan untuk melakukan kejahatan pun dapat berkurang.

Perampasan aset juga berperan dalam memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan terhadap masyarakat. Banyak tindak pidana, seperti korupsi dan perdagangan narkotika, menyebabkan dampak sosial dan ekonomi yang besar. Dengan mengambil kembali aset hasil kejahatan, negara dapat mengalokasikan kembali sumber daya tersebut untuk kepentingan publik. Hal ini sekaligus menjadi bentuk keadilan bagi korban kejahatan yang telah dirugikan.

Dalam praktiknya, perampasan aset menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pembuktian dan proses hukum. Dalam *criminal forfeiture*, pembuktian harus memenuhi standar tinggi karena menyangkut penghukuman pidana. Sementara itu, dalam *civil forfeiture*, meskipun standar pembuktianya lebih rendah, tetap diperlukan bukti kuat untuk memastikan bahwa aset yang disita benar-benar berasal dari hasil kejahatan. Oleh karena itu, proses hukum yang transparan dan akuntabel sangat penting dalam implementasi perampasan aset.

Di beberapa negara, perampasan aset juga digunakan sebagai strategi untuk melemahkan kelompok kriminal terorganisir. Kelompok-kelompok ini sering kali memiliki jaringan keuangan yang kompleks untuk menyembunyikan aset mereka. Melalui kerja sama antar lembaga penegak hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, aset yang disembunyikan di luar negeri dapat dilacak dan disita. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memutus rantai kejahatan transnasional.

Perampasan aset dapat berkontribusi pada pencegahan tindak pidana di masa mendatang. Jika individu mengetahui bahwa keuntungan dari kejahatan mereka dapat disita oleh negara, mereka mungkin berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan ilegal. Efek jera ini dapat mengurangi angka kejahatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, perampasan aset bukan hanya alat represif, tetapi juga strategi preventif dalam sistem hukum pidana.

Penerapan perampasan aset harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak disalahgunakan. Dalam beberapa kasus, ada kekhawatiran bahwa perampasan aset bisa digunakan secara sewenang-wenang oleh pihak berwenang. Oleh sebab itu, sistem hukum harus memastikan adanya mekanisme pengawasan yang ketat agar hak-hak individu tetap terlindungi. Transparansi dan akuntabilitas menjadi elemen kunci dalam implementasi kebijakan ini.

Selain itu, terdapat diskusi mengenai penggunaan hasil perampasan aset untuk kepentingan publik. Di banyak negara, aset yang disita digunakan untuk mendanai program rehabilitasi korban kejahatan atau memperkuat kapasitas penegakan hukum. Dengan demikian, aset yang sebelumnya digunakan untuk mendukung kejahatan dapat dialihkan untuk tujuan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perampasan aset tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memiliki dimensi pemulihan sosial.

Secara keseluruhan, perampasan aset merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk melemahkan jaringan kejahatan, mengembalikan keadilan, dan mencegah tindak pidana. Dengan model criminal forfeiture, civil forfeiture, dan administrative forfeiture, negara memiliki berbagai

mekanisme untuk menyita aset yang berasal dari kejahatan. Namun, implementasinya harus dilakukan secara transparan dan berlandaskan prinsip keadilan agar tidak merugikan pihak yang tidak bersalah. Jika diterapkan dengan benar, perampasan aset dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam pemberantasan kejahatan.

Menyita dan merampas hasil dan intrumen tindak pidana dari pelaku tindak pidana tidak saja memindahkan sejumlah harta kekayaan dari pelaku kejahatan kepada masyarakat tetapi juga akan memperbesar kemungkinan masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu terbentuknya keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat. Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28D ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sementara itu, pasal 28H (4) menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenangwenang oleh siapa pun.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi UNCAC dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi pada tanggal 18 April 2006, dan membuat Undang-Undang tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Bidang Pidana (UU MLA), di mana salah satu prinsip dasarnya adalah asas resiprokal (timbal-balik).¹⁸¹ Pada UNCAC 2003, perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana

¹⁸¹ Philippa Webb, dalam Wahyudi Hafiludin Sadeli, “*Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, Program Pasca Sarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2010), hlm. 32.

dan jalur perdata. Proses perampasan aset kekayaan pelaku melalui jalur pidana melalui 4 (empat) tahapan, yaitu: *pertama*, pelacakan aset dengan tujuan untuk mengidentifikasi, bukti kepemilikan, lokasi penyimpanan harta yang berhubungan delik yang dilakukan. Kedua, pembekuan atau perampasan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf (f) UNCAC 2003 di mana dilarang sementara mentransfer, mengkonversi, mendisposisi atau memidahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan dari otoritas lain ang berkompeten. Ketiga, penyitaan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf (g) UNCAC 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten. Keempat, pengembalian dan penyerahan aset kepada negara korban. Selanjutnya, dalam UNCAC 2003 juga diatur bahwa perampasan harta pelaku tindak pidana korupsi dapat melalui pengembalian secara langsung melalui proses pengadilan yang dilandaskan kepada sistem “*negotiation plea*” atau “*plea bargaining system*”, dan melalui pengembalian secara tidak langsung yaitu melalui proses penyitaan berdasarkan keputusan pengadilan (Pasal 53 s/d Pasal 57 UNCAC).

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa antara lain Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme dan Konvensi serta Konvensi Menentang Korupsi. Konvensi tersebut antara lain mengatur mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan upaya mengidentifikasi, mendeteksi, dan membekukan serta perampasan hasil dan instrumen tindak pidana. Sebagai konsekuensi dari ratifikasi tersebut maka

pemerintah Indonesia harus menyesuaikan ketentuan-ketentuan perundangan yang ada dengan ketentuan-ketentuan di dalam konvensi tersebut.

Berdasarkan pengalaman Indonesia dan negara-negara lain menunjukkan bahwa mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara ternyata belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana. Membiarakan pelaku tindak pidana tetap menguasai hasil dan instrumen tindak pidana memberikan peluang kepada pelaku tindak pidana atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku tindak pidana untuk menikmati hasil tindak pidana dan menggunakan kembali instrumen tindak pidana atau bahkan mengembangkan tindak pidana yang pernah dilakukan.

Di Indonesia, beberapa ketentuan pidana sudah mengatur mengenai kemungkinan untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana.¹⁸² Namun demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, perampasan hanya dapat dilaksanakan setelah pelaku tindak pidana terbukti di pengadilan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.¹⁸³ Padahal, terdapat berbagai kemungkinan yang dapat menghalangi penyelesaian mekanisme penindakan seperti itu misalnya tidak ditemukannya atau meninggalnya atau adanya halangan lain yang mengakibatkan pelaku tindak pidana tidak bisa menjalani pemeriksaan di pengadilan atau tidak ditemukannya bukti yang cukup untuk mengajukan tuntutan

¹⁸² Ketentuan-ketentuan di dalam KUHP dan KUHAP serta beberapa ketentuan perundangan lainnya telah mengatur mengenai kemungkinan untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana meskipun pengertiannya tidak sepenuhnya sama dengan pengertian hasil dan instrumen tindak pidana yang berkembang pada saat ini

¹⁸³ Molejatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, h. 54.

ke pengadilan dan sebab yang lainnya.¹⁸⁴

Perampasan aset dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana. Salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur mengenai perampasan barang-barang tertentu sebagai bagian dari hukuman tambahan. Pasal 10 KUHP menyebutkan bahwa hukuman dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan, di mana perampasan barang-barang tertentu termasuk dalam pidana tambahan. Selain itu, Pasal 39 KUHP mengatur bahwa barang-barang yang digunakan atau yang diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana dapat dirampas oleh negara.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga mengatur prosedur perampasan aset melalui mekanisme penyitaan. Pasal 39 ayat (1) huruf a KUHAP menyatakan bahwa benda atau tagihan yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana dapat disita untuk kepentingan pembuktian dalam proses peradilan. Proses penyitaan ini merupakan langkah awal sebelum dilakukan perampasan aset sebagai bagian dari putusan pengadilan. Dengan demikian, KUHAP memberikan landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk menyita dan merampas aset yang terkait dengan tindak pidana.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengatur secara khusus mengenai perampasan aset hasil korupsi. Pasal 18 UU Tipikor menyebutkan bahwa

¹⁸⁴ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 September 2000 menetapkan bahwa penuntutan perkara pidana terhadap H.M. Soeharto, mantan presiden Republik Indonesia, tidak dapat diteruskan dan sidang dihentikan

selain pidana penjara dan denda, pelaku korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak atau tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan ini menegaskan komitmen negara dalam mengembalikan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (UU MLA) juga mengatur mengenai perampasan aset dalam kerangka kerja sama internasional. Pasal 1 ayat (2) UU MLA mendefinisikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana sebagai permintaan untuk melakukan tindakan tertentu, termasuk perampasan aset, yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana di negara peminta. Melalui UU ini, Indonesia dapat bekerja sama dengan negara lain untuk merampas aset yang terkait dengan tindak pidana lintas negara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan landasan hukum bagi perampasan aset yang berasal dari hasil tindak pidana. Pasal 67 UU ini menyatakan bahwa terhadap harta kekayaan yang telah disita dan terbukti berasal dari tindak pidana pencucian uang, pengadilan dapat memutuskan untuk merampas harta tersebut untuk negara. Ketentuan ini bertujuan untuk memutus mata rantai kejahatan dengan menghilangkan keuntungan finansial yang diperoleh dari aktivitas ilegal.

Meskipun telah ada berbagai undang-undang yang mengatur perampasan aset, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam implementasinya. Untuk

mengatasi hal tersebut, pemerintah telah menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana yang bertujuan untuk memperkuat kerangka hukum perampasan aset, termasuk mekanisme perampasan tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*). RUU Perampasan Aset ini diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum dan meningkatkan efektivitas pengembalian aset hasil tindak pidana kepada negara.

E. Pengaturan Hukum Nasional Mengenai *Cryptocurrency*

Dalam sistem hukum nasional, aset kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi diperbolehkan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Pengaturan ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang menetapkan kerangka hukum untuk perdagangan aset kripto di Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 yang mengubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mendefinisikan komoditas sebagai semua barang, jasa, hak, dan kepentingan lainnya yang dapat menjadi subjek kontrak berjangka. Dengan demikian, aset kripto dapat dikategorikan sebagai komoditas yang tunduk pada regulasi perdagangan berjangka.

Penetapan aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan lebih lanjut diatur melalui peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Pasal 3 Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi menyatakan bahwa komoditas yang dapat menjadi subjek kontrak berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti. Dalam konteks ini, Bappebti memiliki wewenang untuk menetapkan aset kripto sebagai

bagian dari komoditas yang dapat diperjualbelikan di bursa berjangka. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang berinvestasi dalam aset digital tersebut.

Salah satu peraturan utama yang mengatur perdagangan aset kripto adalah Peraturan Kepala Bappebti Nomor 3 Tahun 2019. Regulasi ini secara eksplisit menetapkan aset kripto sebagai salah satu komoditas yang dapat diperdagangkan dalam kontrak berjangka dan derivatif syariah. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tata cara perdagangan aset kripto di Indonesia, termasuk persyaratan bagi penyelenggara bursa berjangka yang ingin memperdagangkan instrumen ini. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi aktivitas perdagangan aset kripto di dalam negeri agar lebih terstruktur dan terawasi.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 menetapkan kebijakan umum mengenai penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto. Peraturan ini memberikan panduan bagi pelaku industri dalam mengelola perdagangan aset kripto di Indonesia. Kebijakan tersebut menegaskan bahwa aset kripto harus diperdagangkan dalam ekosistem yang telah mendapatkan izin dari Bappebti dan tunduk pada regulasi yang berlaku. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan investasi yang lebih aman dan transparan.

Untuk memastikan pelaksanaan perdagangan aset kripto yang sesuai dengan hukum, Bappebti juga mengeluarkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pasar fisik komoditi di bursa berjangka. Peraturan ini mengatur aspek teknis dari perdagangan aset kripto, termasuk persyaratan bagi pedagang, mekanisme transaksi, serta tata kelola yang harus diterapkan oleh platform

perdagangan. Dengan demikian, perdagangan aset kripto di Indonesia dapat dilakukan secara legal dan diawasi oleh otoritas yang berwenang.

Di samping itu, Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 menetapkan ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Regulasi ini mengatur aspek teknis yang lebih rinci, seperti tata cara pencatatan aset kripto, mekanisme kliring, serta persyaratan bagi penyelenggara bursa dan pedagang aset kripto. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah berupaya untuk menciptakan sistem perdagangan aset kripto yang lebih stabil dan terpercaya.

Sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap sektor keuangan, pemerintah juga menerapkan kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam perdagangan aset kripto. Peraturan Bappebti Nomor 6 Tahun 2019 mengatur penerapan program ini dalam penyelenggaraan pasar fisik komoditi di bursa berjangka. Dengan demikian, setiap transaksi yang melibatkan aset kripto harus memenuhi standar kepatuhan terhadap kebijakan anti pencucian uang serta pencegahan pendanaan terorisme.

Selain itu, regulasi terkait perdagangan aset kripto terus mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan industri. Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2019 merupakan revisi atas Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 yang bertujuan untuk memperbarui ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan pasar fisik aset kripto. Perubahan ini menunjukkan adanya dinamika dalam regulasi aset kripto yang terus disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan perkembangan teknologi.

Regulasi perdagangan aset kripto kembali diperbarui melalui Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2020, yang merupakan perubahan kedua atas ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi investor dan pelaku pasar. Dengan adanya regulasi yang lebih ketat, diharapkan perdagangan aset kripto dapat berjalan dengan lebih transparan dan aman.

Pengaturan hukum mengenai aset kripto di Indonesia bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi investor, serta mencegah penyalahgunaan aset digital untuk kepentingan ilegal. Meskipun aset kripto tetap dilarang sebagai alat pembayaran, keberadaannya sebagai instrumen investasi diakui dalam kerangka hukum yang jelas. Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Bappebti dan Kementerian Perdagangan mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara inovasi digital dengan perlindungan terhadap stabilitas ekonomi dan keuangan nasional. Dengan terus berkembangnya teknologi dan pasar aset kripto, regulasi di masa mendatang kemungkinan akan terus mengalami penyesuaian guna menciptakan sistem perdagangan yang lebih aman dan berkelanjutan.

BAB III

URGENSITAS IDE PERAMPASAN ASSET TINDAK PIDANA BERUPA *CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA*

A. Ruang Lingkup Perampasan Aset di Indonesia

Sebelum menginvestigasi lebih dalam mengenai penyebab perampasan aset *cryptocurrency*, penting untuk membatasi ruang lingkup pembahasan mengenai perampasan aset itu sendiri. Perampasan aset atau *asset forfeiture* adalah pengambilan paksa aset atau properti yang oleh pemerintah dipercaya memiliki hubungan yang erat dengan tindak pidana.¹⁸⁵ Dalam konteks ini, perampasan aset mengacu pada tindakan hukum yang dilakukan untuk mengembalikan aset yang diperoleh melalui tindak pidana kepada negara. Di Indonesia, terdapat dua mekanisme utama yang digunakan dalam proses pengembalian aset hasil tindak pidana.¹⁸⁶ Dengan pemahaman yang jelas tentang mekanisme ini, diharapkan dapat tersusun suatu landasan yang kuat untuk menganalisis dampak dan implikasi dari perampasan aset terhadap perkembangan *cryptocurrency* di tanah air.

Mekanisme pertama dalam perampasan aset adalah pelacakan aset yang dilakukan oleh pihak berwenang. Proses ini melibatkan upaya untuk menemukan dan mengidentifikasi keberadaan aset yang dianggap sebagai hasil tindak pidana. Setelah aset berhasil dilacak, langkah selanjutnya adalah membekukan aset tersebut untuk mencegah pemindahan atau penggelapan lebih lanjut. Proses pelacakan ini

¹⁸⁵ Yunus Husain, *Op cit.*, h. 15

¹⁸⁶ Widodo Ekatjahjana, 2022, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, h. 100

menjadi sangat penting dalam konteks *cryptocurrency*, yang sering kali sulit dilacak karena sifatnya yang terdesentralisasi dan anonim. Oleh karena itu, penguasaan teknologi dan pengetahuan yang memadai dalam bidang ini menjadi krusial bagi upaya penegakan hukum.

Setelah aset berhasil dibekukan, langkah kedua adalah penyitaan dan perampasan aset oleh badan yang berwenang. Dalam proses ini, badan tersebut akan mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk merampas aset dari individu atau entitas yang dituduh terlibat dalam tindak pidana. Aset yang telah dirampas kemudian dikembalikan kepada negara tempat aset itu diambil melalui berbagai mekanisme, termasuk proses litigasi dan pengembalian aset lintas negara jika diperlukan. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang kedua mekanisme ini sangat penting untuk melihat bagaimana proses hukum beroperasi dalam konteks *cryptocurrency* dan bagaimana hal itu dapat mendukung pencegahan kejahatan lebih lanjut di masa depan.

Dalam konteks perampasan aset *cryptocurrency* di Indonesia, penting untuk memahami proses yang berlaku mulai dari penelusuran aset *cryptocurrency*. Penelusuran ini meliputi langkah-langkah yang diperlukan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi aset digital yang mungkin terlibat dalam tindak kejahatan. Setelah aset diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah proses penyitaan *cryptocurrency*, yang sering memerlukan koordinasi antara lembaga hukum dan otoritas terkait. Proses hukum ini memastikan bahwa aset-aset tersebut dapat disita secara sah dan digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana yang melibatkan *cryptocurrency*.

Setelah aset *cryptocurrency* berhasil disita, tahap berikutnya adalah penentuan putusan hakim terhadap aset tersebut, di mana hakim akan mempertimbangkan bukti dan argumentasi yang ada untuk membuat keputusan yang adil. Mengikuti putusan hakim, eksekusi putusan hakim terhadap aset *cryptocurrency* perlu dilakukan dengan hati-hati, mengingat kompleksitas teknologi yang terlibat. Terakhir, hasil dari proses ini bukan hanya berujung pada penegakan hukum, tetapi juga berkontribusi terhadap penerimaan keuangan negara terhadap aset *cryptocurrency* hasil tindak pidana, yang diharapkan dapat mendukung kebijakan fiskal dan pengurangan angka kejahatan di bidang keuangan digital.

B. Penelusuran Asset *Cryptocurrency* di Indonesia

Penelusuran aset tindak pidana adalah proses untuk menemukan, mengidentifikasi, dan menganalisis aset hasil tindak pidana. Penelusuran aset dilakukan untuk mengetahui asal-usul, keberadaan, dan kepemilikan aset tersebut. Penelusuran aset tindak pidana dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau jaksa pengacara negara. Penelusuran aset dilakukan secara terintegrasi di setiap tahap penegakan hukum.

Penelusuran aset memiliki tujuan untuk mengidentifikasi, bukti kepemilikan, lokasi penyimpanan harta yang harus berhubungan delik yang dilakukan. Mengingat negara kita menganut multi investigator, maka lembaga yang dapat menelusuri aset tidak perlu dibatasi pada satu lembaga. Namun, wewenang untuk mengajukan permohonan perampasan aset perlu berada di bawah satu otoritas

tertentu best practice ada pada Jaksa Agung dalam hal ini Jaksa Pengacara Negara agar pengendaliannya dapat dilakukan lebih mudah mengingat *Asset Forfeiture* sangat rentan terhadap pelanggaran hak-hak masyarakat.

Penelusuran dilakukan oleh Penyidik atau penuntut umum bersama Jaksa Pengacara negara, dengan beberapa model sebagai berikut:

1. Penyidik melakukan penelusuran terhadap Aset tindak pidana yang belum diajukan ke pengadilan.
2. Penuntut umum melakukan penelusuran terhadap aset tindak pidana yang telah diajukan di pengadilan dan telah diputuskan oleh hakim di pengadilan.
3. Jaksa Pengacara Negara, melakukan penelusuran bersama penyidik atau penuntut umum.¹⁸⁷

Awal penelusuran aset yang digunakan dalam tindak pidana dimulai ketika penyidik atau penuntut umum menemukan dua alat bukti yang kuat. Bukti ini biasanya berupa dokumen atau informasi yang menunjukkan adanya kaitan antara aset dan tindak pidana yang dilakukan. Dengan ditemukannya alat bukti ini, penyidik telah memulai langkah awal dalam proses hukum yang lebih dalam, di mana pemulihan aset menjadi fokus utama. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberantas praktik kejahatan yang berkaitan dengan aset hasil tindak pidana serta memastikan bahwa kejahatan ekonomi dapat ditekan melalui mekanisme hukum yang jelas.

¹⁸⁷ *Ibid*, h. 127

Setelah dua alat bukti ditemukan dan memperkuat dugaan tindak pidana, penyidik atau penuntut umum berkewajiban untuk segera mengajukan permintaan kepada Jaksa Agung guna melaksanakan mekanisme perampasan aset. Permintaan ini disampaikan secara tertulis dan melalui saluran elektronik agar efisiensi dalam pengiriman informasi tetap terjaga. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, serta agar tindakan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat. Dengan demikian, proses hukum tidak hanya sekadar berorientasi pada penindakan tetapi juga pada pemulihan aset secara efektif.

Jaksa Agung kemudian melakukan pemeriksaan terhadap dua alat bukti yang telah diajukan untuk menentukan apakah penelusuran dapat dilanjutkan. Jika bukti yang ada menunjukkan indikasi kuat keterkaitan aset dengan tindak pidana, Jaksa Agung akan menunjuk jaksa pengacara negara. Jaksa ini akan bekerja sama dengan penyidik atau penuntut umum untuk melanjutkan penelusuran lebih lanjut guna mengidentifikasi dan mengamankan aset yang potensial untuk disita. Proses ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa aset yang diperoleh secara ilegal dapat dikembalikan kepada negara atau pihak yang berhak.

Apabila Jaksa Agung menilai bahwa bukti yang disampaikan belum cukup kuat, maka dokumen dan permohonan tersebut akan dikembalikan kepada penyidik atau penuntut umum. Keputusan ini sangat krusial dalam proses hukum karena memastikan bahwa hanya bukti yang valid dan kuat yang dapat melanjutkan proses perampasan aset. Dengan adanya seleksi yang ketat, sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara optimal dan tidak terbuang pada kasus yang tidak memiliki

dasar hukum yang cukup kuat.

Proses pengajuan permintaan perampasan aset oleh penyidik atau penuntut umum ke Kejaksaan Agung memiliki jangka waktu yang ketat. Permintaan ini harus disampaikan dalam waktu satu hari setelah identifikasi awal aset dan harus menyertakan perkembangan sementara mengenai penilaian aset tersebut. Di sisi lain, Jaksa Agung memiliki waktu maksimal lima hari untuk melakukan telaah dan menunjuk jaksa pengacara negara yang akan menangani permasalahan perampasan aset bersama penyidik atau penuntut umum. Ketepatan waktu dalam setiap tahapan ini menjadi faktor penting dalam mencegah kemungkinan manipulasi aset oleh pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana.

Setelah jaksa pengacara negara ditunjuk, mereka akan berkolaborasi dengan penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penelusuran aset. Penelusuran ini harus dilakukan dengan hati-hati, dan semua pihak yang terlibat diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan proses yang berjalan. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas dari penelusuran serta menghindari potensi intervensi dari pihak luar yang dapat menghambat jalannya proses hukum. Transparansi dan kehati-hatian dalam pelaksanaan ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa aset dapat diidentifikasi dan diamankan secara efektif.

Keterlibatan jaksa pengacara negara sejak tahap awal penelusuran sangat penting, karena ia akan menjadi perwakilan negara dalam menggugat aset di pengadilan. Oleh karena itu, jaksa pengacara negara harus memiliki pemahaman mendalam tentang fakta dan bukti yang ada. Penyatuan tugas antara jaksa pengacara negara dan penyidik atau penuntut umum dalam satu aktivitas juga

membantu mempercepat mekanisme penelusuran serta mengurangi kemungkinan bolak-balik berkas yang bisa memperlambat proses hukum.

Dalam menjalankan penelusuran, penyidik atau penuntut umum bersama dengan jaksa pengacara negara diperbolehkan meminta informasi dan dokumen dari setiap orang atau instansi pemerintah terkait. Hal ini membantu memperluas jangkauan penelusuran dan memastikan bahwa semua informasi relevan dapat terintegrasi dengan baik. Setiap orang atau instansi pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi dan dokumen yang diminta tanpa penundaan serta dilarang membocorkan informasi tersebut kepada pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan menjaga kerahasiaan permintaan informasi, proses penelusuran dapat berlangsung secara efektif dan terhindar dari gangguan pihak luar yang mungkin memiliki kepentingan tertentu.

Penelusuran aset atau pelacakan aset (*asset tracing*) sebenarnya tidak dikenal secara eksplisit dalam hukum perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam kerangka hukum acara pidana, kegiatan pelacakan memiliki keterkaitan erat dengan tindakan penyelidikan dan penyidikan meskipun tidak disebutkan secara eksplisit. Pasal 1 butir 2 KUHAP memberikan definisi penyidikan yang relevan dalam konteks ini. Suatu penelusuran atau pelacakan aset tidak selalu dilakukan dalam rangka pengungkapan tindak pidana, tetapi juga dapat bertujuan untuk menemukan aset hasil kejahatan tanpa harus mengungkapkan kejahatannya secara langsung. Dengan demikian, penelusuran aset memiliki peran penting dalam membawa penyelidik, penyidik, dan penuntut umum kepada informasi tentang lokasi penyimpanan atau penyembunyian aset hasil tindak

pidana.

Muhamad Rizqi Yudha Pratama selaku Penyidik Bhayangkara Operasional Penyelia (BOP) Subdit 3/TPPU Dittipideksus Bareskrim Polri menyatakan bahwa:

Penelusuran aset kripto dapat dilakukan dengan pemanfaatan *open source* maupun penggunaan *tracing tools* seperti Chainalysis karena Transaksi kripto dicatat secara publik di *blockchain*, yang memungkinkan pelacakan. Meskipun pengguna diidentifikasi oleh alamat kripto (serangkaian huruf dan angka) dan bukan nama, lokasi, atau detail pribadi lainnya.¹⁸⁸

Penelusuran aset kripto dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber terbuka (*open source*) maupun alat pelacakan khusus (*tracing tools*) seperti Chainalysis. Teknologi ini memungkinkan otoritas maupun pihak yang berkepentingan untuk menelusuri transaksi yang dilakukan di jaringan *blockchain*. Keunggulan utama *blockchain* adalah sifatnya yang transparan, di mana setiap transaksi yang terjadi dicatat secara permanen dan dapat diakses oleh publik. Dengan adanya jejak digital ini, investigasi terhadap aliran dana kripto menjadi lebih mungkin dilakukan, meskipun tetap menghadapi berbagai tantangan teknis dan regulasi.

Transaksi mata uang kripto dicatat secara permanen pada buku besar terdistribusi yang tersedia untuk umum yang disebut *blockchain*. Hasilnya, penegak hukum dapat melacak transaksi mata uang kripto untuk melacak uang dengan cara yang tidak mungkin dilakukan dengan sistem keuangan lain. Meskipun demikian, karena mata uang kripto juga memungkinkan transfer dana ke bursa di luar negeri, penegak hukum Indonesia akan menghadapi tantangan yang signifikan saat

¹⁸⁸ Hasil wawancara dengan Muhamad Rizqi Yudha Pratama selaku Penyidik Bhayangkara Operasional Penyelia (BOP) Subdit 3/TPPU Dittipideksus Bareskrim Polri pada tanggal 15 Februari 2025.

melacak mata uang kripto yang memasuki yurisdiksi lain, terutama yang memiliki undang-undang atau peraturan anti pencucian uang yang longgar.

David Jaksa yang juga dikaryakan dalam Lembaga Pusat Pelaporan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan bahwa:

Analisis penelusuran asset tindak pidana berupa kripto dapat dilakukan melalui transaksinya, jadi kripto itu sebenarnya memiliki jejak yang sangat terlihat karena melibatkan buku besar *blockchain*, dengan adanya transaksi yang diduga hasil tindak pidana maka akan diketahui transaksi dari dompet A ke B misalnya, selama ini kami di PPATK berkordinasi dengan para exchange dalam penelusuran asset seperti Pintu, indodax dan lainnya. Masalahnya adalah kami tidak memiliki Kerjasama dengan platform luar seperti Binance. Oleh karena itu akan menyulitkan jika pelaku menggunakan dompet platform luar.

Meskipun transaksi kripto bersifat publik dan dapat diakses di *blockchain*, identitas pengguna tidak langsung terungkap. Setiap pengguna hanya diwakili oleh alamat kripto yang terdiri dari serangkaian huruf dan angka, bukan nama asli, lokasi, atau detail pribadi lainnya. Hal ini menjadikan kripto sebagai instrumen yang sering digunakan dalam transaksi anonim, baik untuk tujuan yang sah maupun yang melanggar hukum. Oleh karena itu, alat pelacakan seperti Chainalysis berperan penting dalam menghubungkan alamat-alamat kripto dengan entitas atau individu yang mungkin terlibat dalam aktivitas tertentu.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Endang Ahdiah selaku Litigasi Manager PT Indodax Nasional Indonesia menyatakan bahwa:

Teknologi sangat membantu meningkatkan keamanan transaksi di Indodax seperti:

- melakukan filter penerimaan calon member dengan menerapkan KYC dimana pada tahap ini proses KYC menggunakan sistem serta berkerja sama dengan pihak ketiga untuk membantu memaksimalkan proses KYC
- dengan adanya fitur keamanan 2FA yang digunakan pada akun Indodax, dapat meningkatkan keamanan akun Indodax milik

Verified Member Indodax

- pemanfaatan teknologi *blockchain* yang dapat mencatat transaksi secara akurat, permanen, dan tidak dapat diubah sehingga mengurangi resiko penipuan.¹⁸⁹

Penerapan teknologi dalam sistem keamanan Indodax, khususnya melalui prosedur *Know Your Customer* (KYC), menjadi langkah strategis dalam memastikan keabsahan identitas pengguna serta mencegah aktivitas ilegal di platform. Dengan bekerja sama dengan pihak ketiga, Indodax dapat memaksimalkan efektivitas proses verifikasi, mengurangi risiko penyalahgunaan akun, serta menciptakan ekosistem perdagangan kripto yang lebih aman dan terpercaya. Proses ini tidak hanya memberikan perlindungan bagi pengguna tetapi juga berperan penting dalam mendukung transparansi transaksi di sektor aset digital. Upaya penelusuran aset kripto memerlukan pendekatan yang komprehensif, mengombinasikan analisis *blockchain* dengan informasi tambahan dari sumber lain, seperti data transaksi dari platform pertukaran kripto yang telah menerapkan prosedur KYC.

Dalam praktiknya, upaya penelusuran aset kripto memerlukan pendekatan yang komprehensif, mengombinasikan analisis *blockchain* dengan informasi tambahan dari sumber lain, seperti data transaksi dari platform pertukaran kripto yang telah menerapkan prosedur *Know Your Customer* (KYC). Dengan menghubungkan informasi *on-chain* dan *off-chain*, otoritas dapat mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan dan mengungkap identitas di balik alamat kripto

¹⁸⁹ Hasil wawancara yang dilakukan dengan Endang Ahdiah selaku Litigasi Manager PT Indodax Nasional Indoneisa, pada tanggal 12 Februari 2025, di PT Indodax Nasional Jakarta.

tertentu. Meskipun tantangan tetap ada, kemajuan teknologi pelacakan terus berkembang, memungkinkan peningkatan efektivitas dalam investigasi kejahatan yang melibatkan aset digital.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Pusat Pengawas Analisis Transaksi Keuangan menunjukkan bahwa meskipun transaksi kripto dapat ditelusuri melalui *blockchain*, efektivitas perampasan aset kripto hasil tindak pidana masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu keunggulan utama teknologi *blockchain* adalah sifatnya yang transparan, di mana setiap transaksi tercatat dalam buku besar yang dapat diakses secara publik. Namun, transparansi ini tidak serta-merta memudahkan aparat penegak hukum dalam menyita aset yang berasal dari kejahatan. Identitas pengguna yang hanya diwakili oleh alamat dompet digital tanpa informasi pribadi menjadi tantangan utama dalam menghubungkan transaksi dengan individu tertentu.

Kendala signifikan dalam penelusuran aset kripto berasal dari keterbatasan kerja sama dengan platform pertukaran internasional. Seperti yang disampaikan oleh David Jaksa, PPATK telah bekerja sama dengan platform lokal seperti Pintu dan Indodax dalam melacak aliran dana kripto. Namun, platform luar seperti Binance tidak memiliki kerja sama dengan otoritas Indonesia, sehingga aset yang dialihkan ke dompet di luar negeri menjadi sulit untuk dijangkau. Dalam kasus seperti ini, meskipun transaksi dapat dilacak di *blockchain*, aparat hukum tidak memiliki yurisdiksi atau akses untuk membekukan atau menyita aset yang berada di luar sistem yang dapat mereka kontrol.

Tantangan teknis dalam menelusuri aset kripto semakin diperumit dengan adanya praktik pencucian uang melalui teknik seperti *mixing services* dan *coin tumbling*. Teknik ini memungkinkan pelaku tindak pidana untuk mencampur aset kripto mereka dengan transaksi lain dalam jumlah besar, sehingga mengaburkan asal-usul dana tersebut. Dengan demikian, meskipun alamat dompet pelaku dapat diidentifikasi, menelusuri aliran dana yang telah dicuci menjadi semakin sulit. Hal ini membuat proses perampasan aset semakin tidak efektif, karena otoritas sulit menentukan lokasi pasti aset yang hendak disita.

Perampasan aset tindak pidana berupa kripto masih jauh dari efektif, terutama karena keterbatasan akses terhadap platform luar, sulitnya menghubungkan identitas pemilik dompet, serta adanya metode pencucian uang yang semakin canggih. Meskipun teknologi *blockchain* memungkinkan pelacakan transaksi, tanpa kerja sama internasional yang memadai dan alat hukum yang lebih kuat, otoritas penegak hukum akan terus mengalami kesulitan dalam menyita aset hasil kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, termasuk penguatan regulasi dan diplomasi hukum internasional agar perampasan aset kripto dapat dilakukan dengan lebih efektif.

Muhamad Rizqi Yudha Pratama selaku Penyidik Bhayangkara Operasional Penyelia (BOP) Subdit 3/TPPU Dittipideksus Bareskrim Polri menyatakan bahwa:

Polri masih menghadapi tantangan dalam hal kesiapan regulasi (SOP), SDM dan teknologi untuk menangani aset digital. Polri telah mengintegrasikan pelatihan berbasis teknologi, seperti program "*Crypto Investigations Training for Law Enforcement*" yang bekerja sama dengan Tokocrypto. Program ini membekali anggota Polri dengan pengetahuan tentang *blockchain*, metode investigasi kripto, dan keterampilan forensik digital serta penggunaan tools seperti *Chainalysis* dalam mendukung penyidik Polri melakukan penulusuran

aset kripto. Meskipun ada upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pengembangan teknologi, keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dalam analisis *blockchain* masih menjadi masalah signifikan.

Berdasarkan pernyataan Muhamad Rizqi Yudha Pratama menunjukkan bahwa Polri masih menghadapi berbagai tantangan dalam menangani aset digital, terutama dalam aspek regulasi, sumber daya manusia, dan teknologi. Kesiapan regulasi yang belum optimal menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang melibatkan aset kripto. Standar operasional prosedur (SOP) yang jelas diperlukan agar penyidik memiliki pedoman yang tegas dalam melakukan investigasi. Tanpa regulasi yang memadai, proses penyitaan dan perampasan aset digital hasil kejahatan akan sulit dilakukan secara efektif.

Polri telah berupaya meningkatkan kapasitas penyidik dengan mengadakan pelatihan berbasis teknologi. Program seperti *Crypto Investigations Training for Law Enforcement*, yang bekerja sama dengan Tokocrypto, bertujuan membekali anggota Polri dengan pemahaman tentang *blockchain* dan investigasi kripto. Pelatihan ini mencakup metode forensik digital serta penggunaan alat pelacakan seperti Chainalysis untuk mendukung penyelidikan. Langkah ini menunjukkan bahwa Polri menyadari pentingnya penguasaan teknologi dalam menghadapi kejahatan siber yang semakin kompleks.

Meskipun pelatihan telah diadakan, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam analisis *blockchain* tetap menjadi kendala utama. Penyelidikan terhadap transaksi kripto membutuhkan pemahaman mendalam tentang cara kerja *blockchain* dan teknik pengamanan yang digunakan pelaku kejahatan. Tanpa jumlah penyidik yang memadai dan memiliki keahlian teknis

yang tinggi, proses investigasi dapat menjadi lambat dan kurang efektif. Selain itu, pelatihan yang dilakukan belum cukup untuk menjembatani kesenjangan keterampilan dalam waktu singkat.

Selain keterbatasan SDM, infrastruktur teknologi yang dimiliki Polri juga masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif dalam menangani kasus aset kripto. Penggunaan alat seperti Chainalysis memang membantu dalam melacak transaksi, tetapi tanpa dukungan teknologi yang lebih canggih, proses investigasi tetap menghadapi hambatan. Penggunaan teknologi yang lebih maju, seperti kecerdasan buatan untuk analisis transaksi atau sistem otomatisasi dalam mendeteksi pola transaksi mencurigakan, perlu menjadi perhatian. Tanpa dukungan teknologi yang memadai, investigasi aset digital akan sulit dilakukan secara efisien.

Permasalahan lainnya adalah kurangnya kerja sama lintas lembaga dan internasional dalam menangani tindak pidana yang melibatkan aset kripto. Kejahatan kripto sering kali melibatkan transaksi lintas negara, sehingga memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk otoritas keuangan dan platform pertukaran global. Saat ini, banyak platform luar negeri yang belum bekerja sama dengan aparat penegak hukum Indonesia, sehingga menyulitkan proses pelacakan dan penyitaan aset. Oleh karena itu, upaya diplomasi dan perjanjian kerja sama internasional menjadi faktor penting dalam memperkuat efektivitas investigasi Polri.

Secara keseluruhan, meskipun Polri telah menunjukkan kemajuan dalam peningkatan kapasitas penyidiknya melalui pelatihan dan pemanfaatan teknologi, masih terdapat tantangan besar yang harus diatasi. Regulasi yang lebih jelas,

peningkatan jumlah penyidik yang terampil, serta penguatan infrastruktur teknologi menjadi aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Selain itu, kerja sama lintas lembaga, baik di dalam negeri maupun internasional, sangat diperlukan untuk menghadapi kompleksitas kejahatan aset digital. Dengan strategi yang lebih komprehensif, Polri dapat lebih efektif dalam menangani investigasi kripto dan memperkuat penegakan hukum di era digital.

C. Proses Penyitaan *Cryptocurrency* di Indonesia

Dalam setiap persidangan pidana, aspek yang paling krusial adalah bukti, karena hal ini menentukan apakah terdakwa akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Aparat penegak hukum, seperti kepolisian, memiliki kewenangan untuk menggunakan tindakan pemaksaan guna mengumpulkan bukti yang diperlukan dalam proses peradilan. Salah satu bentuk tindakan tersebut adalah penyitaan, yang termasuk dalam kategori pemaksaan selain penggeledahan, penangkapan, penahanan, serta pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen tertentu. Penyitaan ini dilakukan terhadap barang atau benda yang diduga memiliki keterkaitan dengan suatu tindak pidana dan menjadi bagian penting dalam pembuktian perkara pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Untuk melakukan penyitaan, aparat penegak hukum harus melalui berbagai prosedur, termasuk mendapatkan izin dari ketua pengadilan.

Tujuan utama dari penyitaan adalah memperoleh barang yang diduga memiliki hubungan dengan tindak pidana dan dapat dijadikan barang bukti. Keberadaan benda-benda yang terkait dengan suatu tindak pidana sangat penting dalam proses pembuktian. Barang-barang ini sering disebut sebagai *corpus delicti*

evidence, yakni bukti fisik yang menguatkan adanya suatu tindak pidana. Dalam sistem peradilan pidana, alat bukti memiliki peran yang sangat vital. Andi Hamzah menjelaskan bahwa definisi barang bukti adalah sebagai berikut:

“ istilah barang barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik. Misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik.”¹⁹⁰

Barang bukti dalam suatu tindak pidana tidak selalu berupa benda fisik atau hasil langsung dari kejahatan yang dilakukan. Sebagai contoh, uang yang digunakan oleh korban dalam kasus tindak pidana korupsi dapat dijadikan alat bukti, asalkan memiliki keterkaitan langsung dengan peristiwa pidana yang diselidiki. Keberadaan barang bukti yang sah sangat penting dalam proses pembuktian perkara pidana, meskipun tidak semua regulasi memberikan definisi eksplisit mengenai barang sitaan.

Barang sitaan sendiri merujuk pada benda bergerak maupun tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang disita untuk kepentingan penyidikan, persidangan, atau penyelesaian perkara di pengadilan. Dalam konteks hukum, barang sitaan merupakan barang yang diambil alih oleh penyidik dan dikelola dalam proses peradilan pidana. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), barang sitaan adalah benda atau barang berharga yang memiliki bentuk fisik dan dapat dijadikan objek penyitaan.

Prosedur penyitaan barang pada tahap awal hanya dapat dilakukan oleh

¹⁹⁰ Andi Hamzah, 2003, *Kamus Hukum*, Ghalia, Jakarta, hal.100.

penyidik dengan memperoleh izin terlebih dahulu dari ketua pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, dalam kondisi mendesak di mana penyidik harus bertindak cepat dan tidak memungkinkan untuk mendapatkan izin terlebih dahulu, penyitaan terhadap barang bergerak tetap dapat dilakukan sesuai ketentuan ayat (2) pasal tersebut. Dalam kasus demikian, penyidik wajib segera melaporkan tindakan tersebut kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk memperoleh persetujuan.

Ketentuan mengenai penyitaan dalam KUHAP diatur dalam dua bagian utama. Sebagian besar regulasi terkait penyitaan termuat dalam Bab V, bagian keempat, yang mencakup Pasal 38 hingga Pasal 46. Sementara itu, aturan tambahan mengenai penyitaan juga terdapat dalam Bab XIV, yang menjelaskan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur penyitaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP. Penyitaan dalam konteks hukum pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau memeriksa barang bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, guna keperluan pembuktian dalam tahapan penyidikan, penuntutan, serta dalam proses peradilan. Dengan adanya aturan ini, diharapkan proses penyitaan dapat berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga hak-hak pihak terkait tetap terlindungi dan keadilan dapat ditegakkan.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) :

“Upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil atau

‘merampas’ sesuatu barang bukti tertentu dari seseorang tersangka, pemegang atau penyimpan.”¹⁹¹

Penegakan hukum merupakan tindakan koersif dalam proses penyidikan tindak pidana yang mencakup berbagai aktivitas, seperti pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Pada dasarnya, tindakan penegakan hukum membatasi hak kebebasan individu. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, harus memperhatikan standar hukum yang berlaku serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur tersebut.

Penyitaan yang dilakukan dalam proses hukum harus sah dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, bukan penyitaan yang dilakukan secara sewenang-wenang atau bertentangan dengan hukum. Setelah barang atau benda tertentu disita oleh penyidik, barang tersebut akan ditempatkan di bawah pengawasan pihak berwenang untuk memastikan keamanannya. Berdasarkan uraian tersebut, penyitaan dapat diartikan sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik terhadap barang milik seseorang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Barang yang disita dapat berupa hasil kejahatan atau alat yang digunakan dalam tindak pidana, yang kemudian akan dijadikan sebagai barang bukti dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun dalam persidangan.

Muhamad Rizqi Yudha Pratama selaku Penyidik Bhayangkara Operasional Penyelia (BOP) Subdit 3/TPPU Dittipideksus Bareskrim Polri menyatakan bahwa:

Kerangka hukum penyitaan aset kripto di Indonesia masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tidak secara eksplisit mengatur aset digital. Pasal 1 angka 16

¹⁹¹ M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, h. 102.

KUHAP mendefinisikan penyitaan sebagai pengambilan barang berwujud, menciptakan celah interpretasi untuk aset kripto yang bersifat intangible. Kondisi ini memaksa aparat menggunakan analogi hukum dengan risiko ketidakpastian yuridis dalam proses pembuktian.

Hal ini senada dengan pendapat.....dari Kejaksaan Agung yang menyatakan sebagai berikut:

Harus diakui aparat penegak hukum masih kesulitan dalam menangani aset kripto yang berkaitan dengan tindak pidana. Padahal, aset kripto termasuk benda yang dapat disita dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Aset kripto dalam hal ini diakui sebagai benda yang diperoleh atau hasil dari suatu tindak pidana maupun benda yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Setidaknya ada dua hal yang menyebabkan sulitnya aparat penegak hukum dalam menangani aset kripto. Pertama adalah minimnya pengaturan terkait aset kripto, khususnya terkait penyitaan aset kripto. Kedua adalah pengalaman serta pengetahuan aparat penegak hukum tentang aset kripto dan penanganannya.

Salah satu kendala utama adalah belum adanya pengaturan yang secara eksplisit mengakui aset digital, termasuk kripto, dalam sistem hukum acara pidana yang saat ini masih mengacu pada KUHAP. Pasal 1 angka 16 KUHAP mendefinisikan penyitaan sebagai tindakan pengambilan barang berwujud, sehingga aset kripto yang bersifat digital dan intangible menghadapi celah interpretasi. Akibatnya, aparat penegak hukum terpaksa menggunakan pendekatan analogi hukum yang berisiko menimbulkan ketidakpastian yuridis dalam proses penyitaan dan pembuktian di persidangan.

Meskipun KUHAP dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dan b menyebutkan bahwa benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana maupun yang digunakan untuk melakukan kejahatan dapat disita, ketentuan ini tidak secara spesifik menyebutkan bentuk benda digital seperti aset kripto. Hal ini menciptakan tantangan bagi aparat

penegak hukum dalam menerapkan regulasi yang ada. Minimnya pengaturan spesifik terkait penyitaan aset kripto memperumit mekanisme hukum yang seharusnya dapat mengakomodasi perkembangan teknologi dan kejahatan siber. Tanpa regulasi yang jelas, aparat terpaksa menafsirkan aturan yang ada secara fleksibel, yang dapat menimbulkan perbedaan penerapan di lapangan dan potensi penyalahgunaan wewenang.

Selain permasalahan regulasi, faktor lain yang turut mempengaruhi kesulitan aparat penegak hukum dalam menangani penyitaan aset kripto adalah kurangnya pengalaman serta pengetahuan teknis mengenai aset digital ini. Aset kripto memiliki karakteristik khusus, seperti penggunaan teknologi *blockchain* dan enkripsi yang kompleks, sehingga memerlukan pemahaman mendalam agar proses penyitaan dapat dilakukan secara efektif dan sah secara hukum. Kurangnya keahlian dalam menganalisis transaksi aset kripto, melacak pemiliknya, serta mengamankan aset hasil kejahatan menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum di era digital.

Dari sudut pandang hukum acara pidana, penyitaan aset kripto harus didukung oleh regulasi yang lebih spesifik dan sistematis. Idealnya, peraturan perundang-undangan yang baru harus mencakup definisi aset digital, prosedur penyitaan yang sesuai dengan karakteristik aset tersebut, serta mekanisme penyimpanan dan pemanfaatan barang bukti digital. Tanpa adanya kejelasan hukum, aparat akan terus menghadapi kesulitan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan aset kripto, yang dapat berujung pada lemahnya penegakan hukum dan meningkatnya peluang bagi pelaku kejahatan untuk mengeksplorasi celah regulasi

yang ada.

Walaupun selaku penyidik belum disertai oleh perangkat hukum yang memadai, progresifitas yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung setidaknya memberikan dasar hukum yang konkret. Jaksa Agung Republik Indonesia ST. Burhanuddin telah menetapkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penanganan Aset Kripto sebagai Barang Bukti dalam Perkara Pidana (Pedoman No. 7/2023). Pedoman ini mengantisipasi perkembangan aset kripto sebagai barang bukti dalam tindak pidana. Pada prinsipnya Pedoman No. 7/2023 telah komprehensif. Isinya mengatur mengenai penentuan nilai, pembuatan *Controlled Cryptowallet*, pemblokiran, pemindahan, konversi dan nonkonversi, penyitaan, pengamanan, dan pengawasan atas aset kripto sebagai barang bukti.

Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023 diterbitkan sebagai respons terhadap meningkatnya penggunaan aset kripto dalam tindak pidana, seperti penipuan (*business email compromise, ponzi, love scheme, phishing*), pemerasan (*blackmail, ransomware*), serta pencucian uang dan pendanaan terorisme. Aset kripto bersifat tidak berwujud (*intangible*), mudah dipindah tangankan, serta memiliki nilai yang fluktuatif, sehingga membutuhkan mekanisme hukum yang tepat dalam penanganannya. Oleh karena itu, pedoman ini memberikan arahan bagi jaksa dan pejabat yang menangani benda sitaan, barang bukti, serta barang rampasan untuk memastikan aset kripto dapat diamankan sesuai hukum yang berlaku (Bab I).

Aset kripto didefinisikan sebagai komoditas digital yang menggunakan kriptografi dan jaringan teknologi informasi dengan sistem buku besar terdistribusi (*distributed ledger technology*). Aset ini dapat berbentuk koin atau token yang diperdagangkan secara daring (Pasal 1 angka 1). Penanganan aset kripto harus memenuhi tiga prinsip dasar, yaitu relevansi, yakni adanya hubungan antara aset kripto yang disita dengan perkara pidana; keandalan, yakni memastikan keabsahan aset melalui pemeriksaan forensik digital; serta kecukupan, yaitu memastikan aset kripto memenuhi kebutuhan pembuktian dalam perkara pidana (Bab II angka 2).

Tata cara penyitaan aset kripto diatur secara rinci dalam pedoman ini. Penyitaan hanya dapat dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Permohonan penyitaan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 KUHAP (Bab IV angka 2). Selain itu, permohonan ini harus disertai dengan dokumen pendukung, seperti informasi akun kripto, berita acara konversi, serta bukti pemindahan aset kripto ke dompet yang dikendalikan oleh aparat penegak hukum (*Controlled Cryptowallet*) (Bab IV angka 3).

Setelah memperoleh izin penyitaan, jaksa melalui pejabat yang berwenang harus membuat *Controlled Cryptowallet* sebelum atau sesudah pemblokiran aset (Bab III bagian C angka 1). *Controlled Cryptowallet* harus menggunakan perangkat keras (*hardware wallet*) karena dianggap lebih aman dibandingkan dompet digital berbasis web atau aplikasi seluler (Bab III bagian C angka 2). Dompet ini harus dikendalikan oleh aparat penegak hukum dengan private key yang hanya diketahui oleh pejabat yang bertanggung jawab (Bab III bagian C angka 4).

Pemblokiran aset kripto dilakukan sebelum proses penyitaan. Pemblokiran hanya dapat dilakukan pada aset kripto yang tersentralisasi (*centralized*), sedangkan aset yang terdesentralisasi (*decentralized*) tidak dapat diblokir (Bab III bagian D angka 3 dan 4). Jika pemblokiran tidak memungkinkan, aset harus segera dipindahkan ke *Controlled Cryptowallet* (Bab III bagian D angka 5). Pemblokiran ini didokumentasikan dalam berita acara dan harus disaksikan oleh pedagang aset kripto, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), atau instansi terkait lainnya (Bab III bagian D angka 7).

Pemindahan aset kripto bertujuan untuk mengamankan dan mengontrol aset yang telah disita. Pemindahan ini dilakukan oleh *Digital Evidence First Responder* (*DEFR*) dengan persetujuan jaksa atau penyidik (Bab III bagian E angka 2). Sebelum pemindahan dilakukan, harus ada koordinasi dengan pejabat yang menangani barang bukti untuk memastikan pembuatan *Controlled Cryptowallet* yang sesuai (Bab III bagian E angka 4). Pemindahan ini harus disaksikan oleh pemilik aset kripto atau pihak lain yang hadir, serta didokumentasikan secara audiovisual (Bab III bagian E angka 5).

Setelah pemindahan aset ke *Controlled Cryptowallet*, penanganan aset dilakukan dengan dua metode, yaitu konversi dan nonkonversi (Bab III bagian F angka 1). Metode konversi berarti aset kripto diubah menjadi mata uang rupiah, sedangkan metode nonkonversi berarti aset tetap dalam bentuk kripto. Prioritas utama dalam pedoman ini adalah metode nonkonversi untuk menjaga bentuk asli aset (Bab III bagian F angka 3). Namun, jika aset tidak terdaftar atau biaya nonkonversi terlalu tinggi, maka metode konversi dapat diterapkan (Bab III bagian

F angka 4).

Pengamanan dan pengawasan aset kripto dilakukan oleh jaksa dan pejabat berwenang pada setiap tahapan penyidikan hingga eksekusi putusan pengadilan. Aset yang telah dikonversi atau tidak dikonversi harus disimpan di ruangan khusus dalam ruang barang bukti dan diawasi secara berkala (Bab V angka 2). Pengawasan mencakup pemeriksaan keamanan *Controlled Cryptowallet* dan nilai aset kripto yang tersimpan (Bab V angka 3). Jika ada indikasi ancaman terhadap dompet yang digunakan, jaksa atau pejabat yang berwenang harus segera melaporkan kepada pimpinan satuan kerja dan berkoordinasi dengan Tim Asistensi Penanganan Perkara Siber dan Barang Bukti Elektronik (Bab V angka 4).

Paragraf 9: Pendataan aset kripto dilakukan melalui sistem Case Management System (CMS) dan Asset Recovery Secured Data System (ARSYSS) untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan barang bukti digital (Bab VIII angka 1). Jika aset telah dikonversi menjadi mata uang rupiah, sistem pendataan harus mencantumkan informasi bahwa uang tunai tersebut berasal dari hasil konversi aset kripto (Bab VIII angka 2).

Pedoman ini juga mengatur tentang koordinasi antarinstansi dalam penanganan aset kripto. Jika aset kripto diduga berada di luar negeri, jaksa harus segera berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, Pusat Pemulihan Aset, serta instansi terkait lainnya untuk melakukan tindakan hukum melalui kerja sama internasional, seperti bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*mutual legal assistance*) (Bab VII angka 2). Dengan adanya pedoman ini, diharapkan proses penyitaan dan pengelolaan aset kripto dalam perkara pidana

dapat berjalan lebih terstruktur, efektif, dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penanganan Aset Kripto dalam Perkara Pidana merupakan langkah awal yang baik dalam memberikan panduan bagi kejaksaan dalam menyita dan mengelola aset kripto yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, pedoman ini masih memiliki sejumlah kelemahan yang membuat proses penyitaan aset kripto belum dapat berjalan secara efektif. Salah satu kelemahan mendasar adalah bahwa pedoman ini hanya berlaku bagi jaksa, sementara penyitaan aset kripto dalam banyak kasus memerlukan keterlibatan instansi lain, seperti kepolisian, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Akibatnya, koordinasi dalam penyitaan aset kripto menjadi terhambat karena aparat kepolisian sebagai penyidik utama dalam kasus pidana tidak dapat langsung merujuk pada pedoman ini.

Pedoman ini tetap mewajibkan adanya penetapan pengadilan sebelum aset kripto dapat disita. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHAP, yang menyatakan bahwa penyitaan harus mendapat persetujuan dari ketua pengadilan negeri. Meskipun aturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang, dalam konteks aset kripto yang bersifat digital dan mudah dipindah tangankan, ketentuan ini dapat menjadi hambatan besar. Proses permohonan penetapan pengadilan yang memakan waktu dapat memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk segera memindahkan aset mereka ke dompet lain atau menggunakan teknik pencucian uang berbasis

cripto, seperti *mixing services* dan *coin tumbling*.

Pedoman ini juga tidak membedakan antara hot wallet dan freeze wallet dalam mekanisme penyitaan. Hot wallet adalah dompet kripto yang terhubung dengan internet dan sering digunakan untuk transaksi harian, sedangkan freeze wallet atau cold wallet adalah dompet yang disimpan secara offline dan digunakan untuk menyimpan aset dalam jangka panjang. Dalam banyak kasus, pelaku kejahatan menggunakan hot wallet untuk transaksi ilegal sebelum segera memindahkan dana mereka ke cold wallet, yang jauh lebih sulit untuk dilacak dan disita. Ketiadaan ketentuan spesifik mengenai perbedaan kedua jenis dompet ini dapat menghambat efektivitas penyitaan, terutama dalam kasus-kasus di mana aset telah dipindahkan ke sistem penyimpanan yang lebih sulit diakses.

Pedoman ini juga tidak memberikan mekanisme yang jelas mengenai pengamanan private key dari aset kripto yang telah disita. Private key merupakan kunci utama yang memungkinkan akses dan kontrol terhadap aset kripto dalam *wallet*. Jika private key tidak diamankan dengan baik, ada potensi besar aset kripto tersebut bisa hilang atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Pedoman memang menyebutkan penggunaan *Controlled Cryptowallet* (Bab III bagian C), namun tidak secara rinci menjelaskan bagaimana prosedur penyimpanan private key dilakukan agar tetap aman dan tidak rentan terhadap kebocoran data atau pencurian oleh oknum internal.

Kelemahan lain dalam pedoman ini adalah tidak adanya mekanisme mitigasi terhadap volatilitas atau fluktuasi nilai aset kripto. Seperti yang diketahui, aset kripto memiliki harga yang sangat tidak stabil, dan nilainya dapat berubah drastis

dalam hitungan jam. Dalam beberapa kasus, jika penyitaan dilakukan tetapi eksekusinya memakan waktu lama, ada kemungkinan nilai aset yang disita turun drastis, sehingga merugikan negara dalam pemulihan aset hasil kejahatan. Meskipun pedoman mengatur mengenai konversi aset kripto menjadi mata uang rupiah (Bab III bagian F), proses ini hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti jika aset tidak terdaftar atau biaya nonkonversi terlalu besar. Tidak adanya kebijakan yang lebih fleksibel terkait konversi dapat menyebabkan negara kehilangan potensi nilai dari aset yang disita.

Ketidakjelasan dalam mekanisme konversi juga menjadi masalah tersendiri. Pedoman tidak mengatur secara tegas kapan aset kripto harus dikonversi menjadi rupiah dan bagaimana mekanisme pencairannya. Hal ini dapat menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan di lapangan, di mana beberapa aset kripto mungkin tetap disimpan dalam bentuk aslinya sementara yang lain dikonversi lebih awal. Selain itu, pedoman tidak memberikan ketentuan yang jelas mengenai tempat atau platform mana yang dapat digunakan untuk melakukan konversi aset yang sah dan aman. Ketiadaan standar ini dapat berisiko menimbulkan manipulasi harga atau praktik yang tidak transparan.

Koordinasi dengan platform perdagangan aset kripto juga masih menjadi tantangan dalam penyitaan aset digital ini. Pedoman menyebutkan bahwa pemblokiran dapat dilakukan melalui Pedagang Fisik Aset Kripto yang telah memperoleh izin dari Bappebti (Bab III bagian D), namun tidak memberikan solusi terhadap aset yang disimpan di platform luar negeri seperti Binance, Kraken, atau Coinbase. Karena banyak pelaku kejahatan memanfaatkan platform asing untuk

menghindari regulasi dalam negeri, ketiadaan kerja sama internasional yang jelas dalam pedoman ini dapat membuat penyitaan aset menjadi tidak efektif.

Kelemahan lainnya adalah tidak adanya mekanisme penyelidikan mendalam terkait transaksi aset kripto dalam rantai *blockchain*. Pedoman hanya mengatur prosedur penyitaan dan penyimpanan aset, tetapi tidak menjelaskan bagaimana jaksa atau penyidik dapat melakukan pelacakan aset (*tracing*) secara lebih lanjut dalam jaringan *blockchain*. Padahal, dalam banyak kasus, pelaku kejahatan sering kali menggunakan berbagai alamat dompet (*wallet address*) yang terpisah atau menggunakan layanan pencampur kripto (*mixer*) untuk menyamarkan jejak transaksi mereka. Tanpa strategi forensik digital yang jelas, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan kejahatan yang lebih luas.

Pedoman ini juga tidak memberikan ketentuan yang cukup jelas mengenai pengelolaan barang bukti setelah penyitaan dilakukan. Bab V hanya menyebutkan bahwa *Controlled Cryptowallet* dan *Controlled Address* akan ditempatkan dalam ruang barang bukti dan dilakukan pengawasan berkala, tetapi tidak dijelaskan secara rinci bagaimana sistem pengawasan dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan atau kebocoran data oleh pihak yang tidak berwenang. Pedoman ini juga tidak memberikan standar keamanan bagi petugas yang mengelola barang bukti digital, seperti sistem enkripsi berlapis atau prosedur audit independen.

Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023 merupakan langkah awal dalam mengatur penyitaan aset kripto, namun masih memiliki banyak kelemahan yang dapat menghambat efektivitasnya. Ketidakterjangkauan pedoman bagi instansi selain kejaksaan, keharusan mendapatkan izin pengadilan yang memperlambat

proses, kurangnya pembeda antara hot wallet dan cold wallet, fluktuasi nilai aset kripto, serta keterbatasan koordinasi dengan platform asing menjadi tantangan utama dalam implementasi pedoman ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi atau penyempurnaan pedoman ini agar lebih sesuai dengan perkembangan teknologi dan karakteristik aset kripto yang unik.

D. Penentuan Putusan Hakim Terhadap Aset *Cryptocurrency* di Indonesia

Perkara Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN End menghadirkan berbagai tantangan dalam aspek penelusuran aset dan penyitaan terhadap investasi ilegal yang dijalankan oleh terdakwa Muhammad Badrun alias Adun. Dalam kurun waktu 10 Februari 2019 hingga 13 Juli 2020, terdakwa mengelola Asia Dinasty, suatu entitas investasi yang beroperasi tanpa izin sebagai bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Model investasi yang digunakan terdakwa mengusung skema Multilevel Marketing (MLM) dan money game yang kemudian dinyatakan ilegal oleh Satuan Tugas Waspada Investasi Pusat (SWIP) pada 31 Oktober 2019.

Sebagai pengelola Asia Dinasty, ia melihat peluang emas dalam dunia investasi. Dengan janji keuntungan berlipat dan skema investasi yang menggiurkan, ia mulai menarik perhatian banyak orang. Adun mengedarkan brosur yang berisi enam paket investasi yang terlihat menguntungkan, mulai dari Paket Silver seharga Rp. 4.500.000 hingga Paket Super Deluxe seharga Rp. 150.000.000. Para nasabah dijanjikan pengembalian dalam jangka waktu 12,5 bulan dengan bunga yang tinggi.

Semakin hari, semakin banyak orang tertarik dan tergoda untuk bergabung. Adun pun menyiasati usahanya dengan mendirikan badan usaha berbentuk perseroan terbatas (PT). Pada tanggal 29 Maret 2020, PT Asia Dinasti Sejahtera

resmi didirikan dengan maksud dan tujuan untuk memperkuat legalitas usahanya.

Dengan sistem pemasaran yang berbasis *network marketing* atau *multilevel marketing* (MLM), ia berhasil memperluas jaringannya dan mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Terdakwa menghimpun dana dari masyarakat melalui enam jenis paket investasi dengan janji pengembalian profit dalam jangka waktu 12,5 bulan. Dana yang dihimpun digunakan untuk membayar profit nasabah sebelumnya, membeli aset, serta ditransaksikan dalam perdagangan emas, forex, dan kripto. Selain itu, bonus bagi anggota baru berasal dari perekrutan investor baru, sebuah skema yang identik dengan money game.

Skema yang dijalankan Adun adalah money game yang tidak memiliki izin dari otoritas keuangan. Pada September 2019, Satgas Waspada Investasi Pusat (SWIP) mulai mencium kejanggalan dalam bisnis yang dijalankan Adun. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ditemukan bahwa dana yang dihimpun tidak dikelola secara profesional, melainkan digunakan untuk membayar profit investor lama menggunakan uang dari investor baru. Sejumlah dana juga digunakan untuk trading emas, forex, dan kripto, yang tidak transparan dan penuh risiko. Pada 31 Oktober 2019, pemerintah akhirnya mengumumkan secara resmi bahwa usaha yang dijalankan Adun ilegal dan dilarang beroperasi. Namun, meskipun peringatan telah diberikan, banyak masyarakat yang tetap percaya dan berharap mendapatkan keuntungan dari investasi yang telah mereka tanamkan.

Dalam proses penyelidikan, ditemukan bahwa terdakwa telah menginvestasikan dana masyarakat dalam aset berbentuk tanah, bangunan, serta

uang tunai senilai miliaran rupiah. Aset-aset ini mencakup:

- 1) Tanah dan bangunan di Jl. Cendana, Ende Tengah – Total panjar Rp.1.250.000.000,-
- 2) Tanah di Jl. Eltari, Ende Timur – Total panjar Rp.1.530.000.000,-
- 3) Tanah dan bangunan di Jl. Maumere-Larantuka, Sikka – Total panjar Rp.1.000.000.000,-
- 4) Tanah dan bangunan di Ciamis, Jawa Barat – Total Rp.4.500.000.000,-

Meskipun terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun dan denda Rp.10.000.000.000,-, kejanggalan terjadi dalam eksekusi aset. Uang tunai senilai Rp.1.139.000.000,- serta seluruh aset properti yang semestinya digunakan untuk mengembalikan kerugian korban justru dikembalikan kepada terdakwa. Salah satu kekurangan utama dalam kasus ini adalah tidak adanya penyitaan terhadap akun dan aset kripto milik terdakwa. Fakta persidangan mengungkapkan bahwa sebagian dana investasi digunakan untuk trading emas, forex, dan kripto, namun upaya pelacakan terhadap aset digital ini tidak dilakukan secara maksimal.

Walaupun penyidik, penuntut umum bahkan Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa sebagian dana investasi digunakan untuk trading emas, forex, dan kripto, namun tidak dilakukan perampasan asset kripto terhadap terdakwa. Aset kripto tidak menjadi bagian dari objek yang diperhitungkan dalam perkara ini. Padahal sebagaimana telah diakui terdakwa, PT ADS adalah perusahaan pertama dan satu-satunya yang bergerak di bidang “bisnis Online Asset Digital” dengan system pemasarannya menggunakan system network marketing atau Multilevel Marketing (MLM).

Pada perkara Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr dan 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr mengenai kasus Robot Trading FIN888 proses penelusuran, dan penyitaan asset kripto telah mengalami perkembangan. Namun demikian proses akhirnya dalam penentuan putusan hakim terhadap aset *cryptocurrency* justru memuaskan banyak pihak. Bahkan Para korban penipuan investasi bodong berkedok Robot Trading Fin888 mengungkapkan kekecewaannya atas vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara yang menghukum terdakwa Peterfi Sufandri dan Carry Chandra sebagai afiliator robot trading selama dua tahun penjara.¹⁹²

Pada tahun 2019, Peterfi Sufandri bertemu dengan Sam Goh di Singapura dalam rangka membahas tawaran investasi yang disampaikan oleh Sam Goh terkait produk robot trading Fin 88. Produk ini menggunakan broker Samtrade FX, yang dimiliki oleh Sam Goh, dan beroperasi sebagai copytrade forex dari Samtrade FX. Mekanisme kerja Fin 888 melibatkan perdagangan mata uang serta emas secara otomatis, di mana anggota dapat menyatukan transaksi mereka melalui aplikasi Metatrader 4. Keuntungan yang diperoleh anggota berasal dari skema bonus marketing p

Pada Agustus 2019, Peterfi Sufandri mendaftarkan diri di broker Samtrade FX dengan menyertorkan dana sebesar 10.020 USD, yang setara dengan sekitar Rp142.684.800,- ke rekening nomor 0720104994 atas nama SAMTRADE FX LLP International Plaza Singapore. Pada saat itu, belum tersedia opsi untuk melakukan

¹⁹² Rukmana, *Korban Penipuan Fin888 Kecewa Hakim Hanya Hukum Terdakwa Dua Tahun Penjara*, <https://gempita.co/korban-penipuan-fin888-kecewa-hakim-hanya-hukum-terdakwa-dua-tahun-penjara/>

deposit melalui bank di Indonesia. Namun, sekitar pertengahan tahun 2020, broker SAMTRADE FX telah menambahkan pilihan mata uang rupiah (IDR) di situs webnya, memungkinkan transaksi deposit menggunakan bank di Indonesia. Dari investasi yang dilakukan, penambang memperoleh keuntungan baik melalui skema bonus marketing plan maupun hasil trading, yang kemudian

Melihat potensi keuntungan yang lebih besar, Peterfi Sufandri mulai menawarkan produk trading Fin 888 kepada rekan-rekannya. Dengan menggunakan strategi pemasaran yang dirancang sendiri, ia menyebarluaskan tautan referalnya serta memberikan kemudahan bagi calon anggota untuk memahami sistem Fin 88, termasuk aspek perdagangan, proses pendaftaran, mekanisme deposit, dan prosedur penarikan dana (*withdraw*). Seiring bertambahnya jumlah anggota dalam grup WhatsApp Fin 888, komunitas ini semakin berkembang dan dikenal.

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan menjelaskan, tercatat ada sekitar 500 orang yang menjadi korban. Total kerugian yang diderita korban mencapai ratusan miliar rupiah. Para tersangka menawarkan sejumlah keuntungan dalam berinvestasi menggunakan *robot trading* tersebut. Mulanya, para korban diajak untuk membuka akun melalui laman Samtrade Fx menggunakan kode referal. Setelah pendaftaran akun disetujui oleh Samtrade Fx kemudian diminta untuk menyetor deposit minimal USD 1.000 (setara Rp 14,9 juta). "Fin888 menjanjikan keuntungan bagi hasil 7 persen sampai dengan 10 persen per bulan kepada nasabah dengan asuransi Fincom apabila broker *scam*. Para korban dijanjikan mendapat keuntungan 4-11 persen setiap harinya tergantung keuntungan

dan banyaknya member baru yang berhasil direkrut. Pada akhir Desember 2021 nasabah/investor tidak bisa melakukan penarikan dana (*withdraw*). Atas hal tersebut, korban kemudian melaporkannya ke Bareskrim Polri. Laporannya tercatat dengan nomor :LP/B/0077/II/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 11 Februari 2022.¹⁹³

Berdasarkan hasil perhitungan dari Kantor Akuntan Publik Lukmanul dan Muslim - Partner diperoleh hasil potensi kerugian korban robot trading FIN888 sejumlah Rp. 166.595.305.552, (Seratus enam puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah). Terdakwa PETERFI memiliki dari 3 akun di SAMTRADE FX dengan dowline sampe kedalaman 7 level dimana terdakwa mendepositkan uang di masing-masing akun milik terdakwa sejumlah 10.000 USD sehingga total deposit terdakwa berjumlah sekitar 30.000 USD untuk modal trading dengan menggunakan robot trading di Broker SAMTRADE kemudian sejak tahun 2019 Terdakwa memperoleh keuntungan dari memasarkan marketing plan robot trading fin888 kepada komunitas fin888.

Terdakwa PETERFI melakukan withdraw kurang lebih sejumlah Rp. 6.700.000.000,- (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) sebagai keuntungan trading, disamping itu juga terdakwa memperoleh keuntungan mencari downline/member baru sejumlah Rp. 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) yang masuk ke rekening BCA milik terdakwa dengan no rekening 4191206911 atas nama

¹⁹³ Andreas Gery Tuwo, *Begini Modus Robot Trading Fin888 Bikin 500 Korban Rugi sampai Rp 167 M*, <https://kumparan.com/kumparannews/begini-modus-robot-trading-fin888-bikin-500-korban-rugi-sampai-rp-167-m-20cMILV2sjh>

PETERFI SUFANDRI, yang kemudian uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membiayai kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Pada perkara ini Penyidik berhasil melakukan penelusuran dan penyitaan asset kripto antara lain sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel fotocopy akun milik atas nama BUNAERDY FADJAR, Saldo MT4 dan Sampay dengan nominal 39.026 USD, copy bukti email dari Klik BCA transfer dana sebesar Rp.14.509.500,- , Rp. 50.000.000, Rp. 48.000.000,- ke Edi Maryanto nomor rekening BRI 114401000422560, copy bukti transfer dana sebesar Rp. 40.000.000,- ke Edi Maryanto nomor rekening BRI 114401000422560, dan sebesar Rp. 50.000.000,- ke PT. Hamparan Anugrah Ilahi nomor rekening BRI 114401000931307, copy bukti transfer uang kripto dari Binance sebesar 1.025 USDT, dan copy bukti email dari Samtrade notifikasi top up saldo sebesar 1.014,75 USD.
2. 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade FIKADK2020 An. Fika Dwi Kristanti dengan saldo \$1.080 berserta bukti transfer dari TOKO KRIPTO ke samtrade sebesar 1030 USDT;
3. 1 (satu) bundle fotocopy saldo akun samtrade HISYAM0604 An. Hisyam Uji Prakoso dengan saldo \$11.170 berserta bukti transfer dari MANDIRI ke samtrade sebesar Rp.50.006.500, Rp.15.000.000, Rp.20.000.000, berserta bukti copy email penerimaan dana dari samtrade sebesar 3.386 USD, 3.474 USD, Bukti penarikan dari kripto

ke samtrade 1.041 USD, Bukti copy Rekening koran BCA An. Hisyam Uji Prakoso Norek 6900381466;

4. 1 (satu) bundel photocopy akun IBNARENDRA1989 milik atas nama IDA BAGUS NARENDRA PUTERA WIBAWA SE, B.COM., MSC, Saldo MT4 dengan nominal 24.483,91 USD dan saldo sampay sebesar 7,97 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Binance sebesar 12,91 USDT, 4.958 USDT, 1.174 USDT, 433,15 USDT, 821,71 USDT, 804,11 USDT, 20,78 USDT, 739,52 USDT, 711,84 USDT, 290,12 USDT, 70,98 USDT, 816,82 USDT, 172,03 USDT, 1.059,61 USDT, 944,63 USDT, 47,2 USDT, 373,05 USDT, 1.00,2 USDT, 715,2 USDT, 1.097,2 USDT, 348,7 USDT, 12.952,03 USDT;
5. 1 (satu) bundel photocopy akun IIRISTIARTI milik atas nama IIR ISTIARTI, SH, Saldo MT4 dengan nominal 1.833,84 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 1.520,92 USDT;
6. 1 (satu) bundel photocopy akun IKECUAN milik atas nama IKE RAHARJANTI SUMUNAR, Saldo MT4 dengan nominal 11.012,71 USD, copy funding history dari Samtrade, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.15.500.000,- ke PT. Rajawali Bintang Mandiri nomor rekening BRI 114401000965306, copy bukti transfer uang kripto dari indodax sebesar 945 USDT, 65 USDT, 9 USDT, 1.200 USDT, 1.387 USDT, 1.036 USDT, 500 USDT, 50 USDT, 1.240 USDT, 1.024 USDT, 799 USDT, 500 USDT;

7. 1 (satu) bundel fotocopy akun ISKANDAR milik atas nama ILONA INDIRA ISKANDAR, Saldo MT4 dengan nominal 1.201,33 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 1.063 USDT;
8. 1 (satu) bundel fotocopy akun DOKO88 milik atas nama INDRA HANDOKO, Saldo MT4 dengan nominal 2.836,82 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Indodax sebesar 1.059,7 USDT DAN 1.107,4 USDT;
9. 1 (satu) bundel fotocopy akun IRENE11 milik atas nama IRENE RATNA HARMAJI, Saldo MT4 dengan nominal 11.070 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Tokocrypto sebesar 101 USDT,912 USDT, 10.103 USDT; Akun IRENE87, Saldo MT4 dengan nominal 3.020,87 USD, copy bukti transfer dari Tokocrypto sebesar 31 USDT, 21 USDT, 962 USDT, dan 2.021 USDT.
10. 1 (satu) bundel fotocopy akun ENRICH1 milik atas nama IWAN MIHARDJA, Saldo MT4 dengan nominal 1.480,83 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Tokocrypto sebesar 1.044 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.044 USD; Akun ENRICH2, Saldo MT4 dengan nominal 1.078 USD, copy bukti transfer uang kripto dari Tokocrypto sebesar 1.042 USDT, copy email dari Samtrade notifikasi top up sebesar 1.042 USD, dan bukti lainnya.

Berdasarkan beberapa barang bukti di atas, transaksi dilakukan melalui mata uang kripto USDT. USDT, atau Tether, adalah jenis *stablecoin*, yaitu aset kripto yang dirancang untuk memiliki nilai yang stabil. USDT adalah kripto yang dipatok

ke nilai dolar AS, artinya satu USDT setara dengan satu dolar AS. Tujuan utama dari USDT adalah untuk menyediakan cara yang stabil dan aman bagi para trader dan investor untuk menyimpan nilai dalam aset kripto tanpa harus khawatir tentang volatilitas harga yang sering terjadi pada kripto lainnya seperti Bitcoin atau Ethereum.¹⁹⁴

Berdasarkan beberapa bukti yang ditunjukan ke persidangan, terlihat bahwa proses penelusuran dan proses penyitaan baru sebatas fisik yaitu bundel foto copy, belum ada proses penyitaan akun ataupun proses pembekuan akun si pelaku. Penelusuran asset kripto dalam kasus ini hanya menunjukan transaksi kepada korban. Tidak ada asset kripto milik pelaku yang disita dan dirampas dalam kasus tersebut.

Pada 2024 perkara skimming yang dilakukan oleh Giri Hendrayana yang mengakibatkan Fraud pada Bank Pembangunan Daerah Bali sebanyak Rp. 21.596.946.494 (dua puluh satu miliar lima ratus Sembilan puluh enam raja Sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh empat rupiah), justru proses penelusuran dan penyitaan tidak dilaksanakan dengan maksimal. Namun demikian penyidik tetap menyita uang Tunai sejumlah Rp.40.743.198,00 (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) yang di sita dari akun PT.Pintu Kemana Saja dikembalikan kepada PT. BPD Bali.

¹⁹⁴ Kasih Maharani, *USDT: Pengertian, Fungsi, dan Cara Menggunakannya di Dunia Kripto*, <https://reku.id/campus/apa-itu-usdt>

Tindak pidana yang dilakukan Giri Hendrayana berdasarkan Putusan 199/Pid.Sus/2024/PN Dps tergolong tindak pidana yang menggunakan teknologi tinggi. Terdakwa adalah Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa barat, sedangkan korban adalah Bank Pembangunan Daerah Bali yang terletak di Denpasar Provinsi Bali. Dengan demikian tindak pidana tersebut dilakukan lintas provinsi yaitu melalui teknologi perbankan berupa mesin EDC. Kasus ini mengungkap adanya praktik penipuan yang terstruktur melalui manipulasi mesin EDC yang dimanfaatkan untuk transaksi ilegal.

Pada tanggal 2 April 2023, Tim Divisi Teknologi Informasi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali menerima laporan dan pengaduan dari sejumlah nasabah mengenai transaksi tidak sah yang terjadi di beberapa rekening mereka. Transaksi mencurigakan tersebut berlangsung tanpa izin dan sepengetahuan nasabah pada tanggal 1 April 2023 pukul 21.46 WITA hingga 2 April 2023 pukul 09.52 WITA. Berdasarkan laporan tersebut, pihak bank melakukan analisis awal terhadap data pengaduan nasabah dan menemukan adanya transaksi yang mencurigakan dengan metode transfer ke aplikasi Pintu melalui ATM PT. Artajasa Pembayaran Elektronik.

Dari hasil investigasi awal, diketahui bahwa dalam rentang waktu tersebut telah terjadi 1.071 transaksi dengan total 2.235 transaksi berhasil dan 298 transaksi gagal. Pola transaksi menunjukkan bahwa dana dalam rekening nasabah Bank Pembangunan Daerah Bali transfer menggunakan lima mesin EDC (*Electronic Data Capture*) milik Agen Bank Mandiri dengan terminal ID sebagai berikut: ID 78106007, ID 78162194, ID 78178483, ID 78228723, dan ID 78165990. Transaksi

tersebut mengarah ke rekening Virtual Account aplikasi Pintu di Bank Permata dengan metode “TRF KE PINTU VIA ATM (ARTAJASA).” Hasilnya, sejumlah Rp. 21.596.946.494 (dua puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) keluar dari rekening 1.071 nasabah.

Pengecekan lebih lanjut oleh Divisi Teknologi Informasi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali melalui data log switching menunjukkan bahwa kelima mesin EDC yang digunakan dalam transaksi tersebut dikuasai oleh individu tertentu. Terdakwa Giri Hendrayana, yang bekerja sebagai teknisi PT. Indopay, awalnya mengunjungi toko Amanda Cell dan mengambil mesin EDC Agen Bank Mandiri dengan alasan melakukan pembaruan perangkat lunak. Namun, setelah memperbaiki dan memastikan mesin-mesin tersebut berfungsi normal, penjual tidak mengembalikannya ke toko asal. Sebaliknya, mesin-mesin tersebut dijual kepada Eka Saputra (buron) yang beralamat di Toko Senda Mukti C1, Pulau Rimau, Musi Banyuasin, Sumatera, antara Januari hingga Maret 2023. Sebagai ketidakseimbangan, ia menerima pembayaran sebesar Rp. 2.500.000 untuk setiap mesin EDC yang dijual.

Mesin EDC yang telah dialihkan ini kemudian digunakan dalam aksi skimming, memungkinkan transaksi ilegal dari 1.071 rekening nasabah Bank Pembangunan Daerah Bali ke sembilan rekening Virtual Account aplikasi Pintu yang diterbitkan oleh PT. Midtrans dengan BIN (Bank Identification Number) 8457 dari Bank Permata. Beberapa rekening tujuan tersebut antara lain:

1. Rekening Virtual Account 8457000002169542 atas nama “Pintu” ke Nuryanti Wahyuningsih
2. Rekening Virtual Account 845700000307492 atas nama “Pintu” ke Agung Mulya
3. Rekening Virtual Account 8457000003077492 atas nama “Pintu” ke Fitrianda A
4. Rekening Virtual Account 8457000405193102 atas nama “Pintu” ke Tza Tza Puspa Angelica
5. Rekening Virtual Account 8457000809182922 atas nama “Pintu” ke Jurhani
6. Rekening Virtual Account 8457000809192922 atas nama “Pintu” ke Muhamad Febrian
7. Rekening Virtual Account 8457000902158892 atas nama “Pintu” ke Malika Rizky Yanti
8. Rekening Virtual Account 8457000909048342 atas nama “Pintu” ke Paulina Wada
9. Rekening Virtual Account 8457000402181512 atas nama “Pintu” ke Juanis Miracle Wensen

Dari hasil analisis transaksi oleh Tim Divisi Teknologi Informasi Bank Pembangunan Daerah Bali, ditemukan bahwa salah satu mesin EDC Agen Mandiri yang digunakan dalam skimming adalah milik Kios H Epen di Sukabumi dengan ID 78106007. Melalui mesin ini, terjadi 255 transaksi dengan total nominal Rp. 5.113.471.496. Salah satu contoh transaksi adalah top-up ke rekening Virtual

Account aplikasi Pintu nomor 8457000902158892 atas nama Malika Rizky Yanti senilai Rp. 1.996.370.496 dari 100 rekening nasabah. Selain itu, terjadi transfer ke rekening Virtual Account 8457000002169542 atas nama Nuryanti Wahyuningsih senilai Rp. 2.681.763.000 melalui 137 rekening nasabah lainnya.

PT Pintu Kemana saja yang beralamat di Trinity Tower 46th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C22, Blok IIB, Jakarta Selatan, 12940 sejak tanggal 15 Agustus 2022, saksi menjabat sebagai *Compliance Officer* dan tempat saksi bekerja (PT Pintu Kemana Saja) bergerak dibidang Pedagang fisik aset kripto dengan nama dagang “PINTU” berbasis aplikasi yang telah terdaftar dan diawasi oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Artinya seperti Namanya Pintu adalah akses bagi terdakwa untuk menjadikan hasil kejahatannya tersebar ke asset kripto. Namun sayangnya penyitaan yang dilakukan hanya sejumlah Rp.40.743.198,00 (empat puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) yang di sita dari akun PT. Pintu Kemana Saja dikembalikan kepada PT. BPD Bali.

Apabila jumlah tersebut dibandingkan dengan besarnya kerugian Bank Pembangunan Daerah Bali sebanyak Rp. 21.596.946.494 (dua puluh satu miliar lima ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh empat rupiah), maka keberhasilan penegakan hukum hanya sekitar 0,19% dari Rp. 21.596.946.494. Hal ini tentunya memperlihatkan ketidak efektifan perampasan asset kripto di Indonesia. Padahal Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penanganan Aset Kripto sebagai Barang Bukti dalam

Perkara Pidana sudah diterbitkan, nyatanya belum memberikan dampak yang baik bagi penegakan hukum.

Proses perampasan asset yang cukup baik dapat dilihat dalam Perkara Putusan Nomor 1501/PID.SUS/2024/PT SBY jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1034/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 28 Oktober 2024. Kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Putra Wibowo, bersama dengan beberapa rekan bisnisnya, membangun PT Trust Global Karya. Perusahaan ini bergerak di bidang investasi dan menawarkan skema investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi kepada para nasabah. Salah satu produk utama yang ditawarkan adalah skema perdagangan aset digital melalui platform yang dikenal dengan nama "Viral Blast". Dalam operasionalnya, PT Trust Global Karya menggunakan skema ponzi, di mana dana dari investor baru digunakan untuk membayar keuntungan bagi investor lama. Mekanisme ini memberikan kesan bahwa bisnis tersebut sah dan menguntungkan, sehingga menarik lebih banyak investor untuk bergabung. Promosi yang dilakukan secara agresif, termasuk melalui media sosial dan seminar investasi, membuat skema ini berkembang pesat.

Pada pertengahan tahun 2021, beberapa investor mulai melaporkan kesulitan dalam menarik dana mereka. Dugaan praktik investasi ilegal ini mulai menarik perhatian otoritas keuangan dan penegak hukum. Investigasi lebih lanjut mengungkap bahwa PT Trust Global Karya tidak memiliki izin yang sah untuk menghimpun dana masyarakat dan menjalankan aktivitas perbankan. Pada Januari 2022, kepolisian dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai melakukan penyelidikan terhadap PT Trust Global Karya. Sejumlah aset perusahaan dan individu yang

terkait, termasuk milik Putra Wibowo, mulai ditelusuri. Aset-aset tersebut meliputi rekening bank, properti, serta aset digital dalam bentuk *cryptocurrency* yang digunakan sebagai media transaksi dalam skema ponzi ini.

Pada Februari 2022, Putra Wibowo dan beberapa rekan bisnisnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan penipuan investasi. Mereka mengumpulkan dana masyarakat tanpa izin dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi serta untuk mempertahankan kelangsungan skema ponzi. Dalam proses konferensi, terungkap bahwa dana yang dihimpun dari para investor digunakan untuk membeli aset pribadi seperti properti dan kendaraan mewah. Selain itu, sebagian dana ditransfer ke rekening-rekening di luar negeri dan diubah menjadi *cryptocurrency* guna menyulitkan pelacakan oleh pihak yang berwenang.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1034/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 28 Oktober 2024 terdapat beberapa asset kripto yang disita antara lain:

1. Putra Wibowo

Asset	Active Balance	Frozen Balance
BNB	4,66097303	0

2. Zainal Hudha Purnama:

Asset	Active Balance	Frozen Balance
BNB	1,66423028	1,66423028
BTT2	430434862,56111	0
DOGE	697,36107914	697,36107914
XRP	330,59423503	0

3. Minggus Umboh:

Asset	Active Balance	Frozen Balance
BTT2	400000007,09488	0
DOGE	13000	4543001,2524899
ETC	20	0
NXT	10000,00010021	0
SHIBA	20000000,00009882	0
TRX	6806,6067583	0

4. Rizki Puguh:

Asset	Active Balance	Frozen Balance
BNB	29,71686885	0
SHIBA	0	4543001,2524899

5. Bong Steven :

Asset	Active Balance	Frozen Balance
MSHD	14115,42	0

Selain asset kripto di atas, masih ada aset kripto dengan identitas pemilik dan identitas akun kripto terdiri dari Identitas pemilik sebagai berikut:

1. Nama : Minggus Umboh;

tempat / tanggal lahir : Sidoarjo, 20 Desember 1961;

Nomor identitas : 3578212012610002

Asset	Active Balance	Keterangan
CAKE	99.71	bisa dikirimkan
SHIB	38,723,756.38	bisa dikirimkan
USDT	3.839.745.634	bisa dikirimkan
NFT	1,255,176.148132	bisa dikirimkan

B. Nama : Bong Steven

Tempat / tanggal lahir : Jakarta, 10 Maret 1987;

Nomor identitas : 3173041003870002.

Asset	Active Balance	Keterangan
OP	72.345.033	bisa dikirimkan

Pada Oktober 2024, Putra Wibowo divonis bersalah atas tindak pidana pencucian uang dan penipuan investasi. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun serta denda sebesar Rp10 miliar. Namun, dalam keputusan tersebut, banyak aset yang disita dari pengampunan tidak sepenuhnya dikembalikan. Kasus ini menjadi salah satu contoh nyata bahwa regulasi dan mekanisme hukum terkait aset digital di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan. Upaya dalam menyita dan mengembalikan aset *cryptocurrency* kepada para korban menunjukkan bahwa Upaya penegakan hukum namun belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan teknologi keuangan.

Kasus PT Trust Global Karya juga mengindikasikan perlunya penguatan regulasi dalam pengawasan investasi berbasis aset digital serta peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan otoritas keuangan dalam menindak kejahatan keuangan berbasis teknologi. Hingga kini, banyak korban masih berupaya mendapatkan kembali dana mereka, sementara proses hukum terhadap tersangka lain yang terlibat dalam skema ini masih berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan dalam pemulihan aset digital.

Berdasarkan keempat perkara di atas yang telah berkekuatan hukum tetap baik berdasarkan Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN End, Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr dan 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr, serta Putusan 199/Pid.Sus/2024/PN menunjukkan perampasan asset tindak pidana berupa *cryptocurrency* di Indonesia saat ini belum efektif karena penyebab sebagai berikut:

1. Kurangnya Regulasi yang Kuat

Meskipun Indonesia telah menerbitkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penanganan Aset Kripto sebagai Barang Bukti dalam Perkara Pidana, penerapan kebijakan ini masih jauh dari efektif. Banyak kasus kejahatan finansial berbasis aset kripto yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan penyertaan yang memadai. Contohnya dalam kasus skimming Bank Pembangunan Daerah Bali, di mana kerugian mencapai lebih dari Rp. 21 miliar, tetapi aset kripto yang berhasil disita hanya sekitar 0,19% dari jumlah tersebut.

2. membantu dalam Penelusuran Aset Kripto

Aset kripto memiliki sifat anonim dan terdesentralisasi, yang membuatnya sulit untuk dilacak oleh penegak hukum. Pada kasus investasi ilegal yang dilakukan Muhammad Badrun alias Adun, sebagian dana diinvestasikan dalam bentuk kripto, namun tidak dilakukan penyertaan terhadap aset digital tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sistem forensik keuangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum masih belum optimal dalam mengidentifikasi, melacak, dan menyita aset digital.

3. Minimnya Kerja Sama dengan Platform Perdagangan Kripto

Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum gagal berkoordinasi dengan platform perdagangan kripto untuk membekukan dan menyita dana hasil kejahatan. Di Indonesia, platform seperti Indodax, Tokocrypto, dan

Pintu telah teregulasi di bawah BAPPEBTI, tetapi sejauh ini belum ada mekanisme efektif untuk menindak transaksi mencurigakan secara cepat. Hal ini terlihat dalam kasus skimming Giri Hendrayana, di mana uang yang dikirim ke akun kripto tidak dapat ditelusuri dengan baik.

4. Ketertinggalan Teknologi Forensik Digital

Dibandingkan dengan negara maju, Indonesia masih tertinggal dalam pemanfaatan teknologi forensik *blockchain*. Di negara lain, seperti Amerika Serikat, lembaga seperti FBI dan IRS memiliki unit khusus yang dapat menelusuri transaksi kripto melalui alat analitik *blockchain*. Di Indonesia, belum ada infrastruktur yang mampu menelusuri transaksi dengan cepat, sehingga kinerja aset kripto sering kali gagal.

5. Kurangnya Aparat Pemahaman Penegak Hukum

Aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai mekanisme kerja aset kripto. Dalam kasus Robot Trading FIN888, sebagian dana diinvestasikan ke dalam bentuk kripto, tetapi tim hanya fokus pada penyertaan aset fisik seperti rekening bank dan properti. Tanpa pemahaman yang baik, sulit bagi aparat untuk menentukan langkah strategi dalam menyita aset digital secara efektif.

6. Belum Ada Standar Penyitaan dan Penyimpanan Aset Kripto yang Jelas
Di Indonesia, belum ada standar yang seragam mengenai bagaimana aset kripto harus disita dan disimpan setelah penyitaan. Berbeda dengan aset fisik seperti tanah atau kendaraan yang memiliki prosedur penyerahan yang jelas, aset kripto memerlukan pendekatan yang berbeda. Hal ini menyebabkan pembakaran dalam proses penyitaan dan eksekusi barang bukti.

7. Pelaku Kejahatan Memiliki Pemahaman Lebih Baik Daripada Aparat
Para pelaku kejahatan finansial berbasis kripto sering kali lebih canggih dalam menggunakan teknologi dibandingkan aparat penegak hukum. Dalam kasus skimming Giri Hendrayana, misalnya, pelaku mampu memanfaatkan mesin EDC dan sistem transfer digital untuk memindahkan uang ke rekening virtual sebelum akhirnya mentransfer ke aset kripto. Tanpa keahlian yang baik dalam melawan kejahatan digital, aparat penegak hukum akan selalu memilih di belakang para pelaku kejahatan.

8. Tidak Ada Upaya Restitusi bagi Korban

Ketidakefektifan perampasan aset kripto juga berdampak pada korban yang kehilangan uangnya. Dalam banyak kasus investasi bodong berbasis kripto, uang korban tidak dikembalikan karena aset yang disita tidak cukup untuk mengganti kerugian. Tanpa mekanisme restitusi yang efektif, banyak korban kejahatan finansial yang tidak mendapatkan keadilan.

9. Dampak terhadap Kepercayaan Publik terhadap Sistem Hukum

Ketidakefektifan dalam menyita aset kripto berisiko menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Indonesia. Jika pelaku kejahatan dapat dengan mudah mencuci uang menggunakan kripto tanpa konsekuensi serius, maka ini akan menjadi celah bagi munculnya lebih banyak skema penipuan berbasis digital. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum harus diperkuat dengan regulasi yang lebih ketat dan eksekusi yang lebih efektif dalam menangani kejahatan kripto.

Indonesia telah memiliki regulasi terkait aset kripto, namun penegakan hukumnya masih jauh dari optimal. Aparat hukum perlu meningkatkan kerja sama dengan platform kripto, mempercepat proses hukum, dan memanfaatkan teknologi forensik digital yang lebih canggih agar kinerja aset kripto dapat berjalan lebih efektif.

E. Eksekusi Putusan Hakim Terhadap Aset *Cryptocurrency* di Indonesia

Eksekusi adalah tindakan hukum yang dilakukan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Eksekusi bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak pihak yang menang dalam perkara dapat direalisasikan secara nyata. Dalam konteks aset *cryptocurrency*, eksekusi berarti pengambilalihan, pelelangan, atau pengalihan aset digital sesuai dengan putusan pengadilan.

Terdadap Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN End, Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr dan 677/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr, serta Putusan

199/Pid.Sus/2024/PN pelaksanaan eksekusinya hanya terhadap denda. Majelis hakim tindak menjatuhkan putusan yang spesifik terhadap asset kripto. Namun demikian terdapat satu Putusan yaitu Putusan Nomor 1501/PID.SUS/2024/PT SBY jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1034/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 28 Oktober 2024, Putusan tersebut menyatakan bahwa:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1034/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 28 Oktober 2024 yang dimintakan banding, sekedar mengenai barang bukti Nomor: 29, 30, 31, 32, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Putra Wibowo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “bersama-sama menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang” dan “permufakatan jahat melakukan tindak pidana Pencucian Uang” sebagaimana dalam dakwaan Komulatif Alternatif PERTAMA Kesatu dan dakwaan komulaif KEDUA;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Putra Wibowo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua) belas tahun;
 3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Putra Wibowo sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 48. Aset kripto dengan identitas pemilik dan identitas akun kripto terdiri dari: Identitas Akun Kripto:

a. PutraWibowo

Asset	Active Balance	Frozen Balance
BNB	4,66097303	0

b. Zainal Hudha Purnama:

Asset	Active Balance	Frozen Balance
BNB	1,66423028	1,66423028
BTT2	430434862,56111	0
DOGE	697,36107914	697,36107914
XRP	330,59423503	0

c. Minggus Umboh:

Asset	Active Balance	Frozen Balance
BTT2	400000007,09488	0
DOGE	13000	4543001,2524899
ETC	20	0
NXT	10000,00010021	0
SHIBA	20000000,00009882	0
TRX	6806,6067583	0

d. Rizki Puguh:

Asset	Active Balance	Frozen Balance
BNB	29,71686885	0
SHIBA	0	4543001,2524899

e. Bong Steven :

Asset	Active Balance	Frozen Balance
MSHD	14115,42	0

49. Aset kripto dengan identitas pemilik dan identitas akun

kripto terdiri dari Identitas pemilik:

a. Nama : Minggus Umboh;

tempat / tanggal lahir : Sidoarjo, 20 Desember 1961;

Nomor identitas : 3578212012610002

Asset	Active Balance	Keterangan
CAKE	99.71	bisa dikirimkan
SHIB	38,723,756.38	bisa dikirimkan
USDT	3.839.745.634	bisa dikirimkan
NFT	1,255,176.148132	bisa dikirimkan

b. Nama : Bong Steven

Tempat / tanggal lahir : Jakarta, 10 Maret 1987;

Nomor identitas : 3173041003870002.

Asset	Active Balance	Keterangan
OP	72.345.033	bisa dikirimkan

Nomor urut 33 sampai dengan 49 dikembalikan kepada para member sebanyak 1097 Pemohon Restitusi melalui LPSK untuk dibagikan secara Proporsional.

Eksekusi putusan hakim terhadap aset *cryptocurrency* merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang bertujuan untuk memenuhi hak korban serta menegakkan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Eksekusi ini dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), yang dalam kasus tertentu melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pembagian aset kepada para korban.

Dalam kasus investasi bodong dan pencucian uang yang dilakukan melalui aplikasi robot trading Viral Blast Global, LPSK mendapat mandat untuk mendistribusikan aset para terpidana kepada korban. Para terpidana dalam kasus ini

adalah Rizki Puguh Wibowo, Zainal Purnama, dan Minggus Umboh. Eksekusi aset ini bertujuan untuk memberikan restitusi kepada korban yang telah mengalami kerugian akibat penipuan yang dilakukan melalui skema investasi ilegal tersebut.

Eksekusi aset dilakukan setelah Kejaksan Negeri Surabaya menyerahkan aset yang berhasil disita dari para terpidana. Pada tanggal 17 November 2023, Kejaksan menyerahkan sejumlah aset berupa uang tunai senilai SGD 1.850 atau sekitar Rp21 miliar, mobil, dua unit apartemen, serta berbagai barang mewah lainnya. Selain itu, uang tunai sebesar Rp. 6 miliar juga telah ditransfer ke rekening penampungan LPSK sebagai bagian dari mekanisme restitusi.

Proses eksekusi aset ini tidak dilakukan sekaligus, melainkan melalui beberapa tahap. Pada tahap pertama, yang berlangsung pada 10 November 2023, aset yang diserahkan berupa mata uang asing dalam bentuk dolar Singapura serta barang-barang lainnya dengan total nilai mencapai Rp6,9 miliar. Proses ini menunjukkan kompleksitas dalam eksekusi aset digital dan non-digital dalam kasus investasi bodong.

Wakil Ketua LPSK, Antonius PS Wibowo¹⁹⁵, menjelaskan bahwa mekanisme pembagian aset dilakukan secara bertahap. Aset yang berbentuk uang tunai akan dibagikan terlebih dahulu, sementara aset dalam bentuk barang akan melalui proses pelelangan sebelum dapat didistribusikan kepada korban. Pelelangan ini bertujuan untuk mengonversi aset menjadi dana yang dapat dihitung secara proporsional dalam proses restitusi.

¹⁹⁵ LPSK, *Restitusi Korban Viral Blast, LPSK Dipercaya Kelola dan Bagikan Aset Terdakwa*, <https://www.lpsk.go.id/berita/clree5alp00occwc223735skl>

Eksekusi aset dalam kasus investasi bodong Viral Blast Global menimbulkan berbagai pertimbangan hukum, khususnya terkait bagaimana memenuhi hak restitusi bagi 1.097 pemohon yang menjadi korban. Putusan pengadilan menyatakan bahwa aset yang telah disita, termasuk aset *cryptocurrency*, harus dikembalikan kepada korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk dibagikan secara proporsional. Namun, nilai total kerugian yang dialami para korban jauh lebih besar dibandingkan aset yang tersedia untuk restitusi.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang telah dikuatkan dalam putusan banding, total aset yang telah disita mencakup uang tunai senilai SGD 1.850 (setara dengan Rp21 miliar), uang tunai Rp6 miliar yang telah ditransfer ke rekening LPSK, serta sejumlah aset properti dan barang mewah lainnya. Di sisi lain, total kerugian korban mencapai Rp1,8 triliun. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa restitusi penuh terhadap korban tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan aset yang telah disita.

Dalam eksekusi aset *cryptocurrency*, terdapat tantangan tambahan yang perlu diperhatikan, terutama terkait fluktuasi nilai kripto yang sangat tinggi. Aset kripto yang dikembalikan kepada para korban memiliki nilai yang tidak stabil karena sifat pasar yang sangat volatil. Oleh karena itu, pelelangan aset kripto yang dilakukan secara bertahap bisa berisiko menimbulkan perubahan nilai yang signifikan sehingga mengakibatkan ketidakpastian dalam perolehan dana restitusi.

Mekanisme restitusi dalam kasus ini mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan

Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan haknya secara adil. Namun, dalam kasus investasi bodong seperti ini, penyebaran aset yang luas dan kompleksitas aset digital menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi putusan.

Tantangan utama dalam eksekusi ini adalah bagaimana menentukan metode pembagian yang paling adil bagi para korban. LPSK harus menetapkan skema proporsional yang didasarkan pada jumlah kerugian yang dialami oleh masing-masing korban. Mengingat jumlah aset yang jauh lebih kecil dibandingkan total kerugian, pendekatan yang transparan dan berbasis data sangat diperlukan untuk menghindari konflik di antara para korban.

Selain itu, pelelangan aset kripto juga menimbulkan tantangan lain terkait regulasi dan proses konversi aset digital ke dalam bentuk mata uang fiat. Dalam beberapa kasus, likuiditas aset kripto bisa menjadi kendala jika jumlah aset yang dilelang terlalu besar dalam satu waktu. Oleh karena itu, diperlukan strategi pelelangan yang mempertimbangkan kondisi pasar untuk memaksimalkan hasil yang dapat diberikan kepada para korban.

Dalam pelaksanaan pembagian aset, LPSK menerapkan prinsip keadilan dengan melakukan perhitungan yang proporsional sesuai keputusan Mahkamah Agung (MA). LPSK juga bekerja sama dengan paguyuban korban dan pihak-pihak lain yang berwenang guna mencapai kesepakatan dalam perhitungan nilai restitusi yang adil bagi semua pihak yang terdampak.

Proses eksekusi ini didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian

Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Peraturan ini menjadi pedoman teknis bagi aparat penegak hukum dalam menangani ganti rugi korban kejahatan, terutama dalam kasus yang memiliki banyak korban.

Salah satu tantangan terbesar dalam proses eksekusi aset ini adalah bagaimana memastikan bahwa semua korban menerima hak mereka secara adil. Mengingat jumlah korban dalam kasus ini cukup banyak, koordinasi yang baik antara lembaga terkait menjadi kunci utama dalam keberhasilan pelaksanaan eksekusi dan distribusi aset. Selain kasus Viral Blast Global, LPSK juga menghadapi tantangan dalam mengelola aset dan memberikan restitusi kepada korban kasus lain, seperti kasus gagal bayar dalam Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Kedua kasus ini memiliki banyak korban dan menjadi perhatian publik karena skala kerugian yang besar serta kompleksitas proses eksekusinya.

Dalam menangani dua kasus besar ini, LPSK harus menghadapi tantangan dalam pengelolaan dana dengan nilai yang sangat besar. Proses eksekusi yang transparan dan akuntabel menjadi keharusan agar tidak menimbulkan polemik baru di kalangan para korban yang telah mengalami kerugian. Selain memastikan keadilan bagi para korban, proses eksekusi aset *cryptocurrency* dan aset lainnya juga menjadi pembelajaran penting dalam sistem hukum di Indonesia. Sifat aset digital yang terdesentralisasi dan sulit dilacak menambah tantangan dalam eksekusi, sehingga dibutuhkan regulasi yang lebih spesifik dan kerja sama dengan otoritas terkait. Para korban investasi bodong berharap agar proses restitusi ini berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari. Keputusan pengadilan yang telah menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara

serta denda Rp10 miliar terhadap para pelaku diharapkan menjadi langkah awal dalam upaya pemulihan kerugian para korban.

Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Surabaya, Joko Budi Darmawan¹⁹⁶, menekankan pentingnya menjaga ketertiban dalam proses restitusi. Ia mengimbau agar para korban bersabar dalam mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh LPSK, termasuk menunggu proses pelelangan aset yang masih dalam tahap penyelesaian. Keberhasilan eksekusi aset dalam kasus ini akan menjadi preseden penting bagi kasus-kasus investasi bodong lainnya di Indonesia. Dengan koordinasi yang baik antara pengadilan, kejaksaan, LPSK, dan korban, diharapkan mekanisme restitusi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terdampak.

Penegakan hukum terhadap aset *cryptocurrency* dan aset digital lainnya membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Regulasi yang jelas dan kerja sama dengan lembaga keuangan serta otoritas pengawas akan menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dalam era digital ini. Meskipun eksekusi aset dalam kasus ini telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, masih terdapat banyak tantangan yang perlu diselesaikan untuk memastikan bahwa para korban mendapatkan haknya secara maksimal. Perlindungan bagi korban dalam kasus investasi bodong harus terus diperkuat dengan regulasi yang lebih ketat dan sistem hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi keuangan digital.

¹⁹⁶ *Ibid.*

F. Efektivitas Perampasan Asset Tindak Pidana Berupa *Cryptocurrency* Di Indonesia

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayaningrat S. yang menyatakan bahwa ‘Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁹⁷ Efektivitas perampasan aset tindak pidana berupa *cryptocurrency* di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang menunjukkan bahwa mekanisme yang ada belum berjalan secara optimal.

Martani dan Lubis menyatakan bahwa, kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan , yakni:

1. Pendekatan Sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari *input*. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
3. Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada *output*, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana.¹⁹⁸

Apabila ditinjau dari pendekatan sumber atau *resource approach*, efektivitas dapat diukur melalui kesiapan sumber daya manusia, regulasi, serta infrastruktur teknologi yang mendukung proses perampasan aset. Dalam hal ini, Indonesia masih

¹⁹⁷ Soewarno Handayaningrat S, *Op cit.*, h. 16.

¹⁹⁸ Hari SB Lubis dan Martani Husaini, 1987, *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*, Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, Jakarta, h. 55.

memiliki banyak keterbatasan, terutama dalam aspek regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik unik dari *cryptocurrency*. Meskipun telah diterbitkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penanganan Aset Kripto sebagai Barang Bukti dalam Perkara Pidana, implementasinya masih belum efektif. Hal ini terlihat dari beberapa kasus di mana aset kripto yang seharusnya disita tidak dapat dijangkau dengan baik oleh aparat penegak hukum. Sebagai contoh, dalam kasus skimming Bank Pembangunan Daerah Bali yang menyebabkan kerugian hingga Rp. 21,5 miliar, jumlah aset kripto yang berhasil disita hanya sekitar 0,19% dari total nilai kerugian tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa regulasi yang ada belum cukup kuat untuk memungkinkan perampasan aset yang maksimal.

Selain aspek regulasi, keterbatasan dalam sumber daya manusia juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas perampasan aset kripto di Indonesia. Meskipun aparat penegak hukum telah diberikan pelatihan terkait investigasi aset digital, seperti *Crypto Investigations Training for Law Enforcement*, jumlah penyidik yang memiliki keahlian dalam analisis *blockchain* masih sangat terbatas. *Cryptocurrency* beroperasi dalam jaringan desentralisasi yang tidak dapat dikontrol secara langsung oleh otoritas negara, sehingga membutuhkan keterampilan teknis yang tinggi dalam pelacakan transaksi dan identifikasi pemilik aset. Dalam beberapa kasus, penyidik berhasil melacak transaksi kripto yang digunakan dalam kejahatan, tetapi kesulitan dalam menyita aset tersebut karena tidak memiliki akses ke platform perdagangan internasional yang digunakan oleh pelaku. Tanpa keterampilan yang cukup dalam analisis *blockchain*, aparat penegak hukum akan

terus menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi dan merampas aset yang telah dialihkan ke berbagai dompet digital.

Selain itu, dari pendekatan proses atau *process approach*, efektivitas perampasan aset dapat dilihat dari sejauh mana prosedur yang diterapkan telah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam kasus-kasus yang dianalisis, proses perampasan aset kripto masih belum berjalan secara optimal karena berbagai hambatan administratif dan prosedural. Dalam beberapa kasus, penyitaan aset digital masih terbatas pada bukti transaksi berupa salinan dokumen atau tangkapan layar, tanpa ada upaya lebih lanjut untuk membekukan atau menyita akun yang digunakan oleh pelaku. Misalnya, dalam kasus investasi ilegal yang dilakukan oleh Muhammad Badrun alias Adun, sebagian dana investasi diubah menjadi aset kripto, tetapi tidak ada tindakan penyitaan terhadap aset digital tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa proses hukum yang diterapkan masih konvensional dan belum dapat mengakomodasi sifat khusus dari *cryptocurrency* yang dapat dengan mudah dipindahkan dan disembunyikan.

Sistem koordinasi antar lembaga penegak hukum dan platform perdagangan kripto juga masih lemah, yang semakin memperumit proses perampasan aset. Meskipun di Indonesia terdapat platform perdagangan aset kripto yang telah terdaftar di bawah pengawasan Bappebiti, seperti Indodax, Tokocrypto, dan Pintu, belum ada mekanisme yang efektif untuk menangani transaksi mencurigakan secara cepat. Dalam beberapa kasus, aset kripto yang telah dialihkan ke platform luar negeri menjadi sulit dijangkau karena tidak adanya kerja sama internasional yang memadai. Hal ini terlihat dalam kasus skimming yang dilakukan oleh Giri

Hendrayana, di mana uang yang dikirim ke akun kripto sulit untuk ditelusuri lebih lanjut. Tanpa adanya kerja sama yang lebih erat antara aparat penegak hukum dan platform perdagangan kripto, proses perampasan aset akan terus menghadapi kendala yang signifikan.

Apabila dianalisis lebih lanjut dari pendekatan sasaran atau *goals approach*, efektivitas perampasan aset seharusnya dapat diukur berdasarkan sejauh mana tujuan utama dari proses ini tercapai, yaitu mengembalikan aset hasil tindak pidana kepada negara atau korban kejahatan. Namun, dari berbagai kasus yang dianalisis, terlihat bahwa keberhasilan perampasan aset kripto masih jauh dari harapan. Meskipun ada beberapa perkembangan dalam proses penyitaan aset kripto, seperti yang terjadi dalam kasus Robot Trading FIN888 di mana penyidik berhasil melakukan penelusuran dan penyitaan terhadap beberapa akun yang terlibat, hasil akhirnya masih belum memberikan kepastian hukum yang maksimal bagi para korban. Vonis yang dijatuhkan kepada para pelaku dalam kasus ini bahkan dinilai mengecewakan oleh para korban, yang merasa bahwa keadilan belum sepenuhnya ditegakkan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari perampasan aset, yaitu memastikan bahwa aset hasil kejahatan tidak dapat digunakan kembali oleh pelaku serta memberikan keadilan bagi korban, masih belum sepenuhnya tercapai.

Berdasarkan analisis dari ketiga pendekatan efektivitas tersebut, dapat disimpulkan bahwa perampasan aset tindak pidana berupa *cryptocurrency* di Indonesia saat ini belum efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari regulasi yang belum cukup kuat, keterbatasan dalam sumber daya manusia dan teknologi, lemahnya koordinasi antar lembaga, hingga prosedur hukum yang belum

sepenuhnya mampu mengakomodasi karakteristik khusus dari *cryptocurrency*. Untuk meningkatkan efektivitas perampasan aset kripto, diperlukan reformasi regulasi yang lebih komprehensif, peningkatan kapasitas teknis aparat penegak hukum dalam analisis *blockchain*, serta kerja sama yang lebih erat dengan platform perdagangan kripto, baik di dalam negeri maupun secara internasional. Tanpa langkah-langkah konkret tersebut, upaya penegakan hukum dalam menangani kejahatan yang melibatkan aset digital akan terus mengalami hambatan, dan para pelaku kejahatan akan tetap memiliki celah untuk menyembunyikan dan mengalihkan aset mereka dengan mudah.

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut benar-benar berlaku secara yuridis, sosialis dan filosofis.¹⁹⁹ Rahardjo menyatakan dengan tegas bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak serta merta dan terjadi begitu saja --- "... hukum bukanlah hasil karya pabrik, yang begitu keluar langsung dapat bekerja, melainkan memerlukan beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan (hukum) tersebut dijalankan atau bekerja".²⁰⁰ Sekurang-kurangnya langkah yang harus dipenuhi untuk mengupayakan hukum atau aturan/ketentuan dapat bekerja dan berfungsi (secara efektif) adalah :

1. Adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut;
2. Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum;

¹⁹⁹Soerjono Soekanto, 1989, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Alumni, Bandung, h. 53

²⁰⁰ Satijpto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, *Op cit.*, h. 70.

3. Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan;
4. Orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum.

efektivitas perampasan aset tindak pidana berupa *cryptocurrency* di Indonesia juga masih menghadapi berbagai tantangan yang menyebabkan hukum belum sepenuhnya dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat. Efektivitas hukum bukan hanya tentang keberadaan aturan tertulis, tetapi juga bagaimana hukum tersebut dijalankan dalam praktik, bagaimana ia diterima oleh masyarakat, dan apakah hukum itu mampu mengubah perilaku individu agar sesuai dengan norma yang telah ditetapkan. Dalam konteks perampasan aset kripto, efektivitas hukum dapat dikaji melalui tiga aspek utama: yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Hukum dapat dikatakan efektif apabila kaidah yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dapat diterapkan dengan baik dalam setiap kasus yang relevan. Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur penyitaan dan perampasan aset kejahatan, termasuk Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023 yang mengatur penanganan aset kripto dalam perkara pidana. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa regulasi tersebut masih belum sepenuhnya berjalan efektif. Banyak kasus yang melibatkan aset kripto tidak dapat ditangani dengan maksimal karena regulasi yang ada belum mengakomodasi semua aspek dari karakteristik aset digital ini. Sebagai contoh, dalam kasus skimming Bank Pembangunan Daerah Bali, hanya sebagian kecil dari aset yang berhasil disita, sementara sebagian besar dana yang telah dialihkan ke aset kripto tidak dapat dijangkau oleh aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ideal hukum yang dirumuskan dalam regulasi dengan realitas implementasi

di lapangan. Regulasi yang ada belum mampu memberikan dasar hukum yang cukup kuat untuk menindak secara efektif berbagai bentuk kejahatan yang memanfaatkan aset digital.

Berdasarkan perspektif sosiologis, hukum dapat dikatakan efektif apabila masyarakat memahami dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Efektivitas hukum dalam perampasan aset kripto masih terganjal oleh rendahnya kesadaran masyarakat akan risiko penggunaan aset digital dalam aktivitas ilegal. Banyak individu yang terlibat dalam skema investasi ilegal atau pencucian uang menggunakan *cryptocurrency* tanpa memahami sepenuhnya bahwa tindakan mereka dapat berimplikasi hukum. Dalam banyak kasus, seperti yang terjadi pada Robot Trading FIN888, banyak korban yang tertipu karena tidak memahami mekanisme aset digital dan regulasi yang mengaturnya. Selain itu, aparat penegak hukum juga masih menghadapi tantangan dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur aset kripto. Tanpa pemahaman yang baik dari masyarakat dan pelaku usaha terkait aturan hukum yang berlaku, efektivitas hukum dalam mengatur aset digital akan terus menghadapi hambatan.

Berdasarkan sisi filosofis, hukum seharusnya mampu mencapai tujuan yang ingin diwujudkan, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Dalam konteks perampasan aset kripto, efektivitas hukum harus diukur dari sejauh mana sistem hukum dapat memastikan bahwa aset hasil tindak pidana dapat dikembalikan kepada negara atau korban. Namun, dalam beberapa kasus yang telah diputus oleh pengadilan, aset kripto yang teridentifikasi sebagai hasil kejahatan tidak dapat

dirampas sepenuhnya, atau proses penyitaannya menghadapi kendala teknis dan hukum. Misalnya, dalam kasus investasi ilegal oleh Muhammad Badrun alias Adun, meskipun terbukti bahwa sebagian dana yang dihimpun telah diubah menjadi aset kripto, tidak ada mekanisme yang efektif untuk menyita atau mengamankan aset tersebut bagi negara atau korban. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada belum sepenuhnya mampu mewujudkan keadilan bagi korban kejahanan yang kehilangan aset mereka akibat tindakan pelaku.

Apabila dianalisis lebih lanjut berdasarkan langkah-langkah yang harus dipenuhi agar hukum dapat berfungsi secara efektif sebagaimana dijelaskan oleh Rahardjo, maka terdapat beberapa permasalahan mendasar dalam penerapan hukum terkait perampasan aset kripto. Pertama, keberadaan aparat penegak hukum memang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun kemampuan mereka dalam menangani aset kripto masih terbatas. Penyidik di kepolisian dan kejaksaan masih menghadapi kendala dalam menelusuri dan menyita aset digital karena keterbatasan teknologi dan keahlian dalam analisis *blockchain*. Kedua, meskipun masyarakat yang melakukan perbuatan hukum telah ada, baik sebagai pelaku maupun korban, masih banyak dari mereka yang tidak memahami konsekuensi hukum dari penggunaan aset digital. Ketiga, meskipun peraturan tentang perampasan aset kripto telah dibuat, tidak semua pihak yang terlibat memahami atau menyadari keberadaan aturan tersebut. Keempat, kepatuhan terhadap hukum masih menjadi tantangan, terutama karena banyaknya celah hukum yang memungkinkan pelaku untuk menghindari penyitaan aset mereka dengan menggunakan platform perdagangan internasional yang tidak bekerja sama dengan

otoritas Indonesia.

Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum dalam perampasan aset tindak pidana berupa *cryptocurrency* di Indonesia masih jauh dari optimal. Hukum yang ada belum sepenuhnya berlaku secara yuridis karena adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Secara sosiologis, masyarakat masih kurang memahami dan mematuhi regulasi yang ada, sementara aparat penegak hukum juga belum sepenuhnya siap dalam menangani aset digital. Dari sisi filosofis, tujuan utama dari hukum, yaitu memberikan kepastian hukum dan keadilan, masih belum tercapai karena aset hasil kejahatan masih sulit untuk disita dan dikembalikan kepada negara atau korban. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan yang menyeluruh dalam sistem hukum, mulai dari penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, hingga peningkatan kerja sama internasional dalam menangani aset kripto yang berasal dari tindak pidana. Tanpa adanya langkah-langkah konkret ini, efektivitas hukum dalam perampasan aset digital akan tetap menghadapi tantangan yang signifikan.

G. Urgensitas Ide Perampasan Asset Tindak Pidana Berupa *Cryptocurrency* Di Indonesia

Perampasan aset tindak pidana di Indonesia selama ini masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam efektivitas pelaksanaan di lapangan. Masalah ini semakin kompleks dengan munculnya teknologi baru seperti *cryptocurrency*. Aset digital yang bersifat anonim, lintas batas, dan sulit dilacak membuat pendekatan konvensional dalam penyitaan dan perampasan aset menjadi tidak relevan lagi.

Tanpa pembaruan hukum yang memadai, Indonesia berpotensi tertinggal dalam menghadapi kejahatan siber modern.

Mekanisme perampasan aset di Indonesia mengandalkan proses pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan pengembalian aset hasil kejahatan. Dalam kasus aset konvensional, mekanisme ini dapat berjalan dengan cukup baik. Namun dalam konteks *cryptocurrency*, tantangannya berlipat karena sifatnya yang desentralistik, tidak terikat pada yurisdiksi negara tertentu, dan penggunaannya yang dapat disamarkan melalui berbagai teknik kripto-forensik seperti mixing atau tumbling.

Penelusuran aset kripto di Indonesia mulai mendapat perhatian serius. Aparat seperti PPATK dan Bareskrim telah memanfaatkan teknologi seperti *Chainalysis* untuk menelusuri transaksi blockchain. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena pelaku sering memindahkan aset ke platform luar negeri seperti Binance yang belum menjalin kerja sama resmi dengan otoritas Indonesia. Tanpa kerja sama lintas negara, pelacakan dan penyitaan aset kripto tidak akan maksimal.

Beberapa kasus besar seperti robot trading *Fin888* dan skema ponzi PT Trust Global Karya menunjukkan bahwa sebagian besar dana hasil kejahatan dikonversi ke dalam bentuk kripto. Namun, meskipun penelusuran dilakukan, penyitaan kripto sering tidak efektif. Misalnya, dalam kasus *Fin888*, aparat hanya menyita bukti fotokopi transaksi dan tidak mengambil tindakan blokir atau penyitaan langsung atas akun dompet digital terdakwa.

Dalam konteks hukum acara pidana, KUHAP belum secara eksplisit mengatur perampasan aset digital seperti *cryptocurrency*. Pasal-pasal yang ada masih mengacu pada barang berwujud, menciptakan celah hukum dalam penyitaan

cripto yang bersifat tidak berwujud. Aparat penegak hukum pun terpaksa menggunakan analogi hukum yang menimbulkan ketidakpastian yuridis di pengadilan.

Untuk menjawab tantangan ini, Jaksa Agung menerbitkan Pedoman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penanganan Aset Kripto sebagai Barang Bukti dalam Perkara Pidana. Pedoman ini merupakan langkah awal yang penting dalam merespons perkembangan aset digital. Namun, pedoman tersebut hanya berlaku internal bagi kejaksaan dan tidak mengikat kepolisian atau lembaga lain yang juga terlibat dalam proses penyidikan dan penyitaan aset.

Dalam praktiknya, pedoman tersebut pun memiliki berbagai kelemahan. Tidak adanya mekanisme penanganan yang spesifik terhadap *private key*, belum dibedakannya antara *hot wallet* dan *cold wallet*, serta tidak adanya mitigasi terhadap volatilitas harga kripto adalah beberapa contoh kelemahan serius. Akibatnya, proses penyitaan dan pengelolaan kripto hasil kejahatan menjadi tidak optimal dan berisiko tinggi terhadap penyalahgunaan.

Keberhasilan penegakan hukum dalam menyita dan merampas aset kripto sejauh ini sangat minim. Dalam kasus *Giri Hendrayana* yang merugikan Bank Pembangunan Daerah Bali lebih dari Rp21 miliar, penyitaan aset kripto yang berhasil hanya senilai Rp40 juta atau sekitar 0,19% dari total kerugian. Fakta ini menunjukkan betapa tidak efektifnya sistem perampasan aset kripto saat ini.

Kurangnya kerja sama internasional juga menjadi hambatan besar. Transaksi kripto lintas negara sulit ditelusuri tanpa bantuan dari otoritas asing atau pertukaran data finansial lintas yuridiksi. Indonesia membutuhkan perjanjian *mutual legal*

assistance (MLA) yang lebih progresif dengan negara-negara tempat platform kripto populer berada.

Pada sisi teknis, kemampuan aparat penegak hukum pun masih harus ditingkatkan. Meskipun Polri telah melakukan pelatihan seperti *Crypto Investigations Training for Law Enforcement*, jumlah penyidik yang benar-benar memahami kripto-forensik masih sangat terbatas. Teknologi seperti *AI-based transaction pattern recognition* belum diadopsi secara luas dalam investigasi aset digital. Di sisi lain, praktik penyidikan juga masih terlalu bertumpu pada pendekatan konvensional. Bukti digital seperti *hash*, *wallet ID*, atau *smart contract* belum menjadi alat bukti utama dalam penyidikan dan penuntutan. Aparat masih lebih mengandalkan bukti fisik atau dokumen, padahal aset hasil kejahatan sudah bergeser ke ranah digital.

Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum. Sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar. Karena itu, hukum pun menetapkan sanksi yang harus diterima oleh pelakunya. Hal ini berarti bahwa hukum mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar menurut aturan sehingga ketentraman terwujud.²⁰¹

Hukum tidak hanya berperan sebagai alat kontrol sosial yang menetapkan tingkah laku dan memberikan sanksi bagi pelanggar, tetapi juga memiliki fungsi yang lebih luas dalam membentuk dan mengarahkan perubahan dalam masyarakat.

²⁰¹ Satjipto Rahardjo, 1983, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, h. 35.

Dalam konteks ini, hukum tidak sekadar menjaga ketertiban, tetapi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk menciptakan perubahan sosial yang diinginkan. Konsep ini sejalan dengan teori *law as a tool of social engineering* yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, di mana hukum berperan sebagai alat rekayasa sosial untuk mengubah nilai-nilai dalam masyarakat guna mencapai tatanan yang lebih baik.

Law as a tool of social engineering merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan/merekayasa dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Pound menyatakan bahwa, hukum tidak hanya sekedar dapat digunakan untuk melanggengkan kekuasaan, namun hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*).²⁰²

Perkembangan teknologi dan digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Inovasi dalam bidang teknologi informasi, internet, kecerdasan buatan, serta revolusi industri 4.0 telah mengubah cara manusia berkomunikasi, bertransaksi, dan mengakses informasi. Digitalisasi telah membuka peluang baru dalam dunia bisnis, ekonomi, dan pendidikan, namun di sisi lain juga menciptakan tantangan yang kompleks, terutama dalam bidang hukum dan kontrol sosial. Munculnya berbagai teknologi baru sering kali mendahului regulasi yang mengaturnya, sehingga menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kemajuan teknologi telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru yang

²⁰² Lily Rasjidi, 1990, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya, Bandung, h. 47.

sebelumnya tidak dikenal dalam hukum konvensional. Kejahatan siber atau cybercrime, seperti peretasan data, pencurian identitas, penipuan daring, hingga penyebaran berita palsu, semakin marak terjadi. Tidak hanya itu, kejahatan berbasis teknologi juga mencakup penyalahgunaan media sosial untuk kepentingan propaganda, ujaran kebencian, serta penyebaran konten ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga membawa risiko yang harus diantisipasi dengan regulasi yang tepat.

Sebagai alat kontrol sosial, hukum memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Dalam era digital, hukum harus mampu mengawasi dan mengontrol aktivitas di dunia maya agar tetap sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Regulasi yang jelas mengenai kejahatan siber sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan teknologi yang dapat merugikan individu maupun negara. Tanpa adanya hukum yang efektif, dunia digital dapat menjadi arena yang tidak terkendali, di mana berbagai kejahatan dapat terjadi tanpa konsekuensi yang jelas.

Salah satu tantangan terbesar dalam mengontrol perkembangan teknologi adalah sifatnya yang lintas batas. Internet memungkinkan seseorang di satu negara untuk melakukan tindakan yang berdampak di negara lain tanpa harus berpindah tempat secara fisik. Hal ini membuat hukum nasional sering kali tidak cukup untuk menangani kejahatan siber yang bersifat global. Oleh karena itu, kerja sama antarnegara dalam penegakan hukum digital menjadi sangat penting untuk menghadapi tantangan ini. Regulasi global harus disusun untuk memastikan bahwa kejahatan berbasis teknologi dapat ditindak dengan efektif.

KONSEPSI HUKUM sebagai sarana pembaharuan masyarakat mempunyai jangkauan dan ruang lingkup yang lebih luas karena pertama, proses pembaharuan hukum di Indonesia lebih dominan dilakukan melalui perundang-undangan walaupun yurisprudensi memegang peranan dan kedua, menolak aplikasi mekanistik konsep “*law as a tool of social engineering*” yang digambarkan dari kata ‘*tool*’ yang akan mengakibarkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan legisme di Indonesia dan dalam pengembangannya dipengaruhi pendekatan filsafat budaya dan *policy oriented*.²⁰³

Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum di samping mempunyai fungsi untuk menjamin adanya kepastian hukum dan ketertiban, dalam konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat terkandung fungsi hukum sebagai sarana untuk menciptakan keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan sebagai sesuatu yang dinginkan atau bahkan dipandang mutlak perlu dan hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.²⁰⁴ Masalah-masalah hukum (substansi hukum) dalam masyarakat yang harus diatur oleh hukum adalah masalah-masalah yang bertalian dengan masyarakat dan kemajuan yang bersifat netral dilihat dari sudut kebudayaan (spiritual masyarakat).²⁰⁵

Hukum juga harus mampu melindungi hak-hak individu dalam dunia digital.

²⁰³ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bina Cipta, Bandung, 1976, h. 8-10.

²⁰⁴ *Ibid.*, 13.

²⁰⁵ *Ibid.*, h. 15.

Dalam era big data dan kecerdasan buatan, data pribadi menjadi aset yang sangat berharga. Banyak perusahaan teknologi mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data pengguna untuk kepentingan bisnis dan pemasaran. Tanpa adanya regulasi yang ketat, pelanggaran privasi dapat terjadi dengan mudah, yang pada akhirnya mengancam kebebasan individu. Oleh karena itu, undang-undang perlindungan data pribadi harus diperkuat agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan informasi digital secara ilegal.

Salah satu isu hukum yang semakin menjadi perhatian adalah penggunaan *cryptocurrency* atau mata uang kripto. Teknologi *blockchain* yang mendasari *cryptocurrency* memungkinkan transaksi yang lebih aman, cepat, dan efisien, tetapi di sisi lain juga menciptakan tantangan besar dalam pengawasan keuangan. Sifat desentralisasi *cryptocurrency* membuat transaksi menjadi anonim, yang membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk menyembunyikan aliran uang haram. Oleh karena itu, banyak negara mulai memperketat regulasi terhadap aset digital ini untuk mencegah penyalahgunaannya dalam tindak kriminal.

Cryptocurrency dapat menjadi sarana untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pelaku kejahatan dapat menggunakan aset digital ini untuk menyamaraskan sumber dana mereka, menghindari deteksi otoritas keuangan, dan melakukan transaksi lintas negara tanpa terpantau oleh sistem perbankan tradisional. Oleh karena itu, hukum harus terus beradaptasi untuk mengawasi aktivitas di sektor ini. Pembentukan regulasi terkait transaksi aset digital, pengawasan terhadap exchange crypto, serta peningkatan kerja sama internasional dalam melacak dana ilegal menjadi langkah yang harus diperkuat.

Selain pencucian uang, *cryptocurrency* juga berpotensi digunakan dalam berbagai bentuk kejahatan intelektual dan ekonomi. Korupsi, kejahatan terorganisir (*transnational organized crime*), serta perdagangan narkoba semakin sering memanfaatkan teknologi *blockchain* untuk menyembunyikan aset mereka. Kejahatan semacam ini sangat sulit dilacak tanpa adanya regulasi yang ketat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus mengarah tidak hanya pada penindakan pelaku kejahatan, tetapi juga pada perampasan aset hasil tindak pidana. Dengan cara ini, negara dapat mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan dalam menjalankan aksinya.

Menurut Mochtar pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat-tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditunjukkan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa sekaligus berfungsi sebagai sarana menunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan.²⁰⁶ Untuk mencapai tujuan ini dilakukan dengan cara:²⁰⁷

1. Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.
2. Menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing.
3. Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak-penegak hukum. Memupuk kesadaran hukum dalam masyarakat dan membina sikap para penguasa dan para pejabat pemerintah ke arah penegakan hukum, keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, dan

²⁰⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, diedarkan penerbit Bina Cita, h.11.

²⁰⁷ *Ibid.*

kertibatan serta kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Penegakan hukum yang efektif terhadap kejahatan digital tidak hanya berfokus pada hukuman pidana bagi pelaku, tetapi juga pada strategi untuk mengurangi sumber daya yang digunakan dalam aktivitas ilegal. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah perampasan aset hasil kejahatan, termasuk aset digital seperti *cryptocurrency*. Dengan menyita kekayaan hasil tindak kriminal, negara dapat melemahkan kekuatan finansial organisasi kriminal dan menghambat keberlanjutan operasi mereka. Pendekatan ini telah diterapkan di beberapa negara dengan cukup efektif.

Selain kejahatan finansial, tantangan lain dalam era digital adalah meningkatnya ancaman terhadap stabilitas sosial dan politik. Manipulasi informasi melalui media sosial, seperti kampanye disinformasi dan propaganda digital, dapat mempengaruhi opini publik dan bahkan mengganggu proses demokrasi. Fenomena seperti deepfake dan berita palsu telah digunakan untuk menyesatkan masyarakat dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap institusi publik. Oleh karena itu, hukum harus mampu mengantisipasi penyalahgunaan teknologi dalam bidang politik dan sosial dengan regulasi yang ketat terhadap penyebaran informasi digital.

Di sektor ekonomi, transformasi digital juga menuntut adanya regulasi yang dapat mengimbangi perkembangan teknologi keuangan (fintech) dan perdagangan elektronik. Banyak platform digital yang memungkinkan transaksi tanpa melalui sistem perbankan tradisional, sehingga menciptakan tantangan baru dalam pengawasan keuangan. Hukum harus dapat memastikan bahwa perkembangan

fintech tetap berada dalam koridor yang sesuai dengan standar keamanan dan transparansi agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Menurut Romli Atmasasmita pandangan Mochtar tentang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional diletakkan di atas premis yang merupakan inti ajaran atau prinsip sebagai berikut:

1. Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur menurut Mochtar dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi keduanya. Mochtar menolak perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata-mata.
2. Baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.
3. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga hukum (sebagai kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu proses) perubahan dalam masyarakat.
4. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.
5. Implementasi fungsi hukum tersebut di atas hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan, akan tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditentukan dalam hukum itu.²⁰⁸

Hukum harus selalu bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Teknologi berkembang dengan sangat cepat, sehingga regulasi yang ada harus selalu diperbarui agar tetap relevan. Jika hukum tertinggal dalam mengantisipasi perubahan sosial akibat digitalisasi, maka akan muncul

²⁰⁸ Romli, *op cit*, h. 66.

kekosongan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Oleh karena itu, sistem hukum harus lebih responsif terhadap inovasi teknologi.

Pemerintah, akademisi, dan sektor swasta harus bekerja sama dalam menciptakan regulasi yang efektif dan adaptif. Penggunaan teknologi dalam penegakan hukum, seperti artificial intelligence dalam analisis forensik digital dan *blockchain* untuk transparansi transaksi keuangan, dapat membantu dalam menangani kejahatan digital dengan lebih efisien. Dengan memanfaatkan teknologi hukum, sistem peradilan dapat lebih cepat dalam merespons kasus-kasus yang berkaitan dengan dunia digital.

Hukum sebagai alat kontrol sosial harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi. Regulasi yang adaptif, perlindungan terhadap hak individu, kerja sama internasional, serta strategi perampasan aset hasil kejahatan merupakan elemen penting dalam menghadapi tantangan hukum di era digital. Tanpa sistem hukum yang kuat dan fleksibel, dunia digital dapat menjadi arena bagi kejahatan yang sulit dikendalikan. Oleh karena itu, pembaruan hukum harus terus dilakukan agar masyarakat dapat merasakan manfaat teknologi tanpa harus menghadapi ancaman yang tidak terkendali.

Penguatan sistem hukum diperlukan untuk menghadirkan legitimasi dalam tindakan penyitaan. Hukum acara pidana idealnya direvisi untuk memasukkan kategori baru berupa “aset digital” sebagai objek sitaan. Hal ini mencakup definisi hukum, prosedur penyitaan, pembekuan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang menyasar aset kripto. Tanpa kerangka hukum yang kuat, pelaku kejahatan akan terus mengeksplorasi celah regulasi untuk menyembunyikan hasil

kejahatannya dalam bentuk kripto. Hal ini bukan hanya merugikan negara dari segi penerimaan keuangan, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan penegakan keadilan.

Oleh karena itu, ide untuk memperkuat perampasan aset tindak pidana berupa *cryptocurrency* sangat mendesak. Hal ini tidak hanya menjadi kebutuhan hukum, tetapi juga merupakan respons terhadap perkembangan zaman. Dunia terus bergerak ke arah digitalisasi, dan hukum tidak boleh tertinggal dalam mengimbangi dinamika tersebut.

Selain itu Indonesia perlu mengambil langkah lebih konkret dan cepat melakukan amandemen atau perubahan KUHAP, memperluas cakupan pedoman jaksa menjadi lintas instansi, membentuk unit siber khusus untuk penyitaan aset digital, dan menjalin kerja sama internasional dengan platform kripto besar. Tanpa itu semua, perampasan aset tindak pidana berbasis kripto akan terus tidak efektif, dan kejahatan digital akan tetap subur di ruang maya Indonesia.



BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN PERAMPASAN ASSET TINDAK PIDANA BERUPA CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA

A. Kelemahan Hukum Perampasan Asset Tindak Pidana di Indonesia

Perampasan aset hasil tindak pidana merupakan instrumen penting dalam memutus mata rantai kejahatan, terutama kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi. Namun, di Indonesia, sistem hukum perampasan aset masih lemah dan belum terintegrasi secara komprehensif. Peraturan yang ada tersebar di berbagai undang-undang sektoral dan tidak secara khusus mengatur mekanisme perampasan. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam implementasi dan koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Pemerintah Indonesia saat ini telah meratifikasi sejumlah konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme serta Konvensi Menentang Korupsi. Konvensi-konvensi ini mengatur berbagai ketentuan terkait upaya dalam mengidentifikasi, mendeteksi, membekukan, serta merampas hasil dan instrumen tindak pidana. Sebagai konsekuensi dari ratifikasi tersebut, pemerintah Indonesia berkewajiban menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar selaras dengan ketentuan yang diatur dalam konvensi tersebut.

Yunus Husein mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCAC, hingga kini negara ini belum memiliki kerangka regulasi yang secara menyeluruh mengatur skema perampasan aset tindak pidana tanpa pemidanaan (*NCB asset forfeiture*). Dalam praktiknya, terdapat sejumlah hambatan dalam

penerapan mekanisme ini di Indonesia, salah satunya adalah belum disahkannya RUU Perampasan Aset.²⁰⁹

Belum adanya hukum acara yang secara khusus mengatur mekanisme *NCB asset forfeiture* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata turut menjadi kendala. Lebih lanjut, perampasan harta juga dibatasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Padahal, mekanisme NCB asset forfeiture sebenarnya memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.²¹⁰

Widiya Yusmar dan rekan-rekan menyatakan bahwa dalam praktiknya, sistem dan mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana di Indonesia yang tersebar dalam berbagai regulasi masih belum berjalan secara optimal.²¹¹ Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan regulasi tersebut dalam menghadirkan model penegakan hukum yang benar-benar berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Selain itu, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) membatasi jumlah ganti kerugian yang dapat dikenakan, yakni hanya sebesar uang yang diperoleh dari

²⁰⁹ Yunus Husein, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbangkumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, h. 12

²¹⁰ *Ibid.*, h. 9

²¹¹ Widiya Yusmar, dkk, *Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh Volume 9 Nomor 2- September 2021, h. 222

tindak pidana korupsi atau sesuai dengan jumlah yang dapat dibuktikan di pengadilan. Ketentuan ini menimbulkan kendala lain yang menghambat upaya pengembalian dana secara maksimal. Proses pengembalian uang rakyat juga terhambat oleh karakteristik pembuktian dalam kasus tindak pidana korupsi yang sangat kompleks dan membutuhkan waktu lama. Akibatnya, proses penegakan hukum, khususnya terkait perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, menjadi semakin sulit.²¹²

Di Indonesia, sejumlah ketentuan pidana telah mengatur mengenai penyitaan dan perampasan hasil serta instrumen tindak pidana.²¹³ Namun, implementasi perampasan aset masih menghadapi kendala signifikan karena dalam sistem hukum yang berlaku, perampasan hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang sah dan meyakinkan terhadap pelaku tindak pidana.²¹⁴ Ketentuan ini menimbulkan berbagai hambatan, terutama dalam kasus di mana pelaku tidak ditemukan, telah meninggal dunia, atau mengalami kondisi lain yang menghalangnya untuk diadili di pengadilan. Selain itu, ada pula situasi di mana bukti yang tersedia tidak cukup untuk membawa perkara ke proses peradilan, sehingga aset hasil kejahatan tetap berada di luar jangkauan negara.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, peraturan yang ada juga masih menyisakan berbagai permasalahan. Salah satu celah hukum yang sering

²¹² Ramelan, 2012, *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I, Jakarta, h. 6

²¹³Ketentuan-ketentuan di dalam KUHP dan KUHAP serta beberapa ketentuan perundang-undangan lainnya telah mengatur mengenai kemungkinan untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana meskipun pengertiannya tidak sepenuhnya sama dengan pengertian hasil dan instrumen tindak pidana yang berkembang pada saat ini.

²¹⁴ Molejatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, h. 54.

dimanfaatkan adalah adanya opsi penggantian pembayaran uang pengganti dengan pidana kurungan. Ketentuan ini memungkinkan terpidana memilih menjalani tambahan hukuman badan daripada mengembalikan uang hasil kejahatan, selama masa tambahan hukuman tersebut tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokoknya. Akibatnya, mekanisme pemulihan kerugian negara menjadi kurang efektif.²¹⁵

Kelemahan lain dalam regulasi saat ini juga terlihat dalam pengaturan perampasan aset dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut hanya mengatur perampasan harta terhadap terpidana secara langsung, tanpa mempertimbangkan modus umum yang digunakan oleh pelaku korupsi, yaitu menyamarkan aset melalui keluarga, kerabat, atau orang kepercayaan mereka. Akibatnya, meskipun pelaku utama telah dijatuhi hukuman, aset hasil korupsi sering kali tetap berada di luar jangkauan hukum.

Salah satu contoh nyata kelemahan sistem ini adalah kasus korupsi APBD yang melibatkan mantan Bupati Kendal, Hendy Boedoro. Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung pada Juni 2008, ia divonis tujuh tahun penjara serta diwajibkan membayar denda dan uang pengganti sebesar Rp13,121 miliar. Namun, hingga tahun 2010, kewajiban pembayaran uang pengganti tersebut masih belum dipenuhi. Ironisnya, pada Mei 2010, istrinya, Widya Kandi Susanti, berhasil memenangkan pemilihan kepala daerah di Kendal, meskipun untuk mencalonkan diri sebagai

²¹⁵ Adnan Topan Husodo, “*Catatan Kritis atas Usaha Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*” dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana, Jurnal Legislasi Indonesia, 2010, h. 584.

bupati umumnya memerlukan dana yang tidak sedikit. Sebagaimana diungkapkan oleh Mahfud Ali, mantan calon Wali Kota Semarang, biaya yang diperlukan untuk mengikuti kontestasi Pilkada bisa mencapai Rp5 miliar atau lebih. Kasus ini menunjukkan bagaimana hasil kejahatan korupsi tetap dapat dimanfaatkan oleh pihak lain yang dekat dengan terpidana, tanpa tersentuh oleh regulasi yang ada.²¹⁶

Dalam upaya memastikan pengembalian aset hasil korupsi kepada negara, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tampaknya belum cukup memadai. Penerapan sanksi berupa pengembalian kerugian negara (uang pengganti) atau denda sering kali tidak efektif, baik karena terpidana lebih memilih menjalani hukuman badan sebagai pengganti, maupun karena harta benda terpidana tidak mencukupi untuk menutupi jumlah yang harus dibayarkan.²¹⁷ Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi yang lebih progresif guna menutup celah hukum serta memastikan efektivitas perampasan aset sebagai instrumen utama dalam pemberantasan korupsi.

Perampasan aset hasil tindak pidana merupakan salah satu instrumen penting dalam pemberantasan kejahatan, terutama kejahatan yang berdimensi ekonomi seperti korupsi, pencucian uang, dan kejahatan terorganisir. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai kendala dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara melalui mekanisme ini. Beberapa masalah utama yang dihadapi dapat diuraikan sebagai berikut:

²¹⁶ *Ibid.*, h. 584.

²¹⁷ Yenti Garnasih, Asset Recovery Act sebagai strategi dalam pengembalian aset hasil korupsi, dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 7 No. 4, Desember 2010, h. 630.

1. Kelemahan Konstruksi Sistem Hukum Pidana di Indonesia

Muhamad Rizqi Yudha Pratama selaku Penyidik Bhayangkara Operasional Penyelia (BOP) Subdit 3/TPPU Dittipideksus Bareskrim Polri menyatakan bahwa:

Dalam praktik penanganan kasus, aparat penegak hukum sering kali bingung memilih jalur hukum yang tepat karena sebagian ketentuan mengatur perampasan melalui putusan pidana, sementara ketentuan lain memberikan ruang gugatan perdata melalui Jaksa Pengacara Negara. Akibatnya, proses pengembalian aset menjadi tidak efisien, lambat, dan berisiko menimbulkan sengketa antar lembaga. Ia menegaskan perlunya pembentukan undang-undang khusus yang mengintegrasikan seluruh mekanisme perampasan aset agar tidak terjadi dualisme pendekatan hukum.

Salah satu kelemahan mendasar terletak pada belum adanya undang-undang khusus yang mengatur perampasan aset tanpa tuntutan pidana (*non-conviction based asset forfeiture*) dan tumpeng tindih aturan perampasan asset. Hukum positif Indonesia pada dasarnya telah mengenal konsep perampasan aset hasil tindak pidana, baik sebagai bagian dari pemidanaan maupun sebagai langkah hukum independen. Ketentuan normatif mengenai hal ini dapat ditelusuri dalam beberapa instrumen hukum nasional, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Dalam Pasal 10 KUHP, perampasan aset dikualifikasikan sebagai salah satu jenis pidana tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa perampasan tidak berdiri sendiri, melainkan mengikuti eksistensi pidana pokok seperti pidana penjara atau denda.

Pasal 39 ayat (1) KUHP mempertegas bahwa benda yang diperoleh dari

hasil tindak pidana dapat dirampas untuk negara. Namun, ketentuan ini masih bersifat terbatas karena menempatkan perampasan dalam kerangka pidana konvensional yang mengharuskan adanya putusan pidana terhadap pelaku terlebih dahulu. Sementara itu, dalam konteks tindak pidana khusus, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) juga memberikan legitimasi terhadap perampasan aset, sebagai bentuk pidana tambahan yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Meski demikian, implementasinya masih bersifat parsial dan belum mencerminkan satu sistem hukum yang holistik.

Salah satu persoalan mendasar dalam rezim hukum perampasan aset di Indonesia adalah keterbatasan skema non-konvensional atau yang dikenal sebagai perampasan tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*). Meskipun sudah terdapat celah pengaturan melalui Pasal 67 UU No. 8 Tahun 2010, yang diperkuat dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2013, tata cara tersebut belum diadopsi secara luas dalam praktik peradilan pidana. Perma ini memberikan dasar hukum bagi pengajuan permohonan perampasan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana tanpa harus menunggu putusan pemidanaan terhadap pelaku, namun terbatas pada lingkup tindak pidana pencucian uang dan belum menjangkau seluruh jenis tindak pidana ekonomi lainnya.

Selain melalui mekanisme pidana, Indonesia juga membuka jalan gugatan perdata sebagai alternatif pengembalian aset hasil kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 32, 33, dan 34 Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999. Ketentuan ini memungkinkan Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku korupsi atau pihak ketiga yang menerima aset hasil korupsi secara tidak sah. Namun, pendekatan ini masih menghadapi kendala normatif dan teknis, antara lain terkait beban pembuktian, lamanya proses peradilan perdata, serta keterbatasan kompetensi JPN dalam menangani perkara aset kompleks.²¹⁸

Sistem hukum pidana di Indonesia belum menempatkan penyitaan dan perampasan hasil serta instrumen tindak pidana sebagai komponen utama dalam menekan angka kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:²¹⁹

- a. Posisi Penyitaan dan Perampasan dalam Sistem Sanksi Pidana
KUHP membagi sanksi pidana menjadi dua kelompok, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam klasifikasi ini, penyitaan dan perampasan aset tindak pidana hanya dimasukkan sebagai pidana tambahan, bukan pidana pokok. Akibatnya, mekanisme perampasan aset sering kali hanya dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang memperlambat proses pemulihan aset negara.

²¹⁸ Wartawati, *Analisis Hukum RUU Perampasan Aset yang Tak Kunjung Disahkan*, <https://www.law-justice.co/artikel/177798/analisis-hukum-ruu-perampasan-aset-yang-tak-kunjung-disahkan/>

²¹⁹ Ramelan, 2012, *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Jakarta, hal.18

b. Definisi Penyidikan dalam KUHAP

KUHAP mendefinisikan penyidikan sebagai proses mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Definisi ini tidak secara eksplisit memasukkan penelusuran aset dan instrumen tindak pidana sebagai bagian dari tugas utama penyidik, sehingga penyitaan dan perampasan aset belum menjadi fokus dalam tahapan penyidikan.

c. Keterbatasan Normatif Kewenangan Penyelidik dan Penyidik

Dalam KUHAP, kewenangan penyelidik dan penyidik masih terbatas dalam mengakses informasi terkait aset hasil tindak pidana. Tidak ada ketentuan yang secara tegas memberikan mereka akses ke sumber informasi yang dilindungi oleh ketentuan kerahasiaan, seperti perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Hal ini menyulitkan penelusuran aset yang disembunyikan atau dialihkan ke pihak ketiga.

d. Definisi Instrumen Tindak Pidana yang Terbatas

KUHAP hanya mendefinisikan instrumen tindak pidana sebagai benda yang digunakan secara langsung dalam kejahatan. Padahal, dalam praktiknya, instrumen tindak pidana bisa mencakup berbagai sarana yang secara tidak langsung memungkinkan terjadinya kejahatan, seperti rekening bank, perusahaan fiktif, atau aset yang digunakan untuk menyamarkan hasil kejahatan.

e. Tidak Adanya Ketentuan tentang Perampasan Aset dalam Kondisi Khusus

KUHAP tidak mengatur kemungkinan perampasan aset dalam situasi di mana proses penyidikan, penuntutan, atau eksekusi putusan pengadilan mengalami hambatan. Misalnya, dalam kasus di mana tersangka meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat diadili karena alasan tertentu, aset yang diduga berasal dari tindak pidana tetap berada di luar jangkauan hukum.

David Jaksa yang juga dikaryakan dalam Lembaga Pusat Pelaporan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan bahwa:

Saat ini regulasi perampasan aset di Indonesia masih bersifat samar dan belum memiliki kepastian hukum yang memadai. Hukum acara terkait perampasan aset juga belum diatur secara jelas, sehingga aparat penegak hukum kerap kali mengalami kebingungan dalam mengambil tindakan. Sistem hukum yang berlaku masih bertumpu pada pembuktian pidana terhadap pelaku terlebih dahulu, padahal dalam kenyataannya, banyak kasus menunjukkan bahwa aset hasil kejahatan sudah dialihkan ke pihak lain, disamarkan melalui berbagai transaksi, atau bahkan pelaku telah melarikan diri ke luar negeri. Situasi ini memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak untuk membentuk regulasi yang tegas dan sistem hukum yang adaptif terhadap kejahatan ekonomi modern.

Sistem hukum yang berlaku masih berfokus pada pembuktian pidana terhadap pelaku terlebih dahulu. Padahal dalam banyak kasus, aset hasil kejahatan telah dialihkan, disamarkan, atau pelaku telah melarikan diri. Akibatnya, negara sering gagal mengambil kembali hasil kejahatan secara efektif. Hukum acara pidana yang digunakan dalam proses perampasan aset juga tidak dirancang untuk aset-aset modern dan digital. Proses penyitaan dan

perampasan masih mengandalkan mekanisme konvensional yang memakan waktu dan sulit menyesuaikan dengan dinamika kejahatan siber dan aset kripto. Penyitaan juga sering terbentur oleh prosedur administratif yang panjang. Hal ini memperlambat proses hukum dan memungkinkan pelaku untuk menyembunyikan atau memindahkan aset lebih cepat dari upaya penegakan hukum.

Ketergantungan pada pembuktian pidana sebagai syarat utama perampasan aset sangat merugikan dalam konteks kejahatan kerah putih. Banyak pelaku kejahatan memiliki sumber daya untuk menghambat proses hukum hingga kedaluwarsa. Dalam kondisi ini, aset hasil kejahatan tetap berada dalam kendali pelaku atau jaringan kejahatan. Perampasan menjadi tidak efektif dan justru merugikan negara.

Selain itu, sistem peradilan yang lambat dan birokratis turut memperburuk situasi. Putusan pengadilan yang memerintahkan perampasan sering kali tidak segera dieksekusi karena kendala teknis dan administratif. Ketidakpastian ini menciptakan ketidakpastian hukum. Akibatnya, pelaku kejahatan tidak merasa terancam dengan ancaman perampasan aset.

2. Ketidaksesuaian dengan Standar Internasional

Dalam perkembangan hukum pidana internasional, penyitaan dan perampasan aset telah menjadi bagian integral dari strategi pemberantasan kejahatan, sebagaimana diatur dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) dan *United Nations Convention*

Against Corruption (UNCAC). Kedua konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia, namun hingga kini belum ada peraturan perundang-undangan nasional yang sejalan dengan prinsip-prinsip perampasan aset berdasarkan konvensi tersebut. Akibatnya, upaya pengembalian aset hasil kejahatan yang berada di luar negeri masih sulit untuk dilakukan karena ketiadaan dasar hukum yang mengatur mekanisme kerja sama internasional dalam hal ini.²²⁰

3. Kelemahan Struktural Perampasan Aset Tindak Pidana

Kelemahan lainnya ada pada penegak hukumnya, minimnya kapasitas aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi, melacak, dan menilai aset yang menjadi hasil kejahatan. Tidak semua penyidik atau jaksa memiliki pemahaman tentang struktur keuangan dan sistem perbankan yang digunakan untuk mencuci uang. Begitu pula pemahaman mengenai teknologi blockchain dan *cryptocurrency* masih sangat terbatas. Hal ini membuat penanganan aset digital hasil tindak pidana menjadi tidak optimal.

Tidak adanya badan otoritatif khusus yang menangani perampasan dan pengelolaan aset juga menjadi persoalan tersendiri. Fungsi-fungsi perampasan tersebar di berbagai institusi dengan sumber daya yang terbatas. Ketiadaan satu pintu dalam penanganan aset menyulitkan pengawasan dan akuntabilitas. Hal ini menurunkan efektivitas pengembalian aset kepada negara atau korban.

Dalam hal perampasan aset lintas negara, Indonesia juga belum

²²⁰ *Ibid.*, h. 19

memiliki sistem kerja sama yang kuat dengan yurisdiksi asing. Permintaan bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance) sering memakan waktu dan tidak selalu berhasil. Pelaku kejahatan transnasional pun memanfaatkan celah ini dengan menyembunyikan aset di luar negeri. Akibatnya, potensi pemulihan aset negara menjadi sangat kecil.

Koordinasi antar lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, PPATK, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih belum berjalan efektif. Setiap lembaga memiliki kewenangan terbatas dan belum ada sistem terpadu untuk berbagi informasi secara cepat dan real time. Akibatnya, pelacakan dan pembekuan aset sering terlambat dilakukan. Ketidakefisienan ini dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk mengamankan hasil kejahatannya.

Tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan aset yang telah dirampas juga dapat menjadi masalah. Aset sering dibiarkan mangkrak atau dijual dengan harga yang tidak sebanding. Padahal, jika dikelola dengan baik, aset tersebut dapat digunakan untuk kepentingan publik atau memperkuat sistem penegakan hukum. Ketidakjelasan ini menunjukkan lemahnya perencanaan dalam kebijakan perampasan aset.

Minimnya pemanfaatan teknologi dalam pelacakan aset menjadi kelemahan serius dalam era digital saat ini. Negara-negara maju telah menggunakan sistem pelacakan aset berbasis AI dan blockchain analytics. Sementara Indonesia masih mengandalkan laporan manual dan keterlibatan individu yang rawan kesalahan. Hal ini menyebabkan respon penegak hukum menjadi tidak adaptif terhadap modus kejahatan terbaru.

Ketiadaan audit dan evaluasi berkala terhadap praktik perampasan aset juga menghambat perbaikan sistem. Tidak ada sistem monitoring yang efektif untuk mengevaluasi apakah aset yang disita telah sesuai prosedur dan bermanfaat. Lemahnya transparansi dan akuntabilitas membuat praktik ini rawan disalahgunakan. Reformasi menyeluruh sangat dibutuhkan untuk menutup celah ini.

Berdasarkan segi pembentukan kebijakan, belum ada sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk memprioritaskan perampasan aset sebagai instrumen utama pemberantasan kejahatan. Undang-undang yang ada masih bersifat reaktif dan belum mengantisipasi perkembangan teknologi dan bentuk kejahatan baru. Visi jangka panjang dalam pembangunan sistem hukum perampasan aset masih lemah. Padahal, keberadaan sistem ini krusial dalam membangun efek jera dan pemulihan keuangan negara.

B. Kelemahan Regulasi Perampasan Asset Berupa *Cryptocurrency* di Tindak Pidana

Penanganan tindak pidana yang bermotif ekonomi harus dilakukan dengan pendekatan yang berkeadilan, tidak hanya dalam aspek penegakan hukum yang tegas, tetapi juga dengan memastikan bahwa pemulihan kerugian yang ditimbulkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, hasil kejahatan serta instrumen yang digunakan dalam tindak pidana harus dikembalikan kepada korban ataupun negara. Hal ini karena dengan adanya kerugian ekonomi akibat tindak pidana yang bermotif ekonomi, maka pihak-pihak yang dirugikan sebagai korban haruslah dipulihkan dengan tidak membiarkan pelaku tetap menguasai hasil

kejahatannya.

Apabila pelaku tindak pidana tetap dibiarkan menguasai hasil dan instrumen kejahatannya, maka hal tersebut dapat membuka peluang bagi mereka atau pihak lain yang terhubung untuk menikmati keuntungan dari tindak pidana tersebut. Selain itu, mereka juga berpotensi menggunakan kembali instrumen kejahatan atau bahkan memperluas praktik kriminal yang telah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, perampasan aset menjadi langkah penting, karena uang atau aset merupakan "darah kehidupan" bagi kejahatan sekaligus titik lemah yang dapat diputus untuk melemahkan jaringan kriminal.²²¹

Kelemahan perampasan aset tindak pidana terlihat dari beberapa aspek regulatif baik kewenangan maupun materi suatu undang-undang. Kelemahan perampasan aset semakin terlihat ketika berhadapan dengan pencucian uang dengan menggunakan aset kripto. Perampasan aset hasil tindak pidana menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek regulasi yang mencakup kewenangan dan materi perundang-undangan. Kelemahan regulatif ini semakin terlihat ketika dihadapkan pada fenomena pencucian uang yang memanfaatkan aset digital, khususnya *cryptocurrency*.

Dalam konteks penegakan hukum, perampasan aset menjadi instrumen penting untuk mengembalikan kerugian negara dan mencegah pelaku kejahatan menikmati hasil dari tindakan ilegal mereka. Namun, perkembangan teknologi keuangan telah membuka peluang baru bagi pelaku kejahatan untuk

²²¹ Yunus Husein, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace and Library, Bandung, h. 289.

menyembunyikan dan memindahkan dana hasil kejahatan dengan cara yang lebih sulit dilacak.²²² Pencucian uang melalui *cryptocurrency* mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan dari perusahaan analisis *blockchain*, Chainalysis, jumlah pencucian uang yang dilakukan melalui *cryptocurrency* pada tahun 2021 mencapai US\$8,6 miliar atau sekitar Rp123,6 triliun, meningkat sebesar 30% dibandingkan tahun sebelumnya. Sejak tahun 2017, diperkirakan total pencucian uang melalui aset kripto telah melebihi US\$33 miliar, dengan sebagian besar dana berpindah ke bursa terpusat seiring waktu. Hal ini menunjukkan bahwa aset digital semakin menjadi sarana utama dalam praktik pencucian uang di tingkat global.

Di Indonesia kasus korupsi PT Asabri (Persero) diduga melakukan tindakan pencucian uang melalui Bitcoin. Adapun tersangka yang terindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan menggunakan bitcoin adalah Komisaris PT Hanson International Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, dan Direktur Jakarta Emitter Investor Relation Jimmy Sutopo. Modus pencucian uang para tersangka adalah dengan membeli bitcoin yang diduga berasal dari korupsi di ASABRI. Dari hasil penyidikan sejauh ini, transaksi yang dilakukan para tersangka masih dilakukan di dalam negeri.²²³

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dian Ediana Rae, mengungkapkan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai sarana

²²² Novina Putri Bestari, *Duh! Tindak Pidana Pencucian Uang di Kripto Tembus Rp 123 T*, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220127105620-37-310865/duh-tindak-pidana-pencucian-uang-di-kripto-tembus-rp-123-t>, diakses pada tanggal 09 Februari 2025.

²²³ Tri Subarkah, *Tersangka Pakai Nominee Untuk Pencucian Uang Asabri Dengan Bitcoin*, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/399467/tersangka-pakai-nominee-untuk-pencucian-uang-asabri-dengan-bitcoin>, diakses pada tanggal 09 Februari 2025.

menyembunyikan hasil kejahatan telah teridentifikasi di Indonesia sejak tahun 2015. Risiko pencucian uang melalui aset digital kini berkembang menjadi ancaman yang semakin nyata (*emerging threat*) bagi sistem keuangan nasional. Peningkatan tren penyalahgunaan aset kripto sebagai sarana pencucian uang menjadikannya sebagai modus baru dalam upaya menyamarkan hasil kejahatan, sehingga mempersulit upaya penegakan hukum.²²⁴

Cryptocurrency sebagai sarana kejahatan tentunya menimbulkan permasalahan hukum, yaitu bagaimana cara menyitanya, bagaimana cara eksekusinya, bagaimana cara melelangnya, kemudian bagaimana apabila bukan atas nama terdakwa atau terpidana yang bersangkutan. Hal ini tentunya menghambat, suatu penegakan hukum, khususnya pengembalian asset. Sayangnya Perampasan aset hasil tindak pidana berupa asset kripto belum banyak diatur, sehingga melemahkan penegakan hukum.

Muhamad Rizqi Yudha Pratama selaku Penyidik Bhayangkara Operasional Penyelia (BOP) Subdit 3/TPPU Dittipideksus Bareskrim Polri menyatakan bahwa:

Hambatan hukum dalam perampasan aset kripto di Indonesia berakar pada kurangnya regulasi yang komprehensif dan ketidakjelasan status hukum aset kripto itu sendiri. Meskipun aset kripto diakui sebagai komoditas, posisinya sebagai alat pembayaran yang sah masih belum jelas, sehingga menyulitkan proses penyitaan sebagai barang bukti dalam tindak pidana. Selain itu, karakteristik anonim atau pseudo-anonim dari aset kripto mempersulit penelusuran dana ilegal, diperparah dengan KUHAP yang belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik unik aset digital ini. Minimnya regulasi juga dimanfaatkan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), di mana pelacakan dan pengawasan menjadi sulit, memberikan celah bagi pelaku kejahatan untuk menyembunyikan aset. Akibatnya, penegak hukum

²²⁴ Nicholas Ryan Aditya, *Tersangka Kasus Asabri Cuci Uang Lewat Bitcoin, PPATK: Modus Baru TPPU*, <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/22/10341781/tersangka-kasus-asabri-cuci-uang-lewat-bitcoin-ppatk-modus-baru-tppu>, diakses pada tanggal 09 Februari 2025.

menghadapi tantangan signifikan dalam menangani aset kripto, memerlukan pengembangan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif untuk mengatasi hambatan ini.

Menurut pendapat yang dikemukakan Lawrence M Friedman dalam buku Ade Maman Suherman, bahwa sistem hukum meliputi : substansi, struktur, dan budaya hukum.²²⁵ Lawrence M. Friedman menyampaikan bahwa :

Hakim bukan tuhan dan bukan sebuah mesin, dan bahwa struktur sistem hukum secara keseluruhan bukan tuhan dan juga bukan mesin. Pertanyaan pokoknya tetap ada, Apa itu sistem hukum? Apa perbedaan yang dihasilkan oleh struktur? Apa perbedaan yang dihasilkan oleh para profesional hukum? Peran independen apa yang dimainkan oleh sistem dalam mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial dan mengubah masyarakat? Kekuatan-kekuatan sosial berubah menjadi tuntutan yang mengalir masuk pada satu sisi sistem; keputusan-keputusan dan peraturan mengalir keluar pada sisi lainnya. Sejauh mana peranan kotak hitam yang ada di tengah? Bagaimana mesin itu bekerja, dan apa yang dikerjakannya? Apakah mesin itu bekerja seperti selembar selaput di mana kekuatan-kekuatan melewatkannya tanpa mengubah bentuknya? Seberapa pentingkah artinya bila suatu masyarakat memiliki sistem hukum jenis X sementara yang lainnya sistem jenis Y? Perbedaan apa yang dihasilkan bila suatu sistem memiliki atau tidak memiliki juri? Bila para hakimnya dipilih atau diangkat? Bila ia menganut atau tidak menganut sistem federalis, sistem imbangan, tribunal alih-alih barrister dan solicitor? Semua pertanyaan ini tertuju pada variabel struktural. Bentuk permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut, tulang-tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya. Struktur sebuah sistem yudisial terbayang ketika kita berbicara tentang jumlah para hakim, yurisdiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan.²²⁶

Substansi berkaitan dengan produk dari undang-undang sendiri. menurut Friedman sebagaimana yang telah dikutip Soerjono Soekanto bahwa, *the substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should be*

²²⁵ Ade Maman Suherman, 2004. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. h. 11-13

²²⁶ Lawrence M. Friedman, *Op cit.*, h. 15

have.²²⁷ Jadi, yang dimaksud substansi menurut Friedman adalah aturan, norma, dan pola perilaku yang nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi disini termasuk pula *the living law* (hukum yang hidup) dan tidak hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang atau *law in the book*.

Dalam menerjemahkan substansi hukum, ternyata Lawrence M Friedman menggunakan teori H.L.A Hart, ia menyatakan bahwa:

Substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku. H. L. A. Hart berpendapat bahwa, ciri khas suatu sistem hukum adalah kumpulan ganda dari peraturan-peraturan. Suatu sistem hukum adalah kesatuan dari "peraturan-peraturan primer" dan "peraturan-peraturan sekunder." Peraturan primer adalah norma-norma perilaku; peraturan sekunder adalah norma mengenai norma-norma ini, bagaimana memutuskan apakah semua itu valid, bagaimana memberlakukannya. Tentu saja, baik peraturan primer maupun sekunder adalah sama-sama output dari sebuah sistem hukum. Semua itu merupakan cara menjelaskan perilaku sistem hukum bila dilihat secara menyilang. Para pihak yang berperkara akan berperilaku atas dasar substansi yang membawa perubahan perkiraan yang direspon mereka.²²⁸

Teori HLA Hart tentang sistem hukum, yang membedakan antara peraturan primer (norma perilaku) dan peraturan sekunder (norma tentang norma), dapat dikaitkan dengan kelemahan perampasan aset tindak pidana berupa aset kripto dalam konteks regulasi. Aset kripto sering menghadapi ketidakpastian hukum karena kurangnya peraturan sekunder yang jelas mengenai kurangnya regulasi yang komprehensif serta ketidakjelasan status hukum aset kripto itu sendiri.

Kelemahan hukum dalam perampasan aset kripto di Indonesia berakar pada kurangnya regulasi yang komprehensif serta ketidakjelasan status hukum aset kripto itu sendiri. Hingga saat ini, aset kripto telah diakui sebagai komoditas

²²⁷ Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 8

²²⁸ Lawrence M. Friedman, *Op cit.*, h. 16

berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Namun, statusnya sebagai alat pembayaran yang sah masih tidak diakui, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 yang melarang penggunaan mata uang digital sebagai alat pembayaran di Indonesia. Ketidakjelasan ini menimbulkan implikasi hukum yang serius dalam proses perampasan aset, karena dalam hukum acara pidana, barang bukti yang dapat disita harus memiliki status hukum yang jelas. Ketidaktegasan dalam pengaturan aset kripto berkontribusi pada ketidakpastian dalam praktik perampasan aset, terutama ketika digunakan dalam tindak pidana seperti penipuan, investasi ilegal, atau pencucian uang.

Kelemahan regulasi perampasan aset tindak pidana berupa *cryptocurrency* di Indonesia masih menjadi tantangan besar dalam upaya penegakan hukum yang efektif. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai aturan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi digital, regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu menyesuaikan diri dengan karakteristik unik *cryptocurrency*. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya dasar hukum yang jelas mengenai mekanisme perampasan aset digital, yang menyebabkan aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam melakukan penyitaan dan pengembalian aset hasil kejahatan. Tidak adanya peraturan yang secara eksplisit mengatur perampasan *cryptocurrency* dalam hukum acara pidana membuat penyidik dan jaksa sering kali harus menggunakan analogi hukum yang berisiko menimbulkan ketidakpastian yuridis.

Kelemahan hukum berikutnya berasal dari kelemahan dalam sistem hukum acara pidana, khususnya dalam KUHAP, yang belum mengakomodasi karakteristik unik dari aset digital. Pasal 39 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa barang yang dapat disita meliputi benda yang diperoleh dari hasil kejahatan atau digunakan untuk melakukan kejahatan. Namun, KUHAP tidak memberikan definisi eksplisit mengenai aset digital sebagai objek penyitaan. Peraturan yang ada lebih banyak mengatur barang yang bersifat fisik, sehingga menciptakan celah hukum dalam penyitaan aset kripto. Penyidik dan jaksa sering kali harus menggunakan analogi hukum untuk memasukkan aset kripto ke dalam kategori barang bukti yang dapat disita, tetapi pendekatan ini menimbulkan risiko ketidakpastian hukum dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset tersebut.

Salah satu kelemahan mendasar dalam regulasi perampasan aset kripto adalah keterbatasan dalam definisi hukum yang mencakup aset digital. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masih menggunakan konsep penyitaan barang yang bersifat fisik, sedangkan aset kripto bersifat digital dan terdesentralisasi. Ketidaksesuaian ini menyebabkan aparat penegak hukum menghadapi kendala dalam menerapkan mekanisme penyitaan, karena tidak ada instrumen hukum yang secara tegas mengatur bagaimana *cryptocurrency* dapat disita, dibekukan, dan dialihkan kepada negara. Akibatnya, banyak kasus kejahatan yang melibatkan aset kripto tidak dapat ditindaklanjuti dengan maksimal, sehingga pelaku tetap dapat memindahkan aset mereka ke dompet lain yang lebih sulit dilacak.

Minimnya regulasi juga memberikan ruang bagi pelaku tindak pidana

pencucian uang (TPPU) untuk menyalahgunakan aset kripto sebagai alat penyamaran dan pemindahan dana ilegal. *Cryptocurrency* telah menjadi instrumen pilihan bagi pelaku kejahatan untuk menyembunyikan jejak transaksi, terutama karena sifatnya yang dapat dipindahkan secara lintas batas tanpa melalui sistem perbankan tradisional. Dalam kasus-kasus TPPU, aset kripto sering kali digunakan untuk menyamarkan hasil kejahatan dengan cara mentransfer dana ke berbagai dompet digital sebelum akhirnya dikonversi kembali ke mata uang fiat melalui platform perdagangan kripto. Kurangnya regulasi yang mengatur mekanisme pemantauan transaksi kripto serta keterbatasan kerja sama dengan platform pertukaran aset kripto internasional semakin mempersulit upaya penegakan hukum dalam melacak dan menyita aset hasil kejahatan.

Regulasi di Indonesia belum menyediakan mekanisme yang efektif dalam penyimpanan dan pengelolaan aset kripto yang telah disita. Dalam sistem peradilan pidana, barang bukti fisik seperti uang tunai atau aset properti memiliki mekanisme penyimpanan yang jelas, baik melalui rekening bank negara maupun lembaga penyimpanan barang bukti. Namun, dalam konteks aset digital, belum ada aturan yang mengatur bagaimana aset kripto yang telah disita harus diamankan agar tidak disalahgunakan atau hilang akibat serangan siber. Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023 memang mengatur tentang penggunaan *Controlled Cryptowallet* untuk penyimpanan aset kripto yang telah disita, tetapi regulasi ini masih terbatas cakupannya dan belum memiliki kekuatan hukum setara dengan undang-undang, sehingga belum sepenuhnya mengikat aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan PPATK.

Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023 sebenarnya telah mencoba memberikan solusi dengan mengatur prosedur penyitaan aset kripto dalam perkara pidana. Namun, pedoman ini memiliki cakupan yang terbatas karena hanya berlaku bagi kejaksaan dan tidak mengikat lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Akibatnya, koordinasi antarinstansi dalam menangani penyitaan aset kripto menjadi tidak optimal, terutama ketika kasus kejahatan lintas batas yurisdiksi melibatkan berbagai lembaga yang harus bekerja sama. Pedoman ini juga belum memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang, sehingga masih menimbulkan celah bagi pelaku kejahatan untuk menghindari penyitaan aset mereka.

Selain itu, regulasi saat ini belum mengatur mekanisme penyimpanan aset kripto yang telah disita secara rinci. Dalam kasus penyitaan aset fisik, seperti uang tunai atau barang berharga, terdapat prosedur yang jelas mengenai tempat penyimpanan dan pengelolaannya. Namun, dalam konteks aset kripto, belum ada regulasi yang mengatur secara teknis bagaimana aset digital tersebut harus disimpan agar tetap aman dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Dalam banyak kasus, aset kripto yang berhasil disita hanya didokumentasikan dalam bentuk salinan dokumen atau tangkapan layar, tetapi akun atau dompet digital pelaku tidak benar-benar dibekukan. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko hilangnya aset yang telah disita karena sifat kripto yang dapat dipindahkan dengan cepat melalui jaringan *blockchain*.

Kelemahan lain dalam regulasi perampasan aset kripto adalah kurangnya

mekanisme kerja sama dengan platform perdagangan kripto, terutama yang berbasis di luar negeri. Banyak kasus pencucian uang dan investasi ilegal menggunakan *cryptocurrency* melibatkan platform internasional seperti Binance, Kraken, atau Coinbase, yang tidak memiliki kewajiban hukum untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum Indonesia. Regulasi domestik belum mengatur bagaimana pemerintah dapat menjalin kerja sama dengan platform asing dalam rangka membekukan atau menyita aset digital yang berada di luar negeri. Akibatnya, aset yang telah dialihkan ke luar yurisdiksi Indonesia menjadi sangat sulit untuk dijangkau, sehingga pelaku kejahatan masih dapat menikmati hasil kejahatannya meskipun telah dijatuhi hukuman pidana.

Selain hambatan dalam aspek penyitaan, regulasi saat ini juga belum mengatur mekanisme konversi aset kripto yang telah disita menjadi mata uang fiat (rupiah). *Cryptocurrency* memiliki volatilitas yang tinggi, yang berarti nilai aset yang disita dapat berubah drastis dalam waktu singkat. Tidak adanya kebijakan yang jelas mengenai kapan dan bagaimana aset tersebut harus dikonversi menyebabkan ketidakpastian dalam pengelolaan barang bukti digital. Jika aset kripto yang disita dibiarkan terlalu lama tanpa dikonversi, negara berisiko mengalami kerugian akibat penurunan nilai yang drastis. Sebaliknya, jika aset dikonversi terlalu cepat, negara mungkin kehilangan potensi keuntungan yang lebih besar apabila nilai aset meningkat di masa depan.

Regulasi yang ada juga belum mempertimbangkan teknologi baru yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan transaksi kripto mereka. Teknik seperti *mixing services*, *coin tumbling*, dan penggunaan dompet yang

terdesentralisasi semakin menyulitkan aparat dalam menelusuri dan membekukan aset hasil kejahatan. Dalam regulasi yang ada, belum terdapat ketentuan yang memberikan wewenang bagi aparat untuk menggunakan alat analitik *blockchain* secara lebih luas guna mengidentifikasi transaksi mencurigakan yang tersembunyi di dalam jaringan *blockchain*. Tanpa alat yang memadai dan landasan hukum yang jelas, aparat penegak hukum akan terus mengalami kesulitan dalam mengungkap jejak transaksi pelaku kejahatan.

Kelemahan regulasi perampasan aset tindak pidana berupa *cryptocurrency* di Indonesia mencerminkan bahwa sistem hukum yang ada masih belum mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital. Masalah utama terletak pada kurangnya dasar hukum yang jelas mengenai penyitaan aset kripto, keterbatasan koordinasi antar lembaga, minimnya kerja sama dengan platform perdagangan internasional, serta belum adanya mekanisme yang efektif dalam penyimpanan dan konversi aset yang disita. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan reformasi regulasi yang lebih komprehensif, yang tidak hanya mengatur prosedur penyitaan, tetapi juga mencakup aspek pengelolaan, pengamanan, dan koordinasi lintas lembaga dalam menangani kejahatan berbasis aset digital. Tanpa adanya perbaikan yang mendasar, perampasan aset kripto di Indonesia akan tetap menghadapi kendala yang serius dan sulit untuk mencapai efektivitas yang diharapkan.

C. Kelemahan Penegak Hukum Dalam Perampasan Asset Tindak Pidana Berupa *Cryptocurrency*

Di era digital yang semakin maju, *cryptocurrency* telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan global. Namun, di balik kemudahan dan inovasi yang ditawarkannya, *cryptocurrency* juga menjadi alat yang menarik bagi pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan dan mencuci hasil kejahatan mereka. Hal ini menimbulkan tantangan baru bagi penegak hukum di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Penegak hukum harus beradaptasi dengan cepat untuk menghadapi ancaman ini.

Muhamad Rizqi Yudha Pratama selaku Penyidik Bhayangkara Operasional Penyelia (BOP) Subdit 3/TPPU Dittipideksus Bareskrim Polri menyatakan bahwa:

Polri masih menghadapi tantangan dalam hal kesiapan SDM dan teknologi untuk menangani aset digital. Meskipun ada upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pengembangan teknologi, keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dalam analisis *blockchain* masih menjadi masalah signifikan.

Polri masih menghadapi tantangan besar dalam kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan teknologi dalam menangani aset digital, terutama dalam konteks penegakan hukum terhadap kejahatan siber yang semakin kompleks. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, seperti peningkatan kapasitas melalui pelatihan khusus dan pengembangan infrastruktur teknologi, keterbatasan SDM yang memiliki keahlian mendalam dalam analisis *blockchain* dan forensik digital tetap menjadi hambatan utama.

Kurangnya tenaga ahli yang memahami mekanisme transaksi aset kripto, enkripsi data, serta teknik pelacakan digital menghambat efektivitas investigasi terhadap kasus-kasus kejahatan yang melibatkan mata uang kripto, pencucian uang digital, dan perdagangan ilegal di dark web. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, termasuk kolaborasi dengan institusi akademik, kerja

sama internasional, serta rekrutmen spesialis teknologi untuk meningkatkan kapabilitas Polri dalam menghadapi tantangan di era digital.

Ruang lingkup suatu penegakan hukum adalah sangat luas, karena mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam penegakan hukum.²²⁹ Untuk membatasi hal yang luas tersebut maka mengartikan penegakan hukum skala subjektif penegakan hukum haruslah tertentu yaitu polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Faktor penegak hukum memegang peran dominan. Beberapa permasalahan yang dihadapi penegak hukum antara lain:

- 1) Tingkat aspirasi yang belum tinggi
- 2) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masadepan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- 3) Belum adanya kemampuan menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.
- 4) Kurangnya daya *inovatif* yang sebenarnya merupakan pasangan *konservatisme*.
- 5) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.²³⁰

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap aset digital dan kejahatan berbasis *cryptocurrency* adalah tingkat aspirasi yang belum cukup tinggi di kalangan aparat penegak hukum. Rendahnya motivasi ini dapat menghambat dedikasi dalam menangani kasus-kasus yang kompleks dan membutuhkan ketelitian tinggi, seperti investigasi transaksi *blockchain* yang sering kali berlapis dan tersamarkan. Tanpa aspirasi dan dorongan untuk terus mengembangkan diri, sulit bagi aparat penegak hukum untuk mengadopsi pendekatan inovatif dalam menangani kejahatan digital. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas tidak hanya sebatas pelatihan teknis, tetapi juga harus mencakup aspek motivasional agar mereka lebih bersemangat dalam menghadapi tantangan teknologi yang terus

²²⁹*Ibid*,hal.19

²³⁰*Ibid*,hal.34-35

berkembang.

Kurangnya visi jangka panjang terkait perkembangan teknologi *cryptocurrency* juga menjadi kendala serius. Jika aparat penegak hukum tidak memiliki wawasan ke depan mengenai tren aset digital dan sistem keuangan berbasis *blockchain*, mereka akan selalu tertinggal dibandingkan dengan para pelaku kejahatan yang terus beradaptasi dengan teknologi terbaru. Oleh sebab itu, kesadaran akan masa depan teknologi perlu ditanamkan melalui riset berkelanjutan, kerja sama dengan pakar di bidang *cryptocurrency*, serta partisipasi dalam forum global yang membahas regulasi dan strategi penegakan hukum di ranah digital.

Ketiadaan mekanisme yang efektif dalam mengendalikan pemuasan kebutuhan material juga dapat membuka peluang terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Godaan terhadap keuntungan finansial yang besar dari kasus-kasus *cryptocurrency* dapat menurunkan integritas aparat, yang pada akhirnya justru menghambat efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, membangun sistem pengawasan internal yang ketat serta menanamkan nilai integritas dan etika profesional menjadi langkah krusial dalam memastikan aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya secara adil dan transparan.

Kurangnya daya inovatif dalam metode penyelidikan juga menjadi tantangan tersendiri. Mengingat transaksi aset digital sering kali menggunakan teknik penyamaran tingkat tinggi seperti mixer dan tumbling services, aparat penegak hukum perlu mengembangkan teknik baru dalam melacak, mengidentifikasi, dan menyita aset digital yang disembunyikan oleh pelaku tindak pidana. Tanpa inovasi, mereka akan selalu berada satu langkah di belakang para pelaku kejahatan yang

semakin canggih dalam menghindari deteksi. Oleh karena itu, peningkatan daya inovatif harus menjadi bagian integral dari strategi penegakan hukum, baik melalui riset, pengembangan teknologi forensik digital, maupun kemitraan dengan sektor swasta yang memiliki keahlian di bidang ini.

Di sisi lain, efektivitas penegakan hukum terhadap kejadian *cryptocurrency* juga sangat bergantung pada kemampuan aparat dalam menjalin kerja sama dan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak. Keterbatasan dalam memahami perspektif pihak lain, seperti ahli teknologi *blockchain*, perusahaan penyedia layanan aset kripto, dan regulator keuangan, dapat menghambat sinergi yang diperlukan dalam membangun sistem penegakan hukum yang kuat. Oleh sebab itu, kemampuan komunikasi dan kolaborasi harus ditingkatkan, baik melalui pelatihan khusus maupun forum diskusi lintas sektoral, agar tercipta ekosistem penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika aset digital.

Kurangnya pemahaman dan pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai aset kripto juga menjadi kendala dalam penerapan peraturan yang ada. Meskipun ada beberapa program pelatihan yang telah dilakukan, seperti *Crypto Investigations Training for Law Enforcement*, jumlah penyidik yang memiliki keahlian dalam analisis *blockchain* masih sangat terbatas. Tanpa peningkatan kapasitas yang memadai, aparat penegak hukum akan terus mengalami kesulitan dalam menangani kasus yang melibatkan aset kripto, baik dalam proses penyitaan maupun dalam pembuktian di pengadilan. Oleh karena itu, regulasi yang ada harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengimplementasikan aturan tersebut dengan baik.

D. Kelemahan Teknologi, Kerjasama Antar Instansi dan Kebijakan Kerjasama Internasional

Teknologi digital terus berkembang, banyak lembaga penegak hukum yang masih tertinggal dalam hal infrastruktur dan kapabilitas teknis. Keterbatasan akses terhadap perangkat lunak canggih, kurangnya tenaga ahli dalam forensik digital, serta lambatnya adopsi teknologi investigasi berbasis kecerdasan buatan membuat banyak kasus kejahatan berbasis digital sulit untuk diungkap secara cepat dan efektif. Hal ini semakin diperparah dengan metode enkripsi yang semakin canggih dan penggunaan teknologi anonimitas oleh para pelaku kejahatan, yang menyulitkan aparat dalam melakukan pelacakan dan penyitaan aset digital secara efisien. Tanpa adanya fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lainnya.²³¹

Muhamad Rizqi Yudha Pratama selaku Penyidik Bhayangkara Operasional Penyelia (BOP) Subdit 3/TPPU Dittipideksus Bareskrim Polri menyatakan bahwa:

Kendala utama dalam penyitaan maupun perampasan aset kripto antara lain:

- Sifat anonym dan lintas batas negara yang menyulitkan *tracing asset*;
- Karakter aset kripto yang bersifat desentralisasi;
- Fluktuasi nilai aset'
- Belum adanya dasar hukum atau regulasi khusus yang mengatur bagaimana penanganan aset kripto sebagai barang bukti maupun sarana suatu tindak pidana.

Hambatan lainnya adalah ketertinggalan teknologi forensik digital yang

²³¹*Ibid*, h. 37

dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam menelusuri aset kripto. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris telah membentuk unit khusus dalam lembaga penegak hukum mereka yang dilengkapi dengan perangkat lunak analitik *blockchain* canggih seperti Chainalysis dan Elliptic. Sementara itu, di Indonesia, penggunaan alat forensik digital untuk menelusuri transaksi aset kripto masih terbatas, dan jumlah penyidik yang memiliki keahlian dalam analisis *blockchain* masih sangat minim. Keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia ini semakin memperburuk efektivitas penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan aset digital.

Salah satu kelemahan utama dalam aspek teknologi adalah kesulitan dalam melakukan tracing asset yang bersifat anonim dan tersebar di berbagai yurisdiksi. Karakteristik *blockchain* yang memungkinkan transaksi dilakukan tanpa perantara serta tanpa identitas yang jelas menjadikan proses investigasi dan penyitaan aset menjadi lebih kompleks. Selain itu, banyak pelaku kejahatan yang memanfaatkan layanan mixing dan tumbling untuk menyamaraskan jejak transaksi mereka, sehingga semakin sulit bagi aparat penegak hukum untuk melacak dan membekukan aset digital hasil tindak pidana.

Karakter desentralisasi dari aset kripto juga menjadi tantangan tersendiri. Tidak adanya otoritas tunggal yang mengontrol *cryptocurrency* menyebabkan sulitnya penegakan hukum dalam kasus-kasus yang melibatkan transaksi ilegal. Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang diawasi oleh bank sentral atau otoritas keuangan, transaksi aset kripto berjalan secara mandiri melalui jaringan

blockchain yang tersebar. Hal ini menghambat proses penyitaan karena tidak ada entitas yang bisa diperintahkan untuk membekukan atau memblokir aset tertentu.

Fluktuasi nilai aset kripto menjadi kendala lain dalam proses penegakan hukum. Harga *cryptocurrency* sangat volatil dan dapat berubah secara drastis dalam waktu singkat. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam pengelolaan aset yang disita, terutama dalam menentukan nilai barang bukti dan pengembalian kerugian kepada korban kejahanan. Tanpa adanya mekanisme pengelolaan yang jelas, aset yang disita dapat mengalami penyusutan nilai yang signifikan sebelum proses hukum selesai, sehingga merugikan pihak yang berkepentingan.

Selain tantangan teknologi, koordinasi antarinstansi dalam penanganan aset kripto masih belum optimal. Dalam banyak kasus, penyelidikan kejahanan yang melibatkan aset digital memerlukan keterlibatan berbagai lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, otoritas keuangan, serta kementerian terkait. Namun, tumpang tindih kewenangan dan kurangnya mekanisme koordinasi yang efektif sering kali memperlambat proses investigasi dan penyitaan aset. Hal ini diperparah dengan keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang forensik digital dan *blockchain*.

Kurangnya regulasi khusus yang mengatur penanganan aset kripto sebagai barang bukti juga menjadi kendala signifikan. Hingga saat ini, banyak negara, termasuk Indonesia, belum memiliki dasar hukum yang jelas mengenai prosedur penyitaan, pengelolaan, dan pelelangan aset digital yang disita. Tanpa regulasi yang memadai, aparat penegak hukum sering kali menghadapi kesulitan dalam

mengambil tindakan terhadap aset yang terlibat dalam tindak pidana, baik dalam skala nasional maupun internasional.

Keterbatasan kerja sama internasional dalam penegakan hukum terhadap aset kripto menjadi tantangan yang signifikan. Banyak transaksi kripto dilakukan melalui bursa atau dompet digital yang berbasis di luar negeri, yang sering kali berada di yurisdiksi yang memiliki regulasi longgar terhadap transaksi aset digital. Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam menjalin kerja sama dengan platform perdagangan kripto global seperti Binance, Kraken, atau Coinbase dalam rangka membuka atau menyita aset digital yang telah dialihkan ke luar negeri. Tanpa mekanisme *Mutual Legal Assistance* (MLA) yang kuat dan koordinasi internasional yang lebih baik, upaya penegakan hukum terhadap aset kripto yang berasal dari tindak pidana akan terus menghadapi hambatan yang serius. Kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi salah satu faktor utama dalam lemahnya regulasi perampasan aset kripto. Penyitaan aset digital tidak hanya membutuhkan keterlibatan kepolisian dan kejaksaan, tetapi juga memerlukan kerja sama dengan PPATK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Namun, belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur pembagian tugas dan koordinasi antar lembaga ini dalam menangani kasus yang melibatkan *cryptocurrency*. Akibatnya, proses perampasan aset sering kali berjalan lambat karena adanya tumpang tindih kewenangan serta prosedur birokrasi yang berbelit-belit.

Kebijakan kerja sama internasional juga masih memiliki banyak keterbatasan dalam menangani kejahatan lintas negara yang melibatkan aset kripto. Sifat global

dari teknologi *blockchain* memungkinkan pelaku kejahatan untuk dengan mudah mentransfer dana ke yurisdiksi asing yang memiliki regulasi lebih longgar atau tidak memiliki perjanjian kerja sama dengan negara asal. Tanpa perjanjian ekstradisi yang kuat serta mekanisme pembekuan aset lintas negara yang efektif, banyak kasus kejahatan yang sulit untuk diselesaikan secara tuntas.


Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya untuk memperkuat infrastruktur teknologi bagi penegakan hukum, termasuk pengembangan sistem pelacakan transaksi *blockchain* yang lebih canggih serta pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum dalam forensik digital. Investasi dalam teknologi analisis data yang berbasis kecerdasan buatan juga dapat membantu dalam mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan serta memprediksi pergerakan aset ilegal secara lebih akurat.

Peningkatan kerja sama antarinstansi menjadi kunci dalam mempercepat proses investigasi dan penegakan hukum. Diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih terpadu antara kepolisian, otoritas keuangan, serta regulator lainnya dalam menangani kasus yang melibatkan aset digital. Pembentukan satuan tugas khusus yang memiliki kewenangan lintas lembaga dapat menjadi solusi untuk mengatasi fragmentasi yang saat ini masih terjadi.

Di tingkat global, reformasi kebijakan kerja sama internasional harus menjadi prioritas. Negara-negara perlu memperkuat perjanjian ekstradisi, meningkatkan kerja sama dalam pertukaran data intelijen keuangan, serta mengadopsi standar regulasi yang seragam dalam penanganan aset kripto. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum terhadap kejahatan yang melibatkan aset digital

dapat berjalan lebih efektif, sehingga mencegah penyalahgunaan teknologi untuk aktivitas ilegal dan memastikan keadilan bagi semua pihak

Secara keseluruhan, hambatan hukum dalam perampasan aset kripto di Indonesia menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada masih belum mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital. Ketidakjelasan status hukum aset kripto, lemahnya regulasi dalam penyitaan dan pengelolaan barang bukti digital, serta keterbatasan teknologi dalam pelacakan transaksi menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Tanpa reformasi regulasi yang komprehensif, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan kerja sama internasional, upaya untuk menindak kejahatan yang melibatkan aset kripto akan terus menghadapi kendala yang besar. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih tegas dan menyeluruh dalam mengatur aset kripto sebagai objek penyitaan guna memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan secara efektif dalam era digital.



BAB V

REKONSTRUKSI PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA BERUPA *CRYPTOCURRENCY DI INDOENSIA*

A. Perbandingan Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Berupa *Cryptocurrency Di Negara Lain*

Perkembangan teknologi digital, khususnya dalam bentuk aset kripto (*cryptocurrency*), telah menimbulkan tantangan baru dalam sistem hukum pidana, terutama terkait dengan mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana. Di berbagai negara, pendekatan hukum terhadap perampasan aset digital sangat beragam, tergantung pada kerangka hukum nasional, tingkat kemajuan teknologi, serta keberanian negara dalam merumuskan regulasi progresif. Oleh karena itu, melakukan perbandingan terhadap pengaturan perampasan aset tindak pidana berupa cryptocurrency di beberapa negara menjadi penting untuk memberikan perspektif yang lebih luas dalam merumuskan regulasi nasional yang efektif, adaptif, dan berkeadilan, sebagai berikut:

1. Inggris

Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023, sebagai bagian dari hukum Inggris, memperkenalkan ketentuan baru mengenai penyitaan aset kripto melalui perubahan dalam *Proceeds of Crime Act 2002* (POCA). Perubahan ini mencakup bab-bab baru (3C hingga 3F) dalam Bagian 5 POCA, yang memberikan kewenangan bagi lembaga penegak hukum di Inggris untuk menyita, membekukan, dan menyita aset kripto tanpa

perlu adanya putusan pidana sebelumnya. Dengan adanya regulasi ini, aparat hukum Inggris dapat mengambil tindakan langsung terhadap aset yang dicurigai terkait kejahatan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam pemberantasan kejahatan ekonomi berbasis aset digital di Inggris.

Ketentuan dalam Bab 3C hingga 3F POCA dirancang berdasarkan skema penyitaan yang telah ada sebelumnya untuk uang tunai dan aset terdaftar dalam hukum Inggris. Aset kripto yang diduga terkait dengan tindakan ilegal dapat disita oleh aparat penegak hukum Inggris, baik saat ditemukan dalam penggeledahan maupun ketika berada dalam pengawasan penyedia layanan dompet kripto. Dengan mekanisme ini, otoritas hukum Inggris dapat lebih cepat menindaklanjuti kasus kejahatan yang melibatkan aset digital. Implementasi aturan ini juga memperkuat pengawasan terhadap transaksi kripto yang rentan terhadap penyalahgunaan.

Bab 3C memungkinkan aparat hukum Inggris untuk menyita dan menahan aset kripto yang ditemukan dalam penggeledahan berdasarkan surat perintah. Jika aset tersebut tidak disimpan oleh pihak ketiga, petugas dapat merekonstruksi dompet digital dan mentransfer aset ke dompet yang dikelola oleh aparat hukum Inggris. Proses ini memastikan bahwa aset yang dicurigai tidak dapat digunakan kembali dalam aktivitas ilegal. Dengan demikian, penyitaan ini menjadi salah satu langkah preventif dalam menekan kejahatan berbasis teknologi finansial.

Bab 3D mengatur pembekuan aset kripto yang disimpan dalam dompet digital yang dikelola oleh penyedia layanan kripto yang beroperasi di Inggris. Pembekuan dilakukan guna mencegah pergerakan dana yang dapat digunakan dalam kegiatan ilegal. Dengan adanya kebijakan ini, pihak berwenang Inggris memiliki kontrol lebih besar terhadap aset yang berpotensi digunakan dalam aktivitas kriminal. Hal ini juga memberikan perlindungan tambahan bagi sistem keuangan Inggris dari ancaman pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Bab 3E mengatur proses penyitaan aset kripto setelah dilakukan penyitaan awal atau pembekuan melalui perintah pengadilan di Inggris. Peraturan ini memberikan wewenang bagi aparat hukum Inggris untuk mendapatkan kepemilikan aset yang terbukti terkait dengan tindak kejahatan. Dengan mekanisme ini, aparat dapat mengelola aset yang telah disita dan menggunakannya untuk tujuan yang sah. Ketentuan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan ekonomi tidak dapat memperoleh kembali aset mereka secara ilegal.

Bab 3F memungkinkan konversi aset kripto yang telah disita atau dibekukan menjadi uang tunai sebelum permohonan penyitaan diajukan ke pengadilan Inggris. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko volatilitas nilai aset kripto selama masa penyitaan. Proses konversi ini juga memastikan bahwa aset yang telah disita tetap memiliki nilai yang dapat digunakan dalam sistem hukum Inggris. Dengan demikian, regulasi ini berfungsi sebagai langkah mitigasi terhadap ketidakstabilan nilai aset digital.

Tidak seperti skema penyitaan aset lain dalam hukum Inggris, tidak ada batas minimum nilai aset kripto yang dapat disita berdasarkan ketentuan baru ini. Jika aset kripto tidak dapat direalisasikan dengan cara yang praktis atau jika realisasi tersebut dapat membahayakan kepentingan publik, pengadilan Inggris dapat memerintahkan penghancuran aset tersebut. Dengan demikian, aturan ini memberikan fleksibilitas kepada aparat hukum dalam menangani berbagai bentuk aset digital. Langkah ini juga mencegah kemungkinan manipulasi nilai aset kripto dalam proses hukum.

Kewenangan dalam Bab 3C hingga 3F dapat dijalankan oleh beberapa kelompok penegak hukum di Inggris, termasuk polisi, petugas Badan Kejahatan Nasional (NCA), petugas Bea dan Cukai (HMRC), petugas Kantor Penipuan Serius (SFO), serta penyelidik keuangan yang terakreditasi. Keterlibatan berbagai lembaga ini memastikan bahwa regulasi dapat diterapkan secara efektif dalam berbagai aspek penegakan hukum. Selain itu, kolaborasi antar-lembaga di Inggris memperkuat upaya pemberantasan kejahatan ekonomi. Dengan adanya koordinasi ini, aparat hukum dapat bertindak lebih cepat dan efisien dalam menangani kasus yang melibatkan aset kripto.

Untuk mencegah penggunaan aset kripto dalam pendanaan terorisme, ketentuan ini juga dimasukkan dalam Jadwal 1 Undang-Undang Anti-Terorisme, Kejahatan, dan Keamanan Tahun 2001 yang berlaku di Inggris dan Wales. Regulasi ini hanya berlaku bagi aparat yang bertugas di Inggris dan Wales. Dengan memasukkan regulasi ini ke dalam undang-undang yang

lebih luas, Inggris menunjukkan komitmennya dalam memberantas ancaman finansial global. Kebijakan ini juga memperkuat posisi Inggris dalam kerja sama internasional dalam memerangi kejahatan keuangan.

Dalam Bab 3C baru dari Bagian 5 POCA, memungkinkan penyitaan dan penahanan aset kripto dan item terkait aset kripto yang ditemukan saat melaksanakan surat perintah penggeledahan. Kewenangan ini akan digunakan dalam keadaan di mana aset kripto "tidak dihosting" dan tidak dalam pengawasan pihak ketiga. Petugas dapat mengambil langkah-langkah untuk membuat ulang dompet aset kripto dan mentransfer aset ke dompet yang dikendalikan penegak hukum. Pada Bab 3D Bagian 5 POCA, aktifkan pembekuan aset kripto yang disimpan dalam dompet kripto yang dikelola oleh bursa aset kripto dan penyedia dompet kustodian.

Dalam Bab 3E Bagian 5 POCA, mengatur tentang penyitaan aset kripto setelah penyitaan atau penerapan perintah pembekuan. Dalam Bab 3F Bagian 5 POCA, mengatur tentang konversi aset kripto yang ditahan atau dibekukan menjadi uang tunai sebelum permohonan penyitaan disidangkan oleh pengadilan. Hal ini merupakan hal baru dan dimaksudkan untuk mengurangi risiko terkait volatilitas nilai aset kripto yang ditahan atau dibekukan. Konversi dapat diajukan oleh lembaga yang mengajukan kasus atau pemegang aset kripto.

Berbeda dengan rezim penyitaan yang berlaku saat ini, tidak ada persyaratan bagi aset kripto yang dimaksud untuk melebihi nilai minimum. Bab 3E mengatur tentang pemusnahan aset kripto jika tidak praktis untuk

merealisasikan aset kripto, atau ada alasan yang cukup untuk meyakini bahwa realisasi aset kripto akan bertentangan dengan kepentingan publik, dengan mempertimbangkan khususnya seberapa besar kemungkinan masuknya aset kripto ke dalam peredaran umum akan memfasilitasi tindakan kriminal oleh siapa pun.

Definisi aset kripto dalam undang-undang Inggris ini mencakup semua bentuk representasi digital yang diamankan secara kriptografi dan menggunakan teknologi buku besar terdistribusi (*distributed ledger technology*). Definisi ini mencakup berbagai bentuk aset digital, termasuk token non-fungible (NFT), stablecoin, dan privacy coins. Dengan cakupan yang luas ini, regulasi dapat menangani berbagai bentuk aset digital yang berkembang pesat. Hal ini juga memastikan bahwa regulasi tetap relevan dengan perkembangan teknologi keuangan di masa mendatang.

Konsep "barang terkait aset kripto" diperkenalkan sebagai kategori baru dari barang yang dapat disita dalam hukum Inggris. Barang-barang ini mencakup catatan kertas yang berisi kode pemulihan dompet kripto, perangkat keras yang menyimpan kunci pribadi, serta perangkat elektronik seperti ponsel atau komputer yang memiliki akses ke dompet kripto. Dengan pengaturan ini, aparat hukum dapat menyita lebih dari sekadar aset digital itu sendiri. Langkah ini memastikan bahwa seluruh aspek yang dapat digunakan untuk menyembunyikan atau mengakses aset ilegal juga dapat ditindaklanjuti secara hukum.

Regulasi ini menandai langkah signifikan dalam hukum Inggris untuk

menangani kejahatan ekonomi berbasis aset digital dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan aset kripto yang terkait dengan aktivitas ilegal. Dengan kebijakan ini, Inggris memperkuat posisinya sebagai negara yang memiliki sistem hukum yang tanggap terhadap tantangan ekonomi digital. Implementasi regulasi ini juga menunjukkan kesiapan Inggris dalam menghadapi ancaman keuangan berbasis teknologi. Dengan pendekatan yang komprehensif, regulasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam upaya pemberantasan kejahatan ekonomi global.

Kekuasaan baru dalam Bab 3C hingga 3F dapat dilaksanakan oleh petugas penegak hukum, yang mencakup berbagai otoritas, yaitu Polisi, petugas dari *National Crime Agency* (NCA) yang diberikan wewenang polisi, Pejabat Bea Cukai dan *His Majesty's Revenue and Customs officers* (HMRC), petugas dari *Serious Fraud Office* (SFO), serta *Accredited Financial Investigators* (AFI). AFI adalah penyelidik yang termasuk dalam kategori yang ditentukan dalam perintah yang dikeluarkan oleh Sekretaris Negara atau Menteri Welsh berdasarkan Bagian 453 dan 453A dari *Proceeds of Crime Act* (POCA).

Perubahan terhadap Bagian 5 POCA telah dimasukkan ke dalam Jadwal 1 dari Undang-Undang Antiterorisme, Kejahatan, dan Keamanan tahun 2001. Tujuan utama perubahan ini adalah untuk mengurangi risiko penggunaan aset kripto dalam aktivitas terorisme. Surat edaran ini ditujukan kepada pihak-pihak yang menjalankan kewenangan di Inggris dan Wales sesuai dengan ketentuan dalam Bagian 5 POCA. Dalam konteks ini, 'petugas penegak

hukum' didefinisikan berdasarkan Pasal 303Z20 POCA sebagai Polisi, Pejabat Bea Cukai dan Pendapatan Yang Mulia (HMRC), petugas dari Kantor Penipuan Serius (SFO), serta Penyelidik Keuangan Terakreditasi (AFI).

Pengaturan penyitaan asset kripto di Inggris diatur daam poin-poin berikut:

Bab 3C: Penyitaan Aset Kripto yang Disimpan di Dompet yang Tidak Dihosting (dan Item Terkait Aset Kripto)

Penyitaan aset kripto yang disimpan dalam dompet yang tidak dihosting melibatkan lima tahap utama, yaitu pencarian, penyitaan dan penahanan barang terkait aset kripto, perolehan informasi dari barang tersebut, rekonstruksi dompet aset kripto, serta penyitaan dan penahanan aset kripto itu sendiri. Setiap tahap memiliki prosedur yang ketat guna memastikan proses hukum yang sah dan efektif dalam menangani aset kripto yang terkait dengan tindak pidana.

1) Pencarian

Pencarian item terkait aset kripto hanya dapat dilakukan apabila petugas penegak hukum memiliki kewenangan sah untuk berada di lokasi serta alasan yang wajar untuk mencurigai keberadaan barang tersebut. Item yang dicari bisa berupa perangkat keras atau catatan yang berisi informasi yang dapat membantu penyitaan aset kripto berdasarkan Bagian 5 Undang-Undang Kejahatan dan Keuntungan dari Kejahatan (POCA). Selain itu, petugas juga berwenang melakukan penggeledahan

terhadap kendaraan dan individu yang dicurigai menyimpan informasi terkait aset kripto.

Namun, penting untuk dicatat bahwa petugas dari Serious Fraud Office (SFO) dan Agen Penegakan Keuangan (AFI) tidak dapat menerapkan ketentuan ini di wilayah Skotlandia. Kewenangan penggeledahan hanya boleh dilakukan setelah mendapatkan izin dari pengadilan atau, dalam keadaan mendesak, dengan persetujuan pejabat senior sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 303Z23. Jika penyitaan tidak disetujui oleh pengadilan dalam waktu 48 jam, maka petugas yang melakukan penggeledahan wajib menyusun laporan tertulis dan menyerahkannya kepada pihak yang berwenang.

2) Penyitaan dan Penahanan Barang Terkait Aset Kripto

Konsep "item terkait aset kripto" diperkenalkan sebagai kategori baru dari properti yang dapat disita guna mendukung penyitaan aset digital yang tidak memiliki bentuk fisik. Item yang termasuk dalam kategori ini meliputi buku catatan yang berisi frase pemulihan (recovery seeds), dompet perangkat keras (hardware wallets) yang menyerupai USB flash drive, serta perangkat elektronik seperti ponsel, tablet, atau komputer yang berisi aplikasi atau informasi terkait kendali atas dompet aset kripto.

Petugas berhak menyita barang-barang ini apabila terdapat alasan yang kuat untuk mencurigai bahwa barang tersebut mengandung atau memberikan akses terhadap informasi yang dapat digunakan untuk menyita aset kripto. Barang yang telah disita hanya boleh ditahan selama 48 jam, kecuali jika ada alasan kuat untuk perpanjangan. Otoritas peradilan dapat mengizinkan perpanjangan hingga enam bulan dalam satu kali perpanjangan, dengan batas maksimal dua tahun. Mengingat sifat internasional dari penyelidikan terkait aset kripto, perpanjangan dapat diperpanjang hingga tiga tahun jika terdapat permintaan bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*) yang belum diselesaikan.

3) Perolehan Informasi dari Item Terkait Aset Kripto

Petugas diberi kewenangan untuk meminta individu yang bersangkutan memberikan akses ke informasi elektronik yang tersimpan di perangkat mereka. Kewenangan ini bertujuan untuk menentukan apakah suatu barang termasuk dalam kategori item terkait aset kripto serta untuk memfasilitasi penyitaan aset kripto yang tidak dihosting. Informasi yang diminta harus disediakan dalam format yang dapat dibaca dan diakses dengan mudah. Jika individu yang bersangkutan menolak untuk bekerja sama, mereka dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran terkait penghalangan

penyelidikan.

Informasi yang diperoleh dari item terkait aset kripto sangat penting dalam mengidentifikasi atau mendapatkan akses ke aset kripto yang sebelumnya tidak dapat diakses. Data ini memungkinkan penegak hukum untuk mentransfer aset kripto ke dompet yang dikendalikan oleh pihak berwenang guna mencegah penggunaannya dalam kegiatan ilegal lebih lanjut.

4) Rekonstruksi Dompet Aset Kripto

Setelah informasi yang relevan berhasil diperoleh, petugas dapat menggunakan data tersebut untuk membuka kembali dompet kripto pada sistem yang dikendalikan oleh penegak hukum. Langkah ini dilakukan untuk mengakses aset digital yang sebelumnya tersimpan dalam dompet yang tidak dihosting. Proses ini tidak melibatkan pemindahan aset kripto ke dompet lain dan bertujuan untuk memastikan kendali penuh atas aset sebelum dilakukan tindakan penyitaan secara resmi.

5) Penyitaan dan Penahanan Aset Kripto

Aset kripto dapat disita apabila terdapat alasan yang wajar untuk mencurigai bahwa aset tersebut berasal dari atau digunakan dalam tindakan melawan hukum. Penyitaan dilakukan dengan mentransfer aset ke dompet kripto yang dikendalikan oleh

otoritas penegak hukum.

Jika terdapat perintah penahanan terhadap aset yang disita, otoritas peradilan dapat memberikan izin untuk menahan aset kripto sebelum penyitaan dilakukan secara resmi. Aset yang telah disita hanya boleh ditahan selama 48 jam kecuali ada perpanjangan yang disetujui oleh pengadilan. Seperti pada penahanan barang terkait aset kripto, perpanjangan dapat diberikan hingga enam bulan dalam satu kali perpanjangan dengan batas maksimal dua tahun. Namun, dalam kasus tertentu yang melibatkan kerja sama internasional, masa penahanan dapat diperpanjang hingga tiga tahun jika terdapat permintaan bantuan hukum yang masih dalam proses.

6) Penyimpanan Aset Kripto dan Item Terkait

Aset kripto dan barang terkait yang telah disita harus disimpan dengan aman oleh otoritas penegak hukum selama periode penahanan berlangsung. Penyimpanan yang aman sangat penting untuk mencegah kehilangan atau akses yang tidak sah terhadap aset yang ditahan.

Dalam keseluruhan proses ini, kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku sangat penting untuk memastikan keabsahan tindakan penegakan hukum dan mencegah potensi penyalahgunaan wewenang dalam penyitaan aset kripto yang

tidak dihosting.

7) Penyimpanan dan Pelepasan Aset Kripto

Petugas penegak hukum di Inggris memiliki kewajiban untuk menyimpan aset kripto dan barang terkait secara aman selama aset tersebut masih dalam status penahanan. Keamanan penyimpanan ini menjadi aspek penting dalam menjaga integritas aset serta mencegah penyalahgunaan atau kehilangan. Dalam hal pelepasan aset kripto, terdapat ketentuan bahwa aset dapat dikembalikan kepada pihak dari mana aset tersebut disita apabila pengadilan meyakini bahwa aset tersebut bukan merupakan harta yang dapat diambil kembali atau tidak ditujukan untuk tindakan melawan hukum. Jika setelah satu tahun sejak pelepasan tidak ada klaim dari pihak yang berkepentingan dan langkah-langkah pemberitahuan telah dilakukan, petugas penegak hukum dapat mengambil tindakan lebih lanjut, seperti menahan, membuang, atau menghancurkan properti tersebut dengan persetujuan pejabat senior. Apabila aset yang dibuang memiliki nilai finansial, hasilnya wajib disalurkan ke Dana Konsolidasi sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset yang telah disita.

Bab 3D: Pemulihan aset kripto: pembekuan pesanan

1) Pembekuan Aset Kripto: Pengajuan dan Pelaksanaan

Dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan aset kripto, petugas penegak hukum memiliki kewenangan untuk mengajukan perintah pembekuan dompet kripto. Perintah ini dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup untuk mencurigai bahwa dompet tersebut berisi harta yang dapat dipulihkan atau dimaksudkan untuk mendukung tindakan ilegal. Agar prosedur ini berjalan dengan adil dan akuntabel, petugas tidak boleh mengajukan perintah pembekuan tanpa izin dari pejabat senior. Dalam kasus tertentu, perintah pembekuan dapat diterapkan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu jika ada risiko bahwa pemberitahuan tersebut dapat menghambat penyitaan aset lebih lanjut.

Penyedia layanan aset kripto yang memiliki keterkaitan dengan Inggris Raya, seperti perusahaan dengan kantor pusat di Inggris, yang tunduk pada yurisdiksi hukum Inggris, atau yang menyimpan data terkait pengguna di Inggris, termasuk dalam lingkup hukum perintah pembekuan ini. Tidak ada batas minimum nilai aset yang dapat menjadi objek pembekuan dompet kripto. Namun, apabila permohonan pembekuan dompet kripto diajukan bersama dengan permohonan pembekuan akun, maka ambang batas nilai minimal tetap berlaku sesuai ketentuan dalam bagian 303Z8 dari *Proceeds of Crime Act* (POCA), yang saat ini ditetapkan sebesar £1000.

2) Mekanisme dan Jangka Waktu Pembekuan

Otoritas peradilan dapat mengeluarkan perintah pembekuan dompet kripto apabila dompet tersebut menyimpan aset yang dapat dipulihkan atau aset yang berpotensi digunakan dalam tindakan kriminal. Perintah ini melarang pemilik dompet untuk melakukan transaksi, baik dalam bentuk penarikan, pembayaran, maupun aktivitas lainnya, kecuali dalam kondisi tertentu yang diperbolehkan oleh pengadilan. Selama periode pembekuan, aset kripto tetap berada dalam pengawasan penyedia layanan aset kripto. Secara umum, perintah pembekuan berlaku untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pengadilan dan dapat diperpanjang hingga dua tahun. Dalam kasus yang melibatkan unsur internasional, misalnya jika terdapat permintaan bantuan hukum dari luar negeri terkait aset tersebut, maka pengadilan dapat memperpanjang perintah hingga tiga tahun.

Pihak yang terdampak oleh perintah pembekuan memiliki hak untuk diberitahu mengenai status perintah tersebut, termasuk individu atau entitas yang dompetnya dibekukan. Selain itu, otoritas peradilan juga memiliki kewenangan untuk mengubah, membatalkan, atau mencabut perintah pembekuan kapan saja, baik atas permohonan dari pihak yang terkena dampak maupun berdasarkan pertimbangan hukum lainnya.

3) Pengecualian dan Pembatasan

Meskipun perintah pembekuan bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan aset kripto, pengadilan dapat membuat pengecualian dalam beberapa kondisi tertentu. Pengecualian ini dapat diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang wajar, memungkinkan seseorang menjalankan bisnis atau pekerjaannya, serta menanggung biaya hukum. Dengan demikian, meskipun dompet kripto dibekukan, pemiliknya tetap dapat mengakses sebagian dana untuk keperluan yang sah dan diperbolehkan oleh hukum.

Dalam situasi tertentu, otoritas peradilan juga dapat menghentikan proses hukum yang sedang berjalan setelah perintah pembekuan diberlakukan. Namun, jika dipandang perlu, pengadilan tetap memiliki kewenangan untuk mengizinkan proses hukum berlanjut dengan syarat-syarat tertentu yang dianggap tepat. Langkah ini memberikan fleksibilitas dalam penegakan hukum sekaligus memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Bab 3E: Penyitaan aset kripto setelah adanya perintah penahanan atau pembekuan

1) Perintah penyitaan

Otoritas peradilan dapat memerintahkan penyitaan sebagian atau seluruh aset kripto yang ditahan berdasarkan perintah berdasarkan Bab 3C, atau dibekukan dalam dompet berdasarkan perintah yang dibuat berdasarkan Bab 3D, jika yakin bahwa aset kripto tersebut merupakan

harta yang dapat diambil kembali atau dimaksudkan untuk digunakan dalam tindakan yang melanggar hukum. Ketentuan dibuat untuk pembayaran biaya hukum yang wajar yang telah dikeluarkan (atau mungkin dikeluarkan secara wajar) oleh seseorang.

Perintah untuk menyita aset kripto yang disimpan dalam dompet yang dikelola oleh penyedia layanan aset kripto mengharuskan penyedia untuk mentransfer aset tersebut ke dompet kripto yang ditunjuk oleh petugas penegak hukum. Setelah transfer dilaksanakan, perintah pembekuan akan berhenti berlaku dan larangan melakukan penarikan atau pembayaran, atau menggunakan dompet kripto dengan cara lain, tidak akan berlaku lagi.

2) Properti terkait dan bersama

Otoritas peradilan tidak boleh memerintahkan penyitaan aset kripto yang terkait dengan harta bersama dan harta terasosiasi. Dalam keadaan tersebut, jika tidak ada kesepakatan mengenai kepentingan pemegang harta terasosiasi atau harta bersama dari aset kripto yang relevan, kasus tersebut harus dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi.

Istilah “harta terasosiasi” menjelaskan bagaimana harta terasosiasi dimiliki bersama di Inggris dan Wales. Istilah ini berarti harta dari salah satu jenis berikut yang bukan harta yang dapat disita—

- (a) kepentingan apa pun atas properti yang dapat disita;
- (b) kepentingan lain apa pun atas properti tempat properti yang dapat disita itu berada.

Otoritas peradilan dapat memerintahkan agar seseorang yang memiliki properti terkait atau yang merupakan pemilik bersama yang dikecualikan dapat mempertahankan properti tersebut tetapi harus membayar kepada lembaga penegak hukum sejumlah yang setara dengan nilai bagian yang dapat dipulihkan. Kesepakatan dapat dibuat di antara para pihak mengenai sejauh mana bagian aset kripto yang dapat dipulihkan. Pengecualian juga diizinkan untuk biaya hukum.

Otoritas peradilan dapat menangani seseorang yang memegang properti terkait atau yang merupakan pemilik bersama yang dikecualikan jika tidak ada kesepakatan yang dibuat. Jika perintah untuk menyita sebagian aset kripto (termasuk properti terkait) dibuat, dan pengadilan menganggap bahwa hal itu "adil dan setara" untuk dilakukan, pengadilan juga dapat memerintahkan agar hak milik pemilik bersama yang dikecualikan dihapuskan, atau hak milik pemilik bersama yang dikecualikan dipisahkan, dan pengadilan dapat memerintahkan agar pembayaran dilakukan kepada individu tersebut.

3) Kelanjutan perintah pembekuan dompet kripto sambil menunggu banding

Apabila otoritas peradilan mengeluarkan perintah penyitaan hanya untuk beberapa aset kripto atau memutuskan untuk tidak mengeluarkan perintah penyitaan sama sekali, dan lembaga penegak hukum mengajukan banding, maka lembaga tersebut juga dapat

mengajukan permohonan kepada otoritas peradilan yang mengeluarkan keputusan tersebut untuk perpanjangan perintah pembekuan akun sembari menunggu proses banding.

4) Banding terhadap keputusan perampasan

Jangka waktu pengajuan banding terhadap keputusan penyitaan adalah 30 hari sejak tanggal pengadilan mengeluarkan perintah. Jika banding dikabulkan, pengadilan dapat memerintahkan pelepasan seluruh atau sebagian dana. Jika perintah penyitaan berhasil diajukan banding, dan aset kripto dilepaskan, bunga yang timbul selama aset tersebut dipegang oleh petugas penegak hukum juga harus dikembalikan kepada orang yang darinya aset tersebut disita, atau orang yang mengelola dompet kripto tersebut sebelum perintah pembekuan dibuat.

5) Realisasi atau pemusnahan aset kripto yang disita, dll.

Dibuat ketentuan untuk realisasi atau pemusnahan aset kripto yang disita. Tunduk pada hak banding apa pun terhadap penyitaan yang telah habis, petugas penegak hukum harus mengambil langkah-langkah untuk merealisasikan aset kripto atau membuat pengaturan yang tepat untuk realisasinya. Aset kripto dapat dimusnahkan baik jika tidak masuk akal bagi petugas penegak hukum untuk mengatur realisasi aset kripto yang dimaksud, atau jika ada alasan yang wajar untuk percaya

bahwa realisasi aset kripto akan bertentangan dengan kepentingan publik dalam kasus-kasus di mana aset kripto tersebut digunakan oleh siapa pun untuk tujuan kriminal. Ini akan terjadi, misalnya, jika keuntungan finansial dari penjualan aset kripto tersebut akan lebih kecil daripada kerugian bagi publik karena membiarkan sirkulasi dana terus berlanjut untuk digunakan untuk kriminalitas lebih lanjut.

6) Korban dan pemilik lainnya: aset kripto yang ditahan

Ketentuan dibuat untuk melepaskan aset kripto yang ditahan atau dibekukan kepada pemiliknya yang sebenarnya. Dua kasus disediakan untuk:

- (a) berkaitan dengan orang yang mengklaim bahwa sebagian atau semua aset kripto yang ditahan atau dibekukan adalah milik mereka, dan aset-aset tersebut dirampas melalui tindakan melawan hukum. Contohnya adalah orang yang mengklaim bahwa aset kripto tersebut dicuri dari mereka.

Jika pengadilan merasa yakin, pengadilan dapat memerintahkan aset kripto pemohon untuk diserahkan kepada orang tersebut;

- (b) berkaitan dengan kasus pemilik sah lainnya yang bukan orang yang aset kriptonya disita atau nasabah dompet kripto. Dalam kasus ini, jika pengadilan merasa yakin, aset kripto dapat dilepaskan – tetapi hanya jika orang yang aset

kriptonya disita, atau nasabah dompet kripto, tidak berkeberatan. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mencegah pengadilan terlibat dalam sengketa kepemilikan yang rumit antara orang yang aset kriptonya disita, atau nasabah dompet kripto, dan pemilik sah aset tersebut. Tidak seperti kasus (a), pengadilan harus merasa yakin bahwa properti tersebut bukan properti yang dapat diambil kembali atau dimaksudkan untuk digunakan dalam tindakan yang melanggar hukum sebelum aset tersebut dapat dilepaskan.

7) Kompensasi

Apabila tidak terjadi penyitaan, setelah penyitaan, atau sejak tanggal larangan penggunaan aset kripto yang disimpan dalam dompet kripto diberlakukan, orang yang aset kriptonya disita, atau orang yang mengelola dompet kripto tersebut sebelum perintah pembekuan dibuat, dapat mengajukan permohonan ganti rugi ke pengadilan, apabila keadaannya luar biasa.

8) Kewenangan jaksa untuk hadir dalam persidangan

Direktur Kejaksaan Umum dapat hadir dalam persidangan atas nama seorang polisi atau penyidik keuangan terakreditasi, jika diminta untuk melakukannya dan jika dianggap tepat bagi mereka untuk melakukannya.

Bab 3F: Konversi aset kripto

1) Aset kripto yang ditahan: konversi

Dibuat ketentuan untuk konversi aset kripto yang ditahan menjadi mata uang fiat berdasarkan permohonan ke pengadilan terkait. Konversi harus dilakukan dalam mata uang sterling. Ketentuan ini khusus untuk skema penyitaan aset kripto. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko terkait volatilitas nilai aset yang ditahan atau dibekukan. Konversi dapat diajukan oleh petugas penegak hukum; atau orang yang asetnya disita. Pengadilan harus mempertimbangkan apakah aset kripto (secara keseluruhan) kemungkinan akan mengalami penurunan nilai yang signifikan selama periode sebelum aset tersebut dilepaskan atau disita (termasuk periode saat banding terhadap perintah penyitaan dapat diajukan).

Siapa pun yang mungkin terdampak oleh keputusan untuk mengonversi aset kripto menjadi uang harus memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan implikasi dari perintah tersebut dan mampu membuat pernyataan, jika diinginkan, dan perintah tersebut harus mengatur agar orang yang terdampak diberi tahu. Jika pengadilan mengizinkan konversi aset kripto, petugas penegak hukum bertanggung jawab untuk mengatur agar hasil dibayarkan ke rekening berbunga untuk disimpan dengan aman, hingga proses selesai. Jika aset kripto dikonversi menjadi uang setelah pengajuan penyitaan diajukan, tetapi belum diputuskan, maka pengajuan tersebut dianggap telah diajukan,

yang berarti bahwa proses pengajuan penyitaan tidak harus dimulai ulang sebagai akibat dari konversi menjadi uang. Tidak ada banding terhadap perintah yang dibuat untuk konversi aset kripto.

2) Dompet kripto beku: konversi

Ketentuan dibuat untuk konversi aset kripto yang menjadi subjek perintah pembekuan dompet kripto menjadi uang, berdasarkan permohonan ke pengadilan terkait oleh petugas penegak hukum; atau orang yang mengelola dompet kripto tersebut. Konversi harus dilakukan ke mata uang sterling.

Sebelum membuat perintah berdasarkan bagian ini, pengadilan harus memberikan kesempatan kepada orang yang bersangkutan untuk didengar:

- (a) para pihak dalam proses tersebut, dan
- (b) orang lain yang mungkin terpengaruh oleh keputusannya.

Kewajiban untuk mengonversi aset, atau mengatur konversinya, berada di tangan penyedia layanan aset kripto yang mengelola dompet yang dimaksud. Setelah konversi, penyedia layanan aset kripto harus mentransfer hasil ke rekening berbunga yang dipilih oleh petugas penegak hukum. Uang akan tetap berada di rekening berbunga hingga proses selesai. Penyedia layanan aset kripto diizinkan untuk memotong biaya apa pun yang dikeluarkannya sesuai dengan proses konversi.

3) Konversi: proses perampasan yang ada

Dalam hal konversi dilakukan setelah aset kripto dirampas tetapi sebelum aset kripto direalisasikan atau dimusnahkan, maka aset kripto yang dirampas tersebut akan diterapkan sebagai berikut:

- (a) pertama, hal tersebut harus diterapkan dalam melakukan pembayaran biaya wajar yang dikeluarkan oleh petugas penegak hukum sehubungan dengan penyimpanan aset kripto yang aman selama periode aset kripto tersebut ditahan berdasarkan Bab 3C;
- (b) kedua, ketentuan tersebut harus diterapkan dalam melakukan pembayaran biaya wajar yang dikeluarkan oleh petugas penegak hukum sehubungan dengan konversi aset kripto tersebut;
- (c) ketiga, ketentuan tersebut harus diterapkan dalam melakukan pembayaran biaya wajar yang dikeluarkan oleh petugas penegak hukum sehubungan dengan penahanan aset kripto yang dikonversi berdasarkan Bab ini;
- (d) keempat, mereka harus dibayar
- (e) jika diserahkan oleh pengadilan magistrat di Inggris dan Wales ke dalam Dana Konsolidasi.

4) Aset Kripto: Penahanan Hasil Konversi

Hasil dari aset kripto yang dikonversi dapat ditahan hingga maksimum dua tahun sejak tanggal aset kripto tersebut awalnya ditahan

berdasarkan Bab 3C atau dibekukan berdasarkan Bab 3D. Penahanan dapat diperpanjang hingga maksimum tiga tahun jika pengadilan yakin bahwa telah ada permintaan untuk mendapatkan bukti dari luar negeri (sering disebut sebagai "bantuan hukum timbal balik"), sehubungan dengan aset kripto, dan permintaan tersebut masih belum terpenuhi.

5) Pelepasan aset kripto yang dikonversi yang ditahan

Ketentuan mengenai pelepasan aset kripto yang dikonversi dibuat apabila pengadilan yang relevan tidak yakin bahwa terdapat alasan yang wajar untuk menduga bahwa aset kripto yang dikonversi akan dilepaskan, sebagai berikut:

- (a) merupakan properti yang dapat diambil kembali, atau
- (b) dimaksudkan oleh seseorang untuk digunakan dalam tindakan melanggar hukum.

6) Kehilangan aset kripto yang dikonversi

Otoritas peradilan dapat memerintahkan penyitaan sebagian atau seluruh hasil konversi aset kripto, jika yakin bahwa dana tersebut merupakan aset yang dapat diambil kembali atau dimaksudkan untuk digunakan dalam tindakan melawan hukum. Jangka waktu untuk mengajukan banding terhadap keputusan penyitaan adalah 30 hari sejak tanggal pengadilan mengeluarkan perintah.

Di Inggris, pengawasan terhadap aset kripto telah menjadi perhatian

utama regulator dan lembaga penegak hukum. *Financial Conduct Authority* (FCA) kini mewajibkan semua perusahaan yang beroperasi di sektor kripto untuk mendaftar dan mematuhi peraturan anti pencucian uang (AML). FCA juga memiliki kewenangan untuk menegakkan peraturan dan mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan yang berlaku. Antara Januari dan Oktober 2020, FCA telah membuka 39 penyelidikan terhadap bisnis aset kripto. Pada periode antara September 2021 hingga Maret 2022, jumlah investigasi meningkat drastis menjadi 300 kasus yang melibatkan operator aset kripto ilegal. Komitmen FCA dalam menangani kejahatan di sektor ini juga didukung oleh Serious Fraud Office (SFO) Inggris, yang dalam Rencana Bisnis 2021/22 menegaskan bahwa pertumbuhan mata uang kripto akan menjadi salah satu fokus utama mereka dalam penegakan hukum.

Pada Maret 2022, regulator Inggris mengeluarkan pernyataan bersama yang menegaskan bahwa aset kripto tidak dibedakan dari aset konvensional dalam hal kepatuhan terhadap sanksi keuangan. Menggunakan aset kripto untuk menghindari sanksi ekonomi dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan Peraturan Pencucian Uang 2017 serta Undang-Undang Sanksi dan Anti Pencucian Uang 2018. FCA juga telah mengirimkan pemberitahuan kepada semua perusahaan aset kripto yang terdaftar maupun yang memiliki status pendaftaran sementara, untuk memastikan kepatuhan terhadap sanksi yang berlaku terhadap entitas dan individu tertentu.

Selain itu, dalam Pidato Ratu pada Mei 2022, pemerintah Inggris

mengumumkan RUU Kejahatan Ekonomi yang baru. RUU ini dirancang untuk memperkuat kewenangan otoritas dalam menindak pendanaan ilegal di Inggris, termasuk pemberian kewenangan untuk menyita aset kripto yang diperoleh atau digunakan dalam aktivitas kriminal. Meski demikian, jadwal implementasi undang-undang ini masih belum diumumkan secara resmi.

Perampasan pidana merupakan tindakan hukum yang bersifat *in personam*, yaitu ditujukan langsung kepada terdakwa. Dalam proses ini, hanya properti yang berkaitan langsung dengan kepentingan terdakwa yang dapat disita oleh negara. Tahapan perampasan pidana dimulai dengan pencantuman tuntutan perampasan dalam dokumen dakwaan. Untuk dapat dilakukan perampasan, terdakwa harus terbukti bersalah atas tindak pidana yang memungkinkan penyitaan aset. Pihak berwenang diwajibkan menyajikan bukti yang cukup kuat untuk menghubungkan tindak pidana dengan aset yang akan disita. Beberapa kejahatan yang seringkali menjadi dasar perampasan pidana meliputi pencucian uang, berbagai bentuk penipuan, dan pemalsuan dokumen.

2. Amerika

Mata uang kripto dan aset digital lainnya semakin menjadi bagian integral dari sistem keuangan global, dengan nilai yang terus berkembang pesat. Pada April 2022, *Securities and Exchange Commission* (SEC) memperkirakan total kapitalisasi pasar mata uang kripto mendekati \$2 triliun. Namun, volatilitas yang terjadi di pasar mata uang kripto, terutama selama

bulan Mei dan Juni 2022, menyebabkan penurunan nilai beberapa aset digital secara signifikan. Meski demikian, aset kripto tetap memiliki basis kepemilikan yang luas dan masih bernilai besar. Hingga Juni 2022, nilai pasar mata uang kripto memang turun di bawah \$1 triliun, tetapi laporan Reuters pada Juni dan Agustus 2022 menunjukkan tanda-tanda pemulihan harga.

Lonjakan popularitas mata uang kripto dalam beberapa tahun terakhir juga berdampak pada peningkatan kejahatan siber yang berkaitan dengan aset digital ini. Berdasarkan laporan penyedia data Chainalysis, sepanjang Januari hingga Juli 2022, sekitar \$1,9 miliar aset kripto dilaporkan telah dicuri, meningkat tajam dibandingkan dengan \$1,2 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Chainalysis juga mencatat bahwa sebagian besar aktivitas ilegal ini terkait dengan pencurian dana dari protokol *Funds Stolen From Decentralized Finance* (DeFi). Bahkan, kelompok peretas yang berafiliasi dengan Korea Utara diperkirakan bertanggung jawab atas pencurian mata uang kripto senilai sekitar \$1 miliar dari platform DeFi hingga Juli 2022. Para pelaku kejahatan siber menggunakan berbagai metode untuk menjalankan aksi mereka, termasuk serangan ransomware, peretasan sistem, serta berbagai modus penipuan lainnya. Selain itu, aset kripto juga sering dimanfaatkan sebagai alat untuk mencuci uang hasil kejahatan, menambah kompleksitas tantangan dalam upaya pemberantasan kejahatan finansial berbasis digital.

Sebagai respons terhadap meningkatnya tindak kejahatan yang terkait dengan mata uang kripto, otoritas penegak hukum di Amerika Serikat dan

Inggris semakin memperketat langkah-langkah penanggulangan. Sebagai contoh, pada Februari 2022, Departemen Kehakiman Amerika Serikat atau *Department of Justice* (DOJ) berhasil menyita bitcoin senilai \$3,6 miliar yang terkait dengan peretasan Bitfinex tahun 2016, menjadikannya sebagai penyitaan aset keuangan terbesar dalam sejarah hingga saat itu.

Otoritas Amerika Serikat semakin sering menerapkan strategi penyitaan aset sebagai bagian dari penegakan hukum terhadap kejahatan terkait mata uang kripto. Dalam beberapa tahun terakhir, miliaran dolar dalam bentuk aset digital telah disita sebagai hasil dari upaya penegakan hukum yang agresif. Sebagai contoh, sejak tahun 2015, Badan Investigasi Kriminal Internal Revenue Service (IRS-CI) telah berhasil menyita lebih dari \$3,5 miliar dalam bentuk mata uang kripto. Hingga Desember 2021, US Marshals Service juga tercatat menahan aset kripto senilai \$919 juta.

Pada April 2022, kolaborasi antara jaksa federal dan lembaga penegak hukum lokal di Florida menghasilkan penyitaan mata uang kripto senilai \$34 juta yang terkait dengan aktivitas ilegal di pasar web gelap. Operasi ini melibatkan berbagai lembaga federal, termasuk IRS-CI, Department of Homeland Security (DHS), Federal Bureau of Investigation (FBI), US Postal Inspection Service (USPIS), dan US Drug Enforcement Agency (DEA). Keberhasilan operasi ini menegaskan bahwa pemerintah semakin agresif dalam mengambil tindakan perampasan perdata terhadap aset digital, yang memungkinkan penyitaan dana secara instan. Berbeda dengan aset fisik atau mata uang fiat yang membutuhkan proses lebih lama, aset kripto dapat

ditransfer secara cepat, menjadikannya target utama dalam kebijakan perampasan aset.

Proses penyitaan aset digital di Amerika Serikat umumnya diawali dengan pelacakan transaksi menggunakan teknologi *blockchain* dan perangkat analisis canggih. Informasi yang tersedia di *blockchain* memungkinkan penegak hukum mengidentifikasi data transaksi, termasuk tanggal, jumlah, serta alamat asal dan tujuan. Jika diperlukan, aparat berwenang dapat mengeluarkan panggilan pengadilan kepada lembaga keuangan, bursa mata uang kripto, atau perantara pihak ketiga untuk memperoleh data tambahan yang relevan.

Pendekatan ini semakin diperkuat sejak tahun 2020, ketika Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit Kelima dalam perkara *Amerika Serikat v. Gratkowski* memutuskan bahwa agen federal tidak memerlukan surat perintah untuk memperoleh catatan transaksi bitcoin dari pihak ketiga.²³² Dalam kasus tersebut, penegak hukum menggunakan perangkat lunak forensik untuk melacak alamat mencurigakan di *blockchain* bitcoin, kemudian menghubungi bursa mata uang kripto guna mengidentifikasi pelanggan yang terlibat dalam transaksi tersebut. Pengadilan menegaskan bahwa data yang disimpan oleh bursa kripto dapat diperlakukan serupa dengan catatan keuangan bank, yang tidak mendapatkan perlindungan di bawah Amandemen Keempat Konstitusi AS.²³³

²³² *United States v. Gratkowski*, 964 F.3d 307 (5th Cir. 2020).

²³³ *Id.* at 310-11 (citing to *United States v. Miller* 45 U.S. 435, 439-40 (1976)).

Aparat hukum dapat menghubungkan aset digital dengan aktivitas kriminal serta menentukan lokasi aset tersebut. Setelah hubungan ini terjalin, pihak berwenang dapat memperoleh surat perintah penggeledahan guna melakukan penyitaan. Penyitaan aset kripto sendiri dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk penyitaan administratif, perdata, maupun pidana, tergantung pada kompleksitas kasus yang dihadapi.

Di sisi lain, pemerintah AS semakin memperkuat kolaborasi dengan perusahaan analitik *blockchain* untuk meningkatkan efektivitas penyelidikan. Sejak tahun 2017, lembaga federal seperti DEA, DHS, IRS, FBI, dan *Commodity Futures Trading Commission* (CFTC) telah menginvestasikan jutaan dolar dalam teknologi pelacakan kripto yang dikembangkan oleh pihak ketiga. Teknologi ini memungkinkan identifikasi transaksi mencurigakan dan pelaku kejahatan yang terlibat, sehingga meningkatkan efisiensi dalam menindak kasus pencucian uang serta kejahatan keuangan lainnya.

Salah satu contoh penerapan teknologi ini terjadi pada November 2020, ketika Departemen Kehakiman AS (DOJ) dan IRS menggunakan analisis *blockchain* untuk melacak dan menyita bitcoin senilai \$1 miliar yang sebelumnya dicuri dari Silk Road sebuah pasar gelap daring yang terkenal. Baru-baru ini, pada Februari 2022, Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Columbia menegaskan bahwa penggunaan perangkat lunak analitik *blockchain* oleh pemerintah dalam melacak aliran aset digital yang dicuri dapat menjadi dasar yang kuat bagi penerbitan surat perintah penggeledahan. Pengadilan juga menyoroti bahwa teknologi ini terbukti lebih akurat

dibandingkan metode tradisional, seperti mengandalkan informan manusia yang memiliki potensi bias atau informasi keliru.

Sejalan dengan perkembangan ini, Departemen Layanan Keuangan Negara Bagian New York pada April 2022 mengeluarkan pedoman yang mewajibkan perusahaan mata uang kripto untuk menggunakan alat analitik *blockchain* dalam upaya mitigasi risiko keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi anti pencucian uang (AML) serta sanksi ekonomi. Selain memperkuat upaya domestik, pemerintah AS juga meningkatkan kerja sama internasional guna melacak dan menyita aset digital yang melibatkan jaringan global. Sebagai contoh, pada 5 April 2022, DOJ mengumumkan keberhasilan penyitaan Hydra Market pasar gelap daring terbesar di dunia. Operasi ini dilakukan bersama Kepolisian Kriminal Federal Jerman (Bundeskriminalamt), yang menyita server Hydra serta dompet mata uang kripto berisi bitcoin senilai \$25 juta. Operasi ini melibatkan berbagai lembaga AS, termasuk DEA, DHS, USPIS, FBI, IRS, Kantor Urusan Internasional DOJ, Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Columbia, dan *National Cryptocurrency Enforcement Team* (NCET).²³⁴

Perampasan pidana merupakan tindakan hukum yang bersifat *in personam*, yaitu ditujukan langsung kepada terdakwa. Dalam proses ini, hanya properti yang berkaitan langsung dengan kepentingan terdakwa yang dapat disita oleh negara. Tahapan perampasan pidana dimulai dengan

²³⁴ Felix Mollen, “Coinbase Secures Another Millionaire Deal With the US Government To Let Them Use Its Blockchain Analytics Software,” CryptoPotato (June 8, 2020)

pencantuman tuntutan perampasan dalam dokumen dakwaan. Untuk dapat dilakukan perampasan, terdakwa harus terbukti bersalah atas tindak pidana yang memungkinkan penyitaan aset. Pihak berwenang diwajibkan menyajikan bukti yang cukup kuat untuk menghubungkan tindak pidana dengan aset yang akan disita. Beberapa kejahatan yang seringkali menjadi dasar perampasan pidana meliputi pencucian uang, berbagai bentuk penipuan, dan pemalsuan dokumen.

Selain itu, terdapat prosedur tambahan yang dilakukan secara terpisah guna menilai kepentingan kepemilikan pihak ketiga terhadap properti yang akan disita. Misalnya, dalam kasus dugaan penipuan mata uang kripto terbesar yang pernah diajukan secara pidana, pengadilan distrik pada November 2021 mengabulkan permintaan Departemen Kehakiman AS (DOJ) untuk melikuidasi aset kripto senilai \$57 juta yang disita dari Glenn Acero, seorang promotor utama Bitconnect di Amerika Utara. Acero mengaku bersalah atas konspirasi penipuan yang menyebabkan kerugian lebih dari \$2 miliar bagi para investor. Berdasarkan dokumen dakwaan, DOJ mengajukan tuntutan perampasan pidana sesuai dengan ketentuan 18 USC §982(a)(2)(A) dan 28 USC §2461(c), yang memungkinkan penyitaan atas hasil kejahatan yang sebagian besar berbentuk mata uang kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash, dan aset digital lainnya.

Berbeda dengan perampasan pidana, perampasan perdata adalah tindakan hukum in rem, yang berarti gugatan diajukan terhadap properti itu sendiri, bukan terhadap individu yang melakukan kejahatan. Dalam

perampasan perdata, tidak diperlukan putusan pidana terhadap pemilik aset. Namun, pemerintah tetap harus menunjukkan keterkaitan antara properti yang akan disita dengan tindak pidana melalui pembuktian yang cukup kuat.

Salah satu keuntungan utama dari proses ini adalah kemampuannya untuk mengonsolidasikan klaim kepemilikan dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam satu pengadilan. Selain itu, dibandingkan dengan perampasan pidana, standar pembuktian yang diperlukan dalam perampasan perdata lebih rendah, sehingga memungkinkan pemerintah untuk menyita lebih banyak aset, termasuk yang dimiliki oleh penjahat di luar yurisdiksi AS, seperti teroris dan buronan. Proses ini juga memfasilitasi pemulihan aset milik terdakwa yang telah meninggal atau dalam kasus di mana tidak ada tersangka yang dapat diidentifikasi, karena fokusnya adalah pada properti yang bersangkutan.

Pemerintah diwajibkan memberikan pemberitahuan yang memadai dalam proses penyitaan *in rem*. Sebagai contoh, dalam kasus *United States v. Twenty-Four Cryptocurrency Accounts*, pengadilan memutuskan bahwa pemerintah telah memberikan pemberitahuan yang cukup kepada publik dan pihak yang berpotensi mengajukan klaim terhadap akun kripto yang diduga digunakan untuk aktivitas ilegal. Pemberitahuan dilakukan melalui surat bersertifikat atau email kepada individu yang dapat diidentifikasi berdasarkan data pertukaran mata uang kripto. Ketika pemberitahuan awal tidak dapat dikirim, pemerintah mengirimkan pemberitahuan tambahan dan juga mempublikasikannya di situs web resmi penyitaan selama 30 hari berturut-

turut.

Sebagai bagian dari upaya penegakan hukum lintas negara, Internal Revenue Service (IRS) dan Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) AS bekerja sama dengan otoritas Korea Selatan untuk menyita server serta materi yang terkait dengan transaksi ilegal. Analisis terhadap materi yang disita memungkinkan pihak berwenang melacak transaksi Bitcoin, yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk memperoleh surat perintah penyitaan atas 24 akun mata uang kripto terkait. Pengadilan akhirnya mengabulkan permohonan pemerintah untuk menyita semua akun tersebut melalui putusan verstek.

3. China

Hukum di Hong Kong tidak secara eksplisit mengatur kepemilikan serta transfer mata uang kripto, pengadilan di kedua yurisdiksi tersebut telah dengan cepat menangani kasus penipuan komersial dan kejahatan dunia maya yang melibatkan mata uang fiat. Dalam menindaklanjuti kasus-kasus tersebut, pengadilan menggunakan berbagai perangkat hukum yang dapat diterapkan pula pada mata uang kripto. Beberapa instrumen hukum yang relevan meliputi:²³⁵

a. *Norwich Pharmacal disclosure*

Perintah ini mewajibkan individu atau entitas yang berdomisili di

²³⁵ Timothy Cooke dan Fiona Leung, *Tracing and freezing cryptocurrency in Hong Kong and Singapore*, <https://www.reedsmith.com/en/perspectives/2021/08/tracing-and-freezing-cryptocurrency-in-hong-kong-and-singapore>

Hong Kong untuk menyerahkan informasi yang mereka miliki dan berkaitan dengan dugaan penipuan. Bank-bank di kedua yurisdiksi ini sering kali harus mematuhi perintah tersebut dengan memberikan informasi tentang nasabah mereka.

b. *Bankers Trust disclosure*

Dalam banyak kasus penipuan, korban ingin mengetahui apakah dana mereka yang telah dicuri masih tersimpan di rekening bank yang sama setelah transaksi awal. Perintah ini dapat memaksa bank, atau entitas serupa seperti bursa mata uang kripto, untuk mengungkapkan informasi guna melacak dana yang telah dicuri.

c. *Freezing injunction (Mareva Injunction)*

Jika penggugat dapat membuktikan adanya penipuan, pengadilan di Hong Kong dapat menerbitkan perintah pembekuan. Perintah ini mencegah bank atau lembaga keuangan lainnya mengizinkan penarikan dana yang diduga terkait dengan penipuan, sehingga dana tersebut tidak dapat disalahgunakan lebih lanjut.

d. *Proprietary declarations and vesting orders*

Setelah dana dibekukan, pengadilan dapat menetapkan siapa pemilik sah dana tersebut dan memerintahkan penyerahannya kepada penggugat yang berhak. Ini bertujuan untuk menghindari sengketa yang dapat muncul ketika beberapa pihak mengklaim hak atas dana yang sama.

e. *Garnishee orders*

Setelah mendapatkan putusan hukum, biasanya secara default terhadap pelaku penipuan, pengadilan dapat menerbitkan perintah penyitaan. Perintah ini mewajibkan pihak yang memegang dana, seperti bank atau bursa mata uang kripto, untuk menyerahkan dana tersebut kepada pihak yang berhak.

Hukum umum yang berlaku di Hong Kong cukup fleksibel dalam menghadapi perkembangan teknologi serta skenario kejahatan yang terus berubah. Meskipun perangkat hukum yang digunakan tetap serupa, metode pelacakan dan pemulihan aset dalam kasus mata uang kripto memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan mata uang fiat.

Dalam kasus penipuan yang melibatkan mata uang fiat, waktu menjadi faktor kritis. Jika dana yang dicuri tidak segera dipulihkan, kemungkinan besar akan hilang selamanya. Namun, situasi ini tidak selalu berlaku untuk mata uang kripto. Salah satu tantangan utama dalam kasus penipuan mata uang fiat adalah keterbatasan dalam melacak dana. Meskipun perangkat hukum dapat digunakan untuk memperoleh informasi, proses mendapatkan perintah pengadilan setiap kali dana dipindahkan ke bank baru di negara berbeda bisa menjadi sangat rumit dan memakan waktu.

Sebaliknya, sebagian besar mata uang kripto, seperti Bitcoin, dapat dilacak secara permanen melalui *blockchain*. Hal ini sangat penting karena di banyak yurisdiksi hukum umum, termasuk Hong Kong, batas waktu untuk mengajukan klaim penipuan baru dimulai sejak korban mengetahui secara

penuh tingkat penipuan yang terjadi.

Dalam banyak kasus peretasan dan penipuan mata uang kripto, alamat penerima sering kali tidak aktif selama bertahun-tahun. Ketika penipuan masih tersembunyi, periode pembatasan hukum tidak akan berjalan. Hal ini menjadikan strategi pemulihan aset lebih seperti permainan menunggu hingga pelaku mencoba menguangkan dana mereka. Di masa mendatang, para penipu mungkin ingin menukar mata uang kripto mereka dengan uang fiat. Salah satu cara termudah untuk melakukannya adalah dengan mentransfer aset tersebut ke bursa mata uang kripto. Jika bursa tersebut berbasis di Hong Kong, perangkat hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti perintah pembekuan, dapat digunakan untuk menghambat akses penipu terhadap dana mereka.

Salah satu kendala terbesar dalam melacak mata uang kripto muncul ketika penipu menggunakan layanan "tumbler" atau "mixing." Layanan ini menggabungkan dana dari berbagai sumber dalam jangka waktu acak, kemudian mendistribusikannya kembali ke berbagai alamat tujuan, sehingga menyulitkan proses pelacakan. Namun, pengadilan di Hong Kong telah memiliki pengalaman dalam menangani kasus dana campuran. Prinsip hukum yang dikenal sebagai Aturan Clayton, yang telah ada lebih dari 200 tahun, memungkinkan penelusuran berdasarkan prinsip "first in, first out." Konsep ini sering digunakan dalam kasus-kasus penipuan dan dapat diterapkan dalam konteks mata uang kripto.

Selain itu, setiap perangkat yang terhubung ke internet memiliki alamat

IP, yang dapat memberikan petunjuk dalam investigasi. Meskipun peretas dapat menyembunyikan alamat IP mereka, dalam beberapa kasus penerima mata uang kripto yang dicuri mungkin tidak menutupi identitas digital mereka. Hal ini menjadi celah penting dalam investigasi karena alamat IP yang terdeteksi di Hong Kong dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perintah Norwich Pharmacal guna memperoleh informasi dari penyedia layanan internet.²³⁶

Dalam kasus mata uang fiat, dana yang dicuri sering kali berakhir di tangan bisnis yang sah dan tidak mengetahui adanya unsur penipuan. Berdasarkan prinsip hukum umum, jika bisnis tersebut dapat membuktikan bahwa mereka telah memberikan barang atau jasa dengan imbalan dana yang diterima dan tidak memiliki pengetahuan tentang aktivitas penipuan, maka mereka berhak mempertahankan dana tersebut.

Prinsip ini dikenal sebagai "*equity's darling*," di mana pembeli sah yang tidak mengetahui adanya unsur penipuan memiliki perlindungan hukum. Namun, penerapannya dalam konteks mata uang kripto masih belum dipastikan di Hong Kong, dan sangat bergantung pada fakta dari setiap kasus. Jika bisnis yang menerima mata uang kripto dapat membuktikan bahwa mereka telah melakukan uji tuntas sebelum menerima dana tersebut, mereka mungkin dapat mempertahankan hak kepemilikan. Sebaliknya, jika pengadilan di Hong Kong menganggap bahwa bisnis tersebut secara sadar menerima risiko menerima mata uang kripto yang terkontaminasi, mereka

²³⁶ *Ibid.*

bisa saja diwajibkan untuk mengembalikan dana tersebut kepada pemilik sah.

Hong Kong memang belum secara khusus mengatur kepemilikan dan transfer mata uang kripto, namun perangkat hukum yang sudah ada memungkinkan penanganan kasus penipuan yang melibatkan aset digital ini. Dengan fleksibilitas yang dimiliki oleh sistem hukum umum, pendekatan yang digunakan dalam menangani mata uang kripto berkembang seiring dengan meningkatnya pemahaman terhadap teknologi *blockchain*. Meskipun terdapat tantangan dalam pelacakan dan pemulihan dana, berbagai perintah hukum yang tersedia memberikan peluang bagi korban untuk mendapatkan kembali aset mereka, terutama jika transaksi melibatkan yurisdiksi yang memiliki mekanisme hukum yang kuat seperti Hong Kong.

4. Singapura

Pengadilan Tinggi Singapura telah menetapkan bahwa mata uang kripto merupakan bentuk properti yang dapat dikenakan putusan pengadilan hak milik jika dicuri. Selain itu, pengadilan juga mengeluarkan perintah pembekuan global terhadap terdakwa yang diduga mencuri aset kripto, meskipun identitas mereka tidak diketahui. Untuk membantu pelacakan aset yang hilang, pengadilan mengeluarkan perintah pengungkapan terhadap bursa mata uang kripto terkait.²³⁷

Keputusan ini berimplikasi pada bursa mata uang kripto yang beroperasi di Singapura, karena mereka kini dapat dikenakan perintah

²³⁷ *Ibid.*

pengungkapan untuk memberikan informasi terkait akun pengguna serta perintah pembekuan untuk menahan aset kripto dalam akun pengguna, terlepas dari ketentuan kontrak yang berlaku antara bursa dan penggunanya. Selain itu, aset kripto juga dapat disimpan dalam bentuk amanah serta dianggap sebagai bagian dari utang dalam proses likuidasi tertentu.

Aset kripto, termasuk mata uang kripto, stablecoin, dan token yang tidak dapat dipertukarkan (Non-Fungible Token/NFT), tidak memiliki definisi spesifik dalam undang-undang Singapura. Namun, aset ini dapat memiliki karakteristik yang sesuai dengan definisi dalam berbagai peraturan setempat dan akan diperlakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sebagai contoh, beberapa aset kripto dikategorikan sebagai "token pembayaran digital" (Digital Payment Token/DPT) berdasarkan Undang-Undang Layanan Pembayaran 2019 (Payment Services Act 2019/PSA). Undang-undang ini mengatur perizinan dan regulasi penyedia layanan pembayaran, pengawasan sistem pembayaran, serta aspek terkait lainnya.

"Token pembayaran digital" didefinisikan sebagai representasi nilai digital yang:

- a. Dinyatakan sebagai suatu unit;
- b. Tidak dinominasikan dalam mata uang tertentu dan tidak dipatok oleh penerbitnya ke mata uang mana pun;
- c. Berfungsi atau dimaksudkan sebagai alat tukar yang diterima oleh masyarakat atau sebagian masyarakat untuk pembayaran barang, jasa, atau pelunasan utang;

- d. Dapat ditransfer, disimpan, atau diperdagangkan secara elektronik;
- e. Memenuhi karakteristik lain yang ditetapkan oleh Otoritas Moneter Singapura (*Monetary Authority of Singapore/MAS*), yang juga berperan sebagai bank sentral dan regulator keuangan Singapura.

Mata uang kripto seperti Bitcoin (BTC) dan Ether (ETH), serta stablecoin seperti USD Coin (USDC) dan Tether (USDT), dikategorikan sebagai "token pembayaran digital". Selain itu, beberapa aset kripto juga dapat diklasifikasikan sebagai "produk pasar modal" (Capital Markets Product/CMP) berdasarkan Undang-Undang Sekuritas dan Berjangka 2001 (Securities and Futures Act 2001/SFA). Undang-undang ini mengatur aktivitas dan lembaga di sektor sekuritas dan derivatif Singapura.

MAS menyatakan bahwa aset kripto dapat dikategorikan sebagai CMP dalam beberapa kondisi berikut:

- a. Saham, jika aset tersebut memberikan atau mewakili kepemilikan dalam suatu korporasi serta hak dan kewajiban terhadap korporasi tersebut;
- b. Surat utang, jika aset tersebut menjadi bukti utang penerbit aset terhadap pemegangnya;
- c. Unit dalam perwalian bisnis, jika aset tersebut merepresentasikan kepemilikan dalam properti perwalian dari perwalian bisnis;

- d. Kontrak derivatif berbasis sekuritas, yaitu kontrak derivatif dengan aset dasar berupa saham, surat utang, atau unit dalam perwalian bisnis;
- e. Unit dalam skema investasi kolektif (Collective Investment Scheme/CIS), di mana aset kripto merepresentasikan hak atau kepentingan dalam CIS atau opsi untuk memperoleh hak dalam CIS.

Peraturan 22 dalam Peraturan Pengadilan Singapura 2021 (Rules of Court 2021/ROC 2021) juga mengklasifikasikan "mata uang kripto atau mata uang digital lainnya" sebagai "harta bergerak" yang dapat menjadi subjek perintah penegakan hukum untuk menegakkan putusan pengadilan. Regulasi utama terkait aset kripto di Singapura meliputi PSA, SFA, dan Undang-Undang Layanan dan Pasar Keuangan 2022 (Financial Services and Markets Act 2022/FSMA). PSA mengatur perizinan dan regulasi Penyedia Layanan Token Pembayaran Digital (Digital Payment Token Service Providers/DPTSP) yang beroperasi di Singapura. SFA relevan bagi aset kripto yang dikategorikan sebagai CMP, sementara FSMA mengatur DPTSP yang menyediakan layanan di luar negeri. FSMA bertujuan untuk mencegah penyedia layanan luar negeri mengklaim berbasis di Singapura demi mendapatkan keuntungan dari reputasi negara tersebut. Hingga kini, sistem perizinan dalam FSMA belum diterapkan, tetapi diperkirakan akan mulai berlaku pada 2024.

Regulasi yang berlaku terhadap suatu aset kripto bergantung pada

karakteristiknya serta layanan yang terkait. Misalnya:

- a. Token pembayaran, seperti BTC dan ETH, umumnya dikategorikan sebagai "token pembayaran digital" berdasarkan PSA dan FSMA.
- b. Stablecoin, yang berusaha mempertahankan nilai stabil terhadap aset tertentu seperti mata uang fiat atau komoditas, juga dikategorikan sebagai "token pembayaran digital" dan tunduk pada PSA serta FSMA.
- c. Token sekuritas, yang dirancang untuk merepresentasikan kepemilikan saham atau surat utang, umumnya dikategorikan sebagai CMP dan tunduk pada regulasi SFA.
- d. Token utilitas, yang memberikan akses ke platform penerbit atau layanan tertentu tanpa fungsi lain, mungkin tidak diatur dalam PSA, SFA, atau FSMA.
- e. NFT, yang sering digunakan untuk menandai kepemilikan seni digital, umumnya juga tidak diatur dalam PSA, SFA, atau FSMA.

Singapura memiliki rezim perizinan bagi penerbit, penyedia, dan bursa aset kripto. PSA mengatur perizinan DPTSP yang menawarkan layanan token pembayaran digital di Singapura. Berdasarkan PSA, DPTSP harus memiliki salah satu dari dua jenis lisensi berikut:

- a. Lisensi Lembaga Pembayaran Standar (Standard Payment Institution License/SPI License), bagi penyedia layanan di bawah ambang batas tertentu.


- b. Lisensi Lembaga Pembayaran Utama (Major Payment Institution License/MPI License), bagi penyedia layanan dengan skala lebih besar.

MAS menetapkan berbagai persyaratan untuk pemegang lisensi ini, termasuk persyaratan tata kelola, modal minimum, keamanan, kepatuhan, manajemen risiko teknologi, serta audit tahunan. Pemegang lisensi juga harus mematuhi regulasi terkait anti pencucian uang (Anti-Money Laundering/AML) dan pencegahan pendanaan terorisme (Countering the Financing of Terrorism/CFT).

Penyedia layanan yang beroperasi di luar negeri akan segera diwajibkan untuk mendapatkan lisensi berdasarkan FSMA. Meskipun rezim perizinan ini belum berlaku, diharapkan mulai diterapkan pada 2024. Selain itu, penyedia layanan yang beroperasi di sektor CMP dapat diwajibkan untuk memperoleh lisensi layanan pasar modal berdasarkan SFA.

Singapura juga memiliki mekanisme hukum bagi korban kejahatan terkait aset kripto. Pengadilan Singapura dapat mengeluarkan perintah pembekuan aset serta perintah pengadilan hak milik untuk aset kripto yang dicuri. Dalam kasus CLM v. CLN dan lainnya [2022] SGHC 46, pengadilan mengeluarkan perintah pembekuan terhadap penipu yang tidak dikenal serta perintah pengadilan hak milik terkait BTC dan ETH yang dicuri.

Regulasi terkait aset kripto di Singapura terus berkembang. MAS telah mengusulkan berbagai kebijakan baru, termasuk:

- 
- a. Kerangka regulasi stablecoin untuk penerbit stablecoin mata uang tunggal (Single-Currency Stablecoin/SCS) yang dipatok dengan dolar Singapura atau mata uang dari negara Kelompok Sepuluh (G10);
 - b. Persyaratan pemisahan dan penyimpanan aset nasabah oleh DPTSP;
 - c. Perlindungan konsumen yang lebih ketat, termasuk larangan insentif perdagangan token pembayaran digital;
 - d. Langkah-langkah integritas pasar untuk mencegah praktik perdagangan tidak adil, seperti manipulasi pasar dan perdagangan palsu.

5. Malaysia

Malaysia memiliki berbagai peraturan hukum yang mengatur *cryptocurrency*, terutama dalam aspek investigasi dan penyitaan aset digital. Undang-Undang Anti-Pencucian Uang, Anti-Pendanaan Terorisme, dan Hasil dari Aktivitas Melanggar Hukum 2001 (AMLATFPUAA) merupakan dasar hukum utama dalam menangani kasus-kasus terkait *cryptocurrency* (hal. 4). Selain itu, Securities Commission Malaysia (SC) juga mengatur perdagangan aset digital melalui *Capital Markets and Services Act 2007* serta regulasi tambahan lainnya.²³⁸

²³⁸ National Anti-Financial Crime Center, *Policy And Procedure For Seizing Cryptocurrencies*, National Anti-Financial Crime Center, Kuala Lumpur, h. 1

Berdasarkan dokumen "Policy and Procedure for Seizing Cryptocurrencies", penegakan hukum terhadap *cryptocurrency* di Malaysia dilakukan oleh berbagai lembaga seperti Polis Diraja Malaysia (PDRM), Bank Negara Malaysia (BNM), Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), dan otoritas terkait lainnya.²³⁹ Lembaga-lembaga ini memiliki peran dalam mengawasi dan menindak aktivitas yang berhubungan dengan pencucian uang menggunakan aset digital.²⁴⁰

Dalam investigasi terhadap aset kripto yang terlibat dalam tindak pidana, pihak berwenang harus memperoleh surat perintah penggeledahan dari pengadilan, yang harus mencantumkan rincian seperti sifat kejahanatan, barang bukti yang akan disita, serta lokasi penggeledahan. Setelah surat perintah diperoleh, penyelidik dapat mengamankan bukti yang berkaitan dengan transaksi kripto untuk dianalisis lebih lanjut.²⁴¹

Prosedur penyitaan *cryptocurrency* melibatkan penggunaan dompet kripto yang dikontrol oleh lembaga penegak hukum (*Controlled Cryptowallet*), yang berfungsi untuk menyimpan aset digital hasil penyitaan.²⁴² Dompet ini harus disiapkan sebelum penyitaan dilakukan dan dikelola secara aman oleh petugas yang ditunjuk.²⁴³

Ketika melakukan penyitaan, petugas harus memastikan bahwa transaksi transfer aset digital dari dompet tersangka ke *Controlled*

²³⁹ *Ibid.*, h. vi

²⁴⁰ *Ibid.*, h. iv

²⁴¹ *Ibid.*, h. 5

²⁴² *Ibid.*, h. 4

²⁴³ *Ibid.*, h. 10

Cryptowallet dilakukan dengan benar. Proses ini harus disaksikan oleh tersangka atau individu lain yang hadir di lokasi.²⁴⁴ Petugas juga harus mencatat seluruh proses transfer dalam dokumen resmi guna menjaga transparansi dan integritas penyitaan.²⁴⁵

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, semua petugas yang terlibat dalam penyitaan aset digital harus mendapatkan pelatihan khusus mengenai teknologi kripto, serta prosedur dan risiko terkait.²⁴⁶ Pelatihan ini diperlukan agar mereka memiliki pemahaman yang cukup dalam menangani bukti digital serta memastikan keamanan aset yang disita.²⁴⁷

Kolaborasi dengan pihak eksternal seperti penyedia layanan kripto atau otoritas keuangan internasional juga menjadi bagian dari strategi penegakan hukum. Hal ini penting terutama dalam kasus yang melibatkan pertukaran kripto yang beroperasi di luar Malaysia (hal. 6). Dalam beberapa kasus, bantuan hukum internasional (Mutual Legal Assistance) dapat diperlukan untuk membekukan atau menyita aset yang berada di luar yurisdiksi Malaysia (hal. 16).

Apabila *Controlled Cryptowallet* yang dikelola oleh lembaga penegak hukum mengalami pelanggaran keamanan atau diretas, maka petugas yang bertanggung jawab harus segera melaporkan insiden tersebut untuk dilakukan investigasi lebih lanjut (hal. 6). Langkah-langkah mitigasi seperti pemulihan

²⁴⁴ *Ibid.*, h. 5

²⁴⁵ *Ibid.*, h. 18

²⁴⁶ *Ibid.*, h. 6

²⁴⁷ *Ibid.*, h. 7

aset digital serta perbaikan prosedur keamanan harus dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang.²⁴⁸

Dalam kasus di mana aset digital yang akan disita tidak kompatibel dengan dompet yang dikelola oleh pihak berwenang, opsi lain seperti konversi ke stablecoin atau mata uang fiat dapat dipertimbangkan. Namun, konversi ini harus dilakukan dengan persetujuan otoritas terkait dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.²⁴⁹

Di Malaysia, prosedur penyitaan *cryptocurrency* diatur secara ketat dalam kebijakan dan undang-undang yang berlaku. Penyitaan dilakukan berdasarkan Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 (AMLATFPUAA) [Act 613] (hal. 4). Regulasi ini memberikan wewenang kepada lembaga penegak hukum untuk menyita aset digital yang terkait dengan tindak pidana keuangan. Proses ini harus dilakukan dengan memperoleh surat perintah dari pengadilan yang berisi rincian kejahatan dan bukti yang dicari.²⁵⁰

Sebelum penyitaan dilakukan, lembaga penegak hukum harus menyiapkan *Controlled Cryptowallet* untuk menyimpan *cryptocurrency* yang disita (hal. 6). Dompet ini harus dibuat menggunakan dompet perangkat keras yang aman untuk mencegah akses tidak sah. Petugas yang ditunjuk untuk mengelola dompet ini harus menerima pelatihan khusus tentang cara menangani aset digital. *Controlled Cryptowallet* ini harus diperiksa secara

²⁴⁸*Ibid.*

²⁴⁹*Ibid.*, h. 18

²⁵⁰*Ibid.*, h. 5

berkala untuk memastikan integritas aset yang disita.

Proses penyitaan dimulai dengan identifikasi aset digital milik tersangka di perangkat yang disita.²⁵¹ Petugas harus melakukan triase pada perangkat digital untuk menemukan dompet kripto, akun online, atau data lain yang relevan. Jika ditemukan, *cryptocurrency* harus segera ditransfer ke Controlled Address yang telah disiapkan sebelumnya. Proses transfer ini harus disaksikan oleh tersangka atau pihak lain yang hadir untuk memastikan transparansi.

Setelah transfer dilakukan, petugas harus mendokumentasikan semua transaksi dengan menyimpan URL *blockchain* explorer dan bukti transaksi dalam bentuk PDF. Bukti ini berfungsi sebagai catatan resmi untuk keperluan penyelidikan dan pengadilan. Selain itu, semua proses penyitaan harus dicatat dalam formulir khusus yang digunakan oleh lembaga penegak hukum. Setiap langkah dalam penyitaan harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.²⁵²

Apabila *cryptocurrency* yang ditemukan tidak kompatibel dengan *Controlled Cryptowallet*, ada dua opsi yang dapat diambil.²⁵³ Opsi pertama adalah membiarkan aset tetap berada di dompet tersangka sambil mendokumentasikan semua detail akun. Opsi kedua adalah mengkonversi *cryptocurrency* tersebut ke stablecoin atau fiat untuk menjaga nilainya, namun langkah ini memerlukan persetujuan dari otoritas yang lebih tinggi.

²⁵¹ *Ibid.*, h. 9

²⁵² *Ibid.*, h. 12

²⁵³ *Ibid.*, h. 18

Keputusan mengenai konversi ini harus didokumentasikan dengan jelas untuk memastikan keabsahan hukum.

Dalam hal tersangka menggunakan dompet yang dioperasikan oleh pihak ketiga atau bursa kripto, lembaga penegak hukum dapat mengajukan permintaan pembekuan akun.²⁵⁴ Jika bursa tersebut berbasis di luar negeri, proses hukum seperti *Mutual Legal Assistance* (MLA) harus dilakukan untuk memperoleh akses ke akun tersangka. Namun, jika pembekuan tidak memungkinkan, maka petugas harus berusaha mengakses dompet dengan meminta kredensial dari tersangka. Semua langkah ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah penyitaan selesai, *cryptocurrency* yang disita harus diawasi secara ketat oleh petugas yang berwenang.²⁵⁵ *Controlled Cryptowallet* harus diperiksa secara berkala oleh petugas yang bertanggung jawab untuk memastikan aset tetap utuh. Jika ada indikasi bahwa dompet tersebut telah dikompromikan, langkah mitigasi harus segera diambil dengan melibatkan ahli teknis. Semua tindakan terkait dengan penyitaan harus dilaporkan kepada otoritas terkait.

Selain prosedur teknis, pelatihan bagi petugas yang menangani penyitaan *cryptocurrency* menjadi prioritas utama. Program pelatihan ini mencakup pemahaman tentang teknologi *blockchain*, teknik investigasi, dan cara mengamankan bukti digital. Lembaga penegak hukum juga bekerja sama

²⁵⁴ *Ibid.*, h. 9

²⁵⁵ *Ibid.*, h. 6

dengan perusahaan teknologi dan institusi keuangan untuk meningkatkan keterampilan petugas dalam menangani aset digital. Dengan pelatihan yang memadai, penyitaan *cryptocurrency* dapat dilakukan dengan lebih efektif dan aman.²⁵⁶

Penegakan hukum terhadap kejahatan keuangan yang melibatkan *cryptocurrency* juga mencakup kerja sama dengan bursa kripto yang beroperasi di Malaysia.²⁵⁷ Bursa yang berlisensi diwajibkan untuk menyediakan data transaksi kepada pihak berwenang jika diperlukan dalam penyelidikan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan mencegah aktivitas ilegal di dalam ekosistem aset digital. Dengan adanya regulasi ini, upaya pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme dapat diperkuat.

Prosedur penyitaan *cryptocurrency* di Malaysia dirancang untuk memastikan bahwa aset digital yang terkait dengan kejahatan dapat dikendalikan dengan baik.²⁵⁸ Dengan kombinasi kebijakan yang ketat, prosedur hukum yang jelas, serta kerja sama dengan berbagai pihak, Malaysia berupaya untuk memperkuat sistem penegakan hukum terhadap kejahatan finansial digital. Setiap langkah dalam proses penyitaan harus mematuhi regulasi yang berlaku guna menjaga keabsahan hukum. Dengan demikian, *cryptocurrency* dapat dikelola dengan baik dalam sistem hukum yang ada.

Untuk menghindari kesalahan dalam penyitaan, petugas harus

²⁵⁶ *Ibid.*

²⁵⁷ *Ibid.*

²⁵⁸ *Ibid.*, h. 6

melakukan verifikasi terhadap alamat dompet yang digunakan dalam transaksi. Alamat ini dapat diperiksa melalui *blockchain* explorer guna memastikan keabsahannya dan melihat riwayat transaksi terkait.²⁵⁹ Dalam situasi tertentu, apabila aset kripto yang akan disita bernilai fluktuatif tinggi, maka otoritas penegak hukum dapat mengambil langkah untuk menukar dengan aset yang lebih stabil guna menjaga nilainya hingga proses hukum selesai (hal. 5). Keputusan ini harus mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang sebelum dilakukan.

Salah satu tantangan utama dalam penyitaan *cryptocurrency* adalah adanya dompet non-kustodial (*unhosted wallet*), di mana pengguna memiliki kendali penuh atas kunci privatnya. Dalam kasus ini, petugas dapat mencoba mendapatkan akses dengan meminta tersangka untuk memberikan kunci privat atau menggunakan teknik investigasi digital lainnya.²⁶⁰

Lembaga penegak hukum Malaysia juga didorong untuk bekerja sama dengan organisasi internasional seperti INTERPOL dan Australian Federal Police dalam menangani kejahatan yang melibatkan *cryptocurrency*. Kolaborasi ini bertujuan untuk berbagi informasi dan strategi investigasi terbaik.²⁶¹ Selain itu, peraturan mengenai aset digital terus dikembangkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan tantangan baru dalam dunia kripto. Penyempurnaan regulasi ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk regulator, industri

²⁵⁹ *Ibid.*, h. 14

²⁶⁰ *Ibid.*, h. 15

²⁶¹ *Ibid.*, h. v

keuangan, dan komunitas teknologi.²⁶²

Keberadaan kebijakan dan prosedur penyitaan *cryptocurrency* di Malaysia bertujuan untuk memastikan bahwa investigasi yang melibatkan aset digital dapat dilakukan secara efektif dan sah secara hukum. Standarisasi prosedur ini juga membantu meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam proses penyitaan. Dalam upaya memberantas pencucian uang yang menggunakan aset kripto, otoritas Malaysia mengadopsi pendekatan berbasis risiko yang menekankan pada pemantauan transaksi yang mencurigakan serta penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelaku kejadian keuangan digital.²⁶³

Melalui uraian perbandingan negara-negara, diharapkan dapat diidentifikasi praktik-praktik terbaik (best practices) serta tantangan yang dihadapi negara lain, sehingga Indonesia dapat menyusun Rancangan Undang-Undang yang tidak hanya responsif terhadap dinamika kejadian digital, tetapi juga mampu membentuk sistem hukum yang adaptif terhadap transformasi aset dan teknologi. Kehadiran *cryptocurrency* sebagai objek tindak pidana membutuhkan pendekatan hukum yang tidak konvensional, karena karakteristiknya yang lintas batas, anonim, dan sulit dilacak. Oleh karena itu uraian perbandingan antar negara dapat diabstraksikan dalam matriks sebagai berikut:

²⁶² *Ibid.*, h. vi

²⁶³ *Ibid.*, h. iv

No	Indikator	Inggris	Amerika Serikat	China	Singapura	Malaysia
1	Nama Undang-Undang	Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023; POCA 2002 (amandemen Bab 3C–3F)	18 USC §981, §982; 28 USC §2461; berbagai keputusan yurisprudensi	Tidak ada UU khusus; menggunakan prinsip hukum umum (Norwich, Mareva, dll.)	Payment Services Act 2019, Financial Services and Markets Act 2022, SFA 2001	AMLATF PUAA 2001, Capital Markets and Services Act 2007
2	Jenis Pendekatan Hukum	In rem (berbasis aset) dan in personam (untuk tindak pidana)	In personam (pidana), In rem (perdata)	Berbasis perintah pengadilan sipil	In rem dan perintah sipil	In rem, berbasis Controlled Cryptowallet
3	Substansi Pengaturan	Penyitaan tanpa putusan pidana, termasuk dompet tidak dihosting dan barang terkait kripto	Perampasan aset digital baik melalui penyitaan perdata atau pidana	Gunakan Mareva Injunction, perintah pengungkapan, vesting order	Dapat diperlakukan sebagai properti, token pembayaran digital, atau CMP	Penyitaan dengan surat penggeledahan, prosedur dokumentasi ketat
4	Prosedur Penyitaan	Pencarian, pembekuan, penyitaan, konversi atau pemusnahan, melalui proses perdata khusus	Forensik blockchain, penyitaan langsung, permintaan data pihak ketiga	Pencarian, pembekuan dana, gugatan pemulihan melalui pengadilan	Perintah pembekuan global, pengungkapan oleh bursa, proses kepemilikan	Identifikasi, penyitaan digital, dokumentasi, pelatihan khusus
5	Metode Penelusura	Melalui penggeled	Blockchain analysis,	Analisis blockchain	Melalui pengadilan, Triase perangkat,	

	an Aset	ahan, akses ke perangkat, rekonstruksi dompet, dan blockchain analysis	perangkat lunak forensik, mitra swasta	, pelacakan IP, dan hukum sipil	permintaan pengungkapan, pelacakan blockchain	pengawasan blockchain, akses akun kripto
6	Keterlibatan Lembaga	Polisi, NCA, SFO, HMRC, AFI	DOJ, IRS-CI, FBI, DEA, DHS, USPIS, NCET	Pengadilan, penyedia layanan internet & bank lokal	MAS, pengadilan, penyedia layanan kripto	PDRM, BNM, SPRM, SC
7	Kerja Sama Internasional	Ya, berbasis resiprokal	Ya, dalam kasus Hydra Market dan lainnya	Terbatas, bergantung yurisdiksi dan informasi	Belum secara eksplisit, namun dimungkinkan	Ya, melalui Mutual Legal Assistance (MLA)
8	Perlindungan Pihak Ketiga	Ada mekanisme klaim, kompensasi, dan pengecualian	Ya, termasuk dalam proses perdata	Ya, pemilik sah bisa ajukan klaim	Ya, tersedia	Ya, mekanisme pembekuan dan verifikasi kepemilikan
9	Konversi/Pemusnahan Aset Kripto	Ya, melalui Bab 3F	Ya, aset dapat dilikuidasi atau dilelang	Ya, bisa disita, dilacak, atau dikonversi	Ya, dapat dikonversi atau dibekukan	Ya, termasuk opsi konversi ke stablecoin
10	Regulasi Terkait AML & CFT	FCA, POCA, dan UU Anti-Terorisme 2001	Diatur oleh berbagai lembaga federal dan pedoman anti pencucian uang	Tidak secara eksplisit, tetapi fleksibel melalui prinsip hukum	AML/CFT diatur oleh MAS dan PSA/FSMA	Ditekankan, termasuk pelatihan petugas dan uji tuntas
No	Indikator	Inggris	Amerika Serikat	China	Singapura	Malaysia
	Nama Undang-	Economic Crime and	18 USC §981, §982;	Tidak ada UU	Payment Services	AMLATF PUAA

	Undang	Corporate Transparency Act 2023; POCA 2002 (amandemen Bab 3C–3F)	28 USC §2461; berbagai keputusan yurisprudensi	khusus; menggunakan prinsip hukum umum (Norwich, Mareva, dll.)	Act 2019, Financial Services and Markets Act 2022, SFA 2001	2001, Capital Markets and Services Act 2007
	Jenis Pendekatan Hukum	In rem (berbasis aset) dan in personam (untuk tindak pidana)	In personam (pidana), In rem (perdata)	Berbasis perintah pengadilan sipil	In rem dan perintah sipil	In rem, berbasis Controlled Cryptowallet
	Substansi Pengaturan	Penyitaan tanpa putusan pidana, termasuk dompet tidak dihosting dan barang terkait kripto	Perampasan aset digital baik melalui penyitaan perdata atau pidana	Gunakan Mareva Injunction, perintah pengungkapan, vesting order	Dapat diperlakukan sebagai properti, token pembayaran digital, atau CMP	Penyitaan dengan surat penggeledahan, prosedur dokumentasi ketat
	Prosedur Penyitaan	Pencarian, pembekuan, penyitaan, konversi atau pemusnahan, melalui proses perdata khusus	Forensik blockchain, penyitaan langsung, permintaan data pihak ketiga	Pencarian, pembekuan dana, gugatan pemulihan melalui pengadilan	Perintah pembekuan global, pengungkapan oleh bursa, proses kepemilikan	Identifikasi, penyitaan digital, dokumentasi, pelatihan khusus
	Metode Penelusuran Aset	Melalui penggeledahan, akses ke perangkat, rekonstruk	Blockchain analysis, perangkat lunak forensik, mitra	Analisis blockchain, pelacakan IP, dan hukum	Melalui pengadilan, permintaan pengungkapan, pelacakan	Triase perangkat, pengawasan blockchain, akses

		si dompet, dan blockchain analysis	swasta	sipil	blockchain	akun kripto
	Keterlibatan Lembaga	Polisi, NCA, SFO, HMRC, AFI	DOJ, IRS-CI, FBI, DEA, DHS, USPIS, NCET	Pengadilan, penyedia layanan internet & bank lokal	MAS, pengadilan, penyedia layanan kripto	PDRM, BNM, SPRM, SC
	Kerja Sama Internasional	Ya, berbasis resiprokal	Ya, dalam kasus Hydra Market dan lainnya	Terbatas, bergantung yurisdiksi dan informasi	Belum secara eksplisit, namun dimungkinkan	Ya, melalui Mutual Legal Assistance (MLA)
	Perlindungan Pihak Ketiga	Ada mekanisme klaim, kompensasi, dan pengecualian	Ya, termasuk dalam proses perdata	Ya, pemilik sah bisa ajukan klaim	Ya, tersedia	Ya, mekanisme pembekuan dan verifikasi kepemilikan
	Konversi/Pemusnahan Aset Kripto	Ya, melalui Bab 3F	Ya, aset dapat dilikuidasi atau dilelang	Ya, bisa disita, dilacak, atau dikonversi	Ya, dapat dikonversi atau dibekukan	Ya, termasuk opsi konversi ke stablecoin
	Regulasi Terkait AML & CFT	FCA, POCA, dan UU Anti-Terorisme 2001	Diatur oleh berbagai lembaga federal dan pedoman anti pencucian uang	Tidak secara eksplisit, tetapi fleksibel melalui prinsip hukum	AML/CFT diatur oleh MAS dan PSA/FSMA	Ditekankan, termasuk pelatihan petugas dan uji tuntas

Inggris menjadi salah satu negara yang telah memodernisasi sistem hukum untuk menanggapi tantangan penyitaan aset digital melalui *Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023* serta amandemen *Proceeds of Crime Act 2002*.

Pendekatan hukum yang digunakan mencakup baik *in rem* maupun *in personam*, memungkinkan tindakan hukum langsung terhadap aset maupun pelaku. Regulasi ini memungkinkan penyitaan tanpa putusan pidana, termasuk dompet kripto yang tidak dihosting, dan memberikan dasar hukum untuk pemusnahan atau konversi aset digital. Kelebihannya terletak pada kejelasan substansi hukum, integrasi kelembagaan yang kuat, dan prosedur yang cepat serta transparan. Namun, kelemahannya terletak pada potensi benturan dengan prinsip presumption of innocence jika tidak dikontrol secara ketat.

Amerika Serikat mengandalkan sejumlah ketentuan hukum seperti *18 USC §981* dan *§982*, serta praktik yurisprudensi dalam menangani aset digital hasil tindak pidana. Sistem ini memadukan pendekatan perdata dan pidana, dengan memanfaatkan teknologi canggih dalam penelusuran aset, seperti forensik blockchain dan kemitraan dengan perusahaan swasta. Kekuatan utamanya ada pada kedalaman koordinasi antarlembaga seperti DOJ, IRS, dan FBI, serta fleksibilitas sistem dalam menggunakan *civil forfeiture*. Namun demikian, kompleksitas sistem federal dan ketergantungan pada yurisdiksi sering kali memperlambat proses, serta membuka ruang bagi konflik kepentingan dan potensi penyalahgunaan kewenangan.

China belum memiliki regulasi khusus yang mengatur penyitaan aset kripto, tetapi menggunakan prinsip-prinsip hukum umum seperti *Mareva Injunction*, *Norwich Pharmacal Orders*, dan *Vesting Orders* dalam perkara-perkara perdata. Pendekatan yang digunakan lebih bersifat sipil dan berbasis perintah pengadilan, yang memungkinkan fleksibilitas dalam menangani aset digital. Keunggulan model

ini adalah kemampuannya menyesuaikan diri dengan konteks kasus, namun kelemahannya adalah tidak adanya sistem hukum yang secara eksplisit dan komprehensif menangani aset kripto, yang bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang abu-abu bagi pelaku kejahatan.

Singapura menjadi contoh negara yang cepat mengadopsi peraturan terkait aset digital melalui *Payment Services Act 2019* dan *Financial Services and Markets Act 2022*. Penyitaan aset kripto dilakukan melalui pendekatan *in rem*, dengan mekanisme pembekuan aset secara global dan pengungkapan informasi dari bursa kripto. Kelebihan sistem Singapura terletak pada kemampuan penegakan hukum yang cepat dan perlindungan yang diberikan kepada pihak ketiga. Meskipun demikian, pengaturan kerja sama internasional belum sepenuhnya mapan dan sangat bergantung pada inisiatif bilateral, yang bisa menjadi hambatan dalam kasus lintas negara.

Malaysia memiliki pendekatan yang berbasis pada *Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001*, serta UU pasar modal yang terkait. Negara ini menggunakan pendekatan *in rem*, di mana penyitaan dilakukan melalui proses dokumentasi ketat dan pemanfaatan teknologi dalam pengawasan blockchain. Keunggulan sistem Malaysia ada pada keterlibatan multi-lembaga seperti PDRM, BNM, dan SC, serta adanya pelatihan petugas yang menunjang efektivitas implementasi. Kelemahannya adalah belum adanya pengaturan spesifik tentang konversi atau pengelolaan aset kripto setelah disita, yang dapat menimbulkan ketidakefisienan dalam tahap eksekusi.

Apabila kelima negara dibandingkan dengan Indonesia, kelima negara

tersebut memiliki keunggulan dalam substansi dan struktur hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Di Indonesia, hingga saat ini belum terdapat undang-undang yang secara eksplisit mengatur penyitaan aset digital, termasuk cryptocurrency, meskipun RUU Perampasan Aset telah dirancang. Sistem hukum Indonesia masih dominan berbasis *in personam*, di mana penyitaan aset seringkali memerlukan putusan pidana terlebih dahulu, sehingga memperlambat proses hukum dan membuka celah bagi pelaku untuk menghilangkan jejak kekayaannya. Hal ini memperlihatkan kelemahan substansi dan struktur hukum yang belum optimal dalam merespons tantangan kejahatan ekonomi digital.

Kelebihan Indonesia terletak pada kesadaran progresif untuk mereformasi hukum melalui pembentukan RUU Perampasan Aset yang mulai mengadopsi pendekatan *in rem*. RUU ini juga membuka ruang bagi penggunaan proses perdata khusus yang dapat mempercepat proses perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana. Namun, dalam praktiknya, kelembagaan penegak hukum di Indonesia masih terbatas dalam kapasitas teknologi, koordinasi antarinstansi belum terintegrasi secara optimal, dan belum ada kerangka kerja yang kuat untuk kerja sama internasional dalam konteks aset digital. Budaya hukum yang belum mendukung inovasi dalam penegakan hukum juga menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi aturan yang akan datang.

Dengan demikian, pelajaran penting dari negara-negara lain adalah pentingnya sinergi antara substansi hukum yang jelas, struktur kelembagaan yang solid, serta budaya hukum yang mendukung dalam menangani kejahatan berbasis aset kripto. Indonesia perlu menyiapkan regulasi yang tidak hanya normatif, tetapi

juga implementatif, dengan memperkuat kapasitas kelembagaan, sistem pelacakan aset, serta kerja sama lintas negara untuk menghadapi sifat lintas batas dari cryptocurrency. Keberhasilan dalam hal ini akan sangat menentukan efektivitas hukum dalam melindungi kepentingan publik dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

B. Rekonstruksi Norma Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Berupa *Cryptocurrency*

Perampasan aset atau *asset forfeiture* adalah pengambilan paksa aset atau properti yang oleh pemerintah dipercaya memiliki hubungan yang erat dengan tindak pidana.²⁶⁴ Mengapa perampasan aset diperlukan karena uang/aset merupakan suatu *life blood of the crime* (darah yang menghidupi kejahatan), sekaligus titik lemah dari rantai kejahatan.²⁶⁵

Terdapat beberapa model perampasan aset yang dapat digunakan, yang disesuaikan dengan kondisi pada saat penanganan perkara tersebut. Model perampasan aset tersebut terdiri atas: (a) *criminal forfeiture*; (b) *civil forfeiture*; dan (c) *administrative forfeiture*.²⁶⁶ *Criminal Forfeiture* merupakan bagian dari penghukuman pada tindak pidana. *Criminal forfeiture* merampas harta orang yang melakukan kejahatan melalui sistem pembuktian dalam hukum pidana, dan hanya

²⁶⁴ Yunus Husain, *Op cit.*, h. 15

²⁶⁵ <https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/international-fraud-asset-tracing-2024/singapore>

²⁶⁶ Azamul Fadly Noor, dkk, 2021, *Kajian Hukum (Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Upaya Pengoptimasiannya)*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta, h. 1

bisa dilakukan bila orang tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana.²⁶⁷ *Civil Forfeiture* merupakan model perampasan aset yang dilakukan terhadap kasus yang bukan merupakan kasus pidana. Dalam *civil forfeiture* pihak yang jadi subjek tidak perlu terbukti melakukan tindak pidana, kalau diduga saja hasil uangnya itu kejahatan, terhadapnya sudah dapat dilakukan perampasan oleh Negara dengan melakukan gugatan baik secara perdata (*legal action*).²⁶⁸ *Administrative Forfeiture*, merupakan suatu tindakan pejabat tata usaha negara atau pihak yang diberi kewenangan untuk mengambil alih aset yang diduga merupakan aset yang tidak sah, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dapat dirampas tanpa melalui tuntutan pidana maupun gugatan perdata (*non-judicial*).²⁶⁹

Alldridge menyatakan bahwa, perampasan harta hasil kejahatan sebenarnya berakar dari sebuah prinsip keadilan yang sangat fundamental, dimana suatu kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan bagi pelakunya (*crime should not pay*). Artinya, seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari aktivitas ilegal yang ia lakukan. Dalam Pasal 1 angka 8 Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset (selanjutnya disebut RUU Perampasan Aset), perampasan *in rem* merupakan suatu tindakan negara mengambil alih aset melalui putusan pengadilan dalam perkara perdata berdasarkan bukti-bukti yang lebih kuat bahwa aset tersebut diduga berasal dari tindak pidana atau digunakan untuk tindak pidana.²⁷⁰

²⁶⁷ Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan, 2011, *Memorie van Toelechting: Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Buku Satu*, PPATK, Jakarta, h. 726.

²⁶⁸ *Ibid.*, h. 726-727

²⁶⁹ Reda Manthovani & R. Narendra Jatna, 2011, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*, UAI Press, Jakarta, h. 74.

²⁷⁰ Theodore S. Greenberg et. al., 2009, *Stolen Asset Recovery: A Good Practice Guide For Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, World Bank, Washington DC, h. 15

Pembentukan hukum itu sendiri yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik juga harus mengandung prinsip-prinsip membangun supremasi hukum yang berkeadilan.²⁷¹ Hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai yang mengandung arti, bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya.²⁷² Politik hukum merupakan aktivitas yang menentukan pola dan cara membentuk hukum, mengawasi bekerjanya hukum, dan memperbarui hukum untuk tujuan Negara.²⁷³ Soedarto bahkan menyatakan politik hukum sebagai kebijakan dari Negara melalui badan-badan Negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang dikandung dalam masyarakat.²⁷⁴ Pertanyaannya adalah, bagaimana masyarakat merespon RUU Perampasan aset? Hal ini karena masukan yang baik untuk penyempurnaan instrumen hukum.

Politik hukum merupakan kebijakan dasar penyelenggara kebijakan negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicitakan.²⁷⁵ Secara filosofis, perekonomian nasional baru dapat dimajukan jika sektor keuangan dan perbankan dapat tumbuh dengan sehat dan terjamin dilihat dari sudut kepastian hukum. Kepastian hukum baru akan tercapai jika didasarkan pada peraturan perundang-undangan berkaitan dengan keuangan negara dan

²⁷¹ Moh. Mahfud MD, 2010, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 2.

²⁷² Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 65.

²⁷³ Anita, *Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 2 Nomor 1 (Maret 2022) h. 321-334

²⁷⁴ Abdul Manan, 2018, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, h. 9

²⁷⁵ Hafid Zakariya, Hernawan Santosa, et.al., “*Pengaruh Hukum dan Politik terhadap Perkembangan Investasi Asing di Indonesia*,” Jurnal Serambi Hukum, Vol. 10, No. 02, Agustus 2016, h. 78.

perbendaharaan dan perpajakan yang memadai. Kelemahan peraturan perundang-undangan dalam sektor tersebut termasuk ketentuan yang tumpang tindih dan menimbulkan multi tafsir merupakan celah hukum (*loopholes*) dari awal timbulnya kerugian negara. Aset hasil kejahatan adalah titik terlemah dari mata rantai kejahatan. Setiap orang tidak berhak menikmati aset hasil kejahatan.²⁷⁶

Baik Naskah akademis tahun 2012 maupun 2015²⁷⁷ menyatakan bahwa, aset hasil kejahatan adalah titik terlemah dari mata rantai kejahatan, oleh karena itu perampasan aset diperlukan karena uang/aset merupakan suatu *life blood of the crime* (darah yang menghidupi kejahatan), sekaligus titik lemah dari rantai kejahatan. Negara memiliki peran pemerintah berkewajiban untuk mensinergikan upaya penegakan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dengan upaya pencapaian tujuan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat.

Secara yuridis, urgensi adanya RUU Perampasan aset adalah sebagai konsekuensi dari ratifikasi tersebut maka pemerintah Indonesia harus menyesuaikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang ada dengan ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi *United Nation Convention on Trans National Crime* (UNTOC) pada tahun 2000 dan *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) pada tahun 2003. Dalam praktek yurisis, pengaturan mengenai perampasan aset yang berlaku di Indonesia saat ini hanya dapat dilaksanakan jika pelaku kejahatan oleh pengadilan telah dinyatakan terbukti secara

²⁷⁶ Rameilan, *Op cit.*, h. 147-148

²⁷⁷ BPHN, 2015, *Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, h. 229

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Mekanisme ini seringkali sulit diterapkan akibat adanya berbagai halangan yang mengakibatkan pelaku kejahatan tidak bisa menjalani pemeriksaan sidang pengadilan.

Pengembalian aset melalui instrumen proses peradilan perdata murni mengandung kelemahan pada sistem pembuktian yang terikat pada bukti formal serta memerlukan waktu yang relatif yang lebih lama, dan biaya yang relatif lebih tinggi. Sementara pengembalian aset melalui proses peradilan pidana murni mengandung kelemahan yaitu dalam proses ini penuntut umum tidak berhadapan dengan terdakwa akan tetapi yang dihadapi di sini adalah aset yang diperoleh dari hasil kejahatan.²⁷⁸

Berdasarkan hal tersebut, maka berkembanglah konsep *NCB asset forfeiture*²⁷⁹. Perampasan aset tanpa pemidanaan atau *non-conviction based asset forfeiture* (*NCB asset forfeiture*) adalah konsep pengembalian kerugian negara. Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang menghambat penerapan *NCB asset forfeiture*, yakni belum disahkannya RUU Perampasan Aset, belum adanya hukum acara terkait mekanisme *NCB asset forfeiture* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, pembatasan perampasan harta dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun mekanisme *NCB asset forfeiture* didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

²⁷⁸ Ramelan, *Op cit.*, h. 164

²⁷⁹ Yunus Husain, *Penjelasan ...Op cit.*, h. 9.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pada Negara hukum modern yang dapat memberi sanksi terhadap pelanggaran kaidah hukum adalah penguasa. Sebab, penegakan hukum adalah monopoli penguasa. Penguasa mempunyai kekuasaan untuk memaksakan sanksi terhadap pelanggaran kaidah hukum. Seringkali dikatakan bahwa hukum ada karena kekuasaan yang sah.²⁸⁰ Hukum adalah sebuah entitas yang sangat kompleks, meliputi kenyataan kemasyarakatan yang majemuk, meliputi banyak aspek, dimensi dan fase. Pembentukan hukum melalui UU bertujuan untuk pemositifan perlindungan hak asasi manusia yang menjadi esensi negara hukum.²⁸¹ Pembentukan hukum secara juridis pada dasarnya bukan hanya melihat evaluasi hukum yang telah berjalan, dan belum adanya hukum ditengah masyarakat, namun juga untuk perlindungan hak asasi manusia yang menjadi esensi negara hukum.

Berdasarkan hal tersebut, maka secara yuridis, Indonesia perlu untuk memiliki instrumen hukum yang memiliki sistem perampasan yang memungkinkan dilakukannya pengembalian aset hasil tindak pidana. Instrumen itu dapat dilakukan melalui mekanisme *quasi* Pidana yang menekankan perampasan aset hasil tindak pidana secara *in rem* (kebendaan) dan bukan pada orang (*in personam*). Faktor Yuridis tersebut merupakan faktor-faktor yang mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan terkait dengan upaya efektivitas perampasan aset

²⁸⁰ Petrus Soerjowinoto, 2018, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, CV. Garuda Mas Sejahtera, Surabaya, hal 28.

²⁸¹ Kartono, “*Politik Hukum Judicial Review di Indonesia*,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, Edisi Khusus Februari 2021, hal 17

hasil tindak pidana ekonomi.

Secara sosiologis, dalam sistem hukum yang ada di Indonesia saat ini, mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara (*follow the suspect*) ternyata tidak menimbulkan efek cegah dan belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana. Menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana dari pelaku tindak pidana tidak saja memindahkan sejumlah harta kekayaan dari pelaku kejahatan kepada masyarakat tetapi juga akan memperbesar kemungkinan masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu terbentuknya keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat. Hal ini yang pada akhirnya mendorong Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan terkait upaya percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu kebijakan yang menjadi prioritas Pemerintah Indonesia adalah pembuatan instrumen hukum yang mampu merampas seluruh harta kekayaan yang dihasilkan dari suatu tindak pidana serta seluruh sarana yang memungkinkan terlaksananya tindak pidana terutama tindak pidana bermotif ekonomi.²⁸²

RUU Perampasan asset pada dasarnya bukan hanya kemauan politik yang terbatas pada rezim pemerintahan. Tercatat sejak tahun 2008, Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM sudah ada mengupload secara publik draft RUU Perampasan asset sebanyak 66 Pasal, tanpa Penjelasan Pasal dimasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

²⁸² Ramelan, *Op cit.*, h. 166

Indonesia Andi Mattalatta. Draft ini kemudian berkembang sebagai Bahan Rapat Konsinyering Tanggal 9-11 Agustus 2010 di Hotel Salak, Bogor menghasilkan 84 Pasal di masa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar. RUU Perampasan Aset Tindak Pidana selesai dibahas antarkementerian dan harmonisasi pada November 2010. Rancangan undang-undang tersebut, juga telah disampaikan kepada Presiden melalui surat Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.PP.02.03-46 tanggal 12 Desember 2011.²⁸³

Pada tahun 2012 Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor PHN-134-HN.01.03 Tahun 2012 tentang Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tahun Anggaran 2012 di susunlah tim penyusunan Naskah Akademik tentang Perampasan Aset Tindak Pidana yang diketuai Dr. Ramelan, S.H., M.H. dan Sekretaris Fabian Adiasta Nusabakti Broto, S.H. Pada masa ini belum dikeluarkan RUU resmi Perampasan Aset Tindak Pidana. Naskah akademis ini merekomendasikan agar RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana dapat menjadi salah satu RUU prioritas tahun 2012 mengingat upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana di Indonesia diharapkan semakin efektif dan efisien.

Penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana, selain mengurangi atau menghilangkan motif ekonomi pelaku kejahatan juga memungkinkan pengumpulan dana dalam jumlah yang besar yang dapat digunakan untuk mencegah dan memberantas kejahatan. Secara keseluruhan, hal tersebut akan

²⁸³Akbar Ridwan, *Pakar hukum: RUU Perampasan Aset untungkan negara*, <https://www.alinea.id/nasional/pakar-hukum-ruu-perampasan-aset-untungkan-negara-b2cyh91ke>, diakses pada tanggal 09 Mei 2023.

menekan tingkat kejahatan di Indonesia. Selain itu juga RUU tentang Perampsaan Aset perlu disosialisasikan secara masif kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk kepada masyarakat, sehingga UU ini dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif.

Pada tahun 2015 dilakukan penyelarasan akhir berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-HN.01-03-113 Tahun 2015. Setelah menerima surat permohonan penyelarasan Nomor PPE-PP.03.01-230 dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku pemrakarsa. Tim Penyelarasan bertugas untuk melakukan penyelarasan terhadap sisternatika dari materi muatan Naskah Akaademik dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan. Pada masa ini telah dilakukan penyusunan draft RUU tentang Perampsaan Aset Tindak Pidana sebanyak 78 pasal.

Di DPR Naskah Akademis dan RUU tentang Perampsaan Aset Tindak Pidana diterima dengan Pengusul Prolegnas 5 (lima) tahunan yaitu Pemerintah - Kementerian Hukum dan HAM, dengan Penugasan Pembahasan pada Komisi III DPR. RUU tentang Perampsaan Aset Tindak Pidana masuk ke dalam daftar panjang (*long-list*) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI 2019-2024. Pada tanggal 01 Mei 2023 RUU tentang Perampsaan Aset Tindak Pidana terdaftar sebagai Program Legislasi Nasional Prioritas dengan nomor urut 33. Berdasarkan website DPR, RUU tentang Perampsaan Aset Tindak Pidana telah memasuki Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II di DPR.²⁸⁴

²⁸⁴ *Ibid.*

Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan antara lain:

1. Kebutuhan adanya sistem yang memungkinkan dilakukannya penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana secara efektif dan efisien, yang memperhatikan nilai-nilai keadilan dengan tidak melanggar hak-hak perorangan.
2. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dinilai belum secara komprehensif dan rinci mengatur tentang perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana, dan masih memiliki banyak kekurangan (*loophole*) jika dibandingkan dengan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) yang direkomendasikan oleh PBB dan lembaga-lembaga internasional lainnya
3. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme dan Konvensi Menentang Korupsi. Konvensi tersebut antara lain mengatur mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan upaya mengidentifikasi, mendeteksi, dan membekukan serta perampasan hasil dan instrumen tindak pidana.
4. Pemerintah Indonesia harus menyesuaikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang ada dengan ketentuan-ketentuan di dalam konvensi tersebut.²⁸⁵

Berdasarkan hal tersebut pemerintah bertujuan untuk menekan tingkat kejahatan dan memenuhi kebutuhan hukum. Sasaran yang ingin diwujudkan yaitu menyita dan merampas hasil tindak pidana dari pelaku tindak pidana tidak saja

²⁸⁵ <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/72>, diakses pada tanggal 09 Mei 2023.

memindahkan sejumlah harta kekayaan dari pelaku kejahatan kepada masyarakat, tetapi juga akan memperbesar kemungkinan masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu terbentuknya keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat.

Materi muatan yang diatur dalam RUU tentang Perampsaan Aset Tindak Pidana antara lain:

- a. Aset yang Diperoleh atau Diduga Berasal dari Tindak Pidana yang Dapat Dirampas
- b. Aset yang Tidak Seimbang dengan Penghasilan
- c. Penelusuran Aset
- d. Ketentuan Pemblokiran dan Penyitaan Perampasan Aset
- e. Permohonan Perampasan Aset
- f. Tata Cara Pemanggilan
- g. Wewenang Mengadili
- h. Acara Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
- i. Pembuktian dan Putusan Pengadilan
- j. Pengelolaan Aset
- k. Tata Cara Pengelolaan Aset
- l. Ganti Rugi dan/atau Kompensasi
- m. Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga
- n. Kerjasama Internasional
- o. Pendanaan
- p. Ketentuan Peralihan

q. Ketentuan Penutup

Politik hukum adalah salah satu kebijakan yang diambil atau ditempuh oleh Negara melalui lembaga Negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan hukum mana yang perlu diatur, agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan Negara dan pemerintah dapat berjalan dengan baik dan tertib sehingga tujuan Negara secara bertahap dapat terencana dan terwujud. Politik hukum juga bersumber dari hukum nasional, dimana dengan adanya keterkaitan antara keduanya diharapkan pihak berwenang dapat menjamin tegaknya supremasi hukum manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran.²⁸⁶

Kebutuhan untuk merekonstruksi sistem hukum pidana di Indonesia dengan mengatur mengenai penyitaan, perampasan hasil dan instrumen tindak pidana di dalam suatu undang-undang. Pengaturan tersebut selain harus komprehensif juga harus terintegrasi dengan pengaturan lain agar undang-undang yang akan disusun bisa dilaksanakan secara efektif dan mampu memberikan kepastian hukum serta jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat. Politik hukum pidana dalam melakukan perampasan asset tindak pidana di Indonesia diharapkan menjadi aturan hukum di masa yang akan datang (*ius constituendum*) yang dapat menjamin tegaknya supremasi hukum manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran tapi juga dapat memberikan jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Perampasan asset tindak pidana pada dasarnya menjadi suatu hal yang penting dalam penegakan hukum. Apalagi, semakin berkembangnya teknologi mengakibatkan adanya perkembangan sarana dalam melakukan pencucian uang.

²⁸⁶ Anita, *Op cit.*, h. 329

Tindak pencucian uang dalam *cryptocurrency* mengalami peningkatan. Pada 2021 mencapai US\$8,6 miliar atau Rp 123,6 Triliun atau naik 30% dari tahun sebelumnya. Hal ini terungkap dari laporan Chainalysis yang merupakan perusahaan analisis *Blockchain*. Perusahaan juga mengestimasi total pencucian uang sejak 2017 lebih dari US\$33 miliar. Dengan sebagian besar uang pindah ke bursa terpusat dari waktu ke waktu.²⁸⁷

Di Indonesia kasus korupsi PT Asabri (Persero) diduga melakukan tindakan pencucian uang melalui Bitcoin. Adapun tersangka yang terindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan menggunakan bitcoin adalah Komisaris PT Hanson International Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, dan Direktur Jakarta Emitter Investor Relation Jimmy Sutopo. Modus pencucian uang para tersangka adalah dengan membeli bitcoin yang diduga berasal dari korupsi di ASABRI. Dari hasil penyidikan sejauh ini, transaksi yang dilakukan para tersangka masih dilakukan di dalam negeri.²⁸⁸

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae mengatakan, penyembunyian hasil kejahatan melalui transaksi mata uang kripto atau bitcoin sudah teridentifikasi terjadi di Indonesia sejak 2015. Risiko terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) melalui transaksi mata uang kripto menjadi emerging threat media pencucian uang di Indonesia. "Hal tersebut

²⁸⁷ Novina Putri Bestari, *Duh! Tindak Pidana Pencucian Uang di Kripto Tembus Rp 123 T*, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220127105620-37-310865/duh-tindak-pidana-pencucian-uang-di-kripto-tembus-rp-123-t>, diakses pada tanggal 09 Mei 2024.

²⁸⁸ Tri Subarkah, *Tersangka Pakai Nominee Untuk Pencucian Uang Asabri Dengan Bitcoin*, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/399467/tersangka-pakai-nominee-untuk-pencucian-uang-asabri-dengan-bitcoin>, diakses pada tanggal 09 Mei 2024.

memiliki makna bahwa mulai adanya terjadinya kenaikan trend penyalahgunaan aset kripto sebagai media pencucian uang. Sehingga dapat dikatakan bahwa ini menjadi modus baru pencucian uang di Indonesia.²⁸⁹

Cryptocurrency sebagai sarana kejahatan tentunya menimbulkan permasalahan hukum, yaitu bagaimana cara menyitanya, bagaimana cara eksekusinya, bagaimana cara melelangnya, kemudian bagaimana apabila bukan atas nama terdakwa atau terpidana yang bersangkutan. Hal ini tentunya menghambat, suatu penegakan hukum, khususnya pengembalian asset. Hadirnya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana menjadi angin segar dalam proses penegakan hukum, namun apakah RUU ini sudah mengantisipasi *cryptocurrency* sebagai sarana kejahatan. Sayangnya baik dalam Naskah Akademik ataupun Draf RUU Perampasan Aset Tindak Pidana belum mengatur perampasan aset tindak pidana berupa *cryptocurrency*, oleh karena itu membangun kontruksi hukum pengaturan perampasan aset tindak pidana berupa *cryptocurrency* di indoensia menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Rekonstruksi dalam konteks hukum adalah proses pembaruan, perbaikan, atau penyempurnaan suatu peraturan perundang-undangan agar lebih sesuai dengan kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Rekonstruksi dapat mencakup perubahan substansi hukum, perluasan yurisdiksi, dan penyesuaian terhadap standar internasional yang lebih baik dalam penegakan hukum.

Pada era digital yang semakin berkembang, *cryptocurrency* telah menjadi alat

²⁸⁹ Nicholas Ryan Aditya, *Tersangka Kasus Asabri Cuci Uang Lewat Bitcoin, PPATK: Modus Baru TPPU*, <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/22/10341781/tersangka-kasus-asabri-cuci-uang-lewat-bitcoin-ppatk-modus-baru-tppu>, diakses pada tanggal 09 Mei 2023.

yang sering digunakan dalam berbagai transaksi, termasuk yang bersifat ilegal seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan siber. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur perampasan aset berbasis *cryptocurrency* menjadi sangat penting untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana yang menggunakan teknologi ini.

Perkembangan teknologi finansial telah membawa dampak signifikan terhadap praktik penegakan hukum, termasuk dalam hal perampasan aset tindak pidana berupa *cryptocurrency*. Di Indonesia, regulasi mengenai perampasan aset digital masih berada dalam tahap pengembangan. Sementara itu, beberapa negara telah memiliki mekanisme yang lebih matang dalam menangani penyitaan, pembekuan, dan perampasan aset kripto yang berasal dari tindak pidana.

Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana. Namun, dengan dinamika perkembangan teknologi dan modus operandi kejahatan yang semakin kompleks, RUU tersebut perlu direkonstruksi agar lebih adaptif dan efektif dalam menghadapi tantangan baru.

Perkembangan pesat dalam dunia aset digital menuntut regulasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan yang terjadi. Salah satu alasan utama perlunya rekonstruksi RUU Perampasan Aset Tindak Pidana *Cryptocurrency* adalah karena belum mengakomodasi karakteristik unik *cryptocurrency*. Aset digital ini memiliki sifat anonim, terdesentralisasi, dan tingkat volatilitas yang tinggi, sehingga metode perampasan harus disusun agar lebih fleksibel dan cepat. Tidak seperti aset konvensional yang keberadaannya lebih mudah dilacak dan

dikendalikan oleh otoritas keuangan, *cryptocurrency* dapat berpindah lintas negara hanya dalam hitungan detik. Oleh karena itu, mekanisme pelacakan dan pemblokiran harus diperkuat agar dapat menangkal penggunaan *cryptocurrency* dalam kejahatan.

Selain itu, dalam rancangan undang-undang yang ada saat ini, belum terdapat ketentuan pembuktian terbalik yang jelas bagi pemilik aset yang hendak membuktikan bahwa aset mereka diperoleh secara sah. Hal ini dapat menyebabkan ketidakefektifan dalam proses hukum dan menghambat perampasan aset yang seharusnya bisa dilakukan lebih cepat. Beberapa negara seperti Inggris dan Singapura telah menerapkan model pembuktian terbalik yang memungkinkan perampasan aset berlangsung lebih efektif. Indonesia perlu mengadopsi pendekatan serupa untuk meningkatkan akurasi dan ketegasan dalam menangani aset kripto yang berasal dari kejahatan.

Selain minimnya ketentuan pembuktian terbalik, RUU yang ada juga masih belum mengatur secara rinci mengenai pengelolaan aset yang telah dirampas. Tidak adanya mekanisme yang jelas mengenai bagaimana aset ini harus dikelola oleh negara dapat menimbulkan masalah dalam penyimpanan maupun pemanfaatan aset tersebut. Mengingat *cryptocurrency* memiliki nilai yang sangat fluktuatif, negara perlu menetapkan sistem yang memungkinkan konversi aset digital ini ke dalam bentuk mata uang fiat agar nilainya tetap stabil dan tidak mengalami penurunan drastis sebelum dipergunakan untuk kepentingan publik.

Isu lainnya yang perlu ditangani adalah perluasan yurisdiksi dan penguatan kerja sama internasional. Kejahatan yang melibatkan *cryptocurrency* sering kali

bersifat lintas negara, sehingga mekanisme kerja sama dengan yurisdiksi lain harus diperkuat. Banyak negara telah menerapkan sistem *Mutual Legal Assistance* (MLA), seperti yang diterapkan di Malaysia, untuk memperlancar proses pembekuan dan perampasan aset yang berada di luar negeri. Indonesia juga perlu mengadopsi mekanisme serupa agar memiliki instrumen hukum yang kuat dalam menghadapi kejadian keuangan berbasis *cryptocurrency* yang melibatkan pelaku dari berbagai negara.

Berdasarkan keseluruhan argument tersebut, maka penulis mempersiapkan rekonstruksi terhadap beberapa poin pengaturan perampasan asset sebagai berikut:

1. Definisi Aset
2. Penelusuran Aset
3. Pemblokiran dan Penyitaan.
4. Keberatan dan Komplain
5. Permohonan Perampasan
6. Proses Pengadilan
7. Pembuktian Terbalik
8. Putusan Hakim
9. Pengelolaan Aset yang Dirampas
10. Kerja Sama Internasional dalam Perampasan Aset *Cryptocurrency*

Sebagai respons terhadap pembangunan hukum baru/ regulasi yang memadai serta kompleksitas karakteristik aset digital, diperlukan suatu pendekatan hukum yang terstruktur dan adaptif melalui proses rekonstruksi norma. Rekonstruksi formulasi ini dimaksudkan tidak hanya untuk menyempurnakan aspek substansi

hukum, tetapi juga untuk mengisi kekosongan pengaturan yang selama ini menghambat efektivitas perampasan aset digital, khususnya *cryptocurrency*. Adapun rekonstruksi formulasi perampasan aset tindak pidana *cryptocurrency* di Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut:

No	RUU Perampasan Aset	Hasil Rekonstruksi
1.	<p>Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa:</p> <p>Aset adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis.</p>	<p>Aset adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, termasuk asset digital dan mempunyai nilai ekonomis.</p>
2.	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Penelusuran atas Aset yang dapat dirampas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat</p> <p>(2) huruf a dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Kejaksaan Republik Indonesia, pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi, pejabat Badan Narkotika Nasional, dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Dalam melakukan Penelusuran, Penyidik berwenang meminta Dokumen kepada setiap Orang atau instansi pemerintah atau instansi terkait lain.</p> <p>(4) Dalam melakukan penelusuran, Penyidik dapat melakukan kerja sama dengan lembaga yang melaksanakan analisis transaksi keuangan.</p>	<p>Penjelasan :</p> <p>Penelusuran atas Aset yang dapat dirampas dilakukan oleh Penyidik dengan menggunakan teknologi blockchain analytics, kerja sama internasional, serta koordinasi dengan penyedia layanan keuangan digital dan platform perdagangan kripto untuk memastikan efektivitas pelacakan aset digital.</p>

3.	<p>Pasal 12: Jika dari hasil Penelusuran diperoleh dugaan kuat aset yang bersangkutan merupakan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) huruf a, Penyidik berwenang melakukan Pemblokiran dan/atau Penyitaan.</p>	<p>Jika dari hasil Penelusuran diperoleh dugaan kuat aset yang bersangkutan merupakan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) huruf a, Penyidik berwenang melakukan Pemblokiran dan/atau Penyitaan, termasuk terhadap aset digital yang tersimpan dalam dompet kripto (crypto wallet) melalui Controlled Cryptowallet.</p>
4.	<p>Pasal 20: Selama masa Pemblokiran dan Penyitaan, Aset Tindak Pidana tidak dapat dialihkan.</p>	<p>Selama masa Pemblokiran dan Penyitaan, Aset Tindak Pidana tidak dapat dialihkan. Untuk aset digital, penyidik dapat mengajukan konversi ke mata uang fiat guna menghindari risiko volatilitas yang dapat mempersulit proses hukum.</p>

Pentingnya pembentukan sistem hukum yang integral dan responsif terhadap dinamika teknologi finansial, termasuk aspek definisi, prosedur penelusuran, hingga kerja sama lintas negara. Berdasarkan keseluruhan argumentasi tersebut, penulis memformulasikan usulan rekonstruksi formulasi perampasan aset tindak pidana *cryptocurrency* di Indonesia terhadap sepuluh poin utama pengaturan perampasan aset digital sebagai berikut:

11. Definisi Aset

Pengaturan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana, khususnya yang berbentuk aset kripto, memerlukan definisi yang lebih spesifik dalam regulasi hukum. Saat ini, definisi aset dalam konteks perampasan masih terbatas pada "benda bergerak atau tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai ekonomis." Namun, definisi ini belum

secara eksplisit mencakup aset digital seperti kripto, yang memiliki karakteristik unik dibandingkan aset tradisional. Oleh karena itu, diperlukan pengakuan yang lebih jelas dalam regulasi bahwa aset digital, termasuk kripto, merupakan bagian dari objek yang dapat dikenakan tindakan hukum, termasuk perampasan.

Aset kripto memiliki sifat berbeda dari aset konvensional, terutama dalam hal desentralisasi, anonimitas relatif, dan volatilitas yang tinggi. Tanpa definisi yang jelas dalam hukum, proses perampasan aset kripto dapat menghadapi kendala, baik dalam aspek teknis maupun yuridis. Regulasi yang lebih spesifik akan membantu aparat penegak hukum dalam menentukan bagaimana aset kripto dapat diidentifikasi, dilacak, disita, dan dikelola setelah perampasan. Definisi ini juga harus mencakup aspek teknis seperti bagaimana aset digital disimpan di dompet digital, bagaimana penguasaannya dapat dialihkan, serta bagaimana prosedur hukum diterapkan untuk menjamin kepastian hukum bagi semua pihak.

Aset digital adalah segala bentuk kekayaan yang disimpan, ditransfer, atau diperdagangkan dalam format digital dan memiliki nilai ekonomi. Aset ini dapat mencakup berbagai bentuk, seperti mata uang kripto (*cryptocurrency*), *token non-fungible* (NFT), hak cipta digital, data elektronik berharga, serta instrumen keuangan berbasis *blockchain* atau teknologi digital lainnya. Aset digital umumnya disimpan dalam sistem elektronik, seperti dompet digital atau platform berbasis blockchain, yang memungkinkan transaksi dilakukan secara desentralisasi tanpa perantara tradisional seperti

bank. Karakteristik utama aset digital meliputi kepemilikan berbasis kriptografi, dapat diprogram (*programmable assets*), serta kemampuan untuk ditransfer secara global dengan efisiensi tinggi.

Perbedaan definisi dalam penanganan aset digital dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan hukum di berbagai kasus. Tanpa regulasi yang seragam, setiap lembaga penegak hukum dapat memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyita dan mengelola aset kripto, yang pada akhirnya dapat menciptakan celah hukum dan memperlambat proses penegakan keadilan. Dengan mendefinisikan aset digital sebagai bagian dari kategori aset yang dapat dirampas, maka mekanisme hukum yang berlaku dapat lebih selaras dengan perkembangan teknologi dan tren ekonomi digital. Hal ini juga akan meningkatkan efektivitas dalam upaya pemberantasan kejahatan yang melibatkan aset kripto.

Pengaturan yang jelas diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan atau ketidakpastian dalam proses hukum. Regulasi yang tegas dapat mencakup ketentuan mengenai siapa yang berwenang menyita aset digital, bagaimana prosedur teknisnya, serta bagaimana aset tersebut dikelola setelah perampasan. Misalnya, dalam beberapa negara, aset kripto hasil tindak pidana dikonversi menjadi mata uang fiat untuk menghindari risiko volatilitas. Model seperti ini bisa dijadikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan nasional agar nilai aset tetap stabil dan tidak mengalami penyusutan selama proses hukum berlangsung.

Dengan perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat,

mendefinisikan aset digital secara eksplisit dalam regulasi hukum menjadi langkah krusial dalam menciptakan sistem yang lebih transparan dan efektif. Langkah ini tidak hanya akan membantu aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan aset kripto, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri, investor, dan masyarakat luas. Kejelasan definisi juga akan mendukung upaya pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang lebih aman dan terpercaya, sehingga aset kripto dapat diintegrasikan dalam sistem keuangan secara lebih bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

12. Penelusuran Aset

Penelusuran aset tindak pidana merupakan serangkaian langkah sistematis yang bertujuan untuk mencari, mengumpulkan, dan menganalisis informasi terkait aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan. Proses ini tidak hanya fokus pada identifikasi aset, tetapi juga mencakup upaya penelusuran asal usul, pola perpindahan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam kepemilikan dan penguasaan aset tersebut. Penelusuran dilakukan dengan berbagai metode, termasuk pemeriksaan dokumen keuangan, analisis transaksi perbankan, pelacakan aset digital, serta kerja sama dengan lembaga keuangan dan aparat penegak hukum di tingkat nasional maupun internasional.

Penelusuran aset dalam konteks perampasan aset hasil tindak pidana merupakan langkah penting dalam mengungkap asal-usul, keberadaan, serta

pihak yang menguasai aset tersebut. Dalam rekonstruksi Pasal 8 ayat (1), proses penelusuran tidak hanya dilakukan melalui mekanisme tradisional tetapi juga diperkuat dengan teknologi blockchain analytics, kerja sama internasional, dan koordinasi dengan penyedia layanan keuangan digital serta platform perdagangan kripto.

Teknologi blockchain analytics memungkinkan aparat penegak hukum untuk menelusuri transaksi yang dilakukan dengan aset kripto, yang biasanya bersifat anonim dan terdesentralisasi. Dengan teknologi ini, aparat dapat mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan, melacak aliran dana digital, serta menghubungkan dompet kripto dengan individu atau entitas tertentu. Keberadaan controlled cryptowallet dalam proses penelusuran juga akan membantu dalam pengamanan dan penyimpanan aset kripto yang telah diblokir atau disita.

Selain itu, kerja sama internasional sangat diperlukan mengingat aset kripto dapat dengan mudah dipindahkan lintas negara melalui jaringan blockchain. Negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat telah memiliki regulasi yang memungkinkan pembekuan dan penyitaan aset digital secara lintas yurisdiksi. Indonesia perlu mengadopsi pendekatan serupa dengan memperkuat koordinasi dengan lembaga seperti Interpol, FATF (*Financial Action Task Force*), serta otoritas keuangan global guna mempercepat proses identifikasi dan pemblokiran aset hasil kejahatan.

Kerja sama dengan penyedia layanan keuangan digital dan platform perdagangan kripto juga menjadi faktor kunci dalam efektivitas penelusuran

aset. Bursa kripto yang beroperasi secara legal dan telah menerapkan Know Your Customer (KYC) dapat membantu aparat dalam mengidentifikasi pemilik aset serta melacak aktivitas transaksi yang mencurigakan. Regulasi di Indonesia melalui Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) perlu diperkuat agar setiap transaksi yang melibatkan aset digital dapat diawasi lebih ketat dan cepat ditindaklanjuti dalam kasus dugaan tindak pidana.

Dengan kombinasi analisis blockchain, kerja sama internasional, serta koordinasi dengan penyedia layanan keuangan digital, proses penelusuran aset dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan transparansi dalam penanganan kasus aset digital hasil tindak pidana, tetapi juga memastikan bahwa aparat penegak hukum memiliki alat yang cukup untuk menghadapi tantangan di era digital.

Penelusuran aset kripto di Inggris melibatkan penyelidikan terhadap dompet digital yang tidak dihosting dan layanan pertukaran kripto yang terdaftar. Dengan menggunakan teknologi *blockchain* analytics, pihak berwenang dapat melacak transaksi yang mencurigakan. Jika ditemukan bukti yang cukup, aparat dapat mengajukan perintah pengadilan untuk menyita atau membekukan aset sebelum proses hukum lebih lanjut.

Di Indonesia, penelusuran aset kripto dalam tindak pidana masih menghadapi berbagai tantangan. Regulasi terkait aset digital masih berkembang, dan upaya penegakan hukum terhadap transaksi ilegal sering kali bergantung pada kerja sama dengan bursa kripto serta otoritas keuangan

internasional. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan dalam mengawasi transaksi aset digital yang terdaftar secara legal. Namun, aset kripto yang tidak terdaftar dan beroperasi secara desentralisasi sering kali sulit untuk dipantau dan dibekukan. Oleh karena itu, mekanisme pelacakan transaksi berbasis teknologi *blockchain* semakin diperlukan dalam upaya pemberantasan kejahatan keuangan berbasis kripto.

Teknologi forensik *blockchain* yang digunakan oleh lembaga seperti *Departemen Kehakiman AS* (DOJ), *Internal Revenue Service* (IRS), dan *Federal Bureau of Investigation* (FBI) telah terbukti sangat efektif dalam menelusuri transaksi *cryptocurrency*. Dengan teknologi ini, lembaga penegak hukum dapat menganalisis jejak digital aset kripto, mengidentifikasi pihak yang terlibat, serta mengungkap aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kemampuan ini menjadi krusial di era digital, di mana transaksi keuangan semakin kompleks dan sulit dilacak dengan metode konvensional.

Untuk meningkatkan efektivitas investigasi, Indonesia dapat mengadopsi model yang diterapkan di Inggris, di mana aparat penegak hukum memiliki kewenangan menyita dan menelusuri aset tanpa harus menunggu putusan pidana terlebih dahulu. Selain itu, regulasi yang memungkinkan akses pengadilan atau aparat hukum terhadap catatan transaksi dari pihak ketiga seperti bursa kripto juga perlu dikembangkan, sebagaimana yang telah diterapkan di Inggris dan Amerika Serikat. Dengan

langkah ini, Indonesia dapat memperkuat sistem hukum dalam menghadapi kejahatan keuangan berbasis *cryptocurrency* serta meningkatkan transparansi dan keamanan di sektor kripto.

Proses penelusuran aset kripto di Indonesia dapat dimulai dengan pemantauan transaksi yang mencurigakan melalui analisis *blockchain*. Dengan teknologi ini, aparat hukum dapat melacak aliran dana digital, mengidentifikasi dompet yang digunakan dalam aktivitas kriminal, dan menghubungkannya dengan entitas atau individu tertentu. Jika ditemukan indikasi tindak pidana, penyidik dapat mengajukan permohonan pembekuan aset kepada pengadilan serta bekerja sama dengan penyedia layanan kripto untuk menahan transaksi lebih lanjut. Metode ini telah diterapkan di berbagai negara sebagai langkah proaktif dalam mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme.

13. Pemblokiran dan Penyitaan.

Pemblokiran dan penyitaan aset kripto merupakan proses yang urgensi dalam perampasan aset karena sifatnya yang terdesentralisasi dan anonim, sehingga dapat dengan mudah dipindahkan atau disembunyikan oleh pelaku kejahatan. Tanpa mekanisme penyitaan yang cepat dan efektif, aset hasil tindak pidana seperti pencucian uang, penipuan, atau pendanaan ilegal dapat lenyap sebelum dapat diamankan oleh aparat penegak hukum.

Diperlukan regulasi yang memungkinkan otoritas berwenang untuk segera membekukan dan menyita aset kripto tanpa harus menunggu proses

hukum yang panjang, seperti yang telah diterapkan di beberapa negara. Langkah ini tidak hanya mempercepat upaya perampasan aset hasil kejahatan, tetapi juga memperkuat sistem hukum dalam menghadapi tantangan kejahatan finansial berbasis digital.

Di Inggris, *Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023* mengubah *Proceeds of Crime Act 2002* (POCA) dengan memasukkan ketentuan baru mengenai penyitaan aset kripto. Bab 3C hingga 3F dalam Bagian 5 POCA memungkinkan aparat hukum untuk menyita aset tanpa memerlukan putusan pidana terlebih dahulu. Perubahan ini memberikan fleksibilitas bagi aparat dalam menangani kejahatan berbasis aset digital secara lebih efektif.

Salah satu aspek penting dalam sistem Inggris adalah Bab 3F POCA, yang memungkinkan konversi aset kripto yang telah disita menjadi mata uang fiat sebelum penyitaan resmi dilakukan. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi risiko volatilitas yang tinggi pada aset kripto. Dengan demikian, nilai aset dapat dipertahankan dan digunakan untuk tujuan penegakan hukum.

Amerika Serikat memiliki pendekatan yang lebih agresif dalam perampasan aset kripto, yang dilakukan melalui mekanisme penyitaan administratif, perdata, dan pidana. Departemen Kehakiman (DOJ) dan IRS-CI telah berhasil miliaran dolar dalam bentuk aset kripto yang berasal dari kejahatan dunia maya dan pencucian uang. Kasus Bitfinex tahun 2016 menjadi salah satu contoh terbesar dari keberhasilan sistem ini.

Proses penyitaan di AS dimulai dengan pemantauan transaksi di

blockchain menggunakan perangkat analitik canggih. Jika ditemukan hubungan dengan aktivitas ilegal, aparat hukum dapat mengajukan surat perintah penyitaan ke pengadilan. Selain itu, perampasan dapat dilakukan tanpa putusan pidana melalui mekanisme perampasan perdata, yang hanya memerlukan pembuktian bahwa aset tersebut terkait dengan kejahatan. Oleh karena itu dalam perampasan asset tindak pidana tetap harus harus memperhatikan prinsip *non-conviction based asset forfeiture* (*NCB asset forfeiture*).

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset perlu mengadopsi Pedoman Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penanganan Aset Kripto Sebagai Barang Bukti Dalam Perkara Pidana. Dalam proses penyitaan aset kripto, penyidik dan jaksa, melalui pejabat yang bertanggung jawab atas tata kelola barang bukti dan barang rampasan, wajib menyiapkan *Controlled Cryptowallet* dan *Controlled Address* sebelum atau sesudah pemblokiran dilakukan, serta sebelum menerima penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti. Malaysia menerapkan pendekatan berbasis regulasi anti pencucian uang melalui AMLATFPUAA 2021 dalam menangani kasus aset kripto. Penyitaan dilakukan melalui *Controlled Cryptowallet* yang dikelola oleh lembaga penegak hukum. Semua transaksi penyitaan harus terdokumentasi dengan baik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Controlled Cryptowallet dibuat dengan memanfaatkan hardware wallet, mengingat perangkat ini menawarkan tingkat keamanan yang lebih

tinggi dibandingkan dengan *desktop wallet*, *mobile wallet*, *web wallet*, maupun *paper wallet*. Selain itu, hardware wallet juga dilengkapi dengan aplikasi khusus yang memungkinkan pembuatan alamat serta pemantauan saldo aset kripto secara real-time. Pemilihan *Controlled Cryptowallet* harus disesuaikan dengan jenis aset kripto yang akan disita guna mengurangi biaya pemindahan aset secara signifikan.

Private key dari *Controlled Cryptowallet* dan *Controlled Address* hanya boleh diketahui oleh pejabat yang bertanggung jawab atas tata kelola barang bukti dan barang rampasan untuk memastikan keamanan dan integritas aset yang telah disita. Pemblokiran akun dan wallet pemilik aset kripto dilakukan oleh *Digital Evidence First Responder* (DEFR) atas perintah jaksa atau penyidik, khususnya terhadap aset kripto yang tersentralisasi melalui Pedagang Fisik Aset Kripto. Dalam beberapa kasus, pemblokiran ini dapat dikoordinasikan dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) atau lembaga terkait lainnya guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan. Seluruh proses pemblokiran harus terdokumentasi dalam berita acara yang disaksikan oleh pihak terkait, seperti Pedagang Fisik Aset Kripto, Bappebti, serta saksi lain yang berada di lokasi.

Pengamanan aset kripto dilakukan dengan cara memindahkannya dari wallet milik pemilik ke *Controlled Cryptowallet*. Proses pemindahan ini dilaksanakan oleh DEFR atas persetujuan jaksa atau penyidik, terutama jika nilai aset tergolong besar atau terdapat pertimbangan efisiensi dalam penanganan perkara. Sebelum pemindahan dilakukan, pejabat yang

bertanggung jawab atas barang bukti harus memastikan bahwa *Controlled Cryptowallet* dan Controlled Address telah disiapkan dengan baik. Selama proses ini, pemilik aset kripto dan pihak lain yang ada di lokasi wajib menyaksikan serta mendokumentasikan secara audio-visual guna menjaga transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, aset kripto harus tetap disimpan dalam bentuk aslinya selama pemindahan berlangsung demi menjaga integritasnya. Pemilihan metode transaksi yang cepat dengan biaya minimal menjadi pertimbangan utama guna mengurangi risiko yang dapat mempengaruhi keamanan aset yang disita.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Endang Ahdiah selaku Litigasi Manager PT Indodax Nasional Indoneisa menyatakan bahwa:

Lebih baik dalam melakukan sita asset apgakum memiliki akun penampung agar dari sisi pelaku usaha dapat memindahkan asset yang terduga dari hasil tindak kejahatan ke akun tersebut kemudian jika memungkinkan asset tersebut di konversi kedalam rupiah agar nilainya tidak berubah-ubah supaya tidak menyulitkan penegak hukum.²⁹⁰

Volatilitas aset kripto merupakan salah satu karakteristik utama yang membedakannya dari instrumen keuangan tradisional. Harga aset kripto dapat mengalami fluktuasi tajam dalam waktu singkat, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sentimen pasar, kebijakan regulasi, adopsi teknologi, hingga aktivitas spekulatif. Perubahan harga yang signifikan ini dapat memberikan peluang keuntungan bagi investor, tetapi juga meningkatkan risiko kerugian yang besar.

²⁹⁰ Hasil wawancara yang dilakukan dengan Endang Ahdiah selaku Litigasi Manager PT Indodax Nasional Indoneisa, pada tanggal 12 Februari 2025, di PT Indodax Nasional Jakarta.

Volatilitas yang tinggi juga menjadi tantangan dalam aspek hukum dan penegakan regulasi, terutama dalam proses penyitaan dan penyimpanan aset kripto sebagai barang bukti tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang lebih stabil, seperti konversi ke mata uang fiat, agar nilai aset tetap terjaga dan tidak menyulitkan proses hukum serta penyelesaian kasus yang melibatkan aset digital. Konversi aset kripto ke dalam rupiah juga menjadi solusi untuk menghindari fluktuasi nilai yang berpotensi menyulitkan proses hukum. Langkah-langkah ini dapat meningkatkan efisiensi dalam penanganan kasus yang melibatkan aset digital serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam penyitaan aset kripto, perencanaan menyeluruh dari tahap penyidikan hingga persidangan sangat penting, terutama jika proses hukum diperkirakan akan memakan waktu lama. Apabila nilai aset yang disita mudah mengalami fluktuasi signifikan, penyidik dengan persetujuan Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menjual aset tersebut dan mengonversinya menjadi uang fiat. Proses ini harus dilakukan secara transparan dengan dokumentasi berita acara sebagai bukti sah penarikan uang fiat sebagai pengganti aset kripto yang disita. Dengan mekanisme ini, penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis aset kripto dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, sekaligus meminimalkan risiko kerugian akibat volatilitas pasar kripto.

14. Keberatan dan Komplain

Perampasan aset, terutama dalam konteks aset kripto, merupakan tindakan yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia jika tidak dilakukan melalui prosedur yang adil dan transparan. Oleh karena itu, mekanisme keberatan menjadi elemen penting dalam menjamin perlindungan hak individu yang merasa dirugikan oleh tindakan perampasan tersebut.

Model Inggris memberikan fleksibilitas bagi pengadilan untuk menerima keberatan dari pemilik aset, namun tetap dapat menghancurkan aset jika membahayakan kepentingan publik. Model Hong Kong menggunakan prinsip *equity's darling*, yang dapat melindungi pemilik sah yang tidak mengetahui keterlibatan aset dalam kejahatan. Indonesia perlu mengadopsi mekanisme keberatan transparan yang memastikan perlindungan hak individu tanpa menghambat proses penegakan hukum.

Dalam hal Aset Tindak Pidana yang diajukan permohonan perampasan terdapat milik pihak ketiga yang beritikad baik, pihak ketiga tersebut dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan perampasan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Keberatan ini merupakan langkah hukum yang diberikan kepada individu atau entitas yang tidak terkait dengan tindak pidana tetapi mengalami dampak dari perampasan aset. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak pihak ketiga tetap dilindungi dalam sistem peradilan yang adil dan transparan.

Setiap orang yang merasa dirugikan haknya atas permohonan perampasan aset dapat mengajukan perlawanan bahwa aset yang dimohonkan untuk dirampas bukan merupakan aset tindak pidana. Perlawanan dimaksud diajukan secara tertulis kepada ketua pengadilan negeri yang menerima permohonan baik sebelum maupun pada hari persidangan. Dalam hal perlawanan diajukan sebelum hari sidang, salinan perlawanan disampaikan kepada Jaksa Pengacara Negara yang mengajukan permohonan perampasan aset. Dalam hal terdapat pihak yang mengajukan keberatan terhadap pemblokiran dan/atau penyitaan, salinan perlawanan disampaikan juga kepada pihak tersebut.

Pihak ketiga yang beritikad baik wajib membuktikan hak kepemilikannya atas aset yang disengketakan. Bukti yang dapat diajukan antara lain dokumen resmi kepemilikan, catatan transaksi, atau bukti lain yang mendukung klaim atas aset tersebut. Pengadilan kemudian akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan argumen yang disampaikan oleh pihak ketiga sebelum mengambil keputusan. Dengan demikian, mekanisme ini memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang tidak bersalah agar tidak dirugikan oleh tindakan perampasan yang salah sasaran.

Apabila pengadilan aset bahwa aset yang disengketakan memang dimiliki oleh pihak ketiga yang beritikad baik dan tidak terkait dengan tindak pidana, maka permohonan perampasan atas aset tersebut dapat ditolak atau aset yang telah disita dikembalikan kepada pemiliknya. Namun, jika bukti yang diajukan tidak cukup kuat, pengadilan dapat memutuskan untuk

melanjutkan proses perampasan aset sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya mekanisme ini, keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak individu tetap terjaga.

15. Permohonan Perampasan

Tiongkok dan Hong Kong mengadopsi pendekatan berbasis perintah pengadilan dalam menangani kasus perampasan aset kripto. Pengadilan Hong Kong dapat mengeluarkan berbagai perintah hukum seperti Norwich Pharmacal Order dan Mareva Injunction untuk membekukan dan menyita aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Metode ini memberikan fleksibilitas dalam menangani kasus pencucian uang dan penipuan berbasis kripto.

Model perampasan aset di Amerika Serikat mengombinasikan mekanisme *criminal forfeiture* dan *civil forfeiture*, yang memungkinkan penyitaan aset meskipun tanpa adanya putusan pidana dalam perkara perdata. Sementara itu, sistem di Inggris memungkinkan jaksa untuk mengajukan perampasan aset melalui prosedur hukum yang cepat dan efisien. Untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan kejahatan ekonomi dan korupsi, Indonesia perlu mengadopsi mekanisme *civil forfeiture* guna mempercepat proses perampasan aset yang diduga berasal dari tindak kejahatan.

Proses pengajuan permohonan perampasan aset di Indonesia dapat dilakukan setelah penyidik atau penuntut umum melakukan pemblokiran dan/atau penyitaan terhadap aset yang diduga terkait dengan tindak pidana. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, penyidik wajib segera

menyerahkan berkas tersebut kepada penuntut umum untuk diperiksa dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari. Jika berkas perkara dinilai belum lengkap, penyidik harus melengkapinya dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak berkas dikembalikan oleh penuntut umum. Setelah berkas dinyatakan lengkap dan aset yang disita siap untuk diproses, penuntut umum sebagai jaksa pengacara negara wajib mengajukan permohonan perampasan aset kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak berkas perkara diterima.

Permohonan perampasan aset diajukan oleh penuntut umum kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam bentuk surat permohonan tertulis yang disertai dengan dokumen pendukung berkas perkara. Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi untuk menangani, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perampasan aset adalah pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup lokasi keberadaan aset. Jika aset yang dimohonkan tersebar di beberapa wilayah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda, penuntut umum dapat memilih salah satu Pengadilan Negeri untuk mengajukan permohonan. Dalam situasi di mana suatu Pengadilan Negeri tidak dapat menangani permohonan perampasan aset karena kondisi tertentu, Mahkamah Agung dapat menetapkan atau menunjuk Pengadilan Negeri lain yang lebih layak untuk menangani perkara tersebut atas usulan Kepala Kejaksaan Negeri terkait.

Apabila aset kripto yang dimohonkan untuk dirampas berada di luar negeri atau setidak-tidaknya dalam naungan dompet kripto yang dibuat oleh

negara lain namun telah memenuhi persyaratan sebagai objek perampasan aset, maka yurisdiksi untuk menangani perkara tersebut berada pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Langkah ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dalam proses hukum perampasan aset lintas batas, sehingga aset hasil tindak pidana yang berada di luar negeri tetap dapat dikembalikan kepada negara sesuai dengan hukum yang berlaku.

16. Proses Pengadilan

Pemeriksaan permohonan perampasan aset kripto di pengadilan harus mengikuti ketentuan hukum acara yang berlaku, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang relevan. Namun, dalam pengaturan khusus mengenai perampasan aset, terdapat ketentuan yang dapat berbeda dari regulasi umum. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana juga memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menetapkan peraturan tambahan guna memastikan kelancaran proses peradilan.

Pemeriksaan permohonan perampasan aset, termasuk aset kripto, dilakukan oleh majelis hakim dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum guna menjamin transparansi dan akuntabilitas proses peradilan. Ketua majelis hakim memiliki batas waktu maksimal tiga hari kerja untuk menetapkan hari sidang setelah permohonan diterima. Dalam menetapkan jadwal persidangan, hakim mempertimbangkan waktu pengumuman dan faktor geografis, seperti jarak antara lokasi persidangan dengan instansi Jaksan Pengacara Negara maupun pihak berkepentingan. Pada hari sidang, majelis

hakim wajib memeriksa kehadiran Jaksa Pengacara Negara yang mengajukan permohonan. Jika ada pihak yang mengajukan keberatan atau perlawanan terhadap perampasan aset, mereka juga dapat dihadirkan dalam sidang.

Apabila salah satu pihak tidak hadir, sidang dapat ditunda paling lama tujuh hari kerja. Pemanggilan ulang dilakukan kepada pihak yang tidak hadir, dengan batas penundaan maksimal tiga kali berturut-turut. Jika pada persidangan keempat Jaksa Pengacara Negara tidak hadir tanpa alasan yang sah, permohonan perampasan aset dinyatakan gugur. Sebaliknya, jika pihak yang mengajukan keberatan atau perlawanan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sidang tetap dilanjutkan tanpa kehadiran mereka.

Jaksa Pengacara Negara yang mengajukan permohonan perampasan aset wajib menyampaikan dalil dan bukti yang menunjukkan bahwa aset kripto yang dimohonkan untuk dirampas berkaitan dengan tindak pidana. Pembuktian ini menjadi elemen kunci dalam proses peradilan. Jika terdapat pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan atau perlawanan, mereka diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumen hukum yang mendukung klaim mereka. Dalam hal ini, mereka harus dapat membuktikan bahwa aset kripto yang diblokir atau disita merupakan milik sah mereka dan bukan bagian dari hasil tindak pidana.

Aset kripto yang dimohonkan untuk dirampas harus dihadirkan dalam persidangan sebagai bagian dari bukti. Namun, jika aset tersebut berbentuk digital dan tidak dapat dihadirkan secara fisik, maka pemeriksaan dapat dilakukan di lokasi tempat aset tersebut disimpan atau dikelola, seperti dalam

sistem *blockchain* atau akun di *platform exchange*.

Pengaturan khusus dalam perampasan aset kripto menyesuaikan dengan karakteristik unik aset digital, termasuk mekanisme pembuktian dan pengelolaan dalam sistem hukum. Transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum menjadi aspek penting dalam proses pemeriksaan permohonan perampasan aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memastikan bahwa hanya aset yang terbukti berasal dari tindak pidana yang dapat dirampas oleh negara.

17. Pembuktian Terbalik

Inggris membebankan pemilik aset untuk membuktikan bahwa aset diperoleh secara sah, yang lebih efektif dalam kasus pencucian uang. Begitupula Singapura menerapkan pembuktian terbalik terhadap pemilik yang mengklaim hak atas aset yang telah disita. Indonesia juga perlu mengadopsi mekanisme pembuktian terbalik untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani kasus aset ilegal.

Pembuktian terbalik merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan terdakwa atau pihak terkait membuktikan bahwa aset yang dimilikinya bukan berasal dari tindak pidana. Dalam kasus aset berbentuk kripto, pembuktian ini menjadi tantangan tersendiri karena sifat anonim dan desentralisasi dari teknologi *blockchain*. Regulasi di berbagai negara mulai mengadaptasi prinsip ini untuk mengatasi pencucian uang dan pendanaan ilegal yang dilakukan melalui aset digital. Oleh karena itu, pembuktian

terbalik menjadi instrumen penting dalam proses perampasan aset kripto yang diduga berasal dari tindak kejahatan.

Kripto sering digunakan dalam tindak pidana seperti pencucian uang, penipuan, dan pendanaan terorisme karena sulitnya pelacakan transaksi. Dalam sistem pembuktian terbalik, pemilik aset kripto harus membuktikan bahwa dana yang dimiliki berasal dari sumber yang sah. Jika tidak dapat membuktikan asal-usul yang legal, maka aset tersebut dapat disita oleh negara sebagai hasil kejahatan. Mekanisme ini bertujuan untuk menutup celah hukum yang memungkinkan pelaku kejahatan menyembunyikan aset dalam bentuk digital.

Di Indonesia, prinsip pembuktian terbalik telah diatur dalam beberapa undang-undang terkait pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Penerapan prinsip ini dalam kasus aset kripto masih memerlukan regulasi lebih lanjut karena kompleksitas dalam mengidentifikasi kepemilikan dan sumber dana. Teknologi forensik *blockchain* mulai digunakan untuk melacak transaksi kripto guna mendukung proses hukum. Dengan adanya pembuktian terbalik, negara dapat lebih efektif dalam mengembalikan hasil kejahatan ke kas negara.

Perampasan aset berbentuk kripto sering kali menghadapi hambatan karena sifat teknologi yang terdesentralisasi dan bisa diakses dari berbagai negara. Para pelaku kejahatan dapat menyimpan aset di dompet digital yang dienkripsi dengan tingkat keamanan tinggi, sehingga sulit diakses oleh pihak berwenang. Pembuktian terbalik membantu mengatasi kendala ini dengan

mewajibkan pemilik aset membuktikan legalitasnya. Jika pemilik gagal memberikan bukti yang sah, maka negara berhak menyita aset tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penerapan pembuktian terbalik dalam perampasan aset kripto juga harus mempertimbangkan aspek hak asasi manusia dan prinsip keadilan. Meskipun mekanisme ini efektif untuk memberantas kejahatan, tetap harus ada batasan agar tidak melanggar hak individu yang benar-benar memiliki aset secara legal. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat dari lembaga peradilan dan transparansi dalam proses hukum. Regulasi yang jelas akan membantu menyeimbangkan kepentingan negara dan hak individu dalam sistem hukum.

Negara-negara maju telah mengembangkan metode khusus untuk menangani aset kripto yang terkait tindak pidana. Misalnya, beberapa yurisdiksi telah membentuk unit khusus dalam kepolisian atau lembaga keuangan untuk melakukan analisis transaksi *blockchain*. Indonesia perlu mengadopsi pendekatan serupa agar sistem pembuktian terbalik dalam perampasan aset kripto dapat berjalan efektif. Dengan sinergi antara teknologi dan regulasi, proses hukum dapat berjalan lebih transparan dan adil.

Dengan meningkatnya penggunaan kripto dalam aktivitas kejahatan, sistem hukum harus terus beradaptasi untuk mengatasi tantangan baru. Pembuktian terbalik menjadi alat yang efektif untuk memastikan bahwa aset yang berasal dari tindak pidana dapat disita dan dikembalikan kepada negara. Namun, implementasi mekanisme ini harus tetap memperhatikan

keseimbangan antara pemberantasan kejahatan dan perlindungan hak individu. Dengan pendekatan yang tepat, hukum dapat menjadi lebih responsif terhadap perkembangan teknologi finansial.

18. Putusan Hakim

Dalam proses pemeriksaan permohonan perampasan aset, apabila majelis hakim menilai bahwa pemeriksaan telah cukup, maka mereka akan melakukan musyawarah guna mencapai keputusan secara kolektif. Jika dalam musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan diambil melalui mekanisme pemungutan suara, dan pendapat hakim yang berbeda akan dicantumkan dalam putusan akhir.

Keabsahan dan kekuatan hukum suatu putusan pengadilan hanya berlaku apabila putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Setelah putusan diucapkan, petikan putusan harus segera ditandatangani oleh hakim serta panitera sebagai bentuk legalitas keputusan yang diambil.

Majelis hakim dapat menyetujui permohonan perampasan aset apabila Jaksa Pengacara Negara mampu membuktikan bahwa aset yang dimintakan untuk dirampas merupakan hasil dari tindak pidana. Jika terdapat pihak yang mengajukan keberatan atau perlawanan terhadap perampasan tersebut, hakim akan menilai argumen yang diajukan. Jika keberatan atau perlawanan tersebut ditolak, maka putusan tetap menyatakan bahwa aset dirampas. Sebaliknya, apabila pihak yang mengajukan keberatan dapat membuktikan bahwa aset yang diblokir, disita, atau dimintakan untuk disita adalah miliknya yang sah

dan bukan merupakan hasil tindak pidana, maka majelis hakim akan menolak permohonan perampasan aset yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara. Dalam putusan tersebut, hakim juga harus memerintahkan pengembalian aset kepada pemilik yang sah.

Panitera, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, wajib menyampaikan putusan pengadilan kepada Jaksa Pengacara Negara dalam jangka waktu paling lama lima hari kerja setelah putusan diucapkan. Apabila terdapat pihak yang mengajukan keberatan atau perlawanan, maka putusan tersebut juga harus disampaikan kepada pihak yang bersangkutan.

Terhadap putusan pengadilan, pihak yang merasa dirugikan hanya dapat mengajukan upaya hukum kasasi, yang pelaksanaan dan pemeriksannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Putusan kasasi bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum lebih lanjut.

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap menjadi tanggung jawab Jaksa Pengacara Negara. Apabila putusan menyatakan bahwa aset dirampas oleh negara, maka aset tersebut harus diserahkan kepada lembaga yang berwenang dalam mengelola aset hasil tindak pidana. Proses penyerahan aset dilakukan paling lambat dalam waktu 14 hari kerja setelah putusan diterima, dan harus disertai dengan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh Jaksa Pengacara Negara, pihak lembaga pengelola, serta dua orang saksi. Mahkamah Agung berwenang untuk mengeluarkan peraturan guna memastikan kelancaran proses peradilan dalam

perkara perampasan aset yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks aset kripto, prinsip perampasan tetap mengacu pada mekanisme hukum yang telah dijelaskan. Mengingat sifat desentralisasi dan anonimitas yang melekat pada aset kripto, proses identifikasi dan pembuktian bahwa aset tersebut terkait dengan tindak pidana menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dan jaksa harus memiliki bukti kuat serta dukungan teknologi forensik digital untuk menelusuri transaksi dan kepemilikan aset kripto.

Jika majelis hakim menerima permohonan perampasan terhadap aset kripto yang berasal dari tindak pidana, maka aset tersebut dapat disita dan dialihkan ke dalam pengelolaan lembaga yang berwenang, seperti lembaga aset negara atau unit khusus yang menangani barang hasil kejahatan digital. Proses pengelolaan dapat mencakup konversi aset kripto ke mata uang fiat atau bentuk lain yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sebaliknya, apabila pemilik aset kripto dapat membuktikan bahwa kepemilikannya sah dan tidak terkait dengan aktivitas ilegal, maka majelis hakim akan menolak permohonan perampasan dan memerintahkan pengembalian aset kepada pemilik yang berhak. Dengan berkembangnya teknologi *blockchain* dan regulasi yang terus disempurnakan, mekanisme hukum terkait perampasan aset kripto akan semakin penting untuk menjamin keadilan dan efektivitas dalam penegakan hukum.

19. Pengelolaan Aset yang Dirampas

Regulasi di Amerika Serikat mengizinkan aset yang telah dirampas untuk dikelola oleh lembaga khusus seperti *US Marshals Service*. Lembaga ini memiliki wewenang untuk melelang aset yang disita atau menggunakannya untuk kepentingan negara, tergantung pada kebijakan yang berlaku. Dengan mekanisme ini, aset yang sebelumnya terkait dengan kejahatan dapat dioptimalkan sehingga memberikan manfaat bagi pemerintah atau masyarakat. Langkah ini memastikan bahwa aset yang telah disita tidak menjadi beban negara, melainkan dapat dikonversi menjadi sumber pendapatan baru.

Sementara itu, Inggris juga memiliki kebijakan yang memungkinkan konversi aset yang disita, terutama aset kripto, menjadi uang tunai. Langkah ini dilakukan untuk menghindari volatilitas nilai aset kripto, yang dapat berubah dengan cepat dalam waktu singkat. Dengan cara ini, pemerintah Inggris dapat memaksimalkan nilai dari aset yang telah disita dan menghindari risiko kerugian akibat fluktuasi pasar. Kebijakan ini mencerminkan pemahaman bahwa aset digital membutuhkan pendekatan yang fleksibel dan adaptif dalam pengelolaannya.

Di Indonesia, tantangan serupa juga muncul seiring dengan meningkatnya kasus penyitaan aset kripto terkait tindak pidana. Hingga saat ini, belum ada lembaga khusus yang bertugas untuk mengelola aset kripto yang telah disita oleh aparat penegak hukum. Tanpa adanya regulasi yang jelas dan lembaga yang bertanggung jawab, aset tersebut berpotensi

kehilangan nilai atau sulit dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang memungkinkan pengelolaan aset kripto agar tetap memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Pembentukan lembaga khusus yang bertugas mengelola aset kripto yang telah dirampas menjadi langkah yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia. Lembaga ini dapat bertanggung jawab atas penyimpanan, pemanfaatan, hingga pelelangan aset digital yang telah disita. Dengan adanya regulasi yang jelas, negara dapat memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut serta mencegah potensi penyalahgunaan atau hilangnya nilai aset akibat ketidakjelasan prosedur pengelolaan. Selain itu, keberadaan lembaga ini juga dapat meningkatkan transparansi dalam penanganan aset hasil kejahatan.

Dengan mengikuti langkah-langkah yang telah diterapkan oleh Amerika Serikat dan Inggris, Indonesia dapat membangun sistem pengelolaan aset kripto yang lebih efektif dan efisien. Regulasi yang jelas serta lembaga yang kompeten akan memastikan bahwa aset kripto yang telah disita dapat memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Selain itu, penerapan kebijakan ini juga dapat memperkuat sistem hukum dan kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah dalam menangani aset digital secara profesional dan akuntabel.

20. Kerja Sama Internasional dalam Perampasan Aset *Cryptocurrency*

Kerja sama internasional menjadi faktor krusial dalam efektivitas penelusuran aset kripto di Indonesia. Mengingat sifat global dari transaksi digital, koordinasi dengan lembaga internasional seperti Interpol, Financial Action Task Force (FATF), serta penyedia layanan kripto global sangat diperlukan. Mutual Legal Assistance (MLA) dapat digunakan untuk mengajukan permintaan pembekuan atau penyitaan aset yang berada di jurisdiksi lain. Dengan pendekatan yang terintegrasi, Indonesia dapat memperkuat upaya penegakan hukum terhadap kejahatan finansial berbasis aset digital dan meningkatkan kepercayaan terhadap regulasi di sektor ini.

Kerjasama internasional dilakukan mengenai bantuan untuk penelusuran, pemblokiran, penyitaan, perampasan, dan pengelolaan Aset Tindak Pidana dilakukan berdasarkan perjanjian, baik bilateral, regional, maupun multilateral, atau atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal permintaan Pemblokiran atau Penyitaan aset yang berada di luar negeri ditolak, maka penyidik atau penuntut umum dapat memblokir atau menyita aset lainnya sebagai pengganti yang terdapat di Indonesia yang nilainya setara dengan nilai aset yang akan diblokir atau disita.

Dalam konteks aset kripto, perampasan dan pengelolaan aset yang terkait dengan tindak pidana membutuhkan mekanisme yang lebih spesifik mengingat sifat desentralisasi dan anonimitas transaksi kripto. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang erat antara pemerintah Indonesia dengan

otoritas internasional, termasuk Interpol, FATF, dan regulator keuangan global, guna memastikan bahwa aset kripto yang berasal dari kejahatan dapat dilacak, dibekukan, dan disita secara efektif. Selain itu, kerja sama dengan penyedia layanan dompet kripto dan platform exchange menjadi krusial dalam mendukung proses ini.

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan HAM dapat membuat perjanjian atau kesepakatan dengan negara asing untuk mendapatkan penggantian biaya dan bagi hasil dari hasil aset yang dirampas: (a) di negara asing, sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan berdasarkan putusan perampasan atas permintaan Pemerintah; atau (b) di Indonesia, sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan di Indonesia berdasarkan putusan perampasan atas permintaan negara asing. Dalam hal aset kripto yang dirampas melibatkan pertukaran lintas negara, sistem bagi hasil dan mekanisme pengembalian aset harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti yurisdiksi, nilai aset yang telah dikonversi ke mata uang fiat, serta kebijakan perpajakan yang berlaku di masing-masing negara.

Kerja sama antar pelacak transaksi keuangan sangat penting dalam mengidentifikasi dan mencegah aliran dana hasil tindak pidana, termasuk yang melibatkan aset kripto. Di Indonesia, peran ini dijalankan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sementara di tingkat internasional terdapat berbagai lembaga serupa, seperti *Financial Crimes Enforcement Network* (FinCEN) di Amerika Serikat, *Financial Conduct Authority* (FCA) di Inggris, *Australian Transaction Reports and Analysis*

Centre (AUSTRAC) di Australia, serta Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC). Lembaga-lembaga ini bekerja sama dalam berbagi data dan analisis guna menelusuri transaksi mencurigakan, termasuk dalam kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dengan adanya kolaborasi global dan pertukaran informasi yang cepat, upaya pelacakan, pemblokiran, serta perampasan aset ilegal, termasuk aset digital, dapat dilakukan secara lebih efektif dan lintas batas negara.

Pengaturan kerja sama juga harus mencakup platform dompet kripto dan pedagang kripto. Khusus platform yang ada di Indonesia, pemerintah harus mewajibkan platform pedagang/exchange dan dompet kripto untuk menerapkan aturan *Know Your Customer* (KYC) dan *Anti-Money Laundering* (AML) pada penggunanya guna mencegah penyalahgunaan aset digital dalam tindak pidana. Dengan adanya regulasi yang ketat dan kerja sama internasional yang solid, upaya pemblokiran, penyitaan, serta perampasan aset kripto yang berasal dari aktivitas kriminal dapat dilakukan secara lebih efektif dan transparan.

Arah kebijakan dalam perampasan aset tindak pidana, khususnya yang berbentuk *cryptocurrency*, bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam menyita dan merampas aset yang berasal dari aktivitas kriminal. Dengan semakin berkembangnya teknologi digital dan transaksi aset kripto yang anonim serta lintas batas, diperlukan mekanisme hukum yang adaptif dan efektif agar negara dapat mencegah serta memberantas kejahatan yang menggunakan *cryptocurrency* sebagai sarana maupun hasil dari tindak pidana.

Pengaturan mengenai perampasan aset tindak pidana *cryptocurrency* mencakup aspek hukum nasional dan kerja sama internasional. Di era globalisasi ini, praktik kejahatan tidak hanya bersifat domestik tetapi juga transnasional, sering kali melibatkan jaringan kriminal yang memanfaatkan *cryptocurrency* untuk pencucian uang, pendanaan terorisme, serta berbagai kejahatan siber lainnya. Oleh karena itu, regulasi ini harus mencakup setiap aset yang diduga berasal dari atau digunakan untuk mendukung aktivitas kriminal. Semua aset yang menjadi alat kejahatan atau menghasilkan keuntungan dari tindak pidana (*crime for corporation*) harus dapat disita dan dimanfaatkan untuk kepentingan negara serta pemulihan kerugian masyarakat.

Dalam pendekatan perampasan aset *cryptocurrency*, regulasi ini menggunakan mekanisme *in rem* (berbasis aset) dan bukan *in personam* (berbasis individu). Hal ini berarti tindakan hukum diarahkan langsung terhadap aset yang bersangkutan, tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pemiliknya. Proses peradilan yang digunakan adalah sistem perdata khusus, di mana Jaksa Pengacara Negara bertindak mewakili negara dalam gugatan perampasan di pengadilan. Proses ini lebih cepat dibandingkan dengan mekanisme perdata konvensional, tetapi tetap mempertahankan akuntabilitas dan transparansi hukum.

Perampasan aset tindak pidana berbentuk *cryptocurrency* dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut:

1. Penelusuran Aset

Berdasarkan permintaan dari penyidik atau penuntut umum setelah hasil penyidikan atau penuntutan menunjukkan bahwa aset tersebut

terkait dengan tindak pidana.

2. Pemblokiran dan Penyitaan.

Setelah penelusuran menemukan indikasi kuat bahwa *cryptocurrency* berasal dari tindak pidana, aset tersebut diblokir untuk mencegah pergerakan lebih lanjut.

3. Keberatan dan Komplain

Pihak yang merasa dirugikan diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme hukum yang transparan.

4. Gugatan Permohonan Perampasan

Jaksa Pengacara Negara mengajukan gugatan perampasan aset ke pengadilan.

5. Proses Pengadilan

Pengadilan memiliki kewenangan untuk memverifikasi dan mengumumkan aset yang hendak dirampas, serta melibatkan pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadap aset tersebut.

6. Pembuktian Terbalik: Jika ada pihak ketiga yang mengklaim kepemilikan aset, maka mekanisme pembuktian terbalik digunakan untuk memastikan legalitas kepemilikan.

7. Putusan Hakim

Jika terbukti aset terkait dengan tindak pidana, maka aset tersebut dirampas untuk kepentingan negara. Jika tidak terbukti, aset dikembalikan kepada pihak yang berhak.

8. Pengelolaan Aset yang Dirampas

Aset *cryptocurrency* yang telah dirampas dikelola oleh otoritas yang berwenang untuk kemudian dimanfaatkan demi kepentingan negara dan pemulihan kerugian publik.

9. Kerja Sama Internasional dalam Perampasan Aset *Cryptocurrency*

Rekonstruksi Regulasi ini tidak hanya mengatur perampasan aset yang berada di dalam negeri tetapi juga mencakup aset yang berada di luar negeri. Dengan sifat *cryptocurrency* yang terdesentralisasi dan dapat berpindah dengan cepat melalui jaringan global, kerja sama internasional menjadi elemen penting dalam penerapan hukum ini.

Dalam implementasinya, Indonesia harus memperkuat kerja sama dengan negara lain dalam bentuk *mutual legal assistance* (MLA) dan ekstradisi aset untuk memastikan bahwa aset hasil kejahatan yang disembunyikan di luar negeri dapat ditelusuri dan dirampas. Sebaliknya, Indonesia juga harus menyediakan mekanisme yang memungkinkan negara lain mengeksekusi perampasan aset yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Prinsip resiprokal (timbal balik) menjadi dasar utama dalam kerja sama internasional ini, di mana Indonesia dan negara mitra dapat saling memberikan dan menerima bantuan hukum dalam upaya penegakan hukum yang lebih efektif dan komprehensif. Dengan demikian, pengaturan perampasan aset tindak pidana *cryptocurrency* ini dapat memberikan perlindungan hukum yang kuat, memperkuat efektivitas pemberantasan kejahatan, serta menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional.

Formulasi baru perampasan aset tindak pidana berupa cryptocurrency membutuhkan kerangka hukum yang kuat, adaptif, dan lintas batas. Dalam kerangka ini, pendekatan hukum yang digunakan adalah mekanisme *in rem*, yaitu tindakan hukum terhadap aset, bukan terhadap individu. Hal ini dilakukan melalui prosedur perdata khusus oleh Jaksa Pengacara Negara, yang memungkinkan perampasan dilakukan tanpa menunggu putusan pidana. Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat proses hukum sekaligus memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Pengaturan ini mencakup langkah-langkah mulai dari penelusuran aset, pemblokiran, penyitaan, hingga pengelolaan pasca-perampasan oleh otoritas yang berwenang. Selain aspek nasional, pengaturan ini juga menekankan pentingnya kerja sama internasional, mengingat sifat cryptocurrency yang terdesentralisasi dan mudah berpindah antarnegara. Prinsip resiprokal dalam kerja sama hukum internasional seperti *mutual legal assistance* menjadi pilar penting dalam menelusuri dan merampas aset yang tersembunyi di luar yurisdiksi Indonesia. Dengan demikian, regulasi ini diarahkan tidak hanya untuk memulihkan kerugian negara, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat upaya pemberantasan kejahatan lintas negara.

C. Rekonstruksi Nilai Keadilan Rancangan Undang-Undang Perampasan

Aset Tindak Pidana Berupa *cryptocurrency*

Rekonstruksi nilai keadilan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Berupa *Cryptocurrency* merupakan upaya penting untuk memastikan bahwa regulasi tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga

mencerminkan pijakan nilai yang mendasar. Dalam konteks ini, rekonstruksi tersebut dibagi ke dalam tiga dimensi utama, yaitu nilai filosofis yang mencerminkan asas keadilan dan tujuan hukum dalam melindungi kepentingan umum; nilai sosiologis yang menyesuaikan kebutuhan hukum dengan dinamika sosial serta perkembangan teknologi di masyarakat; dan nilai yuridis yang menekankan pada kepastian hukum, sinkronisasi peraturan, serta perlindungan terhadap hak-hak konstitusional semua pihak yang terlibat.

Pembahasan tiga dimensi utama, yaitu nilai filosofis, nilai sosiologis dan nilai yuridis dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Nilai Filosofis**

Dalam konteks penegakan hukum modern, tindak pidana ekonomi yang melibatkan aset digital seperti *cryptocurrency* memunculkan tantangan baru yang tidak dapat diatasi dengan pendekatan hukum konvensional. Kejahatan ekonomi, terutama yang berbasis teknologi, seringkali mampu melampaui batas yurisdiksi negara, sehingga mempersulit proses penindakan dan pemulihan aset. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu melakukan rekonstruksi nilai keadilan dalam regulasi, salah satunya melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana. RUU ini tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai upaya korektif untuk mengembalikan hasil kejahatan kepada negara demi kepentingan masyarakat luas.

Perampasan aset hasil tindak pidana, khususnya dalam bentuk *cryptocurrency*, menjadi instrumen penting dalam sistem hukum pidana

ekonomi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak dapat menikmati hasil kejahatannya, baik secara langsung maupun melalui jalur pencucian uang. Negara berkewajiban mengembangkan instrumen hukum yang mampu mengejar dan merampas aset yang diperoleh secara ilegal, tanpa terkendala oleh bentuk atau lokasi aset tersebut. Di era digital, aset tidak lagi bersifat fisik; maka regulasi pun harus mampu menjangkau dimensi virtual ini secara adil dan efektif.

Sistem keuangan dan perbankan yang sehat merupakan tulang punggung stabilitas ekonomi suatu negara. Namun, sistem ini kerap menjadi sasaran empuk bagi penyalahgunaan akibat adanya celah hukum (*loopholes*) dalam regulasi keuangan, perbankan, dan perpajakan. Kelemahan dalam regulasi ini memungkinkan terjadinya kejahatan keuangan yang kompleks, seperti pencucian uang melalui *cryptocurrency*. Untuk itu, penguatan instrumen hukum melalui RUU Perampasan Aset menjadi krusial guna menutup celah-celah tersebut dan mencegah pelaku kriminal memperoleh keuntungan dari tindakan ilegal.

Dalam membangun sistem hukum yang adil dan responsif terhadap perkembangan zaman, konsep keadilan substantif harus menjadi dasar utama. Karen Lebacqz dalam bukunya *Six Theories of Justice* menyampaikan bahwa keadilan bersifat kompleks dan tidak bisa didefinisikan secara tunggal. Seperti penjelajah buta yang meraba bagian berbeda dari seekor gajah, setiap teori keadilan memberikan kontribusi parsial terhadap pemahaman yang lebih

utuh.²⁹¹ Dalam konteks ini, keadilan dalam perampasan aset tidak bisa hanya bergantung pada prosedur formal, melainkan harus melihat konteks sosial, dampak ekonomi, serta nilai kemanusiaan yang dilanggar.

Definisi keadilan substantif menurut *Black's Law Dictionary* menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan berdasarkan aturan substansial, meskipun terdapat kekurangan prosedural yang tidak menyentuh hak substansial pihak yang bersengketa.²⁹² Hal ini menuntut pengambilan keputusan hukum tidak boleh hanya berpijak pada kebenaran formal, melainkan juga keadilan yang hidup dan dirasakan oleh masyarakat. Dalam konteks perampasan aset digital, keadilan substantif menjadi penting untuk memastikan bahwa proses hukum benar-benar memberikan manfaat sosial dan tidak hanya menghasilkan vonis semu.

Penerapan keadilan substantif memiliki nilai strategis dalam memperkuat legitimasi sistem peradilan. Ketika masyarakat melihat bahwa putusan-putusan pengadilan memberikan hasil yang adil secara nyata, kepercayaan publik terhadap hukum akan meningkat. Ini sangat penting dalam sistem hukum Indonesia yang masih menghadapi tantangan dalam membangun budaya hukum yang adil dan berpihak pada rakyat. Maka, keadilan substantif harus menjadi prinsip utama dalam merumuskan ketentuan mengenai perampasan aset hasil kejahatan, termasuk aset digital.

Dalam praktiknya, keadilan substantif menuntut aparat penegak

²⁹¹ Karen Lebackz, *Op cit.*, h. 10

²⁹² Brian A. Garnaer (ed), *Op cit.*, h. 943.

hukum, untuk memiliki kepekaan sosial dan moral yang tinggi. Hakim tidak seharusnya sekadar menjadi "corong undang-undang" yang memutus perkara secara mekanistik berdasarkan teks hukum semata. Hakim harus berperan sebagai penjaga nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan gagasan Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif, yang secara mendasar menolak pandangan positivistik terhadap hukum sebagai entitas final, mutlak, dan kaku. Hukum progresif berangkat dari asumsi bahwa hukum ada untuk manusia, bukan sebaliknya.²⁹³ Oleh karena itu, ukuran keberhasilan hukum bukan terletak pada seberapa ketat ia ditegakkan secara prosedural, melainkan sejauh mana hukum mampu mengabdi pada keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan sosial.

Dalam konteks perampasan aset tindak pidana berupa *cryptocurrency*, peran hakim sebagai pelindung keadilan menjadi semakin kompleks. Kejahatan berbasis aset digital memerlukan pemahaman terhadap dimensi teknologi yang dinamis sekaligus penghayatan terhadap dampak sosial dari kejahatan tersebut. Jika hakim hanya terpaku pada teks undang-undang yang bersifat prosedural, besar kemungkinan pelaku kejahatan siber dapat lolos karena keterbatasan regulasi formal dalam menjangkau modus baru kejahatan. Hukum progresif menuntut agar Penegak hukum tidak terperangkap dalam *rechtsdogmatiek*, *analytical jurisprudence*, atau pendekatan hukum prosedural semata, melainkan melakukan terobosan hukum dengan menjadikan hukum sebagai alat perjuangan untuk mencapai

²⁹³ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, *Op cit.*, h. ix

keadilan substantif.²⁹⁴

Satjipto menekankan bahwa hukum harus dilihat sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan dan kesejahteraan. Dalam pengertian ini, hukum bukan sekadar sistem aturan yang final, melainkan entitas yang selalu *dalam proses menjadi* (*law as a process*). Hukum progresif menolak anggapan bahwa hukum semata-mata adalah produk akhir dari lembaga legislatif. Sebaliknya, hukum dipahami sebagai sesuatu yang terus dibentuk dan diperjuangkan agar selaras dengan nilai-nilai hidup masyarakat yang dinamis.²⁹⁵

Realitas hukum di Indonesia sering kali justru mencerminkan kondisi sebaliknya. Hukum kerap dijadikan instrumen untuk melindungi kepentingan elite, melegitimasi ketidakadilan, dan menutupi pelanggaran melalui formalitas prosedur. Akibatnya, hukum menjadi momok bagi masyarakat kecil, bukan sarana perlindungan. Supremasi hukum menjadi jargon kosong, karena teks-teks hukum hanya menjadi permainan bahasa (*language of game*) yang menjebak dan menyesatkan.

Masalah kemandegan hukum ini tidak lepas dari dominasi paradigma positivisme hukum, yang memandang hukum hanya sebatas peraturan perundang-undangan. Akibatnya, nilai-nilai moral, sosial, dan kemanusiaan di luar teks hukum tidak dianggap sebagai bagian dari hukum. Pandangan ini menyebabkan hukum kehilangan kemampuan adaptifnya dalam merespons

²⁹⁴ Sabian Usman, , *Op cit.*, h.1

²⁹⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, *Op cit.*, h. 72

kejahatan baru, seperti pencucian uang melalui *cryptocurrency*.

Keadilan merupakan inti dari eksistensi hukum. Namun di Indonesia, masyarakat sering dihadapkan pada dilema antara menempuh jalur hukum dengan prosedur yang rumit dan tidak berpihak, atau menerima ketidakadilan sebagai kenyataan. Inilah tantangan yang ingin diatasi oleh hukum progresif: membebaskan hukum dari belenggu birokrasi dan formalisme yang tidak berpihak pada keadilan. Dalam konteks ini, keadilan progresif yang merupakan wujud nyata dari keadilan substantif—bukan lagi pilihan alternatif, melainkan kebutuhan mendesak.

Keadilan substantif menekankan bahwa pencapaian keadilan tidak boleh dikorbankan demi kepatuhan pada prosedur semata. Sebagaimana dikatakan Satjipto, hukum progresif merupakan koreksi atas kelemahan hukum modern yang sarat dengan birokrasi dan tidak sensitif terhadap penderitaan masyarakat. Oleh karena itu, dalam menangani kasus perampasan aset *cryptocurrency*, hakim seharusnya tidak terpaku pada keterbatasan norma yang ada, tetapi menggunakan daya intelektual, moral, dan empatinya untuk melihat esensi dari keadilan yang ingin ditegakkan. Hakim perlu mengejar *kebenaran substantif*, bukan sekadar kebenaran prosedural.

Konsep ini menjawab keresahan masyarakat terhadap hukum yang cenderung formalistik, tidak adaptif, dan elitis. Hukum progresif menyerukan bahwa keadilan tidak boleh dikalahkan oleh prosedur. Ia menempatkan manusia dan masyarakat sebagai titik sentral dari eksistensi hukum itu

sendiri. Maka dalam konteks hukum siber dan aset digital, hakim idealnya tidak hanya memahami teks hukum, tetapi juga mampu menangkap realitas sosial yang melatarbelakangi kejahatan. Pemahaman terhadap konteks ini akan melahirkan putusan yang bukan hanya legal, tetapi juga adil secara substansi.

Polisi, Jaksa, dan Hakim yang berpandangan progresif akan mampu menembus keterbatasan sistem hukum positif yang ada, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar keadilan. Ia tidak takut melakukan *judicial activism* untuk membela kepentingan publik dan mencegah kerugian yang lebih besar. Sebab hukum progresif meyakini bahwa teks hukum bukan kitab suci yang sakral, melainkan alat yang harus dievaluasi dan diperbaiki terus-menerus agar mampu melayani kepentingan manusia.

Rekonstruksi nilai keadilan dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Berupa *Cryptocurrency* harus menempatkan keadilan substantif sebagai landasan utama. Tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan legalistik yang kaku. Dibutuhkan keberanian moral dari aparat penegak hukum, khususnya hakim, untuk menjalankan hukum sebagai panglima keadilan, bukan sekadar pelaksana aturan. Hukum progresif memberikan arah dan dasar filosofis bagi perubahan ini: bahwa hukum bukan untuk hukum itu sendiri, melainkan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Kelebihan utama pendekatan keadilan substantif adalah fleksibilitasnya dalam merespons dinamika sosial dan kompleksitas kasus. Dalam konteks kejahatan aset digital, pendekatan ini memungkinkan hukum untuk tidak hanya berpijak pada pasal-pasal baku, melainkan juga pada nilai moral, psikologis, dan kepentingan publik. Hukum tidak bisa bersifat statis dalam menghadapi kejahatan yang terus berevolusi, khususnya dalam dunia maya. Oleh karena itu, penerapan keadilan substantif sangat relevan dalam merumuskan mekanisme penyitaan aset digital secara adil dan proporsional.

Keadilan substantif menghadapi tantangan besar, terutama karena sifatnya yang subjektif. Martitah menekankan bahwa keadilan substantif sulit diterapkan karena tidak memiliki kriteria baku dan sangat bergantung pada pandangan subjektif penegak hukum. Ini berbeda dengan keadilan legal formal yang lebih pasti karena berlandaskan norma yang tertulis.²⁹⁶ Namun, tantangan ini justru memperkuat urgensi pendidikan hukum dan pembinaan aparat penegak hukum agar memiliki integritas dan sensitivitas terhadap rasa keadilan masyarakat.

Muhammad Taufiq menyatakan bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai etis dan filosofis yang dapat menjadi parameter dalam menilai keadilan, termasuk keadilan dalam penyitaan aset digital. Jika nilai-nilai seperti keadilan sosial dan kemanusiaan diinternalisasi dalam praktik hukum, maka hukum tidak lagi bersifat prosedural, melainkan mampu mencerminkan rasa

²⁹⁶ Martitah, , *Op cit.*, h. 168-184.

keadilan rakyat.²⁹⁷ Ini penting untuk menjamin bahwa hukum tidak sekadar menjadi alat kekuasaan, tetapi sarana untuk menyejahterakan rakyat.

M. Syamsudin menawarkan empat parameter utama untuk mewujudkan keadilan substantif, yaitu objektivitas, kejujuran, imparsialitas, dan rasionalitas.²⁹⁸ Parameter ini penting untuk menilai apakah tindakan perampasan aset, termasuk *cryptocurrency*, telah dilakukan secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya parameter tersebut, keadilan substantif tidak lagi bersifat abstrak, melainkan menjadi pedoman konkret bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Ini juga menjadi standar etis agar hukum tidak digunakan sebagai alat untuk menindas atau menguntungkan pihak tertentu.

Dalam kacamata Roberto M. Unger, keadilan substantif akan terwujud apabila hukum formal diterapkan secara seragam dan tidak diskriminatif. Meskipun terkesan legalistik, pendekatan ini tetap relevan jika dikombinasikan dengan sensitivitas terhadap konteks sosial.²⁹⁹ Dalam hal perampasan aset digital, penerapan hukum tidak boleh memihak atau memberi perlakuan khusus kepada pelaku kejahatan yang memiliki akses terhadap teknologi canggih. Justru sebaliknya, hukum harus tegas dan konsisten untuk memberikan efek jera dan mengembalikan aset tersebut kepada negara.

Pendekatan *substantive justice over formal legality* banyak digunakan

²⁹⁷ Muhammad Taufiq, *Op cit.*, h. 57

²⁹⁸ M. Syamsudin, *Op cit.*, h. 22-23.

²⁹⁹ Muhammad Taufiq, *Op cit.*, h. 57.

oleh praktisi dan akademisi yang menginginkan hukum lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Dalam pendekatan ini, hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai kemaslahatan umum, bukan sekadar prosedur yang harus ditaati. Dalam konteks *cryptocurrency*, perampasan aset digital harus dilihat sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial, bukan hanya sebagai tindakan administratif yang menegakkan hukum pidana. Dengan demikian, keadilan tidak hanya tampak secara formal, tetapi juga dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

John Rawls dalam *A Theory of Justice* memperkenalkan dua prinsip keadilan yang bisa dijadikan fondasi untuk menilai sistem hukum dalam hal perampasan aset digital. Prinsip kesetaraan hak dan kebebasan dasar serta distribusi yang adil atas ketimpangan ekonomi dapat digunakan untuk menilai apakah regulasi perampasan aset telah mencerminkan keadilan substantif. Jika hasil kejahatan ekonomi terus dinikmati pelaku tanpa intervensi negara, maka akan tercipta ketimpangan struktural yang bertentangan dengan prinsip keadilan Rawlsian.³⁰⁰

Rekonstruksi nilai keadilan dalam RUU Perampasan Aset harus mempertimbangkan bahwa tindak pidana dengan menggunakan *cryptocurrency* cenderung dilakukan oleh pelaku yang memiliki akses dan kapasitas teknologi tinggi. Dalam situasi ini, pendekatan formal saja tidak cukup untuk mengimbangi modus kejahatan yang canggih. Negara harus mampu menggunakan keadilan substantif untuk memastikan bahwa pelaku

³⁰⁰ Jhon Rawls, *Op cit.*,h. 42-43.

dengan sumber daya besar tidak lolos dari jerat hukum hanya karena celah prosedural atau kecaburan dalam regulasi digital.

RUU Perampasan Aset juga perlu menjamin bahwa instrumen hukum ini tidak digunakan untuk menyasar kelompok tertentu secara diskriminatif. Keadilan substantif menuntut bahwa setiap proses hukum dilakukan secara adil, objektif, dan transparan, tanpa memandang status sosial pelaku. Ketika regulasi digunakan secara tidak proporsional, maka akan timbul ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu, sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam penerapan RUU ini sangat penting untuk menjaga integritas keadilan.

Dukungan terhadap keadilan substantif juga perlu datang dari dunia pendidikan hukum. Kurikulum hukum di Indonesia harus mampu menanamkan nilai-nilai keadilan sosial sejak dini kepada calon-calon penegak hukum. Pendekatan yang hanya menekankan hafalan pasal akan melahirkan praktisi hukum yang kaku dan tidak peka terhadap realitas sosial. Pendidikan hukum yang interdisipliner dan berbasis pada studi kasus konkret akan melatih kepekaan etis dan kemampuan analisis terhadap isu-isu keadilan yang substantif.

Sistem legislasi juga harus responsif terhadap dinamika sosial yang terus berubah, terutama dalam bidang teknologi. Perkembangan *cryptocurrency* menuntut regulasi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mengandung muatan nilai-nilai keadilan substantif. Oleh karena itu, uji materi terhadap peraturan yang berpotensi melanggar prinsip keadilan

substantif harus dilakukan secara berkala. Ini merupakan bentuk kontrol agar hukum tetap relevan dan berpihak pada masyarakat yang menjadi korban dari kejahatan ekonomi digital.

Rekonstruksi nilai keadilan dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Berupa *Cryptocurrency* bukan hanya menjadi kebutuhan teknis, tetapi juga kebutuhan moral dan sosial. RUU ini harus menjadi sarana untuk menciptakan sistem hukum yang responsif, adil, dan mampu menyeimbangkan relasi kekuasaan dalam masyarakat. Penerapannya membutuhkan kombinasi antara ketegasan hukum, kepekaan sosial, dan keberanian moral untuk menjunjung tinggi keadilan substantif. Dengan demikian, hukum tidak lagi menjadi alat kekuasaan, tetapi alat keadilan bagi semua.

Apabila regulasi perampasan aset hanya mengejar proseduralisme, maka keadilan akan kehilangan maknanya di tengah masyarakat. Dalam kerangka pembangunan nasional, hukum harus menjadi motor penggerak kesejahteraan, bukan sekadar alat penertiban. *Cryptocurrency* sebagai aset digital yang berisiko tinggi terhadap kejahatan ekonomi harus ditangani secara komprehensif melalui pendekatan substantif. Dengan begitu, hukum tidak hanya mampu menindak, tetapi juga menyembuhkan luka sosial akibat kejahatan.

Penerapan keadilan substantif dalam reformulasi regulasi aset digital merupakan manifestasi dari cita-cita negara hukum yang adil, demokratis, dan berkeadaban. Ia menjadi cermin bahwa Indonesia tidak hanya

menjalankan hukum, tetapi juga memaknainya dalam terang nilai-nilai Pancasila dan keadilan sosial. Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi, pilihan untuk membangun sistem hukum yang berkeadilan substantif bukanlah kemewahan, melainkan sebuah keniscayaan.

2. Dasar Sosiologis

Dalam pembentukan suatu regulasi, landasan sosiologis menjadi faktor penting yang mencerminkan kebutuhan dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Peraturan yang dirancang harus dapat menjawab tantangan yang muncul akibat perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, termasuk dalam konteks tindak pidana ekonomi yang semakin kompleks. Kejahatan dengan motif ekonomi, seperti korupsi dan pencucian uang, telah berakar kuat dalam birokrasi di Indonesia, menyebabkan kerugian besar terhadap keuangan negara serta mengganggu stabilitas perekonomian nasional.

Rekonstruksi nilai keadilan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana berbasis *cryptocurrency*, memerlukan pemahaman mendalam terhadap dimensi sosiologis dari sistem hukum. Landasan sosiologis dalam perumusan regulasi harus merefleksikan realitas sosial yang terus berkembang, terutama sebagai respons terhadap kemunculan teknologi digital yang mengubah wajah kejahatan ekonomi. Kriminalitas yang memanfaatkan kecanggihan teknologi, seperti penggunaan aset kripto, telah merambah ke berbagai sektor ilegal yang sulit dideteksi oleh mekanisme hukum konvensional. Karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk membangun kerangka hukum yang

tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial dan teknologi.

Kejahatan ekonomi yang terstruktur dan transnasional telah mengakar dalam birokrasi serta jaringan keuangan ilegal, menciptakan tantangan serius terhadap upaya penegakan hukum. Dampak destruktif dari tindak pidana seperti korupsi, pencucian uang, dan perdagangan narkotika semakin sulit ditanggulangi ketika aset hasil kejahatan tersebut dikonversi ke dalam bentuk *cryptocurrency*. Aset digital ini tidak hanya sulit dilacak, tetapi juga sering disamaraskan melalui mekanisme *blockchain* yang bersifat anonim dan tersebar lintas negara. Kompleksitas ini memperkuat urgensi perlunya RUU Perampasan Aset yang mempertimbangkan perkembangan sosial dan teknologi sebagai basis utama perumusannya.

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga elemen penting, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum.³⁰¹ Ketiga elemen ini saling berinteraksi dan menentukan bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Dalam konteks perampasan aset kripto, substansi hukum yang mencakup norma dan aturan perlu dirancang secara adaptif terhadap modus operandi baru pelaku kejahatan. Substansi ini tidak boleh hanya mencerminkan hukum tertulis (*law in the book*), tetapi juga harus mengakomodasi hukum yang hidup di masyarakat (*living law*), termasuk dinamika teknologi dan kebiasaan baru dalam melakukan transaksi keuangan.

³⁰¹ Ade Maman Suherman, *Op cit.*, h. 11-13

Struktur hukum sebagai kerangka institusional juga menghadapi tantangan besar dalam menghadapi kejahatan yang melibatkan aset kripto. Lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasarakatan harus memiliki kapasitas teknologis dan koordinasi lintas sektor untuk menelusuri, menyita, serta merampas aset digital. Ketimpangan kapasitas antar institusi seringkali menyebabkan lemahnya pelaksanaan hukum di lapangan, sehingga membuat para pelaku kejahatan tetap dapat menikmati hasil tindak pidananya. Karena itu, reformasi struktural menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam implementasi RUU ini agar mampu memberikan efek jera yang nyata.

Budaya hukum sebagai bagian dari sistem sosial memegang peran penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum perampasan aset. Nilai-nilai sosial dan sikap masyarakat terhadap hukum seringkali menjadi indikator seberapa kuat hukum dapat bekerja. Ketika masyarakat menganggap bahwa aset digital tidak termasuk dalam kategori kekayaan yang dapat dirampas karena tidak kasat mata, maka muncul resistensi terhadap implementasi hukum itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum dan teknologi kepada masyarakat menjadi penting agar regulasi yang dibentuk tidak mengalami hambatan secara kultural.

Praktik hukum yang tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat hanya akan melahirkan sistem yang stagnan dan tidak adaptif terhadap perubahan zaman. Dalam hal ini, pendekatan sosiologis mendorong pembentuk undang-undang untuk memperhatikan relasi antara struktur institusional dengan

substansi norma yang diterapkan. Kegagalan dalam memperhatikan hubungan ini menyebabkan sistem hukum bekerja seperti “mesin mandek” yang digambarkan Friedman yakni hanya berputar di sekitar proses tanpa menghasilkan keadilan substantif. Oleh karena itu, RUU ini harus memuat norma-norma yang bisa diterjemahkan secara operasional dalam tatanan institusional, serta diterima dalam sistem nilai masyarakat.

Substansi dari RUU Perampasan Aset juga harus menjawab pertanyaan-pertanyaan praktis, seperti bagaimana lembaga penegak hukum dapat mengidentifikasi, menilai, dan menyita aset digital yang disembunyikan pelaku. Jawaban atas pertanyaan ini tidak cukup dijawab dengan pendekatan formal legalistik, tetapi juga melalui pemahaman terhadap cara masyarakat memanfaatkan teknologi. Sebagai bagian dari substansi, hukum harus dirancang untuk mengatur peran aktor institusional dalam memerangi kejahatan berbasis aset digital, sekaligus merumuskan ketentuan bagaimana aset tersebut dapat digunakan kembali untuk tujuan sosial dan pemulihian kerugian negara.

Pada ranah struktur, Indonesia memerlukan pembaruan sistem hukum yang terintegrasi dalam menghadapi kejahatan ekonomi modern. Peran strategis lembaga lintas sektoral seperti PPATK, OJK, dan Kominfo harus diintegrasikan dalam satu sistem criminal justice yang mampu mengantisipasi modus pergerakan dana digital. Tidak cukup hanya mengandalkan aparat kepolisian atau jaksa dalam upaya follow the money; pendekatan multidisipliner dan kerangka kerja terpadu lintas lembaga menjadi sebuah

keniscayaan. Kelembagaan yang kaku dan terfragmentasi justru menjadi hambatan utama dalam efektivitas penegakan hukum.

Budaya hukum juga menentukan keberhasilan upaya reformasi. Dalam masyarakat yang masih permisif terhadap praktik pencucian uang atau penyembunyian kekayaan haram, hukum tidak akan berfungsi optimal. Kekuatan sosial yang mendukung penegakan hukum perlu dibangun melalui edukasi, partisipasi publik, serta penguatan nilai integritas. Pandangan bahwa hukum adalah alat untuk mencapai keadilan sosial harus diinternalisasi dalam budaya masyarakat agar regulasi seperti RUU Perampasan Aset tidak hanya menjadi simbol legal semata, melainkan alat transformasi sosial yang nyata.

Fenomena *cryptocurrency* telah menjadi simbol dari disrupti teknologi terhadap sistem ekonomi dan hukum yang konvensional. Ketika aset digital digunakan untuk menyamarkan kekayaan hasil kejahatan, maka hukum harus mampu mendobrak batas-batas prosedural lama dan memperkenalkan metode baru dalam pembuktian dan penyitaan aset. Di sinilah pentingnya kesesuaian antara hukum sebagai sistem dan hukum sebagai praktik, yang menurut Friedman tidak bisa berdiri sendiri tanpa interaksi dengan struktur sosial. Regulasi yang baik harus merefleksikan kehidupan sosial masyarakat yang kompleks dan dinamis.

Struktur hukum yang tidak disertai pemahaman substansi yang tepat akan menghasilkan regulasi yang lemah dan tidak aplikatif. Dalam banyak kasus, proses hukum menjadi rumit bukan karena norma tidak tersedia, tetapi karena tidak adanya sinergi antar lembaga dan minimnya kesiapan dalam

mengadopsi perangkat teknologi yang mendukung investigasi. Perampasan aset dalam bentuk *cryptocurrency* mensyaratkan kehadiran struktur hukum yang canggih, fleksibel, dan berorientasi pada hasil, bukan sekadar prosedur.

Penting untuk memahami bahwa hukum bukanlah sistem tertutup yang hanya bergerak dalam lingkaran kekuasaan institusional. Hukum juga merupakan cerminan dari aspirasi masyarakat dan tuntutan sosial yang terus berubah. Dalam kerangka ini, teori Robert B. Seidman memperkuat argumen bahwa efektivitas peraturan hukum sangat bergantung pada tindakan para pelaksana hukum dan kompleksitas kekuatan sosial-politik yang mempengaruhi mereka. Maka, proses legislatif RUU ini tidak boleh terlepas dari realitas sosial yang mendasarinya.

Proses kerja hukum harus melibatkan umpan balik dari pelaksana hukum maupun masyarakat, sebagai bentuk kontrol sosial terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu regulasi. Tidak cukup membuat aturan yang bersifat normatif jika tidak ada mekanisme pengawasan terhadap implementasinya. RUU Perampasan Aset perlu menyediakan ruang bagi evaluasi kinerja lembaga yang menangani penyeitan aset digital, sekaligus membuka akses publik dalam pelaporan dan pemantauan. Transparansi dalam hal ini adalah bentuk partisipasi publik dalam membangun budaya hukum yang sehat.

Penguatan substansi dan struktur hukum akan sia-sia tanpa adanya kultur hukum yang mendukung. Budaya hukum yang memuliakan keadilan dan transparansi akan memperkuat legitimasi hukum itu sendiri. Regulasi

yang ditolak oleh budaya masyarakat akan berakhir sebagai teks yang tidak pernah hidup. Oleh karena itu, penyusunan RUU ini juga harus memperhitungkan nilai-nilai lokal dan persepsi masyarakat terhadap konsep keadilan dalam konteks ekonomi digital.

Keseluruhan rekonstruksi nilai keadilan dalam RUU ini mencerminkan pentingnya pendekatan sosiologis yang tidak hanya melihat hukum sebagai produk lembaga formal, tetapi juga sebagai respons terhadap kebutuhan sosial yang mendalam. Hukum harus mampu menyeimbangkan antara kepastian dan keadilan, antara penindakan dan pencegahan, serta antara struktur institusional dan nilai-nilai masyarakat. Perampasan aset dalam bentuk *cryptocurrency* harus dilihat sebagai bagian dari strategi nasional untuk menciptakan sistem hukum yang adil, adaptif, dan visioner.

Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, penanganan tindak pidana ekonomi masih menghadapi tantangan besar. Upaya pengungkapan kejahatan, penangkapan pelaku, serta pemidanaan di pengadilan sering kali tidak memberikan efek jera yang optimal jika aset hasil kejahatan tetap dapat dinikmati oleh para pelaku atau dialihkan kepada pihak lain. Penyitaan dan perampasan aset tindak pidana bukan hanya bertujuan untuk merampas keuntungan ilegal dari pelaku kejahatan, tetapi juga memiliki peran penting dalam pemulihan keuangan negara serta penciptaan kesejahteraan sosial yang lebih luas.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia telah berupaya merumuskan kebijakan yang lebih progresif dalam menangani aset hasil kejahatan

ekonomi. Salah satu langkah yang menjadi prioritas adalah penguatan instrumen hukum yang memungkinkan perampasan seluruh kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, termasuk instrumen yang digunakan untuk menjalankan kejahatan tersebut. Dalam konteks *cryptocurrency*, dibutuhkan regulasi yang dapat mengakomodasi perkembangan teknologi finansial serta memberikan kewenangan lebih bagi aparat penegak hukum untuk melacak, menyita, dan merampas aset digital yang digunakan dalam aktivitas kriminal.

Perampasan aset tindak pidana, khususnya *cryptocurrency*, memiliki dampak yang signifikan dalam menekan tingkat kejahatan ekonomi. Selain menghilangkan motif ekonomi para pelaku, langkah ini juga memungkinkan negara untuk mengalokasikan aset hasil kejahatan guna mendukung kebijakan publik, seperti pemberantasan tindak pidana serta penguatan sistem pengawasan keuangan. Strategi ini sejalan dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum tanpa harus bergantung pada hasil persidangan yang memakan waktu panjang dan kompleks.

Upaya perampasan aset hasil tindak pidana masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam konteks *cryptocurrency* yang bersifat lintas batas. Karakteristik *blockchain* yang terenkripsi dan desentralisasi mempersulit proses *asset tracing* serta memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan membekukan aset yang berasal dari tindak pidana. Di banyak kasus, pelaku kejahatan telah lebih dulu menyamarkan aset digital mereka sebelum proses hukum berjalan, sehingga ketika upaya hukum

dilakukan, aset tersebut telah berpindah atau disamarkan dalam berbagai bentuk transaksi yang sulit dilacak.

Pengalaman dari berbagai negara menunjukkan bahwa pemulihan aset hasil kejahatan yang telah disembunyikan di luar yurisdiksi nasional memerlukan kerja sama internasional yang kuat. Dalam konteks Indonesia, tantangan ini semakin nyata dengan belum adanya perangkat hukum yang secara spesifik mengatur mekanisme kerja sama internasional untuk penyitaan dan perampasan aset digital hasil kejahatan. Beberapa kasus besar di Indonesia. Kesulitan utama dalam pemulihan aset bukan hanya terletak pada lemahnya perangkat hukum domestik, tetapi juga pada minimnya koordinasi dengan negara lain untuk menelusuri dan merampas aset yang telah dipindahkan ke luar negeri.

Dengan demikian, penguatan kebijakan dan regulasi mengenai perampasan aset digital, khususnya *cryptocurrency*, menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem hukum Indonesia. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi insentif ekonomi bagi pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi yang lebih luas dalam menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi serta mampu menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan adaptif, perampasan aset tindak pidana berbasis *cryptocurrency* dapat dioptimalkan sebagai instrumen efektif dalam pemberantasan kejahatan ekonomi di Indonesia.

3. Nilai Juridis

Perampasan aset tindak pidana di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang mencerminkan komitmen negara dalam memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi. Prinsip dasar perampasan aset ini berkaitan erat dengan hak asasi manusia yang diatur dalam UUD NRI 1945, khususnya dalam Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (4), serta Pasal 28J. Regulasi lebih lanjut mengenai perampasan aset dapat ditemukan dalam berbagai instrumen hukum seperti TAP MPR No. XI/MPR/1998, berbagai undang-undang terkait dengan korupsi, pencucian uang, pendanaan terorisme, perikanan, kehutanan, hingga peraturan yang lebih spesifik mengenai penanganan aset kripto sebagai barang bukti dalam perkara pidana.

Dalam konteks kejahatan modern, perampasan aset tidak lagi terbatas pada bentuk konvensional seperti uang tunai, properti, atau kendaraan, tetapi juga mencakup aset digital seperti *cryptocurrency*. *Cryptocurrency*, dengan sifatnya yang terdesentralisasi dan sulit dilacak, menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penyitaan dan perampasan. Oleh karena itu, instrumen hukum yang ada harus mampu mengakomodasi perkembangan teknologi ini agar dapat tetap efektif dalam menindak kejahatan berbasis aset digital.

Dalam lingkup internasional, penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana telah menjadi bagian integral dari strategi pemberantasan kejahatan lintas negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah

mengadopsi berbagai konvensi yang mengatur tentang penelusuran, penyitaan, dan perampasan hasil kejahatan, termasuk *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC) tahun 2000 dan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) tahun 2003. Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006, yang mengharuskan pemerintah untuk menyesuaikan regulasi domestik dengan standar internasional terkait pengembalian aset hasil kejahatan antarnegara.

Dalam implementasinya, perampasan aset di Indonesia hanya dapat dilakukan jika pelaku telah dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, mekanisme ini menghadapi tantangan besar, terutama ketika pelaku kejahatan menghindari proses peradilan, mlarikan diri ke luar negeri, atau ketika tidak ditemukan cukup bukti untuk mendakwanya. Dalam banyak kasus, aset kejahatan dengan mudah dialihkan atau disembunyikan di yurisdiksi lain, yang memperumit upaya penyitaan dan pemulihan aset oleh negara.

Sistem peradilan perdata seringkali digunakan untuk pengembalian aset kejahatan, tetapi memiliki kelemahan dalam hal pembuktian yang bergantung pada bukti formal, memerlukan proses yang lama, dan biaya tinggi. Sebaliknya, dalam sistem peradilan pidana, fokus utama bukan hanya pada pelaku kejahatan, tetapi juga pada aset yang berasal dari tindak pidana itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan instrumen hukum yang lebih fleksibel dan efisien dalam menangani perampasan aset, khususnya untuk kejahatan yang

melibatkan *cryptocurrency*.

Konsep perampasan aset berbasis *in rem* (terhadap benda) dapat menjadi solusi efektif dalam menanggulangi kejahatan finansial modern. Sistem ini memungkinkan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan bersalah terhadap pelaku, sehingga tetap dapat dilakukan meskipun pelaku meninggal dunia, mlarikan diri, mengalami sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya. Selain itu, mekanisme ini juga dapat diterapkan terhadap aset yang belum terungkap saat proses peradilan berlangsung.

Mekanisme perampasan aset *in rem* berpotensi menjadi pendekatan yang lebih adaptif dalam menghadapi tantangan digital, terutama dalam penyitaan *cryptocurrency* yang sering disembunyikan dalam bentuk dompet digital dengan kode akses yang kompleks. Dengan mengadopsi sistem ini, aparat penegak hukum memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan aset hasil kejahatan sebelum aset tersebut hilang atau dipindahkan ke yurisdiksi lain.

Saat ini memang telah ada aturan yang digunakan untuk menangani asset kripto sebagai barang bukti tindak pidana berdasarkan Pedoman Kejaksaan No 7 Tahun 2023, namun demikian peraturan ini hanyalah bersifat parsial. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Endang Ahdiah selaku Litigasi Manager PT Indodax Nasional Indoneisa menyatakan bahwa:

Saran dari kami adalah membuat 1 SOP yang sama antara 1 dan yang lainnya untuk aparat penegak hukum seperti kepolisian, jaksa dan hakim agar tidak terjadi perbedaan dalam melakukan proses sita asset. Dan lebih baik dalam melakukan sita asset apakah memiliki akun penampung agar dari sisi pelaku usaha dapat memindahkan asset yang terduga dari hasil tindak kejahatan ke akun tersebut kemudian jika

memungkinkan asset tersebut di konversi kedalam rupiah agar nilainya tidak berubah-ubah supaya tidak menyulitkan penegak hukum.³⁰²

Meskipun Pedoman Kejaksaan No. 7 Tahun 2023 telah memberikan dasar hukum bagi penanganan aset kripto sebagai barang bukti tindak pidana, peraturan ini masih bersifat parsial dan belum mencakup mekanisme yang seragam bagi seluruh aparat penegak hukum. Hasil wawancara dengan Endang Ahdiah menyoroti pentingnya penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang terpadu bagi kepolisian, jaksa, dan hakim agar proses penyitaan aset kripto dapat dilakukan secara konsisten dan efektif. Oleh karena itu Rancangan Undang-Undang menjadi satu peraturan yang dapat di pedomani masing-masing penegak hukum, bukan hanya secara parsial.

Reformasi hukum dalam perampasan aset berbasis *cryptocurrency* menjadi suatu kebutuhan mendesak bagi Indonesia. Regulasi yang lebih adaptif, mekanisme yang lebih fleksibel, serta kerja sama internasional yang lebih erat diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada celah bagi para pelaku kejahatan dalam menyembunyikan hasil kejahatan mereka di ranah digital. Dengan adanya instrumen hukum yang kuat dan efektif, Indonesia dapat semakin memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana yang berbasis teknologi dan aset digital.

³⁰² Hasil wawancara yang dilakukan dengan Endang Ahdiah selaku Litigasi Manager PT Indodax Nasional Indoneisa, pada tanggal 12 Februari 2025, di PT Indodax Nasional Jakarta.

Dalam perkembangan sistem hukum pidana di Indonesia saat ini, fokus utama tidak hanya terbatas pada pengungkapan tindak pidana, identifikasi pelaku, serta pemberian sanksi pidana berupa pidana penjara atau pidana kurungan. Pendekatan yang lebih maju telah diarahkan pada optimalisasi pemulihan aset hasil kejahatan, terutama yang berdampak terhadap kerugian keuangan negara. Sejalan dengan dinamika hukum nasional dan internasional, strategi pemberantasan kejahatan mengalami transformasi dengan tidak hanya mengandalkan instrumen hukum pidana konvensional, tetapi juga mengintegrasikan upaya pencegahan dan penanggulangan secara lebih luas. Salah satu langkah strategis dalam penegakan hukum adalah memperluas aspek kejahatan yang harus ditindak, termasuk penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana yang sebelumnya belum menjadi fokus utama dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam konteks *cryptocurrency*, sebagai aset digital yang dapat dengan mudah dipindah tangankan dan disembunyikan melalui teknologi *blockchain*, perampasan aset hasil tindak pidana menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai mekanisme perampasan dan pengelolaan *cryptocurrency* hasil kejahatan menjadi hal yang krusial untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Selain itu, kebutuhan akan pengaturan perampasan aset dalam bentuk undang-undang menjadi semakin mendesak dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah dan DPR dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan regulasi khusus terkait perampasan aset tindak pidana, khususnya yang melibatkan *cryptocurrency*, akan menjadi tonggak penting dalam penguatan sistem hukum nasional. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa aset yang diperoleh atau digunakan dalam aktivitas kejahatan dapat ditindaklanjuti secara efektif, sekaligus menjadi alat bagi negara dalam mengurangi tingkat kejahatan, terutama kejahatan non-konvensional yang semakin kompleks dan melibatkan teknologi canggih. Dengan demikian, kebijakan perampasan aset, termasuk *cryptocurrency*, akan berfungsi sebagai instrumen preventif sekaligus represif yang mampu melemahkan jaringan kejahatan transnasional.

Sebagai bagian dari strategi penegakan hukum modern, regulasi terkait perampasan aset *cryptocurrency* juga harus mempertimbangkan aspek perlindungan Hak Asasi Manusia serta keselarasan dengan sistem hukum dan kelembagaan nasional. Selain itu, prinsip-prinsip internasional yang telah diakui secara global harus tetap menjadi acuan, sehingga mekanisme perampasan aset dapat diterapkan tidak hanya dalam yurisdiksi Indonesia, tetapi juga melalui kerja sama dengan negara lain. Dengan adanya kebijakan yang sistematis dan terintegrasi, perampasan *cryptocurrency* hasil tindak pidana akan menjadi langkah yang efektif dalam memberantas kejahatan finansial digital dan menciptakan ekosistem hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan global.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum sebagai alat kontrol sosial harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi. Perampasan aset di Indonesia belum efektif karena masih adanya kelemahan sistem penegakan hukum, apalagi terhadap perkembangan asset digital berupa *cryptocurrency* yang belum secara eksplisit mengatur mekanisme penyitaan dan perampasan aset digital. Tantangan teknologi dalam pelacakan dan penyitaan *cryptocurrency* masih menjadi kendala bagi aparat penegak hukum, terutama karena sifatnya yang terdesentralisasi dan anonim. Minimnya koordinasi antar lembaga penegak hukum juga memperlambat proses perampasan aset digital. Oleh karena itu RUU Perampasan Aset Tindak Pidana perlu mengatur perampasan aset tindak Pidana berupa *cryptocurrency* di Indonesia.
2. Beberapa kelemahan utama dalam perampasan aset *cryptocurrency* meliputi:
 - a. Ketidakjelasan regulasi yaitu belum adanya aturan yang jelas mengenai penyitaan dan perampasan aset kripto dalam sistem hukum pidana Indonesia.
 - b. Keterbatasan teknologi dan sumber daya yaitu kurangnya

infrastruktur yang memadai untuk memantau dan melacak transaksi *cryptocurrency*.

- c. Kurangnya kapasitas aparat penegak hukum yaitu aparat masih terbatas dalam keahlian teknologi blockchain, sehingga menyulitkan dalam identifikasi dan eksekusi penyitaan.
 - d. Hambatan yurisdiksi internasional yaitu *cryptocurrency* dapat dengan mudah dipindahkan ke luar negeri, sehingga memerlukan kerja sama internasional yang lebih erat.
3. Rekonstruksi perampasan aset tindak pidana berupa *cryptocurrency* dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:
- a. Penyusunan regulasi yang lebih spesifik mengenai penyitaan dan perampasan aset digital dalam hukum pidana nasional.
 - b. Peningkatan kapasitas dan keahlian teknologi bagi aparat penegak hukum melalui pelatihan intensif dalam analisis blockchain dan forensik digital.
 - c. Penguatan infrastruktur teknologi, termasuk pengembangan sistem pemantauan transaksi *cryptocurrency* yang canggih.
 - d. Membangun kerja sama internasional yang lebih kuat untuk melacak dan menyita aset kripto yang telah dipindahkan ke luar negeri.
 - e. Mendorong partisipasi publik dalam upaya pencegahan penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tindak pidana melalui edukasi dan kesadaran hukum.

f. Dengan adanya rekonstruksi ini, diharapkan perampasan aset *cryptocurrency* di Indonesia dapat lebih efektif dalam mendukung penegakan hukum dan pemulihan aset hasil kejahatan bagi negara dan masyarakat.


B. Saran

1. Pemerintah dan DPR sebaiknya melakukan Penyempurnaan Regulasi Pemerintah dan legislative. Pemerintah dan DPR perlu segera menyusun dan mengesahkan regulasi yang lebih spesifik mengenai perampasan aset digital, khususnya *cryptocurrency*, agar memiliki dasar hukum yang kuat dalam penegakan hukum.
2. Diperlukan pelatihan dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami teknologi blockchain dan mekanisme pelacakan aset digital guna meningkatkan efektivitas dalam menyita dan merampas aset hasil tindak pidana.
3. Mengingat sifat *cryptocurrency* yang lintas batas negara, maka diperlukan kerja sama internasional dalam rangka pelacakan, pembekuan, dan perampasan aset digital yang berasal dari tindak pidana.
4. Penguatan Infrastruktur Teknologi Pemerintah perlu mengembangkan infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk sistem pemantauan transaksi digital yang lebih canggih, guna meningkatkan efektivitas perampasan aset *cryptocurrency*.

C. Implikasi Kajian Disertasi

Hasil kajian ini memiliki beberapa implikasi yang signifikan dalam bidang akademik maupun kebijakan publik. Secara akademik, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan teori dan konsep mengenai kebijakan perampasan aset digital dalam sistem hukum pidana. Sementara itu, secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum dalam menyusun regulasi yang lebih efektif untuk menangani perampasan aset *cryptocurrency* di Indonesia.

Dengan adanya kajian ini, diharapkan pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret dalam memperkuat regulasi dan sistem penegakan hukum terkait aset digital guna mencegah penyalahgunaan *cryptocurrency* sebagai sarana tindak pidana, serta memastikan bahwa hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada negara dan masyarakat secara adil dan transparan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- , 2010. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Genta. Yogyakarta.
- , 2010. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Cetakan ketiga. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- , 2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Cetakan Ketiga. Kencana. Jakarta.
- , 2012. *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Pustaka Magister. Semarang.
- Azhary, Muhammad Tahir. 2004. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam. Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*. Prenada Media. Jakarta.
- Budhi, I Gusti Kade. 2021. *Bitcoin (Potensi Tindak Kejahatan dan Pertanggungjawaban Pidana)*. PT. Rajagrafindo Persada. Depok.
- Fajar ND, Mukti, dkk. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Friedman, Lawrence M. 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Diterjemahkan oleh M. Khozim. Nusamedia. Bandung.
- Harahap, Zairin. 2001. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hoefnagels, G Peter. 1969. *The Other Side of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*. Kluwer-Deventer. Holland.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Peradilan Pidana*. Undip. Semarang.
- , 2002. *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Diponegoro. Semarang.

- Muhajir, Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasih. Yogyakarta.
- Nugroho, Hibnu. 2012. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Media Prima Aksara. Jakarta.
- Notohamidjojo, O. 1970. *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*. Badan Penerbit Kristen. Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi-Sisi Lain Hukum Indonesia. Dalam Rangkuman “Rule of law” di Indonesia*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Sidharta, Bernard Arief. 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum-Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.
- Soetandyo, Wignjosoebroto. 2002. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Perkumpulan HuMa dan ELSAM. Jakarta.
- Sukardi. 2012. *Metodologi Penelitian; Kompetensi dan Praktiknya*. Sinar Grafika Offset. Jakarta.
- Suherman, Ade Maman. 2004. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Suherman, Ade Maman. 2004. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Warassih, Esmi. 2011. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. UNDIP. Semarang.
- Yunus Husein. *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbangkumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jakarta.
- Zainal Arifin. 2012. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Rosdakarya. Bandung.

Sumber Lainnya

- Aditya, Nicholas Ryan. *Tersangka Kasus Asabri Cuci Uang Lewat Bitcoin. PPATK: Modus Baru TPPU.* <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/22/10341781/tersangka-kasus-asabri-cuci-uang-lewat-bitcoin-ppatk-modus-baru-tppu>, diakses pada tanggal 21 September 2024.
- Afdal Yanuar, Muh. *Risiko Dan Posibilitas Penyalahgunaan Aset Kripto Dalam Kejahatan Pencucian Uang.* Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 2 Tahun 2022.
- Akbar, Ridwan. *Pakar Hukum: RUU Perampasan Aset Untungkan Negara.* <https://www.alinea.id/nasional/pakar-hukum-ruu-perampasan-aset-untungkan-negara-b2cyh91ke>, diakses pada tanggal 21 September 2024.
- Arum. *Mahfud MD Minta RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kertal Disahkan. Begini Tanggapan DPR.* <https://bisnisreview.com/mahfud-md-minta-ruu-perampasan-aset-tindak-pidana-dan-ruu-pembatasan-transaksi-uang-kertal-disahkan-begini-tanggapan-dpr/>, diakses pada tanggal 21 September 2024.
- Bestari, Novina Putri. *Duh! Tindak Pidana Pencucian Uang di Kripto Tembus Rp 123 T.* <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220127105620-37-310865/duh-tindak-pidana-pencucian-uang-di-kripto-tembus-rp-123-t>, diakses pada tanggal 21 September 2024.
- Bullmann, Dirk, Jonas Klemm, Andrea Pinna. *"In Search of Stability in Crypto-assets: Are Stablecoins the Solution?" ECB Occasional Paper. no. 230.* Frankfurt. European Central Bank (ECB). 2019.
- Dewanti Arya Maha Rani, et al. *"Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham."* Jurnal Konstruksi Hukum 2, no. 1. (2021).
- Fanani, Ahmad Zaenal. *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam.* Diakses dari <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20ISLAM/TEORIKEADILAN%20PERSPEKTIF20FILSAFAT%20HUKUM%20ISLAM.pdf>, diakses pada tanggal 21 September 2024.
- Puspasari, Shabrina. *"Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi*

Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi.” Jurist-Diction 3, no. 1. (2020).

Ramelan. 2012. *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*. Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Jakarta.

Subarkah, Tri. *Tersangka Pakai Nominee Untuk Pencucian Uang Asabri Dengan Bitcoin.* <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/399467/tersangka-pakai-nominee-untuk-pencucian-uang-asabri-dengan-bitcoin>, diakses pada tanggal 21 September 2024.

Widiya Yusmar, dkk. *Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh Volume 9 Nomor 2-September 2021.



